



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, atas rahmat dan karunia Allah S.W.T Pemerintah Aceh dapat melaksanakan program kerja Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2023 dengan maksimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 9), maka dengan ini Pemerintah Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi Kas, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2023 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja tahun 2023.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 2023 yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023.
4. Laporan Operasional, menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Aceh.
5. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Pemerintah Aceh yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir 2023.



6. Laporan Arus Kas, memberikan informasi arus kas bersih dari aktivitas operasional, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, arus kas bersih dari aktivitas non anggaran, sehingga di ketahui kenaikan/penurunan kas selama periode pelaporan, ditambah saldo kas pada bendahara dan saldo kas BLUD.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, disertai penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Aceh.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xvii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xviii
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
C. NERACA	4
D. LAPORAN OPERASIONAL	7
E. LAPORAN ARUS KAS	9
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1. Maksud dan Tujuan.....	12
1.2. Landasan Hukum Penyusunan.....	14
1.3. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA	18
2.1. Ekonomi Makro.....	18
2.2. Kebijakan Keuangan.....	21
2.3. Kebijakan Strategis.....	25
2.4. <i>Mandatory Spending</i>	27
2.5. Pemulihan Kemiskinan Ekstrem.....	29
2.6. Inflasi.....	30
2.7. <i>Stunting</i>	31
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	33
3.1. Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh.....	33
3.2. Pencapaian Realisasi Belanja.....	35
3.3. Pencapaian Realisasi Belanja Modal.....	41
3.4. Pencapaian Realisasi Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.....	44
3.5. Pekan Olahraga Nasional.....	54



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA.....	57
4.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintah Aceh	57
4.2 Entitas Pelaporan Keuangan	57
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	58
4.4 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	58
4.5 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.....	60
4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	62
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN.....	125
5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	125
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	150
5.3. Neraca.....	151
5.4. Laporan Operasional (LO).....	239
5.5. Laporan Arus Kas	260
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	265
BAB VI INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN.....	267
6.1 Penetapan APBA TA 2023	267
6.2 Dana Otonomi Khusus (Otsus)	267
6.3 Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)	270
6.4 Utang Pemerintah Aceh pada Pemerintah Pusat	271
6.5 Belanja yang Belum Terbayarkan pada Beberapa SKPA Per 31 Desember 2023.....	273
BAB VII PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	278
7.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh	278
7.2. Wilayah Rawan Bencana.....	278
7.3. Demografi.....	279
7.4. Sosiologi	279
7.5. Pemerintahan	280
7.6. Visi dan Misi Pemerintah Aceh	282
BAB VIII PENUTUP	283

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	IPM Aceh Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2023.....	18
Tabel 2.	Distribusi PDRB Aceh Menurut Lapangan Usaha	19
Tabel 3.	Distribusi PDRB Aceh Menurut Pengeluaran (%)	19
Tabel 4.	APBA TA 2019-2023 (dalam juta rupiah).....	23
Tabel 5.	Perubahan APBA dan Pergeseran APBA TA 2023	26
Tabel 6.	Alokasi Anggaran Pendidikan	27
Tabel 7.	Alokasi Anggaran Kesehatan	28
Tabel 8.	Alokasi Anggaran Infrastruktur.....	28
Tabel 9.	Rincian SKPA Anggaran dan Realisasi untuk <i>Stunting</i>	32
Tabel 10.	Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh TA 2023.....	33
Tabel 11.	Realisasi Pendapatan menurut Objek Penerimaan TA 2023	34
Tabel 12.	Pencapaian Realisasi Belanja	36
Tabel 13.	Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2023	44
Tabel 14.	Rincian Rekening Giro PB PON XXI.....	56
Tabel 15.	Klasifikasi Kas dan Setara Kas.....	62
Tabel 16.	Klasifikasi Piutang.....	64
Tabel 17.	Perhitungan Penyisihan Piutang	67
Tabel 18.	Klasifikasi Persediaan	71
Tabel 19.	Klasifikasi Investasi Dana Bergulir	74
Tabel 20.	Piutang Pendapatan Akibat Investasi Dana Bergulir	75
Tabel 21.	Pendapatan Hasil Dana Bergulir.....	75
Tabel 22.	Klasifikasi Investasi	76
Tabel 23.	Klasifikasi Aset Tetap.....	78
Tabel 24.	Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap	81
Tabel 25.	Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap	84
Tabel 26.	Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap.....	87
Tabel 27.	Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	91
Tabel 28.	Klasifikasi Dana Cadangan	94
Tabel 29.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan	94
Tabel 30.	Klasifikasi Aset Tetap Lainnya	95
Tabel 31.	Klasifikasi Aset Tidak Berwujud.....	98
Tabel 32.	Klasifikasi Kewajiban.....	101



Tabel 33.	Pendapatan Asli Aceh	104
Tabel 34.	Pendapatan Transfer	104
Tabel 35.	Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah	105
Tabel 36.	Klasifikasi Belanja	107
Tabel 37.	Definisi Transfer	108
Tabel 38.	Transfer/Belanja Bagi Hasil	108
Tabel 39.	Transfer/ Belanja Bantuan Keuangan	108
Tabel 40.	Konsesi Jasa Diklasifikasikan	120
Tabel 41.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2023 dan TA 2022.....	125
Tabel 42.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022	125
Tabel 43.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh TA 2023 dan TA 2022 ...	125
Tabel 44.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak.....	126
Tabel 45.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi	128
Tabel 46.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal	130
Tabel 47.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah.....	131
Tabel 48.	Pendapatan BLUD	132
Tabel 49.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer	133
Tabel 50.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak	133
Tabel 51.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus	134
Tabel 52.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik	135
Tabel 53.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah	135
Tabel 54.	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022	136
Tabel 55.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	136
Tabel 56.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	137
Tabel 57.	Rincian Belanja Pegawai BLUD	138
Tabel 58.	Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi.....	139
Tabel 59.	Anggaran dan Realisasi Hibah dalam Bentuk Uang	139
Tabel 60.	Dasar Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang	139
Tabel 61.	Anggaran dan Realisasi Hibah dalam Bentuk Barang	141
Tabel 62.	Rincian Belanja Bantuan Sosial	141
Tabel 63.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang.....	142
Tabel 64.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang...	142
Tabel 65.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	142



Tabel 66.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah.....	143
Tabel 67.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143
Tabel 68.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	144
Tabel 69.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145
Tabel 70.	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer	145
Tabel 71.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten	146
Tabel 72.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kota.....	146
Tabel 73.	Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	147
Tabel 74.	Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	148
Tabel 75.	SiLPA Berdasarkan Sumber Dana.....	150
Tabel 76.	Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal	150
Tabel 77.	Perhitungan SiLPA	151
Tabel 78.	Rincian Aset Lancar.....	152
Tabel 79.	Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan	153
Tabel 80.	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	153
Tabel 81.	Rincian Kas di BLUD.....	153
Tabel 82.	Rincian Sisa Dana BOS TA 2023.....	154
Tabel 83.	Kas Lainnya.....	155
Tabel 84.	Mutasi Piutang Pajak	155
Tabel 85.	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	156
Tabel 86.	Rincian Pajak Air Permukaan	156
Tabel 87.	Mutasi Penyisihan Piutang Pajak.....	157
Tabel 88.	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	157
Tabel 89.	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	157
Tabel 90.	Rincian Tambah dan Kurang Piutang Retribusi	158
Tabel 91.	Piutang Retribusi	158
Tabel 92.	Penyisihan Piutang Retribusi.....	159
Tabel 93.	Mutasi Piutang Lain-lain PAA yang Sah	161
Tabel 94.	Piutang Lain-lain PAA yang Sah.....	161
Tabel 95.	Piutang pada Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin	162
Tabel 96.	Piutang pada Rumah Sakit Jiwa	164



Tabel 97. Piutang pada Rumah Ibu dan Anak	165
Tabel 98. Mutasi Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	165
Tabel 99. Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah.....	165
Tabel 100. Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah.....	166
Tabel 101. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	166
Tabel 102. Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah.....	167
Tabel 103. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat	168
Tabel 104. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat	168
Tabel 105. Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....	169
Tabel 106. Tagihan Penjualan Barang Milik Aceh.....	169
Tabel 107. Penyisihan Piutang Penjualan Barang Milik Daerah	169
Tabel 108. Mutasi Belanja Dibayar Dimuka	170
Tabel 109. Rincian Belanja Sewa Dibayar Dimuka.....	170
Tabel 110. Asuransi Dibayar Dimuka	171
Tabel 111. Rincian Persediaan.....	172
Tabel 112. Mutasi Persediaan.....	173
Tabel 113. Mutasi Investasi Jangka Panjang	174
Tabel 114. Mutasi Dana Bergulir.....	174
Tabel 115. Rincian Setoran PER	175
Tabel 116. Rekening Dana PER	175
Tabel 117. Saldo Dana PER	176
Tabel 118. Saldo Dana PINBUK	176
Tabel 119. Pengembalian Dana PINBUK	177
Tabel 120. Penyisihan Dana Bergulir	177
Tabel 121. Investasi Permanen	178
Tabel 122. Penyertaan Modal Bank Aceh	178
Tabel 123. Penyertaan Modal BPR Mustaqim Sukamakmur	179
Tabel 124. Penyertaan Modal PT Pembangunan Aceh	179
Tabel 125. Mutasi Aset Tetap.....	180
Tabel 126. Mutasi Aset Tetap Tanah	180
Tabel 127. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	183
Tabel 128. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184
Tabel 129. Mutasi Terima Hibah Peralatan dan Mesin.....	185



Tabel 130. Reklasifikasi antar Aset Tetap.....	185
Tabel 131. Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin.....	186
Tabel 132. Mutasi antar SKPA.....	186
Tabel 133. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	187
Tabel 134. Reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	187
Tabel 135. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	188
Tabel 136. Beban Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin	189
Tabel 137. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan	189
Tabel 138. Mutasi Kurang Reklasifikasi antar SKPA.....	189
Tabel 139. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	190
Tabel 140. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Merupakan <i>Extracomtable</i>	190
Tabel 141. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	191
Tabel 142. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	191
Tabel 143. Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	193
Tabel 144. Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan	193
Tabel 145. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi Gedung dan Bangunan	194
Tabel 146. Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	195
Tabel 147. Rincian Beban Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan.....	196
Tabel 148. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	197
Tabel 149. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	198
Tabel 150. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	198
Tabel 151. Reklasifikasi antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	199
Tabel 152. Pengurangan <i>Extracomtable</i>	200
Tabel 153. Mutasi Aset Tetap Lainnya	200
Tabel 154. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	201
Tabel 155. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya.....	201
Tabel 156. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya.....	202
Tabel 157. Reklasifikasi antar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	202
Tabel 158. Rincian Reklasifikasi antar Aset Lainnya	203
Tabel 159. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	203
Tabel 160. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	204
Tabel 161. Reklasifikasi antar Aset Tetap.....	204
Tabel 162. Reklasifikasi antar Aset Tetap Pengurangan	205



Tabel 163. Akumulasi Penyusutan.....	206
Tabel 164. Rincian Dana Cadangan.....	210
Tabel 165. Mutasi Dana Cadangan.....	211
Tabel 166. Mutasi Aset Lainnya.....	212
Tabel 167. Mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	212
Tabel 168. Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	213
Tabel 169. Aset Kemitraan-Sewa dengan PT ASDP Indonesia Ferry.....	213
Tabel 170. Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan PT ASDP Indonesia Ferry	214
Tabel 171. Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan PT Pembangunan Aceh – KIA Ladong.....	215
Tabel 172. Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan.....	216
Tabel 173. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama.....	216
Tabel 174. Mutasi Aset Tak Berwujud.....	217
Tabel 175. Rincian Akumulasi Amortisasi ATB.....	217
Tabel 176. Mutasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.....	218
Tabel 177. Mutasi <i>Treasury Deposit Facility</i>	219
Tabel 178. Mutasi Aset Lain-lain.....	220
Tabel 179. Mutasi Aset Rusak Berat/Usang.....	220
Tabel 180. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.....	220
Tabel 181. Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.....	221
Tabel 182. Mutasi Aset Lain-lain dalam Penelusuran Hilang/TDF.....	221
Tabel 183. Rincian Aset Lain-lain akan Dihilangkan/Rencana Hibah.....	222
Tabel 184. Mutasi Aset Lain-lain akan Dihilangkan/Rencana Hibah.....	223
Tabel 185. Rincian Aset Lain-lain Lainnya.....	224
Tabel 186. Mutasi Aset Lain-lain Lainnya.....	224
Tabel 187. Aset Tetap pada KIP, BPKS dan BPKapet.....	225
Tabel 188. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.....	226
Tabel 189. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek.....	227
Tabel 190. Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).....	227
Tabel 191. Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka.....	228
Tabel 192. Pendapatan Diterima Dimuka.....	228
Tabel 193. Mutasi Utang Belanja.....	229
Tabel 194. Mutasi Utang Belanja Pegawai.....	230



Tabel 195. Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa.....	231
Tabel 196. Mutasi Utang Belanja Barang	231
Tabel 197. Mutasi Utang Belanja Jasa	232
Tabel 198. Mutasi Utang Belanja Pemeliharaan.....	233
Tabel 200. Mutasi Utang Belanja Perjalanan Dinas	234
Tabel 201. Mutasi Utang Belanja Modal	234
Tabel 202. Mutasi Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234
Tabel 203. Mutasi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	236
Tabel 204. Mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	236
Tabel 205. Mutasi Utang Belanja Bagi Hasil	237
Tabel 206. Utang Jangka Pendek Lainnya (Lebih Bayar Dana Bagi Hasil).....	238
Tabel 207. Pemotongan Kurang Bayar untuk Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil	238
Tabel 208. Pendapatan dan Beban LO Tahun 2023 dan Tahun 2022	239
Tabel 209. Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO	239
Tabel 210. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Asli Aceh-LO.....	239
Tabel 211. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Aceh-LO.....	240
Tabel 212. Rincian Pendapatan Pajak Aceh-LRA dan Pendapatan Pajak Aceh-LO ..	240
Tabel 213. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Aceh-LO	241
Tabel 214. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	242
Tabel 215. Kenaikan/Penurunan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO	242
Tabel 216. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer-LO	243
Tabel 217. Pendapatan Transfer-LRA dan Pendapatan Transfer-LO	243
Tabel 218. Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil –LO.....	244
Tabel 219. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO.....	245
Tabel 220. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO	246
Tabel 221. Kenaikan/Penurunan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	247
Tabel 222. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	247
Tabel 223. Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO	248
Tabel 224. Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO	248
Tabel 225. Selisih antara Belanja Pegawai dan Beban Pegawai.....	249
Tabel 226. Selisih Beban Persediaan (LO) dengan Belanja Barang dan Jasa	249
Tabel 227. Kenaikan/Penurunan Beban Jasa	250



Tabel 228. Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan	251
Tabel 229. Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas	252
Tabel 230. Selisih antara Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa ..	252
Tabel 231. Kenaikan/Penurunan Beban Subsidi.....	253
Tabel 232. Kenaikan/Penurunan Beban Hibah.....	253
Tabel 233. Selisih antara Beban Hibah dan Belanja Hibah.....	254
Tabel 234. Kenaikan/Penurunan Beban Bantuan Sosial	254
Tabel 235. Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi	255
Tabel 236. Selisih antara Beban Penyusutan – Gedung dan Bangunan dengan Kenaikan Akumulasi Penyusutan.....	255
Tabel 237. Selisih antara Beban Penyusutan JIJ dan Kenaikan Akumulasi Penyusutan JIJ	255
Tabel 238. Selisih antara Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dan Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.....	256
Tabel 239. Selisih antara Beban Amortisasi dengan Kenaikan Amortisasi.....	256
Tabel 240. Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang	256
Tabel 241. Selisih antara Beban Penyisihan Piutang dengan Kenaikan Penyisihan Piutang	257
Tabel 242. Kenaikan/Penurunan Beban Transfer	257
Tabel 243. Belanja Transfer-LRA dan Beban Transfer-LO.....	257
Tabel 244. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022	261
Tabel 245. Penjelasan Selisih Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi.....	261
Tabel 246. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022	261
Tabel 247. Penjelasan Selisih Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi.....	262
Tabel 248. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	263
Tabel 249. Penjelasan Selisih Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	263
Tabel 250. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022	264
Tabel 251. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022	264
Tabel 252. Saldo Akhir Kas	265
Tabel 253. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .	265
Tabel 254. Tahapan Penetapan APBA 2023	267
Tabel 255. Penerimaan Dana Otsus TA 2008-2023.....	268



Tabel 256. Rincian Pengelolaan Dana Otsus Provinsi dan Kab/Kota 2008-2023	269
Tabel 257. Alokasi Dana Otsus Aceh Per Bidang Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2008	269
Tabel 258. Realisasi JKRA Tahun 2010-2023	270
Tabel 259. Rekonsiliasi Utang Jangka Panjang	271
Tabel 260. Rencana <i>Debt Swap</i>	271
Tabel 261. Realisasi Kegiatan <i>Debt Swap</i>	271
Tabel 262. Hasil Verifikasi Ulang Realisasi Kegiatan <i>Debt Swap</i>	272
Tabel 263. Rincian Hasil Verifikasi Pelaksanaan <i>Debt Swap</i>	272
Tabel 264. Rincian Rekap Kegiatan APBA yang Belum terselesaikan Tahun 2023.	274
Tabel 265. Daftar Rekap Sisa Pekerjaan Tahun 2023	276
Tabel 266. Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh	281



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Anggaran dan Realisasi APBA TA 2023
- Gambar 2 Kontribusi Pendapatan Aceh TA 2023
- Gambar 3 Profil APBA TA 2023 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi
- Gambar 4 Pencapaian Realisasi Belanja Modal TA 2023



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Silpa Zakat dan Infak
Lampiran 2	Rincian Pendapatan BLUD SMKN
Lampiran 3	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 4	Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 5	Rincian Belanja BLUD SMKN
Lampiran 6	Realisasi Hibah dalam Bentuk Barang
Lampiran 7	Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang
Lampiran 8	Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang
Lampiran 9	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 10	Rincian Kas BLUD SMKN
Lampiran 11	Kas Linnya
Lampiran 12	Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2023 dan Tahun 2022
Lampiran 13	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan 2023 dan 2022
Lampiran 14	Piutang Retribusi
Lampiran 15	Rincian Subjek Piutang Pasien Umum RSJ
Lampiran 16	Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah
Lampiran 17	Belanja Sewa Dimuka
Lampiran 18a	Rincian Persediaan Barang Habis Pakai Pemerintah Aceh (1/2)
Lampiran 18b	Rincian Persediaan Barang Habis Pakai Pemerintah Aceh (2/2)
Lampiran 18c	Daftar Obat Kedaluwarsa Tahun 2023
Lampiran 18d	Daftar Bahan Medis Habis Pakai Tahun 2023
Lampiran 19a	Rekapitulasi Perkembangan Pengembalian Dana LUEP APBA Periode 2023
Lampiran 19b	Resume Penyerahan Pengurusan Piutang LUEP Tahun 2023
Lampiran 20	Aset Tetap Berdasarkan Kondisi Barang
Lampiran 21	<i>Extracomptable</i> Aset Tetap
Lampiran 22	Daftar Aset Tak Berwujud
Lampiran 23	Aset Rusak Berat
Lampiran 24	<i>Extracomptable</i> Aset Lain-lain
Lampiran 25	Pendapatan Diterima Dimuka



Lampiran 26	Utang Belanja
Lampiran 27	Utang Belanja Barang dan Jasa - Dinas Kesehatan Aceh
Lampiran 28	Utang Belanja RSUD Dr. Zainoel Abidin
Lampiran 29	Utang Belanja Rumah Sakit Ibu dan Anak
Lampiran 30	Utang Belanja Rumah Sakit Jiwa
Lampiran 31	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
Lampiran 32	Pendapatan Retribusi Aceh-LRA dan Pendapatan Retribusi Aceh-LO
Lampiran 33	Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh-LRA dan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh –LO
Lampiran 34	Beban Persediaan
Lampiran 35	Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO
Lampiran 36	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Lampiran 37	Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran 38	Laporan Fisik dan Keuangan Pada Dinas Pengairan Aceh Tahun 2023
Lampiran 39	Daftar Pembayaran Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh
Lampiran 40	Rincian Paket Pekerjaan TA 2019 yang Belum Dilakukan Pembayaran
Lampiran 41	Rincian Tambahan Utang Belanja RSUD Dr. Zainoel Abidin (<i>Subsequent Event</i>)



GUBERNUR ACEH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah menjadi jelas. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan luas dengan titik berat otonomi diletakkan pada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri, yaitu pengelolaan urusan rumah tangga maupun pengelolaan keuangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyetujui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Aceh telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 189, 190, 191, 192 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 274, Pemerintah Aceh menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

a. Pendapatan	:	Rp10.572.492.903.655,79
b. Belanja dan Transfer	:	Rp11.354.800.577.745,03
Defisit	:	Rp782.307.674.089,24
c. Pembiayaan	:	
Penerimaan	:	Rp1.305.536.023.919,09
Pengeluaran	:	Rp49.932.431.588,25
d. Pembiayaan Netto	:	Rp1.255.603.592.330,84



2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023 dengan periode sebelumnya. Dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal : Rp1.304.678.718.450,03
- b. Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) : Rp473.295.918.241,60
- c. Saldo Anggaran Akhir : Rp473.295.918.241,60

3. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

- a. Aset : Rp33.242.911.014.605,17
- b. Kewajiban : Rp934.364.190.146,39
- c. Ekuitas : Rp32.308.546.824.458,78

4. Laporan Operasional

Menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan beban selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO : Rp10.821.345.207.099,22
- b. Beban-LO : Rp11.616.394.405.390,37
- Defisit dari Operasi LO : Rp795.049.198.291,15
- c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO : Rp149.542.903.207,07
- Defisit LO : Rp 944.592.101.498,22

5. Laporan Arus Kas

Menggambarkan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan aktivitas pendanaan dan aktivitas non anggaran.

Nilai arus kas bersih berdasarkan aktivitas selama satu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Nilai kas bersih dari Aktivitas Operasi : Rp809.316.889.756,68
- b. Nilai kas bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan : Rp(1.642.947.866.057,60)
- c. Nilai kas bersih dari Aktivitas Pendanaan : Rp928.844.469,06

Saldo kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. Koreksi SiLpa : Rp60.867.999.000,00
-



b.	Kenaikan Kas Selama Periode Akuntansi	:	Rp(771.834.132.831,86)
c.	Saldo Awal Kas di BUA & Kas di Bendahara		
	Pengeluaran	:	Rp1.168.230.318.850,91
d.	Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas Bendahara		
	Pengeluaran	:	Rp396.396.186.019,05
e.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	:	Rp1.177.711.672,01
f.	Saldo Akhir Kas BLUD	:	Rp75.696.236.366,54
g.	Saldo Akhir Kas di BOS	:	Rp203.884.184,00
h.	Saldo Kas Lainnya	:	Rp801.836.819,00
i.	Saldo Akhir Kas	:	Rp474.275.855.060,60

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	:	Rp33.505.370.933.088,00
b.	Surplus/Defisit LO	:	Rp(944.592.101.498,22)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	:	Rp(252.232.007.131,00)
d.	Jumlah Ekuitas Akhir	:	Rp32.308.546.824.458,78

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Menguraikan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, Sistematika Penulisan, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA, serta Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan dan Kebijakan Akuntansi. Selain itu dalam rangka pengungkapan yang memadai, CaLK juga menyajikan informasi tentang Penjelasan atas Pos-Pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan, Informasi Penting dan Kewajiban Kontinjensi yang mempengaruhi Laporan Keuangan, serta Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si

**A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
Pendapatan Aceh					
Pendapatan Asli Aceh	5.1.1.1.	2.853.177.437.034,00	2.987.188.692.203,88	104,70	2.917.145.003.051,96
Pendapatan Pajak Aceh	5.1.1.1.1.	1.789.594.976.388,00	1.791.227.845.430,00	100,09	1.717.834.522.320,10
Pendapatan Retribusi Aceh	5.1.1.1.2.	14.277.225.253,00	16.462.009.498,00	115,30	15.000.911.792,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	252.723.801.693,00	252.723.801.692,83	100,00	179.862.545.155,53
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	5.1.1.1.4.	796.581.433.700,00	926.775.035.583,05	116,34	1.004.447.023.784,33
Pendapatan Transfer	5.1.1.2.	7.512.362.697.472,00	7.580.381.361.583,00	100,91	10.775.168.990.686,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1.2.	3.541.913.988.472,00	3.609.932.652.583,00	101,92	3.183.288.821.686,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.	394.572.348.472,00	486.170.016.772,00	123,21	275.867.239.481,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.	2.015.956.282.000,0	2.015.956.282.000,00	100,00	1.941.752.249.876,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.	351.422.617.000,00	338.647.055.747,00	96,36	271.052.797.947,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.	779.962.741.000,00	769.159.298.064,00	98,61	694.616.534.382,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.	3.970.448.709.000,00	3.970.448.709.000,00	100,00	7.591.880.169.000,00
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.	3.960.000.000.000,00	3.960.000.000.000,00	100,00	7.560.000.000.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.	-	-	-	31.880.169.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.	10.448.709.000,00	10.448.709.000,00	100,00	-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5.1.1.3.	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	137,46	21.270.709.858,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	137,46	21.164.409.858,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.	-	-	-	106.300.000,00
Jumlah Pendapatan		10.369.121.496.506,00	10.572.492.903.655,79	101,96	13.713.584.703.595,96
Belanja Aceh					
Belanja Operasi	5.1.2.1.	8.094.074.034.684,00	7.920.985.964.478,68	97,86	9.853.395.736.247,38
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	2.810.065.283.664,00	2.777.232.840.075,00	98,83	2.672.636.562.974,99
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	4.000.024.822.724,00	4.023.048.182.624,39	100,58	5.961.654.335.729,95
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3.	18.247.410.999,00	18.244.902.500,00	99,99	13.225.283.500,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4.	914.818.537.702,00	909.872.227.035,29	99,46	1.026.826.661.463,44
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5.	350.917.979.595,00	192.587.812.244,00	54,88	179.052.892.579,00
Belanja Modal	5.1.2.2.	1.740.133.476.500,00	1.676.030.003.504,35	96,32	2.868.705.757.385,01
Belanja Tanah	5.1.2.2.1.	8.601.718.486,00	7.431.814.316,00	86,40	45.923.196.963,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	494.578.526.515,00	485.458.694.474,00	98,16	345.149.313.314,57
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	534.194.790.197,00	519.361.756.751,21	97,22	827.643.754.161,76
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4.	562.993.054.711,00	551.432.860.935,14	97,95	1.519.021.873.142,68
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	139.765.386.591,00	112.344.877.028,00	80,38	130.967.619.803,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	29.261.478.010,00	34.500.000,00	0,12	4.335.030.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	29.261.478.010,00	34.500.000,00	0,12	4.335.030.000,00
Jumlah Belanja		9.863.468.989.194,00	9.597.050.467.983,03	97,30	12.726.436.523.632,39



Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2023

Uraian	Ref	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
Transfer	5.1.2.4.	1.757.750.109.762,00	1.757.750.109.762,00	100,00	3.046.642.198.413,24
Bagi Hasil Pendapatan	5.1.2.4.1.	892.314.580.120,00	892.314.580.120,00	100,00	764.976.522.258,91
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1.	892.314.580.120,00	892.314.580.120,00	100,00	764.976.522.258,91
Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	865.435.529.642,00	865.435.529.642,00	100,00	2.281.665.676.154,33
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.	748.652.113.642,00	748.652.113.642,00	100,00	
Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.2.	116.783.416.000,00	116.783.416.000,00	100,00	220.096.671.415,00
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.	-	-	-	2.061.569.004.739,33
Jumlah Belanja Dan Belanja Transfer		11.621.219.098.956,00	11.354.800.577.745,03	97,71	15.773.078.722.045,63
Surplus/Defisit	5.1.3.	(1.252.097.602.450,00)	(782.307.674.089,24)	62,48	(2.059.494.018.449,67)
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.	1.304.678.718.450,00	1.305.536.023.919,09	100,07	3.934.600.250.977,39
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.	1.304.678.718.450,00	1.304.607.179.450,03	99,99	3.933.596.612.390,39
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.	-	928.844.469,06	-	1.003.638.587,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.	52.581.116.000,00	49.932.431.588,25	94,96	570.427.514.077,69
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.	52.000.000.000,00	49.351.316.198,95	94,91	50.427.514.077,69
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh	5.1.4.	-	-	-	520.000.000.000,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.1.4.	581.116.000,00	581.115.389,30	100,00	-
Pembiayaan Netto	5.1.4.	1.252.097.602.450,00	1.255.603.592.330,84	100,28	3.364.172.736.899,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	5.1.5.	-	473.295.918.241,60	-	1.304.678.718.450,03

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si

**B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH****PEMERINTAH ACEH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	1.304.678.718.450,03	3.933.680.612.390,39
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	5.2.2.	1.304.607.179.450,03	3.933.596.612.390,39
Subtotal		71.539.000,00	84.000.000,00
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	5.2.3.	473.295.918.241,60	1.304.678.718.450,03
Subtotal		473.367.457.241,60	1.304.762.718.450,03
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain	5.2.4.	(71.539.000,00)	(84.000.000,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5.	473.295.918.241,60	1.304.678.718.450,03

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si

**C. NERACA**

PEMERINTAH ACEH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Aceh	5.3.1.1.	396.396.186.019,05	1.168.230.318.850,91
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2.	1.177.711.672,01	891.867.239,31
Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.3.	75.696.236.366,54	135.341.613.867,81
Kas di BOS	5.3.1.4.	203.884.184,00	143.379.492,00
Kas Lainnya	5.3.1.5.	801.836.819,00	71.539.000,00
Kas		474.275.855.060,60	1.304.678.718.450,03
Piutang Pajak	5.3.1.6.	43.184.107.177,00	42.490.918.229,00
Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.7.	(1.147.529.116,58)	(1.176.038.376,86)
Piutang Pajak Netto		42.036.578.060,42	41.314.879.852,14
Piutang Retribusi	5.3.1.8.	593.692.460,33	833.261.304,00
Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.9.	(61.488.395,64)	(21.551.574,54)
Piutang Retribusi Netto		532.204.064,69	811.709.729,46
Piutang Lain-lain PAA yang Sah	5.3.1.10.	174.672.732.346,00	152.324.063.109,85
Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	5.3.1.11.	(25.103.111.708,77)	(24.251.274.813,88)
Piutang Lain-lain PAA yang Sah Netto		149.569.620.637,23	128.072.788.295,97
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.3.1.12.	8.869.168.610,86	8.869.168.610,86
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.3.1.13.	(1.718.374.311,09)	(1.718.374.311,09)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Netto		7.150.794.299,77	7.150.794.299,77
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.14.	102.047.557,00	21.115.796.192,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto		102.047.557,00	21.115.796.192,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.15.	56.509.583,08	57.884.934,53
Penyisihan bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran	5.3.1.16.	(48.661.575,51)	(48.799.110,66)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		7.848.007,57	9.085.823,87
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.17.	3.581.215.818,02	4.547.580.828,82
Persediaan	5.3.1.18.	556.146.603.309,67	571.548.406.004,65
JUMLAH ASET LANCAR		1.233.402.766.814,97	2.079.249.759.476,71
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non permanen			
Investasi Dana Bergulir	5.3.2.1.1.	86.556.681.073,52	88.622.236.048,52
Penyisihan Dana Bergulir	5.3.2.1.2.	(86.556.681.073,52)	(88.622.236.048,52)



Uraian	Ref	2023	2022
Jumlah Investasi Nonpermanen		-	-
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	5.3.2.2.	2.684.124.948.748,24	2.598.499.040.602,32
Jumlah Investasi Permanen		2.684.124.948.748,24	2.598.499.040.602,32
Jumlah Investasi Jangka Panjang		2.684.124.948.748,24	2.598.499.040.602,32
ASET TETAP			
Tanah	5.3.3.1.	6.991.264.621.559,09	6.926.200.775.612,79
Peralatan dan Mesin	5.3.3.2.	5.364.666.848.658,62	4.924.064.223.948,49
Gedung dan Bangunan	5.3.3.3.	8.572.830.860.479,07	7.979.700.524.270,88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.3.4.	16.458.413.857.347,50	13.585.012.102.817,80
Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5.	1.064.575.207.314,36	984.331.745.324,83
Kontruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6.	1.519.189.947.244,96	3.659.064.347.309,11
Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7.	(15.743.203.754.420,48)	(13.837.197.606.040,33)
Jumlah Aset Tetap		24.227.737.588.183,12	24.221.176.113.243,57
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.3.4.	1.403.931.328.766,30	1.354.580.012.567,35
Jumlah Dana Cadangan		1.403.931.328.766,30	1.354.580.012.567,35
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.5.1.	25.467.078.307,43	25.559.094.461,43
Tuntutan Ganti Rugi Netto		25.467.078.307,43	25.559.094.461,43
Kerjasama Pemanfaatan	5.3.5.2.	334.069.851.053,00	366.681.236.600,00
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan	5.3.5.3.	(171.121.465.510,43)	(157.428.944.842,41)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		162.948.385.542,57	209.252.291.757,59
Aset Tak Berwujud	5.3.5.4.	73.753.026.217,43	68.921.441.767,43
Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.5.5.	(54.181.022.758,55)	(45.032.331.482,50)
Aset Tak Berwujud Netto		19.572.003.458,88	23.889.110.284,93
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.5.6.	100.427.122.000,00	123.029.603.472,00
Aset Lain-lain	5.3.5.7.	3.152.319.439.976,84	3.466.117.214.166,01
JUMLAH ASET LAINNYA		3.460.734.029.285,72	3.847.847.314.141,96
Properti Investasi	5.3.6.	244.656.528.729,80	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.6.1.	(11.676.175.922,98)	-
Properti Investasi Netto		232.980.352.806,82	-
JUMLAH ASET		33.242.911.014.605,17	34.101.352.240.031,91
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.7.1.1.	731.836.819,00	354.013.596,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.7.1.2.	14.330.280.873,02	19.412.290.106,18
Utang Belanja	5.3.7.1.3.	792.255.083.271,37	446.842.466.978,73
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.7.1.4.	127.046.989.183,00	129.372.536.263,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		934.364.190.146,39	595.981.306.943,91



Uraian	Ref	2023	2022
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		934.364.190.146,39	595.981.306.943,91
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.8.	32.308.546.824.458,78	33.505.370.933.088,00
JUMLAH EKUITAS		32.308.546.824.458,78	33.505.370.933.088,00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.242.911.014.605,17	34.101.352.240.031,91

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si

**D. LAPORAN OPERASIONAL**

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)					
Pendapatan Pajak Aceh	5.4.1.1.1	1.791.921.034.378,00	1.727.000.805.928,10	64.920.228.449,90	3,76
Pendapatan Retribusi Aceh	5.4.1.1.2	16.359.853.618,74	15.269.778.989,51	1.090.074.629,23	7,14
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	338.349.709.838,75	293.356.818.438,08	44.992.891.400,67	15,34
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	5.4.1.1.4	951.202.625.938,04	921.358.675.367,67	29.843.950.570,37	3,24
Jumlah Pendapatan Asli Aceh		3.097.833.223.773,53	2.956.986.078.723,36	140.847.145.050,17	4,76
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.4.1.2.1	463.669.582.857,00	436.624.937.621,00	27.044.645.236,00	6,19
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.2.2	2.015.956.282.000,00	1.947.318.489.876,00	68.637.792.124,00	3,52
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.4.1.2.3	338.647.055.747,00	271.052.797.947,00	67.594.257.800,00	24,94
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.4.1.2.4	769.159.298.064,00	694.544.995.382,00	74.614.302.682,00	10,74
Jumlah Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		3.587.432.218.668,00	3.349.541.220.826,00	237.890.997.842,00	7,10
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	5.4.1.2.5	3.960.000.000.000,00	7.560.000.000.000,00	(3.600.000.000.000,00)	(47,62)
Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.2.6	-	31.880.169.000,00	(31.880.169.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Fiskal	5.4.1.2.7	10.448.709.000,00	-	10.448.709.000,00	-
Jumlah Pemerintah Pusat Lainnya		3.970.448.709.000,00	7.591.880.169.000,00	(3.621.431.460.000,00)	(47,70)
Jumlah Pendapatan Transfer		7.557.880.927.668,00	10.941.421.389.826,00	(3.383.540.462.158,00)	(30,92)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.4.1.3	165.325.866.657,69	100.440.678.612,00	64.885.188.045,69	64,60
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3	305.189.000,00	106.300.000,00	198.889.000,00	187,10
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		165.631.055.657,69	100.546.978.612,00	65.084.077.045,69	64,73
Jumlah Pendapatan		10.821.345.207.099,22	13.998.954.447.161,36	(3.177.609.240.062,14)	(22,70)
BEBAN OPERASI					
Beban Pegawai	5.4.2.1	2.766.016.827.516,00	2.770.246.354.722,13	(4.229.527.206,13)	(0,15)
Beban Persediaan	5.4.2.2	1.371.163.337.451,00	2.618.073.380.403,29	(1.246.910.042.952,29)	(47,63)
Beban Jasa	5.4.2.3	2.469.286.658.638,15	2.626.511.928.132,07	(157.225.269.493,92)	(5,99)



Uraian	Ref	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4.	185.205.363.972,21	226.050.118.052,94	(40.844.754.080,73)	(18,07)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5.	343.450.993.449,00	419.722.401.525,00	(76.271.408.076,00)	(18,17)
Beban Subsidi	5.4.2.6.	18.244.902.500,00	13.225.283.500,00	5.019.619.000,00	37,95
Beban Hibah	5.4.2.7.	927.798.792.595,29	1.037.060.857.693,44	(109.262.065.098,15)	(10,54)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8.	192.587.812.244,00	179.052.892.579,00	13.534.919.665,00	7,56
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.9.	1.482.964.782.630,54	1.229.148.393.175,67	253.816.389.454,87	20,65
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.10.	24.910.618.343,57	25.002.578.252,44	(91.959.908,87)	(0,37)
Beban Transfer	5.4.2.11.	1.760.834.152.186,00	3.116.545.922.272,24	(1.355.711.770.086,24)	(43,50)
Beban Lain-lain	5.4.2.12.	73.895.663.864,61	81.955.304.080,98	(8.059.640.216,37)	(9,83)
Beban Tak Terduga	5.4.2.13.	34.500.000,00	4.335.030.000,00	(4.300.530.000,00)	(99,20)
Jumlah Beban Operasi		11.616.394.405.390,37	14.346.930.444.389,20	(2.730.536.038.998,83)	(19,03)
Surplus/Defisit Dari Operasi	5.4.3.	(795.049.198.291,15)	(347.975.997.227,84)	(447.073.201.063,31)	128,48
DEFISIT NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	5.4.4.	149.499.203.004,68	69.747.868.830,47	79.751.334.174,21	114,34
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	5.4.4.	43.700.202,39	204.015.655.221,10	(203.971.955.018,71)	(99,98)
Jumlah Defisit Non Operasioanal		149.542.903.207,07	273.763.524.051,57	(124.220.620.844,50)	(45,38)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		(149.542.903.207,07)	(273.763.524.051,57)	124.220.620.844,50	(45,38)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(944.592.101.498,22)	(621.739.521.279,41)	(322.852.580.218,81)	51,93
SURPLUS/DEFISIT	5.4.5.	(944.592.101.498,22)	(621.739.521.279,41)	(322.852.580.218,81)	51,93

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si

**E. LAPORAN ARUS KAS**

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Aceh	5.5.1.1.	1.791.228.814.430,75	1.717.834.567.620,10
Penerimaan Retribusi Aceh	5.5.1.1.	16.399.360.258,00	14.989.695.792,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	5.5.1.1.	252.723.801.692,83	179.862.545.155,53
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	5.5.1.1.	189.591.549.856,82	289.611.504.502,11
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.	425.302.017.772,00	275.867.239.481,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.	2.015.956.282.000,00	1.941.752.249.876,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.	780.165.611.369,00	647.817.623.887,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.	3.960.000.000.000,00	7.560.000.000.000,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.1.	-	31.880.169.000,00
Penerimaan Dana Insentif Fiskal	5.5.1.1.	10.448.709.000,00	-
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.	4.922.849.868,91	20.480.500.002,48
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.	-	106.300.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		9.446.738.996.248,31	12.680.202.395.316,22
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.	2.765.464.866.577,00	2.653.754.712.396,99
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.	3.046.847.154.770,34	5.172.510.264.396,21
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.	18.244.902.500,00	13.225.283.500,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.	856.492.760.638,29	975.751.960.880,44
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.	192.587.812.244,00	179.052.892.579,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.	34.500.000,00	4.335.030.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.	865.435.529.642,00	2.281.665.676.154,33
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.2.	892.314.580.120,00	764.976.522.258,91
Jumlah Arus Keluar Kas		8.637.422.106.491,63	12.045.272.342.165,88
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		809.316.889.756,68	634.930.053.150,34
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.1.	49.351.316.198,95	50.427.514.077,69
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.5.2.1.	581.115.389,30	-
Perolehan Tanah	5.5.2.1.	7.431.814.316,00	45.923.196.963,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.	484.566.542.923,00	344.462.977.314,57
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.	519.361.756.751,21	827.643.754.161,76
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.1.	551.432.860.935,14	1.519.021.873.142,68
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.	30.222.459.544,00	58.142.601.373,00
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	5.5.2.1.	-	520.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.642.947.866.057,60	3.365.621.917.032,70
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(1.642.947.866.057,60)	(3.365.621.917.032,70)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Aceh Lainnya		-	-



Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2023

Uraian	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Aceh	5.5.3.1	928.844.469,06	1.003.638.587,00
Jumlah Arus Masuk Kas		928.844.469,06	1.003.638.587,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		928.844.469,06	1.003.638.587,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.	490.788.059.032,00	831.945.559.570,49
Jumlah Arus Masuk Kas		490.788.059.032,00	831.945.559.570,49
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.	490.788.059.032,00	831.945.559.570,49
Jumlah Arus Keluar Kas		490.788.059.032,00	831.945.559.570,49
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		-	-
Koreksi SiLpa	5.5.5.	60.867.999.000,00	
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5.	(771.834.132.831,86)	(2.729.688.225.295,36)
Saldo Awal Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5.	1.168.230.318.850,91	3.897.918.544.146,27
Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5.	396.396.186.019,05	1.168.230.318.850,91
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.5.	1.177.711.672,01	891.867.239,31
Saldo Akhir Kas BLUD	5.5.5.	75.696.236.366,54	135.341.613.867,81
Saldo Akhir Kas di Bendahara Bos	5.5.5.	203.884.184,00	143.379.492,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.5.	801.836.819,00	71.539.000,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5.	474.275.855.060,60	1.304.678.718.450,03

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si

**F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
Ekuitas Awal	5.6.1.	33.505.370.933.088,00	31.331.114.695.220,64
Surplus/Defisit-LO	5.6.2.	(944.592.101.498,22)	(621.739.521.279,41)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.6.3.	(252.232.007.131,00)	2.795.995.759.146,77
Koreksi/Penyesuaian Kas	5.6.3.1	248.099.999,88	-
Koreksi/Penyesuaian Piutang	5.6.3.2	(73.059.296,00)	50.660.490,34
Koreksi/Penyesuaian Persediaan	5.6.3.3	(2.644.208.492,60)	-
Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	5.6.3.4	(1.136.710.505,94)	16.324.336,00
Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	5.6.3.5	2.065.554.975,00	987.497.051,00
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	5.6.3.6	246.087.455.583,96	2.840.872.567.651,28
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	5.6.3.7	(549.272.588.038,13)	(97.075.519.807,78)
Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	5.6.3.8	(0,10)	836.425.252,73
Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	5.6.3.9	(4.000.000,00)	-
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu	5.6.3.10	575.942.701,00	(6.898.861.317,93)
Koreksi Utang	5.6.3.11	(14.221.334.303,77)	(3.428.628.991,10)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.12	42.095.348.822,76	46.099.715.766,70
Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.3.13	24.047.491.422,94	14.535.578.715,53
Jumlah Ekuitas Akhir	5.6.4.	32.308.546.824.458,78	33.505.370.933.088,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan umum pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa keuangan Pemerintah Aceh dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance*, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas untuk membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Gubernur Aceh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintah untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir Tahun Anggaran (TA). Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Aceh dalam melaksanakan azas transparansi, efisiensi dan efektifitas terhadap jalannya pemerintahan.

Pemerintah Aceh selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam TA 2023 untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Pemerintah Aceh yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan alokasi anggaran dan sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Aceh atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Aceh serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Aceh, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Aceh, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal tersebut dapat diketahui dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Aceh yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis *Akrual* pada Pemerintah Daerah merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Permendagri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS) dan dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TA 2023.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
22. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3);
23. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh TA 2023 (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBA TA 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 47);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 45);



27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 46); dan
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 47);

1.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Aceh TA 2023 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBA, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK.

Bab VI Informasi Penting dan Kewajiban Kontijensi serta Upaya yang Mempengaruhi Laporan Keuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

Bab VII Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya domisili dan bentuk hukum suatu



entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya, penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca, penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan, dan kejadian yang mempunyai dampak sosial misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

Bab VIII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA

2.1. Ekonomi Makro

2.1.1. Indikator Ekonomi Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Provinsi Aceh mengalami perkembangan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2023, IPM Provinsi Aceh mencapai 74,70. Angka ini meningkat sebesar 0,59 poin atau 0,80% dibandingkan Tahun 2022 sebesar 74,11. Pembangunan manusia di Aceh terus mengalami kemajuan dan peningkatan sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2023.

Tabel 1. IPM Aceh Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2023

Dimensi/ Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	72,69	72,71	72,92	73,06
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,31	14,36	14,37	14,38
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,33	9,37	9,44	9,55
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)	-	9.492	9.572	9.963	10.334
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,29	73,48	74,11	74,7

Sumber: BPS Provinsi Aceh

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat tercermin dari Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Berdasarkan data *Long Form* SP2020, UHH terus meningkat setiap tahunnya, dan mencapai angka 73,06 pada Tahun 2023, artinya bayi yang lahir pada Tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,06 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia diatas tujuh tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia diatas 25 tahun. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, HLS Provinsi Aceh pada Tahun 2023 mencapai 14,38 tahun artinya penduduk berusia tujuh tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 14,38 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga kuliah semester lima atau lulus Diploma Dua. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai 14,37 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur diatas 25 tahun meningkat 0,11 tahun dari 9,44 menjadi 9,55 pada Tahun 2023.

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan hasil Susenas Maret, pengeluaran riil per kapita



masyarakat Aceh pada Tahun 2023 mencapai Rp10.334 juta per tahun atau meningkat 3,72%. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan III Tahun 2023 mencapai Rp57,13 triliun dengan migas dan tanpa migas adalah sebesar Rp54,28 triliun. Sementara PDRB atas harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp36,59 triliun dan tanpa migas adalah sebesar Rp35,02 triliun.

BPS mencatat bahwa ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,24% dengan migas, sementara tanpa migas tumbuh sebesar 5,17%. Sementara dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,47%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen impor barang dan jasa sebesar 12,51%.

Tabel 2. Distribusi PDRB Aceh Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Harga Berlaku (%)		Harga Konstan (%)	
	TW II	TW III	TW II	TW III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,53	27,52	30,22	29,41
Pertambangan dan Penggalian	10,56	10,82	7,95	8,42
Industri Pengolahan	5,37	5,32	4,87	4,9
Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,11	0,12	0,12
Pengadaan Air	0,04	0,04	0,04	0,04
Konstruksi	7,95	9,28	8,52	9,48
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,16	13,61	14,72	14,68
Transportasi dan Pergudangan	5,08	5,59	6,57	6,34
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1,72	1,74	1,77	1,77
Informasi dan Komunikasi	2,91	3	2,95	2,88
Jasa Keuangan	1,51	1,66	1,17	1,13
Real Estate	3,79	4,09	3,72	3,98
Jasa Perusahaan	0,66	0,65	0,59	0,61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,08	9,52	9,29	8,88
Jasa Pendidikan	2,76	2,56	2,79	2,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,35	3,07	3,16	3,25
Jasa Lainnya	1,42	1,4	1,52	1,53
Produk Domestik Regional Bruto (DENGAN MIGAS)	100	100	100	100
Produk Domestik Regional Bruto (TANPA MIGAS)	93,11	93,27	95,78	95,01

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Struktur PDRB Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan III Tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 29,41%, diikuti oleh perdagangan dan reparasi mobil motor sebesar 14,68%, konstruksi sebesar 9,48%, administrasi pemerintahan sebesar 8,88%, serta penggalian dan pertambangan sebesar 8,42 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 70,87%.

Tabel 3. Distribusi PDRB Aceh Menurut Pengeluaran (%)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku (%)		Harga Konstan (%)	
	TW II	TW III	TW II	TW III
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,41	53,71	55,41	54,46
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,83	1,85	1,81	1,77



Lapangan Usaha	Harga Berlaku (%)		Harga Konstan (%)	
	TW II	TW III	TW II	TW III
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17,54	18,01	20,9	18,52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,36	31,39	31,52	32,42
Perubahan Inventori	0,12	-0,08	-1,14	0,61
Ekspor Barang dan Jasa	56,9	57,24	63,14	63,61
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	63,16	62,12	71,63	71,39
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Struktur PDRB Aceh menurut pengeluaran, atas dasar harga berlaku pada triwulan III Tahun 2023 juga tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 63,61%, diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 54,46%, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,42%, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 18,52%, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,77%, komponen perubahan inventori memberikan kontribusi sebesar 0,61%, dan komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang PDRB menurut pengeluaran berkontribusi sebesar 71,39%.

3. Inflasi

Pada Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 0,09%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 117,01 pada November 2023 menjadi 117,11 pada Desember 2023. Inflasi yang terjadi di Aceh terjadi karena adanya kenaikan harga yang disebabkan meningkatnya indeks pada kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02%. Kelompok transportasi sebesar 0,77%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,36%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,83%.

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,29%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13%, dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan.

4. Tingkat Ketimpangan

Gini Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan suatu daerah. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Aceh per Maret 2023 adalah sebesar 0,296. Angka ini meningkat 0,005 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2022 yang sebesar 0,291 dan turun 0,015 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2022 yang sebesar 0,311.

Selain *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah atau dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- Tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah angkanya dibawah 12%;

- b. Tingkat ketimpangan sedang jika persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah angkanya berkisar diantara 12-17%; dan
- c. Tingkat ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17%.

Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah Aceh adalah 22,26% sehingga Aceh berada pada kategori ketimpangan rendah.

5. Profil Kemiskinan

Persentase penduduk miskin antara bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 mengalami penurunan dari 14,75% menjadi 14,45%. Persentase penduduk miskin jika dikelompokkan dari segi daerah, daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,14 poin yaitu dari 17,06% pada September 2022 menjadi 16,92% pada Maret 2023 sementara pada daerah perkotaan terjadi penurunan sebesar 0,56 poin yaitu dari 10,34% menjadi 9,79%. Berdasarkan jumlah, penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sekitar 3,9 ribu orang sehingga jumlahnya menjadi 617,59 ribu orang pada Maret 2023 sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami perubahan sekitar 7,8 ribu orang sehingga jumlah penduduk miskin di Aceh menjadi 189,16 ribu orang pada Maret 2023.

6. Penurunan Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun kebutuhan dasar ini mencakup makanan, air bersih, sanitasi yang layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, kemiskinan ekstrem di Aceh pada Tahun 2022 adalah 168 ribu orang atau 2,95%. Namun, angka tersebut berhasil turun menjadi 1,83% pada Tahun 2023 sehingga masih terdapat 106 ribu warga Aceh dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari intervensi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dibentuk sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Keberhasilan ini juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan mendapat penghargaan dan menerima Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 sebesar Rp5,2 miliar. Dana insentif ini nantinya dapat dimaksimalkan untuk program pengentasan kemiskinan yang di targetkan 0% pada Tahun 2024.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan Aceh dilaksanakan berdasarkan Pemandagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan Aceh Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PAA tetap diupayakan sebagai pendapatan utama disamping Dana Perimbangan, Dana Otsus dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah;
2. Struktur belanja Aceh sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada kebutuhan yang objektif, efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang optimal;



3. Seluruh penerimaan yang menjadi hak dan seluruh pengeluaran yang menjadi kewajiban TA 2023 telah dimasukkan atau dicatat dalam APBA dan APBA Perubahan Tahun 2023;
4. Seluruh pendapatan disetor ke kas Aceh secara bruto yang artinya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan Aceh tidak boleh dipotong secara langsung dari pendapatan tersebut;
5. Seluruh pendapatan Aceh disetor ke Kas Aceh paling lambat satu hari setelah diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
6. Belanja yang dianggarkan tidak boleh melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan baik secara kelompok, jenis, objek maupun rincian objek;
7. Pendapatan yang dianggarkan terukur secara rasional sehingga dapat tercapai untuk setiap objek pendapatan dan anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; dan
8. Pengeluaran yang dianggarkan harus didukung dengan kepastian ketersediaan dana dalam jumlah yang cukup.

2.2.1. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Aceh

Pendapatan Aceh sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian Aceh, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer dan dana otsus. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan Aceh setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan Aceh merupakan komponen yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Kemandirian Aceh harus tergambar dari semakin meningkatkannya PAA. Oleh karena itu, penerimaan PAA terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran Dana Transfer dan Dana Otsus yang memiliki jangka waktu terbatas.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan akan terus ditingkatkan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dan Penagihan pajak kendaraan bermotor *door to door*;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;



4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
5. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Meningkatkan pengelolaan aset, zakat dan keuangan daerah;
7. Peningkatan SDM dengan penambahan personil UPTD SKPA dan Samsat baik dari internal SKPA maupun kabupaten/kota;
8. Pengadaan sarana dan prasarana layanan unggulan yang menghasilkan pendapatan asli Aceh, baik berupa pembangunan gedung Kantor Bersama SAMSAT Subulussalam, Aceh Jaya dan Pidie Jaya, 21 unit Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, 21 unit Samsat Jempol, pembentukan dan implementasi e-retribusi dan integrasi *database* kendaraan bermotor secara nasional;
9. Melakukan sosialisasi optimalisasi PAA;
10. Penerapan Aktif Pajak Progresif bagi kendaraan roda empat dan roda dua;
11. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua untuk plat nomor kendaraan non BL;
12. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait penagihan Pajak Aceh dan razia lapangan secara efektif dengan mitra kerja terkait di Aceh.

APBA Periode lima tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. APBA TA 2019-2023 (dalam juta rupiah)

URAIAN	TA 2019		TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023	
	ANGGARAN	%								
PENDAPATAN	15.692.348,56	100,00	14.005.401,49	100,00	13.864.978,45	100,00	13.382.100,23	100,00	10.369.121,49	100,00
Pendapatan Asli Daerah	2.589.284,05	16,50	2.184.607,19	15,60	2.401.682,45	17,32	2.572.750,10	19,23	2.853.177,43	27,52
Pajak Aceh	1.453.552,65	9,26	1.275.366,71	9,11	1.374.555,53	9,91	1.574.358,04	11,76	1.789.594,98	17,26
Retribusi Aceh	28.864,42	0,18	12.133,56	0,09	12.133,55	0,09	9.458,30	0,07	14.277,22	0,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	196.934,99	1,25	202.386,46	1,45	182.385,56	1,32	179.862,54	1,34	252.723,80	2,44
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	909.931,99	5,80	694.720,46	4,96	832.607,81	6,01	809.071,22	6,05	796.581,43	7,68
Pendapatan Dana Perimbangan	4.238.307,28	27,01	4.011.409,90	28,64	3.880.058,20	27,98	3.229.745,70	24,13	3.541.914,00	34,16
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	184.977,03	1,18	182.205,53	1,30	153.487,13	1,11	237.377,25	1,77	394.572,35	3,81
Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain	100.865,15	0,64	24.006,08	0,17	-	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	2.126.193,32	13,55	1.961.334,01	14,00	1.945.980,61	14,04	1.947.783,84	14,56	2.015.956,29	19,44
Dana Alokasi Khusus	1.826.271,78	11,64	1.843.864,28	13,17	1.780.590,46	12,84	1.044.584,61	7,81	1.131.385,36	10,91
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.864.757,23	56,49	7.809.384,40	55,76	7.583.237,80	54,69	7.579.604,43	56,64	3.974.030,06	38,33
Hibah	26.206,45	0,17	2.093,98	0,01	27.410,00	0,20	19.604,43	0,15	3.581,36	0,03
Dana Penyesuaian	481.079,13	3,07	252.012,08	1,80	-	-	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	8.357.471,65	53,26	7.555.278,34	53,95	7.555.827,80	54,50	7.560.000,00	56,49	3.960.000,00	38,19
Insentif Fiskal	-	-	-	-	-	-	-	-	10.448,70	0,10



URAIAN	TA 2019		TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023	
	ANGGARAN	%								
BELANJA ACEH	17.327.727,84	100,00	15.827.709,38	100,00	16.482.338,30	100,00	16.763.157,51	100,00	11.621.219,09	100,00
Belanja Tidak langsung	6.795.949,96	39,22	8.770.594,99	55,41	7.229.961,71	43,86	7.357.567,13	43,89	5.881.060,80	50,61
Belanja Pegawai	2.540.794,10	14,66	2.829.021,39	17,87	2.829.428,31	17,17	2.806.337,73	16,74	2.810.065,28	24,18
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	26.194,60	0,36	18.247,42	0,31
Belanja Hibah	805.716,05	4,65	788.203,46	4,98	907.787,48	5,51	1.049.661,83	6,26	914.818,53	7,87
Belanja Bantuan Sosial	13.017,35	0,08	1.085.908,44	6,86	384.303,40	2,33	401.331,50	2,39	350.917,98	3,02
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	691.397,38	3,99	883.489,94	5,58	811.201,83	4,92	764.976,52	4,56	892.314,59	7,68
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.647.313,01	15,28	2.744.211,29	17,34	2.149.255,32	13,04	2.292.236,00	13,67	865.435,52	7,45
Belanja Tidak Terduga	97.712,07	0,56	439.760,47	2,78	147.985,37	0,90	16.828,95	0,10	29.261,48	0,25
Belanja Langsung	10.531.777,88	60,78	7.057.114,39	44,59	9.252.376,59	56,14	9.405.590,38	56,11	5.740.158,29	49,39
Belanja Pegawai	762.689,40	4,40	805.372,14	5,09	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	6.098.857,56	35,20	4.157.224,23	26,27	5.936.917,13	36,02	6.191.098,14	36,93	4.000.024,82	34,42
Belanja Modal	3.670.230,92	21,18	2.094.518,02	13,23	3.315.459,46	20,12	3.214.492,24	19,18	1.740.133,47	14,97
PEMBIAYAAN										
Penerimaan Pembiayaan	2.954.457,96	100,00	1.822.307,87	100,00	2.924.359,85	100,00	3.933.680,61	100,00	1.304.678,71	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	2.954.457,96	100,00	1.822.307,87	100,00	2.924.359,85	100,00	3.933.680,61	100,00	1.304.678,71	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	72.000,00	100,00	-	-	307.000,00	100,00	585.000,00	100,00	52.581,11	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	242.000,00	78,83	520.000,00	88,89	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	581,11	100,00
Pembentukan Dana Cadangan	72.000,00	100,00	-	-	65.000,00	21,17	65.000,00	11,11	52.000,00	98,89

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber pendapatan dalam struktur APBA adalah dari Pajak Aceh, Retribusi Aceh, Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh, serta Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah dalam kelompok PAA. Kemudian ada Otsus dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah, dilanjutkan dengan Tambahan Dana Migas dan Dana Alokasi Umum dalam kelompok Pendapatan Dana Perimbangan.

Komposisi pendanaan program dan kegiatan pemerintahan dalam periode TA 2019-2023, sebagaimana terlihat pada tabel tersebut, pendapatan dari Pajak Aceh dianggarkan rata-rata sebesar 17,26%, diikuti oleh Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar 19,44%, selanjutnya Dana Otsus yang masih mendominasi dengan rata-rata sebesar 38,19%.

Pada Tahun 2022 PAA dianggarkan sebesar 19,23%, sementara Tahun 2023 PAA dianggarkan sebesar 27,52%. Penerimaan Dana Otonomi Khusus cenderung menurun dari Tahun 2022 sebesar 56,49%, pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 38,19%. Sementara itu Dana Bagi Hasil cenderung meningkat, diakibatkan oleh meningkatnya penerimaan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diperkirakan akan terus meningkat

pada tahun-tahun mendatang dengan adanya sumber-sumber dari ladang minyak dan gas yang baru.

2.3. Kebijakan Strategis

Aceh termasuk salah satu provinsi yang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2017-2022 berakhir pada tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, maka Aceh wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 sudah memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional; dan
6. Masukan dan saran dalam forum konsultasi Publik.

Isu-isu strategis menyangkut arah kebijakan dan pembangunan Aceh selama empat tahun kedepan disusun sebagai RPA Tahun 2023-2026, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam; Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
4. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
6. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
8. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
9. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
10. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
11. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
12. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, pelestarian hutan dan penanganan bencana; dan
13. Penguatan Perdamaian secara berkelanjutan.



Tabel 5. Perubahan APBA dan Pergeseran APBA TA 2023

Uraian	Jumlah (Rp)				Bertambah / (Berkurang)	
	APBA Murni 2023	Pergeseran I	Perubahan	Pergeseran II	(Rp)	%
	Qanun No. 6 Tahun 2022	Pergub No. 14 Thn 2023	Qanun No. 4 Thn 2023	Pergub No. 47 Thn 2023		
PENDAPATAN ACEH						
Pendapatan Asli Aceh	2.805.477.191.336,00	2.805.477.191.336,00	2.853.177.437.034,00	2.853.177.437.034,00	(47.700.245.698,00)	(1,70)
Pendapatan Pajak Aceh	1.720.373.170.814,00	1.720.373.170.814,00	1.789.594.976.388,00	1.789.594.976.388,00	(69.221.805.574,00)	(4,02)
Pendapatan Retribusi Daerah	12.942.611.000,00	12.942.611.000,00	14.277.225.253,00	14.277.225.253,00	(1.334.614.253,00)	(10,31)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	252.926.236.000,00	252.926.236.000,00	252.723.801.693,00	252.723.801.693,00	202.434.307,00	0,08
Lain-lain PAA Yang Sah	819.235.173.522,00	819.235.173.522,00	796.581.433.700,00	796.581.433.700,00	22.653.739.822,00	2,77
Pendapatan Transfer	7.377.783.366.738,00	7.377.783.366.738,00	7.512.362.697.472,00	7.512.362.697.472,00	(134.579.330.734,00)	(1,82)
Dana Perimbangan	3.417.783.366.738,00	3.417.783.366.738,00	3.541.913.988.472,00	3.541.913.988.472,00	(124.130.621.734,00)	(3,63)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	270.441.726.738,00	270.441.726.738,00	394.572.348.472,00	394.572.348.472,00	(124.130.621.734,00)	(45,90)
Dana Alokasi Umum	2.015.956.282.000,00	2.015.956.282.000,00	2.015.956.282.000,00	2.015.956.282.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus	1.131.385.358.000,00	1.131.385.358.000,00	1.131.385.358.000,00	1.131.385.358.000,00	-	-
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	3.960.000.000.000,00	3.960.000.000.000,00	3.970.448.709.000,00	3.970.448.709.000,00	(10.448.709.000,00)	(0,26)
Dana Insentif Daerah	-	-	10.448.709.000,00	10.448.709.000,00	(10.448.709.000,00)	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.960.000.000.000,00	3.960.000.000.000,00	3.960.000.000.000,00	3.960.000.000.000,00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.559.354.000,00	3.559.354.000,00	3.581.362.000,00	3.581.362.000,00	(22.008.000,00)	(0,62)
Pendapatan Hibah	3.559.354.000,00	3.559.354.000,00	3.581.362.000,00	3.581.362.000,00	(22.008.000,00)	(0,62)
JUMLAH PENDAPATAN	10.186.819.912.074,00	10.186.819.912.074,00	10.369.121.496.506,00	10.369.121.496.506,00	(182.301.584.432,00)	(1,79)
BELANJA ACEH						
BELANJA OPERASI	7.476.810.154.709,00	7.495.955.419.559,00	8.074.208.764.376,00	8.094.074.034.684,00	(617.263.879.975,00)	(8,26)
Belanja Pegawai	3.110.200.922.987,00	3.110.200.922.987,00	3.004.438.473.971,00	2.810.065.283.664,00	300.135.639.323,00	9,65
Belanja Barang dan Jasa	3.424.104.356.955,00	3.428.909.510.505,00	3.778.018.752.451,00	4.000.024.822.724,00	(575.920.465.769,00)	(16,82)
Belanja Subsidi	15.041.300.000,00	15.041.300.000,00	18.247.410.999,00	18.247.410.999,00	(3.206.110.999,00)	(21,32)
Belanja Hibah	682.174.430.644,00	696.514.541.944,00	922.586.147.360,00	914.818.537.702,00	(232.644.107.058,00)	(34,10)
Belanja Bantuan Sosial	245.289.144.123,00	245.289.144.123,00	350.917.979.595,00	350.917.979.595,00	(105.628.835.472,00)	(43,06)
BELANJA Modal	1.736.334.395.840,00	1.718.549.130.990,00	1.759.998.746.808,00	1.740.133.476.500,00	(3.799.080.660,00)	(0,22)
Belanja Modal Tanah	27.517.880.480,00	27.517.880.480,00	13.713.973.153,00	8.601.718.486,00	18.916.161.994,00	68,74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	381.901.472.001,00	426.742.365.601,00	497.145.729.451,00	494.578.526.515,00	(112.677.054.514,00)	(29,50)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	649.261.947.333,00	586.635.788.883,00	544.529.792.909,00	534.194.790.197,00	115.067.157.136,00	17,72
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	561.864.344.482,00	561.864.344.482,00	564.828.410.004,00	562.993.054.711,00	(1.128.710.229,00)	(0,20)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	115.788.751.544,00	115.788.751.544,00	139.780.841.291,00	139.765.386.591,00	(23.976.635.047,00)	(20,71)
BELANJA TIDAK TERDUGA	67.435.963.704,00	66.075.963.704,00	29.261.478.010,00	29.261.478.010,00	38.174.485.694,00	56,61
Belanja Tidak Terduga	67.435.963.704,00	66.075.963.704,00	29.261.478.010,00	29.261.478.010,00	38.174.485.694,00	56,61
BELANJA Transfer	1.813.279.186.726,00	1.813.279.186.726,00	1.757.750.109.762,00	1.757.750.109.762,00	55.529.076.964,00	3,06
Belanja Bagi Hasil	862.505.133.575,00	862.505.133.575,00	892.314.580.120,00	892.314.580.120,00	(29.809.446.545,00)	(3,46)
Belanja Bantuan Keuangan	950.774.053.151,00	950.774.053.151,00	865.435.529.642,00	865.435.529.642,00	85.338.523.509,00	8,98
Jumlah Belanja	11.093.859.700.979,00	11.093.859.700.979,00	11.621.219.098.956,00	11.621.219.098.956,00	(527.359.397.977,00)	(4,75)
SURPLUS/DEFISIT	(907.039.788.905,00)	(907.039.788.905,00)	(1.252.097.602.450,00)	(1.252.097.602.450,00)	345.057.813.545,00	(38,04)
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	1.007.039.788.905,00	1.007.039.788.905,00	1.304.678.718.450,00	1.304.678.718.450,00	(297.638.929.545,00)	(29,56)
Penggunaan SilPA	1.007.039.788.905,00	1.007.039.788.905,00	1.304.678.718.450,00	1.304.678.718.450,00	(297.638.929.545,00)	(29,56)
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	52.581.116.000,00	52.581.116.000,00	47.418.884.000,00	47,42
Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	23.000.000.000,00	30,67
Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	-	25.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	581.116.000,00	581.116.000,00	(581.116.000,00)	-
PEMBIAYAAN NETTO	907.039.788.905,00	907.039.788.905,00	1.252.097.602.450,00	1.252.097.602.450,00	(345.057.813.545,00)	(38,04)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SilPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bidang Anggaran BPKA



2.4. Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

2.4.1. Anggaran Pendidikan

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Aceh secara konsisten telah mengalokasikan anggaran belanja pendidikan sebesar Rp3.986.616.891.353,20 atau 35,94% dari jumlah anggaran belanja APBA TA 2023 sebesar Rp11.093.859.700.979,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6. Alokasi Anggaran Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBA 2023 Jumlah
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	3.419.373.697.712,00
	1) Belanja Operasi:	2.855.419.272.877,00
	a. belanja pegawai;	1.800.839.047.611,00
	b. belanja barang dan jasa;	649.038.079.714,00
	c. belanja hibah;	405.542.145.552,00
	2) Belanja Modal;	563.954.424.835,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	148.030.995.475,00
	1) Belanja Operasi:	131.047.608.261,00
	a. belanja pegawai;	27.924.128.709,00
	b. belanja barang dan jasa;	101.023.479.552,00
	c. belanja hibah;	2.100.000.000,00
	2) Belanja Modal;	16.983.387.214,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	93.834.290.747,00
	1) Belanja Operasi:	33.611.936.315,00
	a. belanja pegawai;	18.271.460.300,00
	b. belanja barang dan jasa;	15.340.476.015,00
	2) Belanja Modal;	60.222.354.432,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	158.579.779.989,00
	1) Belanja Operasi:	151.381.212.335,00
	a. belanja pegawai;	15.925.620.000,00
	b. belanja barang dan jasa;	86.880.016.476,00
	c. belanja hibah;	48.575.575.859,00
	2) Belanja Modal;	7.198.567.654,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	166.798.127.430,20
	1) Belanja Transfer:	166.798.127.430,20
	Belanja bantuan keuangan	166.798.127.430,20
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan	166.798.127.430,20
	2) Penyaluran Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	3.986.616.891.353,20
3.	Total Belanja Daerah	11.093.859.700.979,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	35,94%

Sumber: Bidang Anggaran BPKA

2.4.2. Anggaran Kesehatan

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa “*Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji*”. Pemerintah Aceh pada TA 2023 telah mengalokasikan anggaran belanja kesehatan sebesar 16,18% dari total anggaran belanja APBA sebesar Rp11.093.859.700.979,00 selain gaji ASN, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7. Alokasi Anggaran Kesehatan**

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 Jumlah
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:	1.403.645.687.444,00
	1) Belanja Operasi:	1.177.063.566.703,00
	a. belanja pegawai;	317.126.038.058,00
	b. belanja barang dan jasa;	859.437.528.645,00
	c. belanja hibah;	500.000.000,00
	2) Belanja Modal;	226.582.120.741,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	83.399.063.715,10
	1) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	83.399.063.715,10
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	1.487.044.751.159,10
3.	Total Belanja Daerah	11.093.859.700.979,00
4.	Gaji ASN	1.902.762.702.119,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	9.191.096.998.860,00
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	16,18

Sumber: Bidang Anggaran BPKA

2.4.3. Anggaran Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023, serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik. Adapun capaian dari *mandatory spending* infrastruktur adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Alokasi Anggaran Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal		1.718.549.130.990,00
	1) Tanah	27.517.880.480,00	
	2) Peralatan dan Mesin	426.742.365.601,00	
	3) Bangunan dan Gedung	586.635.788.883,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	561.864.344.482,00	
	5) Aset tetap lainnya	115.788.751.544,00	
	b) Belanja pemeliharaan		150.223.108.213,00
2	a) Belanja Hibah		696.514.541.944,00
	b) Belanja Bantuan Sosial		245.289.144.123,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan		950.774.053.151,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		3.761.349.978.421,00

Sumber: Bidang Anggaran BPKA

2.4.4. Anggaran Belanja Wajib Dana Transfer Umum

DTU diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Pemerintah Aceh pada Tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi daerah sebesar Rp550.211.960.552,00 dari nilai DTU setelah dikurangi DBH *earmarked*.

2.5. Pemulihan Kemiskinan Ekstrem

Pada Maret 2021 angka kemiskinan Aceh sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 15,33%, namun pada September 2021 kembali meningkat menjadi 15,53%. Secara umum peningkatan angka kemiskinan terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Saat ini Aceh masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan, dimana Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai program percepatan, namun belum efektif menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan konsisten.

Persoalan ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh untuk mengetahui apa yang menjadi akar masalah. Hal ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, terbukti dari adanya berbagai peraturan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan TKPK kabupaten/kota.

Selanjutnya, untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem, diterbitkanlah Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Inpres tersebut dijelaskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui tiga strategi kebijakan yang meliputi yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Berikut contoh kegiatan yang terkait tiga strategi tersebut.

Strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain:

1. Perlindungan Sosial (Perlinsos) seperti Jaminan Kesehatan, Beasiswa dan sebagainya;
2. Bantuan Sosial (Bansos) seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan sebagainya; dan
3. Subsidi pangan (pasar murah dan bazar).

Strategi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, antara lain:

1. Kegiatan padat karya (Dana Desa);
2. Bantuan kepada petani, peternak, nelayan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan pekerja informal lainnya; dan
3. Pembukaan lapangan kerja/usaha (investasi).

Strategi mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan, antara lain:

1. Penuhi Fasilitas Dasar (Rumah, Air Bersih, Sanitasi, Penataan Pemukiman, Listrik, Bahan Bakar Minyak);
2. Perkuat Layanan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lainnya);
3. Perkuat Layanan Pendidikan (Sekolah); dan
4. Perkuat Ketahanan Pangan (lumbung pangan, Pekarangan Pangan Lestari Badan Usaha Milik Gampong jadi penyedia bahan pokok murah).



Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan (UKP-BKPKKP) adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem dengan menargetkan hingga 0% pada Tahun 2024, lebih cepat enam tahun dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berdasarkan data dari BPS, tingkat kemiskinan ekstrem menunjukkan *trend* penurunan hingga 0,3% pada Maret 2023.

Aceh termasuk dalam sepuluh provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin Aceh pada Maret 2023 sebanyak 915.150 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 3,53% jumlah penduduk miskin di Indonesia berada di Aceh. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Aceh sendiri, persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 14,45% yang mana angka ini diatas rata-rata persentase jumlah penduduk miskin indonesia sebanyak 9,57%.

Dalam hal ini Pemerintah Aceh sangat fokus dalam melaksanakan program penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan sub kegiatan yang di *tagging* oleh Kemendagri bersama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengalokasikan anggaran pada tahun 2023 sebesar 1,708 triliun rupiah, dan sudah mencapai realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2023 mencapai 745,647 miliar rupiah.

Stranas PK bersama Kemendagri mengundang sepuluh provinsi perihal penyajian laporan capaian realisasi belanja prioritas nasional terkait kemiskinan ekstrem, mengundang untuk hadir mengikuti rapat pada tanggal 25 September 2023. Pada saat itu Kemendagri bersama Stranas PK menyampaikan *tagging* sub kegiatan terkait kemiskinan ekstrem yang telah ditentukan, juga menyampaikan bahwa pelaporan terkait kemiskinan ekstrem disampaikan kepada Kemendagri dan hanya satu format pelaporan yang digunakan oleh Stranas PK. Sedangkan selama ini Pemerintah Daerah sudah terlebih dulu menyampaikan pelaporan kepada Kemenko PMK.

KPK melalui surat Nomor UND/2095/GAH.00/10-16/10/2023 meminta Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk menyampaikan realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2023, sesuai dengan sub kegiatan yang telah di *tagging* oleh Kemendagri. Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota telah menyampaikan laporan tersebut melalui link *google drive* yang telah disediakan oleh Stranas PK.

2.6. Inflasi

Indonesia dan beberapa kota termasuk kota di Aceh mengalami gejolak inflasi di akhir tahun 2022. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi di Aceh pada akhir tahun 2022 berada di atas 5%. Perkembangan inflasi tersebut terus meningkat hingga awal tahun 2023. Peristiwa kenaikan harga barang tersebut dinilai tidak wajar dan harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah agar daya beli masyarakat terhadap sejumlah barang penyumbang inflasi tersebut tetap terjaga dan terkendali. Dalam menyikapi hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersinergi salah satunya dengan penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri sebagai Instansi Pembina Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 500/4825/SJ, tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang salah satunya menetapkan tentang penggunaan bansos digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang

kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial keadaan tertentu, kecuali dalam dapat berkelanjutan. Pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut dapat digunakan apabila bantuan sosial tersebut belum direncanakan dalam APBD tahun tersebut.

Meskipun demikian, Aceh tidak menggunakan anggaran BTT dalam penanganan inflasi. Hal tersebut dikarenakan inflasi Aceh masih terjaga cukup baik dan berada di bawah rata-rata nasional, sehingga belum diperlukan intervensi tambahan di luar program regular yang telah dianggarkan dalam APBA Tahun 2023. Adapun program penanganan inflasi tersebut dianggarkan dalam APBA-P sebesar Rp591.360.593.975,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp449.659.403.124,00 melalui 24 program yang tersebar di 12 SKPA terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh SKPA tersebut diantaranya subsidi pengadaan pupuk, bibit, alsintan, pendampingan korporasi petani dan subsidi premi asuransi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh. Dalam penanganan inflasi tersebut, Distanbun telah menganggarkan sebesar 87,1 miliar dan telah direalisasikan sebesar 85,2 miliar. Begitu juga dengan kegiatan lainnya seperti operasi pasar, pasar murah, pemantauan harga dan menjaga stok barang kebutuhan pokok serta barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang dilakukan oleh Disperindag Aceh. Kegiatan tersebut telah dianggarkan sebesar 22,9 miliar dan telah direalisasikan sebesar 22,7 miliar. Subsidi biaya angkut khusus pangan dan penyediaan infrastruktur pangan juga dilakukan oleh Dinas Pangan Aceh dengan total anggaran sebesar 11,1 miliar dan telah direalisasikan sebesar 11 miliar.

Dalam upaya mengurangi beban masyarakat terdampak inflasi, Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal Aceh juga mengalokasikan bantuan usaha produktif, bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan disabilitas serta bantuan fakir miskin dari Badan ZIS dengan total anggaran sebesar 214 miliar dan telah direalisasikan sebesar 81 miliar. Upaya mengurangi beban masyarakat tersebut juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh melalui subsidi biaya transportasi transkutaraja dengan total anggaran sebesar 11,9 miliar dan telah direalisasikan hingga mencapai 99,83%. Berbagai program yang telah dianggarkan tersebut bertujuan dalam menjaga agar inflasi tetap stabil dan beban masyarakat dalam mengakses kebutuhan barang pokok dapat dikurangi.

2.7. *Stunting*

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Penyebab utama dari *stunting* adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Banyak yang tidak menyadari bahwa tinggi badan anak bisa menjadi tanda adanya masalah gizi kronis.

Dalam rangka menurunkan *stunting* di Pemerintah Aceh telah menetapkan strategi percepatan penurunan *stunting*. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *stunting* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil serta menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengkonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;



3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga; dan
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait *stunting*, pola asuh yang baik untuk mencegah *stunting* serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

Dalam hal ini Pemerintah Aceh telah menganggarkan beberapa SKPA untuk *stunting*, yang terdiri dari:


Tabel 9. Rincian SKPA Anggaran dan Realisasi untuk *Stunting*

No	SKPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	604.744.000,00	563.238.500,00	93,14
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	1.225.000.000,00	1.225.000.000,00	100,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	636.303.026.129,00	635.870.478.724,00	99,93
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	537.323.144,00	536.012.144,00	99,76
5	Dinas Pangan Aceh	4.144.950.000,00	4.139.463.091,79	99,87
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	695.345.200,00	694.122.000,00	99,82
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	747.409.302,00	679.687.013,00	90,94
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	17.092.910.999,00	17.077.402.500,00	99,91
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	23.544.378.081,00	23.205.571.176,00	98,56
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	148.671.942.790,00	143.418.226.135,00	96,47
11	Dinas Peternakan Aceh	9.812.814.392,00	9.028.189.600,00	92,00
12	Dinas Syariat Islam Aceh	8.421.619.620,00	8.382.060.074,00	99,53
13	Sekretariat Baitul Mal Aceh	5.212.800.000,00	5.079.600.000,00	97,44
14	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	126.645.000,00	124.445.000,00	98,26
Jumlah		857.140.908.657,00	850.023.495.957,79	99,17

Sumber: BAPPEDA

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh pada TA 2023 dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi kinerja pencapaian pendapatan Aceh dan sisi kinerja belanja Aceh baik dari pelaksanaan non program maupun program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBA TA 2023. Gambar 1 di bawah ini menggambarkan pelaksanaan APBA TA 2023 dengan membandingkan anggaran dan realisasi yang dicapai.



Gambar 1. Anggaran dan Realisasi APBA TA 2023

Sumber: LRA TA 2023

Dari Gambar 1 di atas kita ketahui bahwa realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja sehingga terjadi defisit sebesar Rp782.307.674.089,24. Bila dibandingkan realisasi pendapatan tahun lalu, maka TA 2023 terjadi penurunan perolehan pendapatan sebesar 29,71%, sedangkan realisasi belanja terjadi penurunan sebesar 38,91%.

3.1. Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh


Pencapaian realisasi menurut kelompok pendapatan Aceh TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh TA 2023
Menurut Kelompok Pendapatan

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Pendapatan Asli Aceh	2.853.177.437.034,00	2.987.188.692.203,88	104,70	2.917.145.003.051,96
2	Pendapatan Transfer	7.512.362.697.472,00	7.580.381.361.583,00	100,91	10.775.168.990.686,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	138,36	21.270.709.858,00
Jumlah Pendapatan		10.369.121.496.506,00	10.572.492.903.655,79	101,96	13.713.584.703.595,96

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Sedangkan kontribusi yang diberikan bagi pendapatan Aceh pada TA 2023 dapat dilihat sebagaimana Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Kontribusi Pendapatan Aceh TA 2023

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Dari Gambar 2 di atas, tampak bahwa Dana Otsus memberikan kontribusi paling besar dibandingkan pendapatan lainnya yaitu 37,46% dari total keseluruhan pendapatan, sebagaimana tercermin pada struktur Pendapatan Aceh. Sementara kontribusi PAA dalam kurun waktu yang sama terhadap Pendapatan Aceh masih tergolong sangat kecil hanya mencapai 28,25%. Ini menggambarkan bahwa Pemerintah Aceh masih sangat bergantung pada penerimaan Dana Otsus dalam membiayai pembangunan, dan kondisi ini tidak baik terhadap kemandirian fiskal Aceh. Terlebih lagi pendapatan dari Dana Otsus tersebut merupakan jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungannya.

Masih rendahnya kontribusi PAA jika dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan dan Dana Otsus) mencerminkan bahwa belum optimalnya upaya perolehan pendapatan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Selama ini sumber PAA masih didominasi oleh Pajak Daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor, padahal sumber pendapatan tersebut bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan serta rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kedepan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

Secara detail realisasi Pendapatan Aceh TA 2023 berdasarkan objek penerimaan disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Pendapatan menurut Objek Penerimaan TA 2023

Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2023	%
PENDAPATAN ACEH	10.369.121.496.506,00	10.572.492.903.655,79	101,96
PENDAPATAN ASLI ACEH	2.853.177.437.034,00	2.987.188.692.203,88	104,70
PAJAK ACEH	1.789.594.976.388,00	1.791.227.845.430,00	100,09
Pajak Kendaraan Bermotor	579.749.031.746,00	594.441.522.033,00	102,53
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	348.315.883.400,00	367.698.558.250,00	105,56
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	479.061.162.664,00	483.491.841.777,00	100,92



Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2023	%
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.488.830.884,00	2.501.554.202,00	100,51
Pajak Rokok	379.980.067.694,00	343.094.369.168,00	90,29
RETRIBUSI ACEH	14.277.225.253,00	16.462.009.498,00	115,30
Retribusi Jasa Umum	2.997.919.000,00	3.166.529.299,00	105,62
Retribusi Jasa Usaha	10.543.219.253,00	12.609.968.199,00	119,60
Retribusi Perizinan Tertentu	736.087.000,00	685.512.000,00	93,13
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN ACEH YANG DIPISAHKAN	252.723.801.693,00	252.723.801.692,83	100,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Bank Aceh Syariah	252.723.801.693,00	252.723.801.692,83	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI ACEH YG SAH	796.581.433.700,00	926.775.035.583,05	116,34
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.281.827.694,45	85,46
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.621.787.290,00	131,09
Hasil Kerja Sama Daerah	8.649.388.000,00	757.749.227,00	8,76
Jasa Giro	3.499.651.676,00	4.401.945.121,59	125,78
Pendapatan Bunga	52.000.000.000,00	50.887.026.438,66	97,86
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	169.961.057,95	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	8.196.652.106,16	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.051.500.000,00	9.993.154.652,00	197,83
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	3.901.142.870,29	-
Pendapatan dari Pengembalian	9.512.500.000,00	10.183.229.886,11	107,05
Pendapatan BLUD	622.368.394.024,00	737.207.421.532,78	118,45
Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf	92.000.000.000,00	89.626.241.506,06	97,42
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	-	7.546.896.200,00	-
DANA PERIMBANGAN	3.541.913.988.472,00	3.609.932.652.583,00	101,92
Dana Bagi Hasil (DBH)	394.572.348.472,00	486.170.016.772,00	123,21
Dana Alokasi Umum (DAU)	2.015.956.282.000,00	2.015.956.282.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	351.422.617.000,00	338.647.055.747,00	96,36
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	779.962.741.000,00	769.159.298.064,00	98,61
Insentif Fiskal	10.448.709.000,00	10.448.709.000,00	100,00
Insentif Fiskal	10.448.709.000,00	10.448.709.000,00	100,00
DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR	3.960.000.000.000,00	3.960.000.000.000,00	100,00
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	3.960.000.000.000,00	3.960.000.000.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN ACEH YANG SAH	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	137,46
PENDAPATAN HIBAH	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	137,46
Pendapatan Hibah	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	137,46

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*

3.2. Pencapaian Realisasi Belanja

Pencapaian kinerja keuangan menurut urusan Pemerintah Aceh, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program-program kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh SKPA sebagaimana Tabel 12.



Tabel 12. Pencapaian Realisasi Belanja


Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.684.421.868.563,00	6.654.146.640.570,91
1.01.	BIDANG PENDIDIKAN	3.275.109.442.050,00	3.243.738.713.533,38
1.01.0.00.0.00.01.	Dinas Pendidikan Aceh	2.879.172.598.418,00	2.848.146.900.802,58
1.01.0.00.0.00.08.	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	389.121.000.438,00	388.839.512.402,80
1.01.0.00.0.00.09.	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	6.815.843.194,00	6.752.300.328,00
1.02.	BIDANG KESEHATAN	1.993.006.234.469,00	2.022.896.636.989,41
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan Aceh	799.037.002.242,00	786.653.769.979,41
1.02.0.00.0.00.02.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	982.019.560.482,00	1.029.268.459.221,00
1.02.0.00.0.00.03.	Rumah Sakit Jiwa	113.283.547.434,00	108.874.271.937,00
1.02.0.00.0.00.04.	Rumah Sakit Ibu dan Anak	98.666.124.311,00	98.100.135.852,00
1.03.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	611.341.972.723,00	599.386.366.951,54
1.03.0.00.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	264.144.868.585,00	256.054.142.434,54
1.03.0.00.0.00.02.	Dinas Pengairan Aceh	347.197.104.138,00	343.332.224.517,00
1.04.	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	629.030.609.796,00	613.128.791.702,61
1.04.1.03.0.00.01.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	629.030.609.796,00	613.128.791.702,61
1.05.	KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	74.997.626.152,00	74.283.779.939,97
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	38.299.827.906,00	37.802.664.851,97
1.05.0.00.0.00.02.	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	36.697.798.246,00	36.481.115.088,00
1.06.	BIDANG SOSIAL	100.935.983.373,00	100.712.351.454,00
1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial Aceh	100.935.983.373,00	100.712.351.454,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.112.199.069.471,00	1.100.753.924.267,32
2.07	BIDANG TENAGA KERJA	54.013.698.818,00	53.741.733.819,00
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	54.013.698.818,00	53.741.733.819,00
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.700.119.781,00	16.106.548.600,00
2.08.0.00.0.00.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	16.700.119.781,00	16.106.548.600,00
2.09	BIDANG PANGAN	28.569.048.393,00	28.459.988.541,79
2.09.0.00.0.00.01.	Dinas Pangan Aceh	28.569.048.393,00	28.459.988.541,79
2.10	BIDANG PERTANAHAN	15.125.506.572,00	14.935.416.092,81
2.10.0.00.0.00.01.	Dinas Pertanahan Aceh	15.125.506.572,00	14.935.416.092,81
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	170.104.177.473,00	169.136.534.721,68
2.11.3.28.0.00.01.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	170.104.177.473,00	169.136.534.721,68
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.939.288.360,00	15.929.912.928,00
2.12.0.00.0.00.01.	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	15.939.288.360,00	15.929.912.928,00
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22.155.684.409,00	22.139.662.737,00
2.13.0.00.0.00.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	22.155.684.409,00	22.139.662.737,00
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN	90.993.633.743,00	90.883.524.517,03
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan Aceh	90.993.633.743,00	90.883.524.517,03
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	51.426.150.022,00	51.048.461.112,94
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	51.426.150.022,00	51.048.461.112,94
2.17	BIDANG KOPERSI USAHA KECIL DAN MENENGAH	104.773.003.209,00	100.986.215.100,53
2.17.0.00.0.00.01.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	104.773.003.209,00	100.986.215.100,53
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL	26.332.413.102,00	26.164.271.381,00
2.18.0.00.0.00.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	26.332.413.102,00	26.164.271.381,00
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	281.563.101.257,00	280.316.561.244,00



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja	Realisasi
2.19.0.00.0.00.01.	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	281.563.101.257,00	280.316.561.244,00
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN	143.528.234.554,00	140.279.646.896,54
2.22.0.00.0.00.06.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	12.790.008.122,00	12.063.010.280,00
2.22.3.26.0.00.01.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	130.738.226.432,00	128.216.636.616,54
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN	90.975.009.778,00	90.625.446.575,00
2.23.2.24.0.00.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	90.975.009.778,00	90.625.446.575,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	534.048.709.222,00	516.113.758.393,06
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	88.135.386.419,00	86.330.108.769,09
3.25.0.00.0.00.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	88.135.386.419,00	86.330.108.769,09
3.27	BIDANG PERTANIAN	276.836.725.046,00	261.258.026.494,64
3.27.0.00.0.00.01.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	212.313.160.979,00	196.014.238.994,64
3.27.0.00.0.00.02.	Dinas Peternakan Aceh	64.523.564.067,00	65.243.787.500,00
3.29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	107.404.633.050,00	107.070.024.451,81
3.29.0.00.0.00.01.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	107.404.633.050,00	107.070.024.451,81
3.30	PERDAGANGAN	61.671.964.707,00	61.455.598.677,52
3.30.3.31.0.00.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	61.671.964.707,00	61.455.598.677,52
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	421.406.719.252,00	418.164.841.830,33
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	227.330.145.055,00	225.899.445.996,33
4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah Aceh	227.330.145.055,00	225.899.445.996,33
4.02	SEKRETARIAT DPRA	194.076.574.197,00	192.265.395.834,00
4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRA	194.076.574.197,00	192.265.395.834,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.184.263.646.898,00	2.145.757.101.051,85
5.01	PERENCANAAN	58.066.061.425,00	57.247.329.968,00
5.01.5.05.0.00.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	58.066.061.425,00	57.247.329.968,00
5.02	KEUANGAN	1.958.529.335.051,00	1.921.604.281.148,00
5.02.0.00.0.00.00.	PPKA	-	-
5.02.0.00.0.00.01.	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.958.529.335.051,00	1.921.604.281.148,00
5.03	KEPEGAWAIAN	25.573.931.984,00	25.113.376.435,00
5.03.0.00.0.00.01.	Badan Kepegawaian Aceh	25.573.931.984,00	25.113.376.435,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	105.799.945.640,00	105.634.105.087,85
5.04.0.00.0.00.01.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	105.799.945.640,00	105.634.105.087,85
5.07	PENGHUBUNG	36.294.372.798,00	36.158.008.413,00
5.07.0.00.0.00.01.	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	36.294.372.798,00	36.158.008.413,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	54.688.807.089,00	53.804.529.680,00
6.01	INSPEKTORAT	54.688.807.089,00	53.804.529.680,00
6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat Aceh	54.688.807.089,00	53.804.529.680,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	106.698.097.113,00	106.376.007.435,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	106.698.097.113,00	106.376.007.435,00
8.01.0.00.0.00.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	106.698.097.113,00	106.376.007.435,00
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	523.492.181.348,00	359.683.774.516,56
9.01	KEKHUSUSAN ACEH	523.492.181.348,00	359.683.774.516,56
9.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	80.919.755.785,00	79.721.172.485,00
9.01.0.00.0.00.02.	Dinas Syariat Islam Aceh	54.706.867.988,00	54.528.231.511,56
9.01.0.00.0.00.03.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	16.340.518.958,00	16.330.704.818,00
9.01.0.00.0.00.04.	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	30.110.965.610,00	29.635.185.342,00
9.01.0.00.0.00.05.	Sekretariat Baitul Mal Aceh	341.414.073.007,00	179.468.480.360,00
	TOTAL	11.621.219.098.956,00	11.354.800.577.745,03

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi fungsi, maka profil APBA TA 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Profil APBA TA 2023 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Sumber: sjpkd.acehprov.go.id

Dari Gambar 3 tersebut, alokasi anggaran terbesar pada fungsi Pendidikan sebesar 35,11% dan terkecil pada fungsi Agama sebesar 0,03%. Pelaksanaan belanja berdasarkan kelompok pada SKPA, baik urusan wajib, pilihan, pemerintahan maupun keistimewaan adalah sebagai berikut.

3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp3.275.109.442.050,00, direalisasikan 99,04% atau sebesar Rp3.243.738.713.533,38;
2. Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Aceh, Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dari total anggaran sebesar Rp1.993.006.234.469,00, telah terealisasi 101,50% dari anggaran atau sebesar Rp2.022.896.636.989,41;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, dan Dinas Pengairan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp611.341.972.723,00, telah terealisasi 98,04% dari anggaran atau sebesar Rp599.386.366.951,54;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp629.030.609.796,00, direalisasikan 97,47% atau sebesar Rp613.128.791.702,61;
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, dan Badan



Penanggulangan Bencana Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp74.997.626.152,00, direalisasikan 99,05% atau sebesar Rp74.283.779.939,97; dan

6. Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp100.935.983.373,00, direalisasikan 99,78% atau sebesar Rp100.712.351.454,00.

3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp54.013.698.818,00, direalisasikan 99,50% atau sebesar Rp53.741.733.819,00;
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp16.700.119.781,00, direalisasikan 96,45% atau sebesar Rp16.106.548.600,00;
3. Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp28.569.048.393,00, direalisasikan 99,62% atau sebesar Rp28.459.988.541,79;
4. Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp15.125.506.572,00, direalisasikan 98,74% atau sebesar Rp14.935.416.092,81;
5. Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp170.104.177.473,00, direalisasikan 99,43% atau sebesar Rp169.136.534.721,68;
6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp15.939.288.360,00, direalisasikan 99,94% atau sebesar Rp15.929.912.928,00;
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp22.155.684.409,00, direalisasikan 99,93% atau sebesar Rp22.139.662.737,00;
8. Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp90.993.633.743,00, direalisasikan 99,88% atau sebesar Rp90.883.524.517,03;
9. Bidang Komunikasi dan Informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp51.426.150.022,00, direalisasikan 99,27% atau sebesar Rp51.048.461.112,94;
10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp104.773.003.209,00, direalisasikan 96,39% atau sebesar Rp100.986.215.100,53;
11. Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp26.332.413.102,00, direalisasikan 99,36% atau sebesar Rp26.164.271.381,00;
12. Bidang Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp281.563.101.257,00, direalisasikan 99,56% atau sebesar Rp280.316.561.244,00;



13. Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp143.528.234.554,00, direalisasikan 97,74% atau sebesar Rp140.279.646.896,54; dan
14. Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp90.975.009.778,00, direalisasikan 99,62% atau sebesar Rp90.625.446.575,00.

3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp88.135.386.419,00, direalisasikan 97,95% atau sebesar Rp86.330.108.769,09;
2. Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dan Dinas Peternakan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp276.836.725.046,00, direalisasikan 94,37% atau sebesar Rp261.258.026.494,64;
3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp107.404.633.050,00, direalisasikan 99,69% atau sebesar Rp107.070.024.451,81; dan
4. Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp61.671.964.707,00, direalisasikan 99,65% atau sebesar Rp61.455.598.677,52.

3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Bidang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp227.330.145.055,00, direalisasikan 99,37% sebesar Rp225.899.445.996,33; dan
2. Bidang Sekretariat DPRA dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp194.076.574.197,00, direalisasikan 99,07% atau sebesar Rp192.265.395.834,00.

3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp58.066.061.425,00, direalisasikan 98,59% atau sebesar Rp57.247.329.968,00;
2. Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp1.958.529.335.051,00, direalisasikan 98,11% atau sebesar Rp1.921.604.281.148,00;
3. Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp25.573.931.984,00, direalisasikan 98,20% atau sebesar Rp25.113.376.435,00;
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp105.799.945.640,00, direalisasikan 99,84% atau sebesar Rp105.634.105.087,85; dan



5. Bidang Penghubung dilaksanakan oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp36.294.372.798,00, direalisasikan 99,62% atau sebesar Rp36.158.008.413,00.

3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Bidang Inspektorat dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp54.688.807.089,00, direalisasikan 98,38% atau sebesar Rp53.804.529.680,00.

3.2.7. Unsur Pemerintahan Umum


Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp106.698.097.113,00, direalisasikan 99,07% atau sebesar Rp106.376.007.435,00.

3.2.8. Unsur Kekhususan dan Keistimewaan

Bidang Kekhususan Aceh dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp523.492.181.348,00, direalisasikan 68,71% atau sebesar Rp359.683.774.516,56.

3.3. Pencapaian Realisasi Belanja Modal

Pencapaian Realisasi Belanja Modal TA 2023 dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini:



Gambar 4. Pencapaian Realisasi Belanja Modal TA 2023

Pelaksanaan Belanja Modal pada SKPA adalah sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Aceh dari anggaran sebesar Rp10.475.759.200,00 terealisasi seluruhnya atau sebesar Rp10.475.759.200,00;



2. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dari anggaran sebesar Rp1.369.445.000,00 direalisasikan seluruhnya atau sebesar Rp1.369.445.000,00;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dari anggaran sebesar Rp1.027.330.371,00 direalisasikan seluruhnya atau sebesar Rp1.027.330.371,00;
4. Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh dari anggaran sebesar Rp3.058.616.514,00 direalisasikan seluruhnya atau sebesar Rp3.058.616.514,00;
5. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dari anggaran sebesar Rp423.224.000,00 direalisasikan seluruhnya atau sebesar Rp423.224.000,00;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dari anggaran sebesar Rp8.192.295.960,00 direalisasikan seluruhnya atau sebesar Rp8.192.295.927,85;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dari anggaran sebesar Rp783.786.872,00 direalisasikan 99,99% atau sebesar Rp783.690.000,00;
8. Dinas Perhubungan Aceh dari anggaran sebesar Rp22.820.940.765,00 direalisasikan 99,98% atau sebesar Rp22.817.219.122,28;
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dari anggaran sebesar Rp73.388.148.917,00 direalisasikan 99,98% atau sebesar Rp73.373.448.023,81;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dari anggaran sebesar Rp7.937.267.590,00 direalisasikan 99,98% atau sebesar Rp7.935.339.809,00.
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh dari anggaran sebesar Rp3.266.939.449,00 direalisasikan 99,97% atau sebesar Rp3.265.894.949,00;
12. Dinas Pangan Aceh dari anggaran sebesar Rp590.940.000,00 direalisasikan 99,97% atau sebesar Rp590.733.328,00;
13. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dari anggaran sebesar Rp1.798.173.990,00 direalisasikan 99,93% atau sebesar Rp1.796.893.500,00;
14. Dinas Pendidikan Dayah Aceh dari anggaran sebesar Rp4.101.123.208,00 direalisasikan 99,93% atau sebesar Rp4.098.197.807,90;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dari anggaran sebesar Rp59.917.974.639,00 direalisasikan 99,92% atau sebesar Rp59.872.820.960,00;
16. Dinas Sosial Aceh dari anggaran sebesar Rp8.735.282.655,00 direalisasikan 99,92% sebesar Rp8.727.953.563,00;
17. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dari anggaran sebesar Rp65.025.000,00 direalisasikan 99,88% sebesar Rp64.950.000,00;
18. Dinas Pertanahan Aceh dari anggaran sebesar Rp1.342.101.335,00 direalisasikan 99,88% atau sebesar Rp1.340.460.600,00;
19. Inspektorat Aceh dari anggaran sebesar Rp4.852.920.810,00 direalisasikan 99,87% atau sebesar Rp4.846.800.410,00;
20. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dari anggaran sebesar Rp14.895.124.965,00 direalisasikan 99,71% atau sebesar Rp14.851.725.911,94;



21. Dinas Peternakan Aceh dari anggaran sebesar Rp3.319.565.796,00 direalisasikan 99,70% atau sebesar Rp3.309.520.969,00;
22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dari anggaran sebesar Rp7.338.077.198,00 direalisasikan 99,69% atau sebesar Rp7.315.571.685,01;
23. Badan Penghubung Pemerintah Aceh dari anggaran sebesar Rp3.517.130.580,00 direalisasikan 99,54% atau sebesar Rp3.501.095.900,00;
24. Dinas Syariat Islam Aceh dari anggaran sebesar Rp2.624.010.261,00 direalisasikan 99,51% atau sebesar Rp2.611.266.396,61;
25. Rumah Sakit Ibu dan Anak dari anggaran sebesar Rp15.285.650.484,00 direalisasikan 99,48% atau sebesar Rp15.206.639.636,00;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dari anggaran sebesar Rp1.870.043.000,00 direalisasikan 99,47% atau sebesar Rp1.860.202.000,00;
27. Sekretariat DPRA dari anggaran sebesar Rp4.617.961.707,00 direalisasikan 99,38% atau sebesar Rp4.589.337.806,00;
28. Sekretariat Daerah Aceh dari anggaran sebesar Rp11.288.173.536,00 direalisasikan 99,36% atau sebesar Rp11.215.863.750,00;
29. Sekretariat Majelis Adat Aceh dari anggaran sebesar Rp454.294.000,00 direalisasikan 99,34% atau sebesar Rp451.280.000,00;
30. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dari anggaran sebesar Rp2.868.589.151,00 direalisasikan 99,08% atau sebesar Rp2.842.266.865,00;
31. Dinas Pengairan Aceh dari anggaran sebesar Rp287.964.467.166,00 direalisasikan 98,72% atau sebesar Rp284.273.078.020,00;
32. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dari anggaran sebesar Rp1.147.773.991,00 direalisasikan 98,57% atau sebesar Rp1.131.325.300,00;
33. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dari anggaran sebesar Rp1.297.678.603,00 direalisasikan 98,56% atau sebesar Rp1.279.048.508,97;
34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dari anggaran sebesar Rp1.386.857.700,00 direalisasikan 98,52% atau sebesar Rp1.366.324.634,00;
35. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dari anggaran sebesar Rp674.627.550,00 direalisasikan 98,41% atau sebesar Rp663.887.110,00;
36. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dari anggaran sebesar Rp2.594.794.898,00 direalisasikan 98,32% atau sebesar Rp2.551.202.295,00;
37. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dari anggaran sebesar Rp10.706.525.287,00 direalisasikan 97,48% atau sebesar Rp10.436.626.912,56;
38. Dinas Pendidikan Aceh dari anggaran sebesar Rp632.579.811.956,00 direalisasikan 97,16% atau sebesar Rp614.623.547.543,58;
39. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dari anggaran sebesar Rp64.630.040.243,00 direalisasikan 96,79% atau sebesar Rp62.557.805.795,00;



40. Badan Kepegawaian Aceh dari anggaran sebesar Rp770.262.251,00 direalisasikan 96,61% atau sebesar Rp744.168.000,00;
41. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dari anggaran sebesar Rp188.960.422.155,00 direalisasikan 95,76% atau sebesar Rp180.948.735.214,54;
42. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dari anggaran sebesar Rp23.950.434.027,00 direalisasikan 95,53% atau sebesar Rp22.879.542.895,00;
43. Rumah Sakit Jiwa dari anggaran sebesar Rp15.103.270.787,00 direalisasikan 93,43% atau sebesar Rp14.117.221.283,00;
44. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin dari anggaran sebesar Rp133.978.070.722,00 direalisasikan 91,82% atau sebesar Rp123.012.239.689,00;
45. Sekretariat Baitul Mal Aceh dari anggaran sebesar Rp1.143.314.931,00 direalisasikan 90,94% atau sebesar Rp1.039.710.900,00;
46. Dinas Kesehatan Aceh dari anggaran sebesar Rp65.623.802.646,00 direalisasikan 87,96% atau sebesar Rp57.724.644.156,80; dan
47. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari anggaran sebesar Rp25.395.404.634,00 direalisasikan 58,53% atau sebesar Rp14.865.051.241,50.

3.4. Pencapaian Realisasi Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.

Pada TA 2023, zakat dan infak sebagai PAA yang terkumpul sebesar Rp89.626.241.506,06 terdiri dari zakat sebesar Rp62.571.725.173,70 dan infak sebesar Rp27.054.516.332,36 atau 97,42% dari target TA 2023 sebesar Rp92.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan *nishab* zakat, namun masih dikatakan menurun dibandingkan pendapatan di TA 2022 sebesar Rp102.000.944.840,58.

Pada TA 2023 dialokasikan penyaluran zakat sebesar Rp112.128.121.146,00 dan realisasi penyalurannya sebesar Rp84.327.599.354,00 atau 75,21%. Adapun penyalurannya sesuai *Asnaf* sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2023

No	Nama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1	Fakir	5.212.800.000,00	5.079.600.000,00	97,44	133.200.000,00	2,56
2	Miskin	63.948.401.146,00	46.576.303.323,00	72,83	17.372.097.823,00	27,17
3	Amil	1.616.520.000,00	1.133.616.991,00	70,13	482.903.009,00	29,87
4	Mualaf	4.864.500.000,00	3.192.060.800,00	65,62	1.672.439.200,00	34,38
5	<i>Gharimin</i>	4.000.000.000,00	2.391.000.000,00	59,78	1.609.000.000,00	40,23
6	<i>Fisabilillah</i>	4.750.000.000,00	3.105.887.000,00	65,39	1.644.113.000,00	34,61
7	<i>Ibnu Sabil</i>	27.735.900.000,00	22.849.131.240,00	82,38	4.886.768.760,00	17,62
Jumlah		112.128.121.146,00	84.327.599.354,00	75,21	27.800.521.792,00	24,79

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Aceh

Terdapat Silpa zakat dan Silpa infak pada TA 2023 sebesar Rp159.109.816.071,08 terdiri dari masing-masing Silpa zakat sebesar Rp25.371.996.966,30 dan Silpa infak sebesar Rp133.737.819.104,78. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.



Pencapaian indikator target penyaluran zakat yang dapat disajikan dalam laporan keuangan TA 2023 dapat diklasifikasikan kepada tujuh *asnaf*, sebagai berikut:

3.4.1. Fakir

Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kategori fakir yang memperoleh bantuan dari Baitul Mal Aceh, yaitu orang yang tidak mempunyai harta (tanah produktif, rumah/toko yang disewakan, emas) dan tidak sanggup lagi berusaha, berstatus uzur yaitu berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, memiliki cacat fisik/menderita sakit berat menahun, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan janda.

Berstatus keluarga fakir, yaitu berpenghasilan dibawah 1/6 *Nishab* Zakat Rp6.900.000,00 atau setara Rp1.150.000,00 tidak menerima dana pensiun atau tidak memiliki penghasilan tetap, tidak mendapat bantuan berkelanjutan dari pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari bantuan Baitul Mal Aceh di tahun yang bersamaan, tidak dalam tanggungan keluarga (anak) yang penghasilan per bulannya di atas 1/3 (satu per tiga) nishab zakat atau setara Rp2.300.000,00 serta berdomisili di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. *Mustahik* yang dikategorikan Fakir ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh setelah melewati proses pendataan, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan.

Alokasi dana untuk santunan fakir uzur sesuai Keputusan Badan Baitul Mal Aceh Nomor 369/KEPBAN-BMA/XII/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 88.A/KEPBAN-BMA/II/2023 tentang Rincian Anggaran dan Penyaluran Zakat dan Infak TA 2023 dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Aceh TA 2023.

Pada TA 2023 dana yang dialokasikan pada golongan *asnaf* ini adalah sebesar Rp5.212.800.000,00 yang direncanakan untuk 794 orang. Jumlah anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp5.079.600.000,00 yang diberikan kepada 728 orang. Sisa anggaran sejumlah Rp133.200.000,00 tidak dapat direalisasikan karena Fakir Uzur meninggal dunia sehingga sisa kuota akhir *mustahik* sebanyak 678 orang.

3.4.2. Miskin

Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kategori miskin yang memperoleh bantuan dari Baitul Mal Aceh, yaitu berstatus/berasal dari keluarga miskin, yaitu berpenghasilan di bawah 1/3 *Nishab* Zakat Rp6.900.000,00 atau setara Rp2.300.000,00, taat beribadah kepada Allah SWT dan berdomisili di Aceh. Penerima bantuan dibatasi maksimal satu orang per kartu keluarga, tidak sedang menerima bantuan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lain pada tahun yang sama, dan bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh. *Mustahik* ini kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh setelah melewati proses pendataan, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan.

Pendistribusian dana zakat pada kategori *asnaf* miskin ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pendistribusian dana Zakat kepada UPZ sebesar Rp6.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.584.484.623,00. Terdapat sisa anggaran sebesar



- Rp115.515.377,00 disebabkan instansi vertikal tidak mengajukan pengembalian zakat;
2. Santunan Ramadhan untuk keluarga miskin dengan pagu Rp5.000.000.000,00 telah terealisasi seluruhnya yang disalurkan kepada 5.000 orang *mustahik*;
 3. Bantuan dana bagi penderita kanker, *thalasemia* dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin dengan pagu sebesar Rp3.600.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp3.347.964.200,00 yang disalurkan kepada 500 orang *mustahik*. Capaian realisasi fisik 93,00% dengan jumlah *mustahik* 500 orang. Sisa anggaran sebesar Rp252.035.800,00 karena adanya pembayaran transportasi yang bersifat *at cost* sesuai dengan tiket yang disampaikan *mustahik*;
 4. Bantuan dana yang sifatnya insidental untuk kebutuhan hidup sehari-hari sesuai pagu Rp8.678.474.123,00 dengan target 3.000 orang telah terealisasi sebesar Rp2.682.512.000,00 (30,91%) yang disalurkan kepada 1.648 orang *mustahik*. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.995.962.123,00 tidak dapat direalisasikan karena bersifat insidental (sesuai data yang masuk ke Baitul Mal Aceh);
 5. Pemberdayaan Zakat Berbasis Keluarga (*Zakat Family Development/ZFD*) dengan pagu Rp7.500.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp4.240.800.000,00 (56,54%) yang disalurkan kepada 139 *mustahik*. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.259.200.000,00 yang tidak dapat direalisasikan karena tidak memenuhi kriteria;
 6. Bantuan dana untuk penanggulangan *stunting* sesuai pagu Rp1.020.000.000,00 dengan target *mustahik* 170 orang telah terealisasi sebesar Rp295.000.000,00 yang disalurkan kepada 110 *mustahik*. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp725.000.000,00. Capaian realisasi fisik sebanyak 110 *mustahik* (64,71%), sedangkan keuangan hanya 28,92%, kondisi ini karena data dari Dinas Kesehatan kabupaten kota terlambat diproses dan operasional verifikasi juga tidak tersedia untuk melakukan verifikasi;
 7. Bantuan dana untuk perbaikan sanitasi dan air bersih sesuai pagu Rp4.250.000.000,00 dengan target *mustahik* 500 orang telah terealisasi sebesar Rp4.233.000.000,00. Capaian realisasi fisik dan keuangan sebanyak 498 *mustahik*. Sisa anggaran yang tidak dapat di realisasikan sebesar Rp17.000.000,00. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kabupaten Aceh Besar hal ini dikarenakan ada sebanyak dua orang *mustahik* yang mengundurkan diri;
 8. Bantuan modal usaha Ultra Mikro sesuai pagu Rp11.000.000.000,00 dengan target 2.200 orang *mustahik* telah terealisasi Rp7.416.698.000,00 untuk 1.990 orang *mustahik*. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.583.302.000,00. Hal ini dikarenakan waktu, SDM dan operasional untuk melakukan verifikasi tidak mencukupi, dan terdapat peningkatan jumlah data *mustahik* yang diverifikasi tahun ini menjadi 3.138 *mustahik*;
 9. Bantuan untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Anak Terlantar sesuai pagu Rp1.000.000.000,00 dengan target 200 orang *mustahik* tidak terealisasi dikarenakan data masuk dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan lembaga tidak dapat dilaksanakan verifikasi karena ketersediaan operasional sudah habis, sedangkan data yang harus diverifikasi dari berbagai kabupaten/kota;
 10. Bantuan pemberdayaan *mustahik* melalui mitra dengan pagu Rp2.000.000.000,00 tidak terealisasi karena kegiatan baru pada perubahan anggaran, belum dapat dilaksanakan karena SDM dan waktu tidak memadai; dan



11. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Guru SMA/SMK/SLB Sederajat Ke kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp13.199.927.023,00 telah terealisasi 96,79% atau sebesar Rp12.775.844.500,00.

Anggaran dana zakat untuk golongan miskin pada TA 2023 sebesar Rp63.948.401.146,00 meningkat 13,93% dari TA 2022 yang memiliki anggaran Rp56.130.009.266,00. Sementara realisasi dana zakat TA 2023 sebesar Rp46.576.303.323,00 atau 72,83% dari anggaran Rp63.948.401.146,00. Rendahnya realisasi dikarenakan beberapa kegiatan sifat bantuan menyesuaikan dengan kebutuhan dan analisa kebutuhan berdasarkan hasil verifikasi tim, sehingga tidak semua yang layak dibantu dengan nominal maksimal. Selain itu, bantuan insidental yang tidak terduga dan kebutuhannya bervariasi tidak dapat dibantu dengan nominal yang seragam, penambahan anggaran di bulan November serta keterbatasan waktu dan operasional juga menjadi salah satu kendala rendahnya realisasi.

3.4.3. Amil

Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Untuk TA 2023 hak Amil diberikan kepada Amil UPZ Non Pemerintah/Instansi Vertikal, Amil relawan Baitul Mal Aceh, Pendamping tidak tetap, Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Amil relawan dan pendamping tidak tetap. Adapun distribusi anggaran untuk Amil adalah sebagai berikut:

1. Amil UPZ Lembaga/Instansi Non Pemerintah Aceh dengan pagu Rp123.420.000,00 target tujuh UPZ instansi Vertikal dan terealisasi Rp10.176.511,00 untuk enam UPZ. Sisa dana sebesar Rp113.243.489,00 dikarenakan Lembaga UPZ Instansi Vertikal tidak mengajukan pengembalian zakat;
2. Amil Relawan Baitul Mal Aceh dengan pagu Rp750.000.000,00 untuk 25 orang Amil Relawan Baitul Mal Aceh dengan realisasi sebesar Rp745.000.000,00 Sisa anggaran sebesar Rp5.000.000,00; dan
3. Pendamping Tidak Tetap dengan pagu Rp672.000.000,00 untuk 20 orang Amil pendamping tidak tetap Baitul Mal Aceh dengan realisasi sebesar Rp358.544.000,00 dikarenakan jumlah amil pendamping pada tahun berjalan hanya 15 orang.

Secara keseluruhan, pagu anggaran zakat golongan Amil TA 2023 sebesar Rp1.616.520.000,00 dan realisasi Rp1.133.616.991,00 atau 70,13%. Sementara pagu anggaran TA 2022 sebesar Rp798.000.000,00 dan realisasi Rp757.099.694,00 atau 94,87%.

3.4.4. Mualaf

Mualaf merupakan mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Untuk mualaf dialokasikan anggaran sebesar Rp4.864.500.000,00. Muafalaf disini kategorinya antara lain berasal dari keluarga mualaf (dibuktikan dengan surat keterangan mualaf), berdomisili di Aceh, mempunyai usaha sendiri dalam kategori mikro, dan bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh. Untuk bantuan mualaf dibagi untuk 4 kategori:

1. Beasiswa penuh bagi anak dari keluarga mualaf tingkat SMP/MTs dan SMA/MA sesuai pagu Rp747.000.000,00 dengan target 30 orang *mustahik* telah terealisasi Rp353.550.000,00 untuk 21 orang *mustahik*. Sisa realisasi sebesar Rp393.450.000,00

terjadi karena penerimaan data muaf baru tidak terpenuhi seluruhnya dikarenakan data yang disampaikan oleh Baitul Mal kabupaten/kota tidak sesuai kriteria;

2. Beasiswa penuh bagi Anak muaf tingkat SMP/MTs dan SMA/MA *mustahik* lanjutan TA 2020/2022 sesuai pagu Rp1.038.300.000,00 dengan target *mustahik* 39 orang telah terealisasi Rp986.038.800,00 untuk 37 orang *mustahik*. Terdapat sisa anggaran karena pembayaran iuran wisuda tidak terealisasi;
3. Beasiswa penuh bagi anak muaf tingkat D3/S1 dengan pagu Rp579.200.000,00 target *mustahik* 39 orang dan terealisasi Rp482.972.000,00 untuk 37 orang *mustahik*. Sisa realisasi terjadi karena ada mahasiswa meninggal dunia dan beberapa mahasiswa sudah mencapai target batas waktu 4 tahun sehingga tidak dibiayai lagi.
4. Bantuan Muaf Berdaya sesuai pagu Rp2.500.000.000,00 dengan target *mustahik* 75 orang telah terealisasi 161 orang sebesar Rp1.369.000.000,00 atau 54,78% dari pagu yang ditetapkan. Sisa realisasi terjadi karena mayoritas bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan santunan pendidikan dan biaya pembinaan syariat, sehingga nilai realisasi tidak maksimal.

Anggaran dana zakat untuk golongan muaf pada TA 2023 sebesar Rp4.864.500.000,00 turun 25,10% dari TA 2022 yang memiliki anggaran Rp6.494.250.000,00. Sementara realisasi dana zakat TA 2023 sebesar Rp3.192.060.800 atau 65,62% dari anggaran Rp4.864.500.000,00.

3.4.5. *Gharimin*

Gharimin adalah *mustahik* yang terkena dampak musibah bencana alam, bencana kemanusiaan dan bencana lainnya di wilayah Indonesia. Baitul Mal Aceh untuk TA 2023 menetapkan pagu untuk *gharimin* sebesar Rp4.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Bantuan Dana untuk Korban Bencana Alam, Bencana Kemanusiaan dan Musibah Bencana Lainnya. Realisasi anggaran dari *gharimin* sebesar Rp2.391.000.000,00 atau sebesar 59,78% dari anggaran TA 2023. Peyaluran dana kepada 665 orang *mustahik* dengan target 900 orang *mustahik*. Terdapat sisa dana dikarenakan zakat yang diberikan bersifat insidental jika ada bencana alam dan bencana lainnya.

3.4.6. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Kategori *mustahik* ini termasuk personal dan/atau lembaga/organisasi yang berbasis keislaman yang secara ekonomi tidak mampu dalam memenuhi akomodasi kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun bantuan yang telah disalurkan pada golongan *fisabilillah* adalah sebagai berikut:

1. Bantuan dana untuk kegiatan Seminar/Diskusi/Penelitian Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), Pengembangan Dakwah dan Kegiatan Syiar Islam lainnya dengan pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi Rp190.187.000,00 (19,02%) untuk 40 Lembaga. Rendahnya realisasi terjadi karena banyak proposal yang diajukan tidak sesuai petunjuk teknis dan lengkap;
2. Bantuan dana untuk penunjang pendidikan, kesehatan dan syiar islam dengan pagu anggaran Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi Rp2.489.200.000,00 (99,57%) untuk 1.513 orang *mustahik* dengan target *mustahik* 500 orang *mustahik*;
3. Bantuan dana untuk penunjang sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial dan syiar islam dengan pagu anggaran Rp750.000.000,00 dan terealisasi Rp76.500.000,00

(10,20%) . Rendahnya realisasi disebabkan karena mayoritas proposal yang masuk tidak memenuhi syarat dan kriteria; dan

4. Bantuan dana untuk solidaritas dunia islam dengan pagu anggaran Rp500.000.000,00 dan terealisasi Rp350.000.000,00 (70,00%). Kondisi sisa dikarenakan bantuan bersifat insidental.

Anggaran zakat untuk *Fisabilillah* TA 2023 sebesar Rp4.750.000.000,00 mengalami penurunan jika dibandingkan TA 2022 yang memiliki anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00. Sementara realisasi TA 2023 sebesar Rp3.105.887.000,00 atau 65,39% dari anggaran TA 2023. Terdapat sisa anggaran karena mayoritas proposal yang diajukan tidak sesuai petunjuk teknis dan tidak lengkap.

3.4.7. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil merupakan mereka yang kehabisan biaya perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Alokasi anggaran pada *ibnu sabil* TA 2023 sebesar Rp27.735.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.849.131.240,00 (82,38%) yang disalurkan kepada 10.998 *mustahik*. Adapun rincian bantuan yang telah disalurkan kepada golongan *ibnu sabil* adalah sebagai berikut:

1. Bantuan dana untuk orang terlantar dan kehabisan bekal dengan pagu Rp1.439.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp157.654.600,00 (10,91%) untuk 69 *mustahik*. Terdapat sisa dana dikarenakan sifat bantuan insidental yang tidak terduga dan kebutuhannya bervariasi tidak dapat dibantu dengan nominal seragam;
2. Bantuan dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahik* di rumah singgah dengan pagu Rp200.000.000,00 dan terealisasi Rp130.000.000,00 (65,00%) untuk sembilan rumah singgah. Terdapat sisa dana karena setiap lembaga tidak mendapatkan nominal yang seragam, sesuai dengan data yang disampaikan dalam proposal dan hasil wawancara petugas *counter*;
3. Beasiswa penuh *Tahfidh* Al-Quran jenjang SMP/MTs dan SMA/MA dengan pagu Rp497.600.000,00 dan terealisasi Rp496.600.000,00 (99,80%).
4. Beasiswa penuh Satu Keluarga Satu Sarjana dengan pagu Rp1.798.000.000,00 dan terealisasi Rp1.793.302.000,00 (99,74%) untuk 132 *mustahik*. Terdapat sisa dana karena pada saat penganggaran menggunakan angka maksimal harga satuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), sementara dana yang dapat direalisasikan bersifat *at cost* sesuai slip pembayaran;
5. Beasiswa bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan pagu Rp651.000.000,00 dan telah terealisasi seluruhnya untuk 82 *mustahik*.
6. Beasiswa bagi Santri *Tahfidh* Al-Quran dengan pagu anggaran Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi Rp2.963.000.000,00 (49,38%) untuk 527 orang *mustahik*. Terdapat sisa dana karena hasil verifikasi awal dari Baitul Mal kabupaten/kota tidak mencapai target;
7. Bantuan dana Pendidikan Bagi Santri dengan pagu Rp12.000.000.000,00 dan terealisasi Rp11.484.000.000,00 (95,70%). Terdapat sisa dana karena masih terdapat santri yang tidak melakukan pendaftaran ulang setelah hasil verifikasi kelayakan diumumkan, sehingga kuota yang tersalurkan tidak terpenuhi;
8. Beasiswa Cendekia dengan pagu Rp750.000.000,00 dan terealisasi Rp628.200.000,00 (83,76%) untuk 225 *mustahik*. Terdapat sisa dana disebabkan karena pembayaran



beasiswa disesuaikan dengan masuknya proposal ke *counter*, sedangkan anggaran di anggarkan untuk satu tahun pembayaran;

9. Beasiswa Utusan Daerah dengan pagu Rp165.750.000,00 dan terealisasi Rp164.574.640,00 (99,29%);
10. Beasiswa Dayah Manyang (*Ma'had Aly*) dengan pagu Rp144.500.000,00 dan terealisasi Rp132.500.000,00 (91,70%) untuk 17 orang *mustahik*. Sisa dana dikarenakan beban SPP dan pembayaran untuk kegiatan dimulai dari data masuk ke Baitul Mal Aceh;
11. Beasiswa Vokasi dengan pagu Rp690.000.000,00 dan terealisasi Rp184.300.000,00 (26,71%) untuk 19 *mustahik*. Sisa dana terjadi karena kurang kuota dan realisasi keuangan dibayar perbulan, sehingga dana tidak habis tersalur karena kegiatan mulai berjalan di bulan Desember 2023; dan
12. Beasiswa Tugas Akhir dengan pagu Rp4.400.000.000,00 dan terealisasi Rp4.064.000.000,00 (92,36 %) untuk 2.015 *mustahik*.

Anggaran dana zakat untuk *ibnu sabil* TA 2023 sebesar Rp27.735.900.000,00 dengan realisasi Rp22.849.131.240 atau 82,38% dari anggaran TA 2023. Anggaran TA 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan anggaran TA 2022. Anggaran dana zakat untuk *ibnu sabil* pada TA 2022 Rp12.167.500.000,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp10.032.308.000,00 atau sebesar 82,45% dari anggaran TA 2022.

Terhadap belum optimalnya pencapaian target kinerja dalam pendistribusian dana zakat pada TA 2023, Baitul Mal Aceh terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan realisasi dana zakat melalui penyusunan *database mustahik* sehingga dana zakat yang akan disalurkan pada awal tahun dapat segera disalurkan tanpa harus menunggu data/permohonan dari *mustahik*. Selain itu Baitul Mal Aceh juga terus membangun hubungan kerjasama dengan lembaga Pemerintah seperti Baitul Mal kabupaten/kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Dinas Koperasi dan UMKM Aceh dan Dinas Sosial Aceh, maupun non pemerintah dalam rangka mendukung optimalisasi penyaluran dana zakat. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan mulai dari pendataan, proses penyaluran sampai dengan pendampingan bagi *mustahik* yang telah menerima bantuan zakat, sehingga bantuan yang diterima dapat lebih produktif dan berdaya guna dalam rangka mendukung peningkatan taraf perekonomian *mustahik*.

3.4.8. Pekan Kebudayaan Aceh

Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) adalah event regular Pemerintah Aceh yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, mulai dari PKA-1 Tahun 1958 sampai dengan PKA-7 Tahun 2018. Setelah sukses dengan pelaksanaan PKA-7 Tahun 2018 lalu, kali ini Aceh dengan penuh semangat menghadirkan PKA-8 Tahun 2023 yang telah dilaksanakan selama sembilan hari pada tanggal 4-12 November 2023 .

Event PKA memiliki arti, fungsi, dan peran penting bagi pemajuan kebudayaan daerah, mewakili lima dimensi pembangunan kebudayaan yaitu:

1. *Exhibition* dalam bentuk festival budaya atau pertunjukan;
2. Revitalisasi dalam wujud penguatan tradisi dan nilai-nilai lokal;



3. Konservasi dalam bentuk riset, dokumentasi dan pemeliharaan artefak dan literatur budaya;
4. Edukasi dalam bentuk pendidikan melalui publikasi, pameran, sosialisasi, dan penyuluhan; serta
5. Promosi yang terkait dengan program pengembangan kepariwisataan.

PKA-8 yang diselenggarakan pada Tahun 2023 ini mengusung isu jalur rempah dengan tema: “Rempahkan Bumi, Pulihkan Dunia”. Pilihan tema ini adalah bagian dari upaya merespon sekaligus menyukseskan program strategis nasional, Jalur Rempah Nusantara, dimana Aceh merupakan salah satu titik terpenting yang ikut berkontribusi dalam jejak kebesaran sejarah jalur rempah Nusantara.

PKA-8 adalah puncak ekspresi dari seluruh kebudayaan etnis yang ada di Aceh, seperti Aceh, Gayo, Aneuk Jame, Kluet, dan Melayu Tamiang. Sebagaimana pelaksanaan PKA sebelumnya, event PKA-8 juga menjadi ruang bagi partisipasi dan aktualisasi bagi praktisi, pegiat, dan pelaku seni budaya sehingga kebudayaan Aceh dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai milik bersama seluruh pemangku kepentingan di Aceh.

PKA-8 Tahun 2023 terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk menampilkan eksotisme ragam kebudayaan Aceh yang kaya dan unik yaitu, Pawai Budaya, Seminar Kebudayaan Internasional, *Business Matching*, Pertunjukan dan Perlombaan Seni, Pameran dan Expo, Pasar Tradisional, Festival Kuliner, Lomba Permainan Rakyat, Festival Adat Budaya, Festival Busana, dan Anugerah Budaya. Kesemua rangkaian kegiatan ini diselenggarakan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dengan *venue* utamanya Taman Sulthanah Safiatuddin, Kota Banda Aceh.

Pemerintah Aceh berharap penyelenggaraan event PKA-8 ini memberi sumbangsih dan menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan baik di tingkat nasional maupun daerah sehingga kebudayaan yang kita miliki betul-betul bisa menjadi penunjuk identitas dan jati diri bangsa.

Rangkaian kegiatan PKA-8:

1. Dilaksanakan di Area Komplek Taman Sulthanah Safiatuddin

- a. Pembukaan dan Penutupan PKA-8

Upacara pembukaan PKA-8 dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023 dari jam 08.30 s.d 11.00 malam di Area panggung utama komplek Sulthanah Safiatuddin menghadirkan tamu VVIP, VIP dan undangan umum lainnya dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Aceh dengan menampilkan pertunjukan atraksi seni dan budaya Aceh yang dikemas dalam bentuk pertunjukan kolosal dengan menghadirkan berbagai kekayaan budaya Aceh sesuai dengan tema PKA-8 yaitu: "Rempahkan Bumi Pulihkan Dunia".

- b. Pameran Kuliner, Lomba Kuliner dan Pasar Kuliner

Kegiatan ini diikuti oleh peserta 23 kabupaten/kota dan UMKM Kuliner Aceh yang di undang oleh panitia pelaksana dengan proses seleksi kelayakan product untuk menjadi peserta pada kegiatan ini.

c. Pameran dan Expo PKA 8

Pameran ini diisi oleh komunitas/lembaga yang berfokus terhadap bidang kebudayaan. Peserta yang diundang memiliki kualifikasi aktif dalam penelitian, pengembangan dan pelestarian sejarah serta kebudayaan Aceh. Materi yang dipamerkan disesuaikan dengan tema utama PKA-8.

d. Pasar Tradisional dan Eksebisasi Produk Budaya

Kegiatan ini diikuti oleh pengrajin produk budaya dan pedagang makanan tradisional Aceh. Peserta yang diundang oleh panitia pelaksana melalui proses seleksi dan survei kelayakan produk tradisional untuk menjadi peserta pada kegiatan ini.

2. Dilaksanakan di Luar Komplek Taman Sulthanah Safiatuddin

a. Pawai Budaya

Kegiatan Lomba Pawai Budaya ini dibagi menjadi dua bagian lomba, yaitu Lomba Pawai Pejalan Kaki dan Lomba Pawai Kapal Hias. Lomba Pawai Pejalan Kaki diikuti oleh peserta perwakilan 23 kabupaten/kota yang telah mendaftar pada panitia pelaksana menjadi peserta pada kegiatan lomba ini dan juga ikut dimeriahkan oleh peserta *Marching Band*, sanggar Kesenian dan Budaya, Komunitas Seni Budaya, Pasukan Berkuda dan yang lainnya.

b. Jamuan Makan Malam

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada malam hari setelah rangkaian pembukaan PKA-8 pada tanggal 4 November 2023. Tamu undangan yang akan hadir pada kegiatan *welcome dinner* ini adalah perwakilan dari kabupaten/kota seluruh Aceh dan para undangan dengan rangkaian kegiatan seremonial dan disertai penyerahan plakat pelaksanaan PKA-8 Tahun 2023 yang ditutup dengan acara makan bersama/kenduri yang menyajikan berbagai hidangan khas Aceh. Kegiatan ini dikemas dengan konsep tradisional untuk menjaga dan melestarikan budaya warisan turun temurun yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan masyarakat Aceh dalam memulai sebuah kegiatan.

c. Seminar Internasional

Salah satu kegiatan penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan PKA adalah seminar. Pada PKA-8 kali ini seminar dilaksanakan pada tanggal 5-6 November 2023, tema seminar yang diangkat adalah selaras dengan isu dan program strategis nasional Jalur Rempah Nusantara, yang diusung setidaknya oleh lima kementerian. Aceh sendiri merupakan titik terpenting dalam peran, kontribusi, dan posisi strategisnya dari dimensi sejarah maupun ekonomi. Dalam dimensi sejarah, Aceh memiliki jejak yang tercatat dengan tinta emas sebagai titik terpenting jalur rempah dan menjadi produsen utama lada dunia pada abad ke 17 hingga abad ke 18.

d. Anugerah Budaya

Kegiatan Anugerah Budaya dilaksanakan untuk memberikan penghargaan dalam bidang kebudayaan, kepada para seniman, budayawan, sejarawan, dan penggiat seni budaya yang telah mendedikasikan dirinya dalam pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dalam kurun waktu yang lama. Calon peserta diusulkan oleh kabupaten/kota, lembaga bidang kebudayaan atau masyarakat. Calon peserta akan diseleksi dan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Dinas terkait Pemerintah Aceh dengan kriteria dan syarat yang telah disusun sesuai petunjuk teknis kegiatan Anugerah Budaya PKA-8 Tahun 2023.



e. Festival Adat Budaya

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kelestarian adat dan budaya Aceh dilaksanakan di Museum Aceh dengan kegiatan perlombaan tradisi dan adat aceh yang melibatkan partisipasi kabupaten/kota seluruh Aceh.

f. Atraksi Budaya

Kegiatan ini akan dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pawai budaya atau tepatnya setelah pagelaran pawai budaya yang finish di lokasi Blang Padang Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh peserta pawai budaya, masyarakat sekitar dan para undangan dengan rangkaian kegiatan seremonial pembukaan Kenduri Budaya yang ditutup dengan acara makan bersama yang menyajikan hidangan khas Aceh yaitu Kuah Beulangong. Kegiatan ini dikemas dengan konsep tradisional guna menjaga dan melestarikan budaya warisan turun temurun yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan masyarakat Aceh dalam memulai sebuah kegiatan.

g. Lomba Permainan Rakyat

Kegiatan ini diikuti oleh peserta perwakilan 23 kabupaten/kota yang telah mendaftar pada panitia pelaksana menjadi peserta pada kegiatan lomba ini. Jenis lomba yang akan diperlombakan dalam kegiatan ini yaitu:

1. Lomba Dayung Perahu;
2. Lomba Enggrang/Geunteut;
3. Lomba Geulayang Tuning;
4. Lomba Cato Rimueng;
5. Lomba Poh Gaseng; dan
6. Lomba Engklek.

h. Pertunjukan dan Perlombaan Seni budaya

Kegiatan ini diikuti oleh 23 kabupaten/kota ,komunitas seni, sanggar-sanggar kesenian, pelaku seni (group musik dan tari), para penyair tradisi, penari tradisi dan kreasi, musik kreasi dan tradisi, teater tradisi, artis dan band lokal, komedian, dan atraksi kesenian lainnya yang layak untuk ditampilkan pada event PKA-8.

i. *Business Matching*

Business Matching diharapkan akan menjadi momentum tumbuh kembangnya sektor bisnis di Aceh dan juga sebagai ajang promosi bisnis Aceh serta diharapkan pula akan diikuti oleh pelaku bisnis dari lokal, nasional dan internasional. Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan PKA-8 berperan memfasilitasi terbentuknya sebuah diskusi bisnis dan diharapkan para pebisnis lokal dapat bergerak dengan giat untuk menindaklanjuti hasil diskusi.

j. Festival Busana

Kegiatan ini diikuti oleh peserta 23 kabupaten/kota dan *Designer* Busana yang ada di Aceh. Peserta yang diundang oleh panitia pelaksanaan melalui proses seleksi kelayakan produk untuk menjadi peserta pada kegiatan ini. Kegiatan ini dibagi menjadi enam rangkaian kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Presentasi dan *Runway* Lomba Busana Inovasi
- 2) Peragaan Busana Inovasi
- 3) Pameran Busana Inovasi dan Pameran Busana Kreasi



- 4) Presentasi dan *Runway* Lomba Busana Kreasi
- 5) Presentasi dan *Runway* Lomba Busana Tradisi
- 6) Peragaan Busana Kreasi

Pelaksanaan kegiatan PKA-8 Tahun 2023 dianggarkan pada APBA Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta dinas terkait lainnya yang mendukung kegiatan PKA-8 Tahun 2023 dianggarkan pada Program Pengembangan Kebudayaan dan Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp33.678.959.134,00 dan realisasi sebesar Rp33.239.845.452,000 melalui bidang-bidang teknis dan UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

3.5. Pekan Olahraga Nasional

Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan *multieven* olahraga nasional yang diselenggarakan tiap empat tahun sekali dan merupakan titik kulminasi kegiatan keolahragaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional. Pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut Wilayah Aceh merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024. Peristiwa ini menandai pertama kalinya PON diselenggarakan oleh dua provinsi sekaligus dan pertama kalinya diadakan di Aceh.

Dalam rangka tertib pengelolaan keuangan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Wilayah Aceh telah ditetapkan Peraturan Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan. Panitia Besar (PB) PON merupakan penyelenggara kegiatan PON. Pengelolaan Keuangan PB PON itu sendiri merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan PB PON.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan PB PON harus meliputi azas umum berikut, yaitu:

1. Pengelolaan secara tertib
Dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan/ketentuan
Pengelolaan keuangan wajib berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku.
3. Efektif
Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, melalui cara membandingkan keluaran (*output*) dengan hasil (*outcome*).
4. Efisien
Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.



5. **Transparan**

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan PB PON.

6. **Bertanggungjawab**

Perwujudan kewajiban PB PON untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

7. **Kepatutan**

Tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional

8. **Manfaat**

Pengelolaan keuangan PB PON diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan PON.

3.5.1. Pendanaan Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Wilayah Aceh

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Wilayah Aceh, pada Tahun 2023 Pemerintah Aceh telah mengalokasikan Belanja Hibah kepada PB PON XXI Aceh-Sumut Wilayah Aceh. Hibah tersebut dialokasikan melalui:

1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/662/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Berupa Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh TA 2023 sebesar Rp9.000.000.000,00; dan
2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/1746/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Berupa Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahap II TA 2023 sebesar Rp121.200.000.000,00.

3.5.2. Pertanggungjawaban Dana Hibah PON XXI Aceh-Sumut Wilayah Aceh

Pertanggungjawaban Dana Hibah PON Tahap I ditandai dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Aceh antara Pemerinta Aceh dan Panitia Besar PON XXI Tahun 2024 (PB. PON XXI/2024) Aceh-Sumut Wilayah Aceh tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Aceh, Nomor: 426/004/HBH-DSP/IX/2023 dan Nomor: 16/PB-PON-XXI/ACEH/IX/2023, tanggal 14 September 2023, dengan nilai Hibah sebesar Rp9.000.000.000,00.

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Tahap I disampaikan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Rencana Kerja Anggaran Belanja Kegiatan PB PON XXI/2024 Wilayah Aceh Tahun 2023 pada Bidang sebesar Rp9.000.000.000,00 terdiri dari:

1. Bidang Kesekretariatan sebesar Rp6.677.504.000,00
2. Bidang Pertandingan sebesar Rp1.338.536.000,00
3. Bidang Venue sebesar Rp136.360.000,00



4. Bidang Peralatan sebesar Rp162.600.000,00, dan
5. Bidang Promosi dan Pemasaran sebesar Rp685.000.000,00.

Dana Hibah Tahap I dari Pemerintah Aceh kepada PB PON XXI/2024 Wilayah Aceh Tahun 2023 dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan pemberian uang muka, dengan realisasi sebesar Rp5.348.160.162,00. Adapun rincian realisasi penggunaan dana hibah tahap I adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesekretariatan dipergunakan untuk kegiatan operasional kesekretariatan dengan realisasi sebesar Rp4.126.785.671,00 atau 61,80% dari anggaran sebesar Rp6.677.504.000,00
2. Bidang Pertandingan dipergunakan untuk kegiatan operasional bidang pertandingan, penyusunan buku juknis dan bintek juknis pertandingan, kegiatan delegation registration meeting PON XXI serta bimbingan teknis PB PON XXI, dengan realisasi keseluruhan sebesar Rp995.916.376,00 atau 74,40% dari anggaran sebesar Rp1.338.536.000,00
3. Bidang Venue dipergunakan untuk kegiatan operasional bidang venue, dengan realisasi sebesar Rp86.374.255,00 atau 63,34% dari anggaran sebesar Rp136.360.000,00
4. Bidang Peralatan dipergunakan untuk kegiatan operasional bidang peralatan dengan realisasi sebesar Rp139.083.860,00 atau 85,53% dari anggaran sebesar Rp162.600.000,00
5. Bidang Promosi dan Pemasaran dipergunakan untuk kegiatan operasional bidang peralatan dengan realisasi sebesar nihil dari anggaran sebesar Rp685.000.000,00.

Terhadap Sisa Dana Hibah Tahap I yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.651.839.838,00, telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemerintah Aceh pada tanggal 15 Januari 2024.

3.5.3. Pengelolaan Kas

PB PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Aceh dalam pengelolaan kasnya membuka Rekening Giro pada Bank Aceh Syariah digunakan atas nama PB PON XXI WILAYAH ACEH dengan Nomor Rekening 010.0199000244-0 dan dikelola oleh Bendahara Umum PB PON Aceh-Sumut Wilayah Aceh.

Selain rekening giro tersebut, terdapat 5 (lima) rekening giro lainnya yang dikelola oleh Bidang-Bidang pada PB PON XXI Aceh-Sumut Wilayah Aceh, yaitu:

Tabel 14. Rincian Rekening Giro PB PON XXI

Nomor	Nama Rekening	Nomor Rekening
1	Bidang Kesekretariatan PB PON	01001990002790
2	Bidang Pertandingan PB PON	01001990002775
3	Bidang Venue PB PON	01001990002764
4	Bidang Peralatan PB PON	01001990002786
5	Bidang Akomodasi, Promosi dan Pemasaran	01001990002801

Sumber: Bidang Perbendaharaan BPKA

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Aceh dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada Pergub Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh meliputi Kebijakan Konseptual, Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi BLUD, serta Bagan Akun Standar dan konversi.

4.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintah Aceh

Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Aceh berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
2. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
3. Pengaruh proses politik; dan
4. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Aceh.

Ciri keuangan Pemerintah Aceh yang penting bagi pengendalian:

1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
2. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
3. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
4. Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.

4.2 Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi pada Pemerintah Aceh adalah SKPA yang berada di lingkup Pemerintah Aceh. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas



akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2023, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh memberi wewenang kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) untuk mengelola administrasi keuangan Pemerintah Aceh beserta pelaporan keuangannya.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan kinerja keuangan selama periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh laporan keuangan SKPA, yang tidak hanya mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi, baik badan, dinas, kantor dan biro, namun juga dilengkapi data dari unit-unit yang terkait.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

4.4 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.



Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
6. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
7. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
8. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Aceh, maupun kas telah diterima di rekening Bendahara Penerimaan.

Pengakuan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengakuan Investasi diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

4.5 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada CaLK. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.



Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Aceh karena Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non Pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.6.1 Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Definisi:

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran; dan
- b. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi:

- a. Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 15. Klasifikasi Kas dan Setara Kas

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.01	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	-	√
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	√	-
	Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	√	-
	Potongan PFK di SKPA yang Belum Disetor	√	-
	Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
1.1.01.04	Kas di BLUD	√	-
	Kas Tunai BLUD	√	-
	Kas di Bank BLUD	√	-
	Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
	Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
	Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
	Uang Transitoris BLUD	√	-
1.1.01.05	Kas Dana BOS	√	-
1.1.01.07	Kas Lainnya	√	-
1.1.01.08	Setara Kas	√	√
	Deposito (kurang dari 3 bulan)	√	√
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUA.

3. Pengakuan:

- a. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca;



- b. Kas SKPA terdiri atas dua yaitu Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - c. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang digunakan untuk menampung pendapatan/penerimaan SKPA;
 - d. Kas di Bendahara Penerimaan bersumber dari pendapatan/penerimaan aktivitas operasional dan aktivitas transitoris/non anggaran;
 - e. Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Aceh;
 - f. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Aceh;
 - g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Aceh, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Aceh;
 - h. Pendapatan yang diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUA dan pendapatan terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diizinkan secara resmi oleh BUA untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh;
 - i. Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran; dan
 - j. Kas di Bendahara Pengeluaran mencerminkan saldo rekening kas di Bendahara Pengeluaran dan normalnya bersaldo nol pada akhir periode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengukuran
- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya; dan
 - b. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
5. Penyajian dan Pengungkapan
- a. Kas dan setara kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas;
 - b. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas; dan

- c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah: Rincian kas dan setara kas, Kebijakan manajemen setara kas; dan Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.6.2 Akuntansi Piutang

1. Definisi:

- a. Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh; dan
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

2. Klasifikasi:

- a. Piutang diklasifikasi sebagai berikut:

Tabel 16. Klasifikasi Piutang

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	SKPKA	
1.1.03	Piutang Pajak Aceh	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	√	-
		Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	√	-
		Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	√	-
		Piutang Pajak Air Permukaan	√	-
		Piutang Pajak Rokok	-	√
		Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	√	√
1.1.04	Piutang Retribusi Aceh	Piutang Retribusi Jasa Umum	√	-
		Piutang Retribusi Jasa Usaha	√	-
		Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	√	-
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal pada BUMA	-	√
1.1.06	Piutang Lain-Lain PAA Yang Sah	Piutang Hasil Penjualan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-	√
		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMA Yang Tidak Dipisahkan	-	√
		Piutang Hasil Pemanfaatan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-	√
		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	-	√
		Piutang Jasa Giro	-	√
		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	√
		Piutang Pendapatan Bunga	-	√
		Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	√
		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	√
		Piutang Pendapatan Denda Pajak Aceh	√	-
		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Aceh	√	-
		Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	√	√
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian	√	√
		Piutang Pendapatan BLUD	√	-
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	√		



Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	SKPKA	
	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	√	
	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	√	√	
	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	√	√	
	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	√	-	
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Piutang Dana Perimbangan	-	√
		Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	-	√
		Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	-	√
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	Piutang Bagi Hasil	-	√
		Piutang Bantuan Keuangan	-	√
1.1.09	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	√
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
		Uang Muka	-	√
1.1.10	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
		Penyisihan Piutang Lainnya	√	-
1.1.11	Belanja Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
		Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
		Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
		Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-
		Beban Lainnya	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

b. Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a) Piutang Pajak Aceh;
- b) Piutang Retribusi Aceh;
- c) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- a) Pemberian Pinjaman;
- b) Penjualan;
- c) Kemitraan;
- d) Pemberian fasilitas;
- e) Transaksi Dibayar Dimuka.

3) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:



- a) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - b) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - d) Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - e) Piutang Transfer Lainnya;
 - f) Piutang Kelebihan Transfer.
- 4) Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

- a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.
- 5) Transaksi Dibayar Dimuka

Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

3. Pengakuan:

- a. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca;
- b. Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi;
- c. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4. Pengukuran:

- a. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);



- b. Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- c. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- d. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP), disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- e. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan;
- f. Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 17. Perhitungan Penyisihan Piutang

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- g. Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - h. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
5. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.
 - b. Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara *extracomptabel*.
 - c. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan

piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.6.3 Akuntansi Penyisihan Piutang

1. Definisi:

- a. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain;
- c. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal penetapan sampai dengan tanggal pelaporan;
- d. Nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Piutang disajikan dalam laporan sebesar nilai realisasi bersih.

2. Kriteria Kualitas Piutang:

a. Kualitas Piutang Pajak

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- e) Wajib pajak likuid; dan/atau
- f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a) Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
- d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau



- c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur Piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur Piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau



- d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
 - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur Piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada SKPA yang menangani pengurus Piutang Negara.
- c. Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilunasi;
 - 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilunasi; dan
 - 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilunasi.

4.6.4 Akuntansi Persediaan

1. Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi:

a. Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 18. Klasifikasi Persediaan

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.12	Persediaan		
	Bahan	√	-
	Suku cadang	√	-
	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	√	-
	Obat-obatan	√	-
1.1.12.01	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Persediaan untuk dijual/diserahkan	√	-
	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	√	-
	Natura dan Pakan	√	-
	Persediaan Penelitian	√	-
	Persediaan Dalam Proses	√	-
1.1.12.02	Barang Tidak habis Pakai		
	Komponen	√	-
	Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai		
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

b. Suatu aset dapat diklasifikasi sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Aceh;
- 2) Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Aceh.

c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

d. Dalam hal Pemerintah Aceh memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;

- e. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
 - f. Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman;
 - g. Persediaan dapat terdiri dari:
 - 1) Barang Konsumsi;
 - 2) Amunisi;
 - 3) Bahan untuk pemeliharaan;
 - 4) Suku cadang;
 - 5) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - 6) Pita cukai dan leges;
 - 7) Bahan baku;
 - 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - 9) Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat;
 - 10) Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat; dan
 - 11) Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat
3. Pengakuan:
- a. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
 - c. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam LO serta diungkapkan dalam CaLK.
 - d. Pengakuan Beban Persediaan:
 - 1) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional;
 - 2) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods);

3) Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu:

a) Pendekatan aset

Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.

b) Pendekatan beban

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

e. Selisih Persediaan:

- 1) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- 2) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- 3) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4. Pengukuran:

- a. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- d. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 3 alternatif metode penilaian, yaitu:
 - 1) Metode First In First Out/FIFO atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP);
 - 2) Rata-rata Tertimbang; dan
 - 3) Harga Pembelian Terakhir.

- e. Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban, serta sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh : jumlah unit persediaan tidak sama dengan hasil perhitungan fisik (Berita Acara *Stock Opname*/BASO) maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (BASO).

5. Penyajian dan Pengungkapan:

Pencatatan atas pemakaian persediaan tergantung pada metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan terdiri atas dua metode yaitu:

- a. Metode Perpetual, dalam metode ini setiap transaksi yang mengakibatkan bertambah atau berkurang persediaan, dicatat dengan dengan mendebit persediaan (bertambah) dan dicatat dengan mengkredit persediaan (berkurang) sehingga saldo persediaan menunjukkan nilai terkini.
- b. Metode Periodik, dalam metode ini pencatatan atas transaksi persediaan hanya dilakukan untuk transaksi bertambah persediaan dan pencatatan dilakukan pada akhir periode pelaporan. Dalam metode periodik ini, transaksi pemakaian persediaan tidak dicatat.
- c. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan persediaan adalah:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.6.5 Akuntansi Dana Bergulir

1. Definisi:

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

2. Klasifikasi:

- a. Investasi Dana Bergulir

Tabel 19. Klasifikasi Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.04	Dana Bergulir	√	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi



b. Piutang Pendapatan akibat Investasi Dana Bergulir.

Tabel 20. Piutang Pendapatan Akibat Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.3	Piutang Pendapatan		
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang sah Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	√*	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

c. Pendapatan Hasil Dana Bergulir.

Tabel 21. Pendapatan Hasil Dana Bergulir

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
4.1.4	8.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	√*	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	√*	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

d. Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.

e. Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

3. Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur “Dana Bergulir”, namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

4. Pengukuran:
 - a. Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
 - b. Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
 - c. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
 - d. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
5. Penyajian dan Pengungkapan:
 - a. Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
 - b. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir
 - c. Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.
 - d. Pengungkapkan informasi lain dalam CaLK antara lain: Dasar penilaian dana bergulir, Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, Besarnya suku bunga yang dikenakan, Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir, Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir, dan Informasi lain yang dianggap perlu

4.6.6 Akuntansi Investasi

1. Definisi:

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi:

- a. Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 22. Klasifikasi Investasi

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.1.02	Investasi Jangka Panjang	-	√
	Investasi Pendek	-	√



Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
	Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN)	-	√
	Investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	√
	Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	√
	Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
	Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	-	√
	Investasi dalam Obligasi	-	√
	Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir	-	√
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen		
	Penyertaan Modal	-	√
	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3. Pengakuan:

- a. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:



- 1) Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
4. Pengukuran:
- a. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - b. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
5. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
 - b. Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi non permanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.
 - c. Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, Jenis-jenis investasi, Investasi Permanen dan Non permanen, Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, Perubahan pos investasi.

4.6.7 Akuntansi Aset Tetap

1. Definisi:
 - a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - b. Aset tetap dapat diperoleh melalui:
 - 1) Pembelian/Pengadaan
 - 2) Donasi/Hibah/Wakaf/Sumbangan
 - 3) Pembangunan
 - 4) Pertukaran
2. Klasifikasi:
 - a. Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 23. Klasifikasi Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.3.01 Tanah	Tanah Persil	√	-
	Tanah Non Persil	√	-
	Lapangan	√	-



Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	SKPKA	
1.3.02	Peralatan dan mesin	Tanah BLUD	√	-
		Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Alat Pertanian	√	-
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	√	-
		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	√	-
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	√	-
		Alat Laboratorium	√	-
		Alat Persenjataan	√	-
		Komputer	√	-
		Alat Eksplorasi	√	-
		Alat Pengeboran	√	-
		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	√	-
		Alat Bantu Eksplorasi	√	-
		Alat Keselamatan Kerja	√	-
		Alat Peraga	√	-
1.3.03	Gedung dan Bangunan	Peralatan Proses/Produksi	√	-
		Rambu-rambu	√	-
		Peralatan Olahraga	√	-
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	√	-
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air	√	-
		Instalasi	√	-
		Jaringan	√	-
		Bahan Perpustakaan	√	-
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Biota Perairan	√	-
		Barang Koleksi Non Budaya	√	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	Aset Tetap Dalam Renovasi	√	-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	√	-
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.



- f. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
 - g. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
 - h. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
 - i. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
 - j. Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
3. Pengakuan:
- a. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
 - b. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
 - c. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
 - d. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5) Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
 - 6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - 7) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan



- 8) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi	
1.3.01	Tanah	unit	Rp.	1,-
1.3.02	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
1.3.02.01	Alat Besar			
	- Alat Besar Darat	unit	Rp	20.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp	20.000.000,00
	- Alat Bantu	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan			
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	unit	Rp	30.000.000,00
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Unit	Rp	15.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	unit	Rp	3.000.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp	300.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Alat Pemancar	Unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.11	Alat eksplorasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.12	Alat Pengeboran	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.16	Alat Peraga	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp	500.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	unit		
1.3.03.01	Bangunan Gedung	unit	Rp	25.000.000,00
1.3.03.02	Bangunan Monumen	unit	Rp	25.000.000,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	unit	Rp	5.000.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp	5.000.000,00
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi, yg terdiri atas:			
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp	50.000.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	unit	Rp	100.000.000,00
1.3.04.03	Instalasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.04.04	Jaringan	unit	Rp	50.000.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:			
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	-		Tidak dikapitalisasi
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	-		Tidak dikapitalisasi
1.3.05.03	Hewan			Tidak dikapitalisasi
1.3.05.04	Biota Perairan			Tidak dikapitalisasi
1.3.05.05	Tanaman	-		Tidak dikapitalisasi
1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya			Tidak dikapitalisasi
	- Barang Koleksi Non Budaya			Tidak dikapitalisasi
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi			Tidak dikapitalisasi

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- e. Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset *extra comptable*, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada CaLK.
- f. Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset *extra comptable*. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
- g. Catatan dalam *extra comptable* berfungsi sebagai media pengendali.



4. Tanah:
 - a. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
 - b. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
 - c. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.
5. Peralatan dan Mesin:
 - a. Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
 - b. Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
 - c. Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
6. Gedung dan Bangunan:
 - a. Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
 - b. Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
 - c. Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
 - d. Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
 - e. Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. sarana pendingin dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.
7. Jalan, Jaringan dan Irigasi:
 - a. Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
 - b. Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.

- c. Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
 - d. Jalan, Jaringan dan Irigasi diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
 - e. Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan di maksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
8. Aset Tetap Lainnya:
- a. Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
 - b. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
 - c. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
 - d. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap;
 - 2) Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan; dan
 - 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1) dan 2) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.
9. Pengukuran:
- a. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan yang bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.
 - c. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya
 - d. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.• Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.• Biaya Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Sumber: Kebijakan Akuntansi

a. Tanah:

- 1) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- 2) Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- 3) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- 4) Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

b. Peralatan dan Mesin:

- 1) Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- 2) Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya

dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (appraisal) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

- c. Pengukuran Gedung dan bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.
- d. Pengukuran Jalan, jaringan dan irigasi berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, jaringan dan irigasi dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, jaringan dan irigasi didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi.
- e. Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.
- f. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- g. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- h. Pertukaran Aset:
 - 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
 - 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
 - 3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi

seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

- i. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
- j. Pengeluaran Setelah Perolehan:
 - 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - 2) Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
 - 3) Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.
 - 4) Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset
- k. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:
 - 1) Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 - 2) Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

10. Penyusutan:

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.



- a. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- b. Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- c. Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- e. Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- f. Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.
- g. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- h. Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Aceh, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Aceh
- i. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (*idle asset*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap
- j. Bukti Memorial merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.
- k. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi		Uraian	Masa Manfaat
1	3	ASET TETAP	
1	3	02 Peralatan dan Mesin	
1	3	02 01 Alat Besar	
1	3	02 01 01 Alat Besar Darat	10
1	3	02 01 02 Alat Besar Apung	8
1	3	02 01 03 Alat Bantu	7
1	3	02 02 Alat Angkutan	
1	3	02 02 01 Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	02 02 02 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	5
1	3	02 02 03 Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	02 02 04 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	02 02 05 Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	02 03 Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	02 03 01 Alat Bengkel Bermesin	10



Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5
1	3	02	04		Alat Pertanian	
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	02	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	02	05	03	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
1	3	02	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	02	06	01	Alat Studio	5
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	02	07		Alat Kodekteran dan Kesehatan	
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	02	08		Alat Laboratorium	
1	3	02	08	01	Unit Laboratorium	8
1	3	02	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	02	08	03	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
1	3	02	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	02	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	02	08	06	<i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory</i>	10
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	02	09		Alat Persenjataan	
1	3	02	09	01	Senjata Api	10
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	02	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	02	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	02	10		Komputer	
1	3	02	10	01	Komputer Unit	4
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	02	11		Alat Eksplorasi	
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topogragfi	5
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	02	12		Alat Pengeboran	
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	02	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	02	13	01	Sumur	5
1	3	02	13	02	Produksi	5
1	3	02	13	03	Pengolahan dan Permurnian	5
1	3	02	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	02	14	01	Alat Bantu Produksi	5
1	3	02	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	02	15	01	Alat Deteksi	4
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	02	15	03	Alat SAR	4
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	02	16		Alat Peraga	
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	02	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses Produksi	5
1	3	02	18		Rambu-rambu	
1	3	02	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2
1	3	02	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	2
1	3	02	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	2
1	3	02	19		Peralatan Olahraga	
1	3	02	19	01	Peralatan Olahraga	5



Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat
1	3	03	Gedung dan Bangunan	
1	3	03 01	Bangunan Gedung	
1	3	03 01 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	03 01 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	03 02	Monumen	
1	3	03 02 01	Candi/Tugu Peringatan/Tugu Prasasti	50
1	3	03 03	Bangunan Menara	
1	3	03 03 01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	03 04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	03 04 01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	04 01	Jalan dan Jembatan	
1	3	04 01 01	Jalan	10
1	3	04 01 02	Jembatan	50
1	3	04 02	Bangunan Air	
1	3	04 02 01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	04 02 02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	04 02 03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	04 02 04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	04 02 05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	04 02 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	04 02 07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	04 03	Instalasi	
1	3	04 03 01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	04 03 02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	04 03 03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	04 03 04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	04 03 05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	04 03 06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	04 03 07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	04 03 08	Instalasi Gas	30
1	3	04 03 09	Instalasi Pengaman	20
1	3	04 03 10	Instalasi Lain	
1	3	04 04	Jaringan	
1	3	04 04 01	Jaringan Air Minum	30
1	3	04 04 02	Jaringan Listrik	40
1	3	04 04 03	Jaringan Telepon	20
1	3	04 04 04	Jaringan Gas	30

Sumber: Kebijakan Akuntansi

11. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation):

- a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku.

12. Aset Bersejarah:

- a. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Aceh untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca. namun aset misalnya diungkapkan jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut.

Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

13. Penghentian dan Pelepasan:

- a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d. Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAA yang sah
- e. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan Surat Keputusan Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Aceh, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Aceh dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal)

14. Akuntansi Reklasifikasi Aset Tetap

- a. Reklasifikasi aset tetap terdiri atas:
 - 1) Reklasifikasi Aset Tetap ke Extracomptable
 - 2) Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya – Usulan Penghapusan dan Penjualan
 - 3) Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
 - 4) Reklasifikasi KDP ke Aset Lain-lain – Mangkrak
 - 5) Reklasifikasi KDP-Biaya Perencanaan X-1 ke Aset Lain-lain

15. Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- b. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap:

- 1) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- 3) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- 4) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

4.6.8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Definisi:

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

2. Klasifikasi:

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 27. Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	√	-
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-	

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
3. Pengakuan:
 - a. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
4. Pengukuran:
 - a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
 - b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - 1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - 2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - 3) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - 2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - 3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - 4) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - 5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 - d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 1) asuransi;
 - 2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - 3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- 1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - 3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- f. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- g. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- h. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
5. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
 - b. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - 4) Uang muka kerja yang diberikan;
 - 5) Retensi.
 - 6) Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen,

maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4.6.9 Akuntansi Dana Cadangan

1. Definisi:

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2. Klasifikasi:

a. Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Dana Cadangan

Tabel 28. Klasifikasi Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.4.01.01 Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional	-	√
	Dst....	-	√

2) Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Tabel 29. Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan		
LRA	LO		SKPA	SKPKA	
4.1.04.05	7.1.04.05	Penerimaan Jasa Giro	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	√
4.1.04.07	7.1.04.07	Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	√

3. Pengakuan:

a. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

b. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

c. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan;

- d. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan; dan
 - e. Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.
4. Pengukuran:
- a. Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal;
 - b. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal; dan
 - c. Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
5. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset, Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK;
 - b. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan;
 - c. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah- jasa giro/bunga dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan - LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-jasa giro/bunga dana cadangan; dan
 - d. dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan: (1) dasar hukum (Qanun) pembentukan dana cadangan, (2) Tujuan pembentukan dana cadangan, (3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, (4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan,(5) Sumber dana cadangan, (6) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.6.10 Akuntansi Aset Lainnya

1. Definisi:

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2. Klasifikasi:

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 30. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	√	√
		√	√
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	√	√
	Sewa	√	√
	Kerjasama Pemanfaatan BGS/BSG	√	√
	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	√	√
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	√	-
	<i>Goodwill</i> <i>Lisensi dan Frenchise</i>	√	-



Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
	Hak Cipta	√	-
	Paten	√	-
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.04	Aset Lain-lain	√	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

3. Pengakuan:

- a. Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

c) Bangun Guna Serah

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Aceh setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Aceh untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut

d) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Tetap yang pemanfaatannya dalam bentuk KSPI harus direklasifikasikan ke Aset Lain-lain - Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

3) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud terdiri atas:

a) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Aceh akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/ penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Aceh. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang

Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang merupakan suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

4. Klasifikasi:

- a. Aset Tidak Berwujud diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 31. Klasifikasi Aset Tidak Berwujud

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1.5.3 ATB	Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	√	
	<i>Goodwill</i>	√	-
	Lisensi dan Frenchise	√	-



Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
	Hak Cipta	√	-
	Paten	√	-
	Kajian /pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang	√	-
	Akumulasi Amortisasi ATB	√	-

b. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

5. Pengukuran:

a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerja sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Aceh ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.



d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

6. Amortisasi:

- a. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- b. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- c. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.
- d. Aset Tak Berwujud berupa Software dihitung amortisasinya dengan masa manfaat 4 (empat) tahun.
- e. Aset Tak Berwujud berupa Kajian dihitung amortisasinya berdasarkan periode manfaat pada dokumen kajian tersebut.

7. Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- b. Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Besaran dan rincian aset lainnya;
 - 2) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
 - 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - 4) Informasi lainnya yang penting.
- c. Pelepasan/Penghentian Aset Tetap
Aktivitas pelepasan/penghentian aset tetap terdiri atas:
 - 1) Penjualan
 - 2) Pemusnahan
 - 3) Hibah
 - 4) Penyertaan Modal

4.6.11 Akuntansi Kewajiban

1. Definisi:

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan

pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Aceh juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Aceh, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari peraturan perundang-undangan atau kontrak yang mengikat.

2. Klasifikasi:

a. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 32. Klasifikasi Kewajiban

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.02	Utang Bunga	√*	√
2.1.03	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√*	√
2.1.04	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.05	Utang Belanja	√	√
2.1.06	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.01	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.02	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- c. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Pengakuan:

- a. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- b. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- c. Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- d. Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan

konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

- e. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
 - f. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran:
- a. Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - b. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - b) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - 2) Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 4) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Aceh.
 - 5) Utang Belanja

Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran

(*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan Akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

7) Utang Jaminan

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Aceh.

8) Utang Dalam Negeri

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

9) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.

10) Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

Nilai nominal atas utang Pemerintah Aceh yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

11) Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

Disajikan sebesar sisa kewajiban dari Pemerintah Aceh pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode Akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Aceh.

12) Perubahan Valuta Asing

Utang Pemerintah Aceh dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

5. Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban; dan
- b. Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

4.6.12 Akuntansi Pendapatan

1. Definisi:

- a. Pendapatan-LRA dicatat saat adanya pendapatan secara tunai dan non tunai. Pendapatan-LO pada umumnya terjadi karena adanya penerimaan pendapatan secara tunai dan non tunai, adanya tunggakan pungutan pendapatan, pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Aceh
- b. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- c. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2. Klasifikasi:

- a. Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Tabel 33. Pendapatan Asli Aceh

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.1	Pendapatan Asli Aceh-LRA	√	-
4.1.01	Pajak Aceh-LRA	√	-
4.1.02	Retribusi Aceh-LRA	√	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan-LRA	√	-
4.1.04	Lain-lain PAA yang Sah-LRA	√	-

Sumber: Kebijakan Akuntansi

- b. Pendapatan Transfer

Tabel 34. Pendapatan Transfer

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.2	Pendapatan Transfer-LRA	-	√
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	-	√
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	-	√
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi



c. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Tabel 35. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	-	√
4.3.01	Pendapatan Hibah-LRA	-	√
4.3.02	Dana Darurat-LRA	-	√
4.3.03	Pendapatan Lainnya-LRA	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

3. Pengakuan:

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - 1) Diterima pada Rekening Kas Umum Aceh
 - 2) Diterima oleh SKPA
 - 3) Diterima entitas lain di luar Pemerintah Aceh atas nama Bendahara Umum Aceh Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut
 - 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
 - 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Aceh dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Aceh, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Aceh.
 - 3) Pendapatan kas yang diterima SKPA dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Aceh, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Aceh untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Aceh.
 - 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Aceh untuk diakui sebagai pendapatan Aceh.
 - 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Aceh berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Aceh, dan Bendahara Umum Aceh mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah
- d. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA
- e. Koreksi kesalahan pencatatan pendapatan ditinjau dari waktu diklasifikasikan atas dua, yaitu:

- 1) Koreksi kesalahan pendapatan pada periode berjalan; dan
- 2) Koreksi kesalahan pendapatan pada periode sebelumnya.

Jika terjadi pengembalian pendapatan yang sifatnya normal dan berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

- f. Koreksi kesalahan pencatatan pendapatan ditinjau dari sifatnya diklasifikasikan atas dua yaitu:
 - 1) Koreksi kesalahan pendapatan bersifat normal dan berulang; dan
 - 2) Koreksi kesalahan pendapatan yang bersifat tidak normal dan tidak berulang
 - g. Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah pada SKPA terkait
 - h. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKA akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan
 - i. Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Aceh
 - j. Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi
 - k. Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBA Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan.
 - l. Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada SKPKA.
 - m. Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Pengukuran:
- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
 - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - c. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.



- d. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5. Penyajian Dan Pengungkapan:

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6.13 Akuntansi Belanja

1. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.
2. Klasifikasi:
 - a. Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 36. Klasifikasi Belanja

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.1	-	Belanja Operasi		
5.1.01	-	Belanja Pegawai	√	-
5.1.02	-	Belanja Barang	√	-
5.1.03	-	Bunga	-	√
5.1.04	-	Subsidi	-	√
5.1.05	-	Hibah (berupa uang)	-	√
5.1.05	-	Hibah (berupa barang dan jasa)	√	√
5.1.06	-	Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
5.1.06	-	Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	√
5.2	-	Belanja Modal		
5.2.01	-	Belanja Tanah	√	-
5.2.02	-	Belanja Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	-	Belanja Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.04	-	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	√	-
5.2.05	-	Belanja Aset tetap lainnya	√	-
5.3	-	Belanja Tak Terduga		
5.3.01	-	Belanja Tak Terduga	-	√
5.4	-	Belanja Transfer		
5.4.01	-	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.4.02	-	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

Sumber: Kebijakan Akuntansi

3. Pengakuan:

- a. Belanja diakui pada saat:
 - 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
 - 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.



- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Pengukuran:
Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
5. Penyajian dan Pengungkapan:
Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.6.14 Akuntansi Transfer

1. Definisi:

- a. Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Tabel 37. Definisi Transfer

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.4.	-	Belanja Transfer		
5.4.01	-	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.4.02	-	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

- b. Transfer/Belanja Bagi Hasil

Tabel 38. Transfer/Belanja Bagi Hasil

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.4.01	-	Belanja Bagi Hasil		
5.4.01.01	-	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	√
5.4.01.02	-	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-	√

- c. Transfer/Belanja Bantuan Keuangan

Tabel 39. Transfer/ Belanja Bantuan Keuangan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.4.02	-	Transfer/Belanja Bantuan Keuangan		
5.4.02.01	-	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	√
5.4.02.02	-	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	√
5.4.02.03	-	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	√
5.4.02.04	-	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	√



Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan
5.4.02.05	- Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	- √
5.4.02.06	- Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	- √

Sumber: Kebijakan Akuntansi

2. Pengakuan:

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

3. Pengukuran:

- a. Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- b. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
 - 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 2) Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan *kurs* tengah Bank Indonesia

4. Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.
- b. Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
- c. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
- d. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.

4.6.15 Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi:

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal



Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

- d. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- e. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- f. Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Aceh pada bank yang ditetapkan.
- g. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

2. Klasifikasi:

- a. Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pembiayaan

- a) Penggunaan SILPA
- b) Pencairan Dana Cadangan
- c) Hasil Penjualan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan
- d) Pinjaman Dalam Negeri
- e) Penerimaan Kembali Piutang
- f) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
- g) Pinjaman Luar Negeri
- h) Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya

- 2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pembentukan Dana Cadangan
- b) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh
- c) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
- d) Pemberian Pinjaman Daerah
- e) Pengeluaran Investasi Non Permanen
- f) Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
- g) Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

3. Pengakuan:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh; dan

- c. Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Pengukuran:
 - a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan; dan
 - b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
 5. Penyajian dan Pengungkapan:
 - a. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan; dan
 - b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan adalah: Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Aceh, Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.6.16 Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi:
 - a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Klasifikasi:
 - a. Pendapatan Asli Aceh (PAA):
 - 1) Pajak Aceh
 - 2) Retribusi Aceh
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAA yang Sah
 - b. Pendapatan Transfer:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - c. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah:
 - 1) Pendapatan Hibah
 - 2) Dana Darurat

- 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pengakuan:
- a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - a) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - a) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - b) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
 - b. Pengakuan Pendapatan Pajak-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.
 - c. Untuk dapat mencatat Pendapatan Pajak-LO, Pemerintah Aceh memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan.
 - d. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pengakuan pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak entitas secara proposional
 - e. Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas
 - f. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan
 - g. Pendapatan Bantuan Keuangan-LO baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, diakui berdasarkan nilai definitif menurut Surat Keputusan Gubernur Aceh yang menjadi hak Pemerintah Aceh selaku penerima
 - h. Pendapatan hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut
 - i. Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau tidak rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Aceh, dicatat sebagai pendapatan luar biasa LO



4. Pengukuran:
 - a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
 - b. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud
 - c. Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Aceh
 - d. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi
5. Penyajian dan Pengungkapan:
 - a. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
 - b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah, (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Aceh, (4) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

4.6.17 Akuntansi Beban

1. Definisi:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
2. Klasifikasi:

Beban diklasifikasi sebagai berikut:

 - a. Beban Operasi-Lo
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
3. Pengakuan:
 - a. Beban diakui pada saat:



- 1) Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh.
 - 2) Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh
 - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu
- b. Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
 - 1) Metode pendekatan Beban
 - 2) Metode pendekatan Aset
 - c. Beban Pegawai Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Aceh yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
 - d. Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan
 - f. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Aceh untuk memberikan subsidi telah timbul
 - g. Beban Hibah diakui pada saat NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah
 - h. Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial
 - i. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun
 - j. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Aceh kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
4. Pengukuran:
- a. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
 - b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga



- c. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*)
 - d. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku
 - e. Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga
 - f. Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - g. Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku
 - h. Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer
 - i. Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus
 - j. Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute atau (perselisihan) dikemudian hari
 - k. Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga
5. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (*line item*)
 - b. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - c. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban
 - d. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

4.6.18 Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

1. Definisi:
 - a. Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Perusahaan Daerah Aceh, Masyarakat, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan;
 - b. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Aceh kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan
 - c. Bantuan Keuangan adalah Pemberian uang dari Pemerintah Aceh kepada pemerintah daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta kepada partai politik.
2. Klasifikasi:
 - a. Jenis belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dari sisi bentuknya terdiri dari
 - 1) Dalam bentuk uang
 - 2) Dalam bentuk barang
 - b. Belanja hibah, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima hibah
 - 1) Pemerintah
 - 2) Pemerintah daerah
 - 3) Perusahaan daerah Aceh
 - 4) Masyarakat
 - 5) Organisasi kemasyarakatan
 - c. Belanja bantuan sosial, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima bantuan sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial kepada individu
 - 2) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non pemerintahan
 - d. Seluruh Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bersifat terencana. Belanja yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBA dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBA
3. Pengakuan:
 - a. Pengakuan pendapatan hibah terjadi pada saat hak Pemerintah Aceh timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun berjalan serta tidak perlu dibayar kembali



- b. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional
 - c. Hibah dalam bentuk uang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sejumlah nominal yang diterima
 - d. Hibah dalam bentuk barang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar nilai yang tertuang pada berita acara apabila termasuk dalam hibah terencana dan telah dianggarkan dalam APBA
 - e. Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutory report. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPA dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh SKPA penerima
 - f. Hibah dari aset yang tidak ada nilainya, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) jenis dan jumlah barang yang dihibahkan
 - g. Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah Aceh dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
4. Pengukuran:
- a. Belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah
5. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi bank sentral pada tanggal transaksi. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional
 - c. Jenis informasi atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
 - 2) Penjelasan pencapaian transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan terhadap target yang ditetapkan dalam qanun daerah tentang APBA, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan

- 3) Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
- 4) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- 5) Jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga

4.6.19 Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1. Definisi:

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Pengakuan:

- a. Pendapatan BLUD - LO diakui dengan kriteria
 - 1) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - 2) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - 3) Telah diterbitkan surat penagihan.
 - 4) Pada saat realisasi pendapatan BLUD yang secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan
- b. Pendapatan BLUD – LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan Pendapatan BLUD oleh fungsi BUA
- c. Piutang BLUD diakui dengan kriteria
 - 1) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - 2) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - 3) Telah diterbitkan surat penagihan
- d. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain-kepada Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas BLUD. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja BLUD-LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan atas belanja operasional BLUD oleh fungsi BUA

- f. Kas Uang Muka Pelayanan BLUD dan Pendapatan Diterima Di Muka diakui pada saat uang diterima di BLUD
 - g. Potongan/Penyesuaian Klaim Pendapatan diakui pada saat dokumen hasil verifikasi diterbitkan oleh pihak ketiga
 - h. Kas transitoris pendapatan-BLUD diakui pada saat uang diterima di BLUD atas jasa layanan yang telah diberikan dan belum dilakukan pengesahan pendapatan
 - i. Kas transitoris belanja-BLUD diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari dana BLUD dan belum dilakukan pengesahan belanja
3. Pengukuran:
- a. Pengukuran pendapatan BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD, Pendapatan Diterima Di Muka diidentifikasi sebesar jumlah nominal yang tertera pada dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD atau yang dipersamakan
 - b. Pengukuran Piutang Jasa Layanan BLUD dicatat sebesar nilai nominal atas dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir periode
4. Penyajian dan Pengungkapan:
- a. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
 - b. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan
 - c. Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun
 - d. Laporan Keuangan BLUD disajikan berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.
 - e. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

4.6.20 Perjanjian Konsesi Jasa

1. Definisi:
 - a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana: (a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan (b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

- b. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
- 1) disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

2. Klasifikasi:

- a. Konsesi Jasa diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 40. Konsesi Jasa Diklasifikasikan

No	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
1	Konsesi Jasa		
	Aset Konsesi Jasa – Tanah	-	√
	Aset Konsesi Jasa – Peralatan dan Mesin	-	√
	Aset Konsesi Jasa – Gedung dan Bangunan	-	√
	Aset Konsesi Jasa – Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	√
	Aset Konsesi Jasa – Aset Tetap Lainnya	-	√

Sumber: *Pergub Kebijakan Akuntansi*

3. Pengakuan

- a. Pemerintah Aceh mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset Pemerintah Aceh yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila :
- 1) Pemerintah Aceh mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - 2) Pemerintah Aceh mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- b. Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa adalah selama masa manfaat/umur aset tersebut.
- c. Pemerintah Aceh melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui selama umur aset sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki Pemerintah Aceh.
- d. Apabila Aset yang dimiliki Pemerintah Aceh memenuhi kondisi persyaratan, Pemerintah Aceh melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
- e. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset.
- f. Suatu konstruksi aset yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan publik sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya.



- g. Komponen aset konsesi jasa disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset tersebut, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
 - h. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi aset.
 - i. Reklasifikasi aset diukur menggunakan nilai tercatat aset.
4. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban
- a. Pada saat pemerintah Aceh mengakui aset konsesi jasa, Pemerintah Aceh juga mengakui kewajiban.
 - b. Pemerintah Aceh tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.
 - c. Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, kemudian disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari Pemerintah Aceh kepada mitra, atau dari mitra kepada Pemerintah Aceh.
 - d. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara Pemerintah Aceh dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan/atau hukum perjanjian yang relevan.
 - e. Pemerintah Aceh memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa sebagai bentuk pertukaran, melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - 1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 - 2) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - a) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - b) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jasa layanan publik.
5. Penyajian dan Pengungkapan
- a. Pemerintah Aceh mencatat seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dengan pengungkapan yang memadai termasuk aspek material.

- b. Pemberi jasa/mitra menyampaikan laporan berupa informasi terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan. Informasi yang diberikan berupa:
 - 1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - 2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
 - 3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - a) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - b) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - c) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - d) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - e) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - f) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - g) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
 - h) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
- c. Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa.

4.6.21 Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

5. Definisi:

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pengakuan:

- a. Pendapatan BLUD - LO diakui dengan kriteria



- 5) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - 6) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - 7) Telah diterbitkan surat penagihan.
 - 8) Pada saat realisasi pendapatan BLUD yang secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan
- b. Pendapatan BLUD – LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan Pendapatan BLUD oleh fungsi BUA
- c. Piutang BLUD diakui dengan kriteria
- 4) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
 - 5) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - 6) Telah diterbitkan surat penagihan.
- d. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain-kepada Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas BLUD. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja BLUD-LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan atas belanja operasional BLUD oleh fungsi BUA
- f. Kas Uang Muka Pelayanan BLUD dan Pendapatan Diterima Di Muka diakui pada saat uang diterima di BLUD
- g. Potongan/Penyesuaian Klaim Pendapatan diakui pada saat dokumen hasil verifikasi diterbitkan oleh pihak ketiga
7. Pengukuran:
- c. Pengukuran pendapatan BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD, Pendapatan Diterima Di Muka diidentifikasi sebesar jumlah nominal yang tertera pada dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD atau yang dipersamakan
 - d. Pengukuran Piutang Jasa Layanan BLUD dicatat sebesar nilai nominal atas dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir periode
 - e. Potongan/penyesuaian Klaim Pendapatan dicatat sebesar selisih antara nilai pengajuan klaim dengan nilai hasil verifikasi oleh pihak ketiga.
8. Penyajian dan Pengungkapan:
- f. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo



Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

- g. Pernyataan Kebijakan Akuntansi mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun
- i. Laporan Keuangan BLUD disajikan berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- j. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 41. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Pendapatan	10.369.121.496.506,00	10.572.492.903.655,79	101,96	13.713.584.703.595,96
2	Belanja	9.863.468.989.194,00	9.597.050.467.983,03	97,30	12.726.436.523.632,39
3	Transfer	1.757.750.109.762,00	1.757.750.109.762,00	100,00	3.046.642.198.413,24
4	Pembiayaan	1.252.097.602.450,00	1.255.603.592.330,84	100,28	3.364.172.736.899,70
	SILPA	-	473.295.918.241,60	-	1.304.678.718.450,03

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Realisasi atas penganggaran belanja dan pendapatan Pemerintah Aceh TA 2023 dijabarkan sebagai berikut.

5.1.1. Pendapatan

Realisasi 2023 **Realisasi 2022**
Rp10.572.492.903.655,79 **Rp13.713.584.703.595,96**

Pendapatan Aceh terdiri dari Pendapatan Asli Aceh, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.141.091.799.940,17 atau 29,71%.

Tabel 42. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Pendapatan Asli Aceh	2.853.177.437.034,00	2.987.188.692.203,88	104,70	2.917.145.003.051,96
2	Pendapatan Transfer	7.512.362.697.472,00	7.580.381.361.583,00	100,91	10.775.168.990.686,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	137,46	21.270.709.858,00
	Jumlah Pendapatan	10.369.121.496.506,00	10.572.492.903.655,79	101,96	13.713.584.703.595,96

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Realisasi masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Aceh

Realisasi 2023 **Realisasi 2022**
Rp2.987.188.692.203,88 **Rp2.917.145.003.051,96**

Pendapatan Asli Aceh merupakan Pendapatan Aceh yang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada daerah dalam menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Pajak Aceh	1.789.594.976.388,00	1.791.227.845.430,00	100,09	1.717.834.522.320,10
2	Retribusi Aceh	14.277.225.253,00	16.462.009.498,00	115,30	15.000.911.792,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal	252.723.801.693,00	252.723.801.692,83	100,00	179.862.545.155,53



No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
4	Lain-lain PAA yang Sah	796.581.433.700,00	926.775.035.583,05	116,34	1.004.447.023.784,33
Jumlah Pendapatan Asli Aceh		2.853.177.437.034,00	2.987.188.692.203,88	104,70	2.917.145.003.051,96

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.1.1.1.1. Pajak Aceh

Realisasi 2023
Rp1.791.227.845.430,00

Realisasi 2022
Rp1.717.834.522.320,10

Pajak Aceh merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Aceh tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan pajak agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman, serta dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal. Realisasi Pajak Aceh untuk masing-masing jenis pajak dirinci sebagai berikut.

Tabel 44. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	579.749.031.746,00	594.441.522.033,00	102,53	547.254.283.267,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	348.315.883.400,00	367.698.558.250,00	105,56	328.718.956.150,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	479.061.162.664,00	483.491.841.777,00	100,92	420.229.467.126,00
4.	Pajak Air Permukaan	2.488.830.884,00	2.501.554.202,00	100,51	2.353.756.933,10
5.	Pajak Rokok	379.980.067.694,00	343.094.369.168,00	90,29	419.278.058.844,00
Jumlah		1.789.594.976.388,00	1.791.227.845.430,00	100,09	1.717.834.522.320,10

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdiri dari:
 - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan terealisasi sebesar Rp11.086.506.257,00 dari anggaran sebesar Rp11.872.147.111,00 atau 93,38%;
 - b. PKB-Mobil Penumpang-*Jeep* terealisasi sebesar Rp49.786.318.346,00 dari anggaran sebesar Rp48.582.175.204,00 atau 102,48%;
 - c. PKB-Mobil Penumpang-*Minibus* terealisasi sebesar Rp281.796.393.328,00 dari anggaran sebesar Rp281.595.236.107,00 atau 100,07%;
 - d. PKB-Mobil Bus-*Microbus* terealisasi sebesar Rp2.562.517.335,00 dari anggaran sebesar Rp2.717.024.143,00 atau 94,31%;
 - e. PKB-Mobil Bus-Bus terealisasi sebesar Rp937.747.685,00 dari anggaran sebesar Rp781.760.949,00 atau 119,95%;
 - f. PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up* terealisasi sebesar Rp49.267.137.211,00 dari anggaran sebesar Rp45.921.155.590,00 atau 107,29%;
 - g. PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck* terealisasi sebesar Rp20.279.634.890,00 dari anggaran sebesar Rp19.311.205.796,00 atau 105,01%;
 - h. PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck* terealisasi sebesar Rp10.246.957.320,00 dari anggaran sebesar Rp8.795.601.297,00 atau 116,50%;
 - i. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua terealisasi sebesar Rp164.012.848.092,00 dari anggaran sebesar Rp156.974.839.040,00 atau 104,48%;



- j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga terealisasi sebesar Rp67.497.900,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
 - k. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar terealisasi sebesar Rp4.397.963.669,00 dari anggaran sebesar Rp3.110.486.163,00 atau 141,39%; dan
 - l. PKB-Mobil Roda Tiga terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp87.400.346,00 atau 0,00%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang terdiri dari:
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan terealisasi sebesar Rp1.224.158.800,00 dari anggaran sebesar Rp605.088.000,00 atau 202,31%;
 - b. BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep* terealisasi sebesar Rp28.098.579.300,00 dari anggaran sebesar Rp28.778.265.000,00 atau 97,64%;
 - c. BBNKB-Mobil Penumpang-*Minibus* terealisasi sebesar Rp127.297.830.500,00 dari anggaran sebesar Rp128.675.368.800,00 atau 98,93%;
 - d. BBNKB-Mobil Bus-*Microbus* terealisasi sebesar Rp1.451.708.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.118.502.000,00 atau 129,79%;
 - e. BBNKB-Mobil Bus-Bus terealisasi sebesar Rp598.997.400,00 dari anggaran sebesar Rp523.944.000,00 atau 114,32%;
 - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up* terealisasi sebesar Rp26.773.699.200,00 dari anggaran sebesar Rp23.106.870.000,00 atau 115,87%;
 - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck* terealisasi sebesar Rp3.971.607.100,00 dari anggaran sebesar Rp3.595.521.000,00 atau 110,46%;
 - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck* terealisasi sebesar Rp2.580.478.700,00 dari anggaran sebesar Rp2.399.112.000,00 atau 107,56%;
 - i. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua terealisasi sebesar Rp168.677.155.900,00 dari anggaran sebesar Rp153.579.548.600,00 atau 109,83%;
 - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga terealisasi sebesar Rp272.853.000,00 dari anggaran sebesar Rp276.894.000,00 atau 98,54%; dan
 - k. BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat terealisasi sebesar Rp6.751.490.350,00 dari anggaran sebesar Rp5.656.770.000,00 atau 119,35%.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terdiri dari:
- a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin terealisasi sebesar Rp304.939.936.728,00 dari anggaran sebesar Rp304.654.518.274,00 atau 100,09%; dan
 - b. PBBKB-Bahan Bakar Solar terealisasi sebesar Rp178.551.905.049,00 dari anggaran sebesar Rp174.406.644.390,00 atau 102,38%.
4. Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp2.501.554.202,00 dari anggaran sebesar Rp2.488.830.884,00 atau 100,51%.
5. Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp343.094.369.168,00 dari anggaran sebesar Rp379.980.067.694,00 atau 90,29%.



5.1.1.1.2. Retribusi Aceh

Realisasi 2023
Rp16.462.009.498,00

Realisasi 2022
Rp15.000.911.792,00

Retribusi Aceh merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 45. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.008.169.000,00	973.146.000,00	96,53	1.008.169.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.300.000.000,00	1.905.813.299,00	146,60	1.067.157.780,00
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	400.000.000,00	282.000.000,00	70,50	514.000.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	289.750.000,00	5.570.000,00	1,92	3.153.575.000,00
Jumlah		2.997.919.000,00	3.166.529.299,00	105,62	5.742.901.780,00
Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.108.363.453,00	1.958.880.810,00	63,02	2.342.795.619,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	255.295.000,00	255.573.500,00	100,11	255.295.000,00
3	Retribusi Terminal	443.073.000,00	213.379.000,00	48,16	171.837.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	219.000.000,00	137.265.000,00	62,68	106.579.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.140.693.800,00	1.532.288.000,00	134,33	1.106.529.800,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.618.522.000,00	4.848.685.139,00	134,00	2.454.415.093,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.101.200.000,00	1.959.930.000,00	177,98	1.371.417.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	657.072.000,00	1.703.966.750,00	259,33	725.339.500,00
Jumlah		10.543.219.253,00	12.609.968.199,00	119,60	8.534.208.012,00
Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	28.000.000,00	29.710.000,00	106,11	15.715.000,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	708.087.000,00	655.802.000,00	92,62	708.087.000,00
Jumlah		736.087.000,00	685.512.000,00	93,13	723.802.000,00
TOTAL		14.277.225.253,00	16.462.009.498,00	115,30	15.000.911.792,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Realisasi Retribusi Aceh sebesar Rp16.462.009.498,00 atau 115,30% melampaui target yang dianggarkan sebesar Rp14.277.225.253,00 terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp3.166.529.299,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.997.919.000,00 diantaranya:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp973.146.000,00 atau 96,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.008.169.000,00;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp1.905.813.299,00 atau 146,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00. Realisasi melebihi anggaran disebabkan adanya pelunasan Piutang Retribusi TA 2022 pada TA 2023;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebesar Rp282.000.000,00 atau 70,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00; dan
 - d. Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar Rp5.570.000,00 pada Dinas Kesehatan Aceh yaitu penyediaan pelayanan pendidikan pada UPTD Laboratorium Kesehatan. Realisasi yang rendah sebesar 1,92% dari anggaran sebesar Rp Rp289.750.000,00 disebabkan pelayanan pendidikan kepada ASN bukan merupakan objek retribusi pelayanan pendidikan.



2. Realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp12.609.468.199,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.543.219.253,00 diantaranya:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.958.880.810,00 atau 63,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.108.363.453,00;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp255.573.500,00 atau 100,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp255.295.000,00;
 - c. Retribusi Terminal sebesar Rp213.379.000,00 atau 48,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp443.073.000,00;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp137.265.000,00 atau 62,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp219.000.000,00;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila terealisasi sebesar Rp1.532.286.000,00 melampaui target anggaran sebesar Rp1.140.693.800,00 atau sebesar 134,33% pada Dinas Kesehatan Aceh dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aceh. Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aceh terealisasi sebesar Rp291.000.000,00 atau 510,97%;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terealisasi sebesar Rp4.848.685.139,00 dari anggaran sebesar Rp3.618.522.000,00 atau sebesar 134,00% pada Dinas Perhubungan Aceh dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Realisasi pada Dinas Perhubungan melampaui target sebesar Rp2.748.878.229,00 dari anggaran sebesar Rp1.853.400.000,00 atau 148,32%. Peningkatan ini disebabkan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Aceh dimana tarif tersebut diterapkan pada Pelabuhan Pengumpan Regional Aceh yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Labuhan Haji, Ulee Lheue, Sinabang, Lamteng, Singkil dan Pulau Banyak;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp1.959.930.000,00 dari target anggaran sebesar Rp1.101.200.000,00 atau 177,98% pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Pelampauan pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terealisasi sebesar Rp1.100.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.750.131,00 atau 159,10%. Hal ini karena ada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Museum Tsunami pada TA 2023; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp1.703.966.750,00 dari target anggaran sebesar Rp657.072.000,00 atau 259,33% pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Peternakan Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Pelampauan pendapatan pada Dinas Peternakan Aceh terealisasi sebesar Rp1.453.676.500,00 dari anggaran sebesar Rp414.998.000,00 atau 350,29% yaitu dari penjualan ternak sapi potong karena meningkatnya permintaan sapi pada saat meugang menjelang Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid pada UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) Saree Kabupaten Aceh Besar dan IBI Ie Suum Aceh Besar.
3. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp685.512.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp736.087.000,00 diantaranya:



- a. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum terealisasi sebesar Rp29.710.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp28.000.000,00 atau 106,11% pada Dinas Perhubungan Aceh; dan
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan terealisasi sebesar Rp655,802,000.00 dari yang dianggarkan sebesar Rp708.087.000,00 atau 92,62% pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal

	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Rp252.723.801.692,83	Rp179.862.545.155,53

Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal adalah kekayaan Pemerintah Aceh yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang dan pengalihan kepemilikan kekayaan Aceh yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh. Pada TA 2023 Pemerintah Aceh menganggarkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan sebesar Rp252.723.801.692,83 dengan realisasi sebesar Rp252.723.801.692,83 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan meningkat dari TA 2022 sebesar Rp179.862.545.155,53. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan disajikan sebagai berikut.

Tabel 46. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Bank Aceh		
	- Setoran Dividen	201.137.939.392,00	136.504.728.222,00
	- Dana Pembangunan	26.034.599.219,00	20.872.323.483,00
2	BPR Mustaqim	1.249.085.765,83	825.560.174,53
3	PT Pembangunan Aceh	24.302.177.316,00	21.659.933.276,00
Jumlah		252.723.801.692,83	179.862.545.155,53

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*

1. Bank Aceh
Pada TA 2023, Pemerintah Aceh menerima setoran dividen sebesar Rp201.137.939.392,00 dan Dana Pembangunan sebesar Rp26.034.599.219,00, meningkat jika dibandingkan dividen TA 2022 sebesar Rp136.504.728.222,00 dan Dana Pembangunan sebesar Rp20.872.323.483,00.
2. BPR Mustaqim
Pada TA 2023 Pemerintah Aceh menerima setoran dividen sebesar Rp1.249.085.765,83 meningkat jika dibandingkan dividen TA 2022 sebesar Rp825.560.174,53.
3. PT Pembangunan Aceh
Pada TA 2023 Pemerintah Aceh menerima setoran dividen sebesar Rp24.302.177.316,00 meningkat jika dibandingkan dividen TA 2022 sebesar Rp21.659.933.276,00.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah

	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Rp926.775.035.583,05	Rp1.004.447.023.784,33

Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah merupakan Pendapatan Asli Aceh selain Pajak Aceh, Retribusi Aceh, dan Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan. Lain-lain



Pendapatan Asli Aceh yang Sah TA 2023 sebesar Rp926.775.035.583,05 atau 116,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp796.581.433.700,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.004.447.023.784,33, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 47. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.281.827.694,45	85,46	542.415.363,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.621.787.290,00	131,09	9.678.403.500,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	8.649.388.000,00	757.749.227,00	8,76	2.391.546.633,00
4	Jasa Giro	3.499.651.676,00	4.401.945.121,59	125,78	10.636.950.996,77
5	Pendapatan Bunga	52.000.000.000,00	50.887.026.438,66	97,86	111.326.334.222,62
6	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	169.961.057,95	-	-
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	8.196.652.106,16	-	9.281.278.945,63
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.051.500.000,00	9.993.154.652,00	197,83	15.198.713.944,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	3.901.142.870,29	-	7.232.925.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	9.512.500.000,00	10.183.229.886,11	107,05	21.374.162.700,70
11	Pendapatan BLUD	622.368.394.024,00	737.207.421.532,78	118,45	714.783.347.638,03
12	Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf	92.000.000.000,00	89.626.241.506,06	97,42	102.000.944.840,58
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	-	7.546.896.200,00	-	-
Jumlah		796.581.433.700,00	926.775.035.583,05	116,34	1.004.447.023.784,33

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.281.827.694,45 atau 85,46% yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terdiri dari:
 - a. Hasil Penjualan Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp165.553.563,44, yang dianggarkan sebesar Rp0,00;
 - b. Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader terealisasi sebesar Rp209.114.336,78, yang dianggarkan sebesar Rp0,00;
 - c. Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan terealisasi sebesar Rp99.463.314,67, yang dianggarkan sebesar Rp0,00;
 - d. Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang terealisasi sebesar Rp762.475.087,00, yang dianggarkan sebesar Rp0,00;
 - e. Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang terealisasi sebesar Rp8.352.404,33, yang dianggarkan sebesar Rp0,00;
 - f. Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III terealisasi sebesar Rp0,45, yang dianggarkan sebesar Rp0,00;



- g. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain terealisasi sebesar Rp0,00, yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00; dan
- h. Hasil Penjualan Aset Lain-lain-Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang terealisasi sebesar Rp36.868.987,78, yang dianggarkan sebesar Rp0,00;
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.621.787.290,00 atau 131,09%, yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
3. Hasil Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar Rp757.749.227,00 atau 8,76%, yang dianggarkan sebesar Rp8.649.388.000,00.
4. Jasa Giro terealisasi sebesar Rp4.401.945.121,59 atau 125,78%, yang dianggarkan sebesar Rp3.499.651.676,00.
5. Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp50.887.026.438,66 atau 97,86%, yang dianggarkan sebesar Rp52.000.000.000,00.
6. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing terealisasi sebesar Rp169.961.057,95 atau 0,00%, yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp8.196.652.106,16 atau 0,00%, yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
8. Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp9.993.154.652,00 atau 197,83%, yang dianggarkan sebesar Rp5.051.500.000,00.
9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan terealisasi sebesar Rp3.901.142.870,29 atau 0,00%, yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
10. Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp10.183.229.886,11 atau 107,05%, yang dianggarkan sebesar Rp9.512.500.000,00.
11. Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp737.207.421.532,78 atau 118,45%, yang dianggarkan sebesar Rp622.368.394.024,00 rincian sebagai berikut:

Tabel 48. Pendapatan BLUD

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin	549.388.671.900,00	657.365.928.154,81	119,65	647.753.877.143,61
2	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa	27.416.144.324	27.415.144.254,77	100,00	32.773.419.249,76
3	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	27.163.577.800,00	32.440.082.193,30	119,42	25.936.220.314,52
4	Pendapatan BLUD UPTD Mekanika Pertanian	400.000.000,00	46.237.429,99	11,56	99.600.768,50
5	Pendapatan BLUD UPTD BTNR Dinas Peternakan	16.000.000.000,00	17.242.261.460,00	107,76	5.829.916.240,00
6	Pendapatan BLUD UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman	2.000.000.000,00	2.697.768.039,91	134,89	2.390.313.921,64
Total		622.368.394.024,00	737.207.421.532,78	118,45	714.783.347.638,03

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Pemerintah Aceh pada tanggal 8 Februari 2023 menetapkan 68 SMK menjadi BLUD dengan SK Gubernur Nomor 421.3/702/2023. Berdasarkan mutasi rekening koran pada 68 BLUD SMKN dan BKU pada 15 BLUD SMKN, Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp792.176.780,43 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



12. Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf terealisasi sebesar Rp89.626.241.506,06 atau 97,42%, yang dianggarkan sebesar Rp92.000.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Zakat sebesar Rp62.571.725.173,70 dan Pendapatan Infak sebesar Rp27.054.516.332,36.
13. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak terealisasi sebesar Rp7.546.896.200,00, yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi 2023 **Realisasi 2022**
Rp7.580.381.361.583,00 **Rp10.775.168.990.686,00**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBA antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 49. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan					
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	394.572.348.472,00	486.170.016.772,00	123,21	275.867.239.481,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.015.956.282.000,00	2.015.956.282.000,00	100,00	1.941.752.249.876,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	351.422.617.000,00	338.647.055.747,00	96,36	271.052.797.947,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	779.962.741.000,00	769.159.298.064,00	98,61	694.616.534.382,00
Jumlah		3.541.913.988.472,00	3.609.932.652.583,00	101,92	3.183.288.821.686,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	3.960.000.000.000,00	3.960.000.000.000,00	100,00	7.560.000.000.000,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	31.880.169.000,00
3	Insentif Fiskal	10.448.709.000,00	10.448.709.000,00	100,00	-
Jumlah		3.970.448.709.000,00	3.970.448.709.000,00	100,00	7.591.880.169.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer		7.512.362.697.472,00	7.580.381.361.583,00	100,91	10.775.168.990.686,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp3.609.932.652.583,00 atau sebesar 101,92% dari target yang direncanakan sebesar Rp3.541.913.988.472,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 50. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

No	Rincian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	45.159.769.950,00	45.159.769.950,00	100,00	50.784.273.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	86.148.009.817,00	86.148.009.817,00	100,00	86.893.540.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.423.433.951,00	1.423.433.951,00	100,00	1.045.837.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.639.813.379,00	5.626.099.679,00	99,76	3.789.966.655,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	167.684.918.681,00	205.776.300.681,00	122,72	90.944.589.826,00



No	Rincian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	24.493.939.795,00	46.899.253.795,00	191,47	25.818.963.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	191.701.261,00	191.701.261,00	100,00	182.800.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.205.579.000,00	1.205.579.000,00	100,00	765.082.000,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	61.568.599.254,00	59.433.662.254,00	96,53	14.835.576.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	264.870.000,00	33.514.493.000,00	12.653,19	160.299.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	791.713.384,00	791.713.384,00	100,00	646.313.000,00
Jumlah		394.572.348.472,00	486.170.016.772,00	123,21	275.867.239.481,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 sebesar Rp2.015.956.282.000,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan sebesar Rp2.015.956.282.000,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2023 sebesar Rp338.647.055.747,00 atau 96,36% dari target yang direncanakan sebesar Rp351.422.617.000,00 terdiri dari:

Tabel 51. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

No	Rincian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	98.927.973.000,00	98.627.098.000,00	99,70	76.413.677.560,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	16.747.582.000,00	16.371.778.039,00	97,76	16.490.161.760,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	120.825.521.000,00	120.588.865.362,00	99,80	120.571.742.960,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	3.964.309.110,00
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	16.213.437.000,00	11.191.771.630,00	-	-
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	12.644.766.000,00	11.576.914.650,00	91,55	13.118.647.027,00
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	7.962.201.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	25.341.600.000,00	23.881.035.900,00	-	-
9	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	20.285.398.000,00	18.815.747.650,00	92,76	22.243.657.700,00
10	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	798.315.000,00	-	-
11	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	4.135.151.000,00	3.328.800.000,00	80,50	1.266.600.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-	-	9.021.800.830,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	36.301.189.000,00	33.466.729.516,00	92,19	-
Jumlah		351.422.617.000,00	338.647.055.747,00	96,36	271.052.797.947,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id



Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2023 tidak mencapai target yang direncanakan karena penyaluran DAK Fisik dilakukan sebesar total nilai kontrak yang diinput dalam aplikasi OM-SPAN Dirjen Perbendaharaan Keuangan.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023 sebesar Rp769.159.298.064,00 atau 98,61% dari target yang direncanakan sebesar Rp779.962.741.000,00 terdiri dari:

Tabel 52. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Rincian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	317.940.500.000,00	317.570.742.442,00	-	313.371.708.442,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.070.000.000,00	10.070.000.000,00	100,00	4.480.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	420.502.022.000,00	411.819.783.360,00	97,94	360.964.993.680,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	9.106.000.000,00	8.298.830.036,00	91,14	5.790.110.500,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.661.150.000,00	2.661.150.000,00	100,00	1.634.045.767,00
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.800.000.000,00	3.773.756.781,00	99,31	3.274.764.944,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.986.109.876,00	99,31	1.988.843.196,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.970.104.000,00	8.249.974.087,00	91,97	-
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.469.565.000,00	3.384.383.318,00	97,54	1.995.298.888,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.068.400.000,00	1.011.937.064,00	94,72	835.614.245,00
11	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	332.631.100,00	88,70	281.154.720,00
Jumlah		779.962.741.000,00	769.159.298.064,00	98,61	694.616.534.382,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023 tidak mencapai target yang direncanakan karena Sisa DAK Non Fisik TA 2022 menjadi pengurang dan dianggarkan kembali menjadi pagu TA 2023 sesuai pagu TKDD atau rincian APBN. Untuk Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan, dan Tunjangan Khusus Guru disalurkan sesuai realisasi yg disampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan.

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 sebesar Rp3.960.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.600.000.000.000,00 atau 47,62% dari TA 2022 sebesar Rp7.560.000.000.000,00. Realisasi Insentif Fiskal TA 2023 sebesar Rp10.448.709.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.448.709.000,00 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah **Realisasi 2023**
Rp4.922.849.868,91 **Realisasi 2022**
Rp21.270.709.858,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 direalisasikan sebesar Rp4.922.849.868,91 atau 137,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.581.362.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp21.270.709.858,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.591.354.000,00	2.374.886.550,00	149,24	19.217.245.558,00



No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.990.008.000,00	336.018.000,00	16,89	1.944.000.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	497.502.000,00	-	-
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	1.714.443.318,91	-	3.164.300,00
5	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	106.300.000,00
	Total	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	137,46	21.270.709.858,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat adalah pendapatan hibah berupa uang dari IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) sebesar Rp1.214.048.550,00 dan Pendapatan Hibah Lainnya dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.160.838.000,00.
2. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri adalah Pendapatan Hibah berupa uang dari PT Jasa Rahardja sebesar Rp331.668.000,00, Bantuan Transportasi Peserta Pramuka Jambore Dunia ke-25 di Korea sebesar Rp4.350.000,00 dan Pendapatan Hibah berupa Aset Tanah dan Gedung sebesar Rp15.391.197.000,00.
3. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri adalah Pendapatan Hibah dari PT. Jasa Rahardja sebesar Rp497.502.000,00.
4. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis adalah pendapatan dari pengembalian belanja dan hasil temuan sebesar Rp1.714.443.318,91.

5.1.2. Belanja dan Transfer

Realisasi 2023 **Realisasi 2022**
Rp11.354.800.577.745,03 **Rp15.773.078.722.045,63**

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 mencapai Rp11.354.800.577.745,03 atau 97,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.621.219.098.956,00 dan TA 2022 sebesar Rp15.773.078.722.045,63 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 54. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Belanja Operasi	8.094.074.034.684,00	7.920.985.964.478,68	97,86	9.853.395.736.247,38
2	Belanja Modal	1.740.133.476.500,00	1.676.030.003.504,35	96,32	2.868.705.757.385,01
3	Belanja Tak Terduga	29.261.478.010,00	34.500.000,00	0,12	4.335.030.000,00
4	Belanja Transfer	1.757.750.109.762,00	1.757.750.109.762,00	100,00	3.046.642.198.413,24
	Jumlah Belanja	11.621.219.098.956,00	11.354.800.577.745,03	97,71	15.773.078.722.045,63

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi 2023 **Realisasi 2022**
Rp7.920.985.964.478,68 **Rp9.853.395.736.247,38**

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar Pemerintah Aceh yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasi TA 2023 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang direalisasikan sebesar Rp7.920.985.964.478,68 atau 97,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.094.074.034.684,00 dan TA 2022 sebesar Rp9.853.395.736.247,38 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Belanja Pegawai	2.810.065.283.664,00	2.777.232.840.075,00	98,83	2.672.636.562.974,99



No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.024.822.724,00	4.023.048.182.624,39	100,58	5.961.654.335.729,95
3	Belanja Subsidi	18.247.410.999,00	18.244.902.500,00	99,99	13.225.283.500,00
4	Belanja Hibah	914.818.537.702,00	909.872.227.035,29	99,46	1.026.826.661.463,44
5	Belanja Bantuan Sosial	350.917.979.595,00	192.587.812.244,00	54,88	179.052.892.579,00
Jumlah Belanja Operasi		8.094.074.034.684,00	7.920.985.964.478,68	97,86	9.853.395.736.247,38

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi 2023
Rp2.777.232.840.075,00

Realisasi 2022
Rp2.672.636.562.974,99

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRA serta gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mencapai Rp2.777.232.840.075,00 atau 98,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.810.065.283.664,00 dan TA 2022 sebesar Rp2.672.636.562.974,99, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 56. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Rincian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.632.665.770.507,00	1.629.510.893.508,00	99,81	1.530.213.386.516,44
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	519.492.080.192,00	517.362.807.766,00	99,59	540.030.072.653,05
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	587.619.329.886,00	564.272.672.200,00	96,03	528.723.931.143,50
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	48.808.589.959,00	48.807.063.635,00	100,00	48.691.335.837,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	145.223.750,00	-	-	3.438.025.622,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.890.929.468,00	2.890.929.468,00	100,00	2.657.960.625,00
7	Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	2.693.700.000,00	2.620.500.000,00	97,28	-
8	Belanja Pegawai BOS	13.325.948.250,00	10.158.173.250,00	76,23	16.902.312.575,00
9	Belanja Pegawai BLUD	2.423.711.652,00	1.609.800.248,00	66,42	1.979.538.003,00
Jumlah		2.810.065.283.664,00	2.777.232.840.075,00	98,83	2.672.636.562.974,99

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Tambahan Penghasilan PNS TA 2023 direalisasikan sebesar Rp517.362.807.766,00 merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada setiap PNS berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Pertimbangan Objektif Lainnya dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) yang dinilai dengan tingkat eselonering, tingkat kedisiplinan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2019.

Dari total Belanja Pegawai, terdapat Belanja Pegawai BLUD TA 2023 sebesar Rp1.609.800.248,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.979.538.003,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 57. Rincian Belanja Pegawai BLUD

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	BLUD Rumah Sakit Jiwa	509.928.517	469.558.824,00	92,08	732.075.283,00
2	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	365.005.135,00	245.703.424,00	67,32	395.418.224,00
3	BLUD UPTD Mekanika Pertanian	600.000.000,00	-	-	-
4	BLUD UPTD BTNR Dinas Peternakan	852.178.000,00	805.138.000,00	94,48	774.544.500,00
5	BLUD UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman	96.600.000,00	89.400.000,00	92,55	77.499.996,00
Total		2.423.711.652,00	1.609.800.248,00	66,42	1.979.538.003,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi 2023 **Realisasi 2022**
Rp4.023.048.182.624,39 **Rp5.961.654.335.729,95**

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 mencapai Rp4.023.048.182.624,39 atau 100,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.000.024.822.724,00, dan TA 2022 sebesar Rp5.961.654.335.729,95. dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3**.

Dari total Belanja Barang dan Jasa, terdapat Barang Jasa BLUD TA 2023 sebesar Rp769.547.439.790,05 dan TA 2022 sebesar Rp592.913.271.304,62 dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 4**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp769.547.439.790,05 melampaui anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp714.590.495.774,00. Pelampauan melebihi 10% terdapat pada BLUD UPTD PMRB disebabkan Perubahan RBA disusun setelah Perubahan APBA karena terdapat pendapatan hibah dari PT Bank Aceh Syariah pada bulan November 2023.

Selain, Belanja Barang dan Jasa tersebut, terdapat Belanja BLUD SMKN TA 2023. Pemerintah Aceh pada tanggal 8 Februari 2023 menetapkan 68 SMK menjadi BLUD dengan SK Gubernur Nomor 421.3/702/2023. Berdasarkan mutasi rekening koran pada 68 BLUD SMKN dan BKU pada 15 BLUD SMKN, realisasi Belanja BLUD SMKN sebesar Rp716.528.633,00, dapat lihat pada **Lampiran 5**.

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Realisasi 2023 **Realisasi 2022**
Rp18.244.902.500,00 **Rp13.225.283.500,00**

Belanja Subsidi merupakan belanja yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Realisasi Belanja Subsidi TA 2023 mencapai Rp18.244.902.500,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.247.410.999,00 dan TA 2022 sebesar Rp13.225.283.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 58. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi**

No	Rincian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	18.247.410.999,00	18.244.902.500,00	99,99	12.200.698.500,00
2	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	1.024.585.000,00
Jumlah		18.247.410.999,00	18.244.902.500,00	99,99	13.225.283.500,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Belanja Subsidi direalisasikan pada Dinas Pangan sebesar Rp1.350.000.000,00 yaitu Subsidi Gelar Pangan Murah dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp16.894.902.500,00 melalui pelaksanaan operasi pasar murah.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi 2023 **Realisasi 2022**
Rp909.872.227.035,29 **Rp1.026.826.661.463,44**

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan kelompok/anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan sifatnya tidak mengikat secara terus menerus. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 mencapai Rp909.872.227.035,29 atau 99,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp914.818.537.702,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.026.826.661.463,44.

Belanja Hibah dalam bentuk uang TA 2023 terealisasi sebesar Rp318.961.094.255,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan hibah dalam bentuk uang adalah sebagai berikut.

Tabel 59. Anggaran dan Realisasi Hibah dalam Bentuk Uang

No	SKPA	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Dinas Pendidikan Aceh	53.592.735.000,00	55.550.666.397,00	103,65	51.074.700.583,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	-	-	-	776.479.444,00
3	Dinas Sosial Aceh	-	-	-	8.282.250.000,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	183.200.000.000,00	183.164.012.978,00	99,98	44.974.900.340,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	79.146.414.902,00	79.146.414.880,00	100,00	5.126.200.000,00
7	Dinas Syariah Islam	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67	-
Jumlah		317.089.149.902,00	318.961.094.255,00	100,59	111.634.530.367,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 60. Dasar Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang

No	SKPA	Uraian	Keputusan	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	Hibah Dana BOS Satdikmen Swasta	Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/P/2023 Tanggal 4 Januari 2023	43.947.457.097,00
		Hibah Dana BOS Satdiksus Swasta		9.432.009.300,00
		Biaya Makan Minum SLB Berasrama	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 420/1171/2023 Tanggal 12 Juni 2023	2.171.200.000,00



No	SKPA	Uraian	Keputusan	Nilai (Rp)
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Bantuan Hibah kepada Komisi Penyiaran dan Informasi Aceh (KPIA)	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/441/2023 Tanggal 20 Januari 2023	1.000.000.000,00
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hibah Kepada PRAMUKA	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/662/2023 Tanggal 7 Februari 2023	8.500.000.000,00
		Hibah Kepada KONI	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/662/2023 Tanggal 7 Februari 2023 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/1746/2023 Tanggal 6 Desember 2023	44.000.000.000,00
		Hibah Kepada KNPI	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/662/2023 Tanggal 7 Februari 2023	500.000.000,00
		PB PON XXI/2024 Wilayah Aceh	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/662/2023 Tanggal 7 Februari 2023 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/1746/2023 Tanggal 6 Desember 2023	130.164.012.978,00
4	Dinas Syariat Islam	Transportasi Imam Bulan Ramadhan, ATK dan Rakerwil dan Pelantikan Pengurus Dewan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451/773/2023 Tanggal 20 Februari 2023	100.000.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Hibah Kepada Parpol	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 210/935/2023 Tanggal 31 Maret 2023	5.126.200.000,00
		Hibah Kepada KIP	Naskah Perjanjian Hibah Aceh Antara Pemerintah Aceh dan KIP Nomor 46/BA/2023- 2055/KU.07-NK/11/2023	73.770.214.880,00
		Hibah Kepada Legiun Veteran	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 910/1214/2023 Tanggal 26 Juni 2023	250.000.000,00
				318.961.094.255,00

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Atas realisasi belanja hibah uang pada Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp318.961.094.255,00 diantaranya direalisasikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp183.200.000.000,00 dan Rp183.164.012.978,00. Atas realisasi tersebut, terdapat penyaluran Hibah dalam bentuk uang kepada KONI Provinsi Aceh sebesar Rp44.000.000.000,00. Hibah uang ini mengalami kenaikan sebesar 10% dibanding hibah uang tahun 2022 sebesar Rp40.000.000.000,00. Hibah tersebut ditujukan untuk pembinaan prestasi olahraga dalam rangka keikutsertaan Aceh pada PON XXI/2024 Aceh-Sumut dengan perolehan medali sesuai target KONI Aceh. Tahun 2023, Pemerintah Aceh telah menyalurkan hibah uang kepada KONI berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) Tahap I tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 dan NPHA Tahap II tanggal 7 Desember 2023 sebesar Rp14.000.000.000,00. Hibah uang tersebut digunakan untuk kegiatan pembinaan atlet, jasa pengurus KONI, kesekretariatan, dan operasional kantor.

Selain itu, Belanja Hibah juga disalurkan dalam bentuk Barang Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp590.911.132.780,29. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan hibah dalam bentuk barang/uang adalah sebagai berikut.

**Tabel 61. Anggaran dan Realisasi Hibah dalam Bentuk Barang**

No	SKPA	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Dinas Pendidikan Aceh	21.784.777.160,00	21.526.909.222,00	98,82	21.601.956.540,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	329.550.678.286,00	329.534.441.324,00	100,00	434.465.587.653,64
3	Dinas Kesehatan Aceh	1.200.000.000,00	1.069.480.000,00	89,12	-
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	186.326.014.920,00	182.828.210.616,50	98,12	357.844.645.255,80
5	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	-	-	-	182.777.168,00
6	Dinas Pangan Aceh	483.694.514,00	483.435.786,79	99,95	3.071.687.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	16.294.932.000,00	13.429.021.000,00	82,41	27.363.927.922,00
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	-	-	-	5.770.579.410,00
9	Sekretariat Majelis Adat Aceh	2.100.000.000,00	2.096.033.930,00	99,81	2.765.732.454,00
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	-	-	1.562.012.800,00
11	Dinas Peternakan Aceh	4.754.903.500,00	4.754.903.500,00	100,00	37.823.550.388,00
12	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	33.341.406.890,00	33.301.098.401,00	99,88	18.421.714.600,00
13	Dinas Syariah Islam Aceh	1.892.980.530,00	1.887.599.000,00	99,72	4.317.959.905,00
Jumlah		597.729.387.800,00	590.911.132.780,29	98,86	915.192.131.096,44

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian pada Lampiran 6.

Atas realisasi belanja hibah barang sebesar 590.911.132.780,29 diantaranya direalisasikan pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebesar Rp33.301.098.401,00. Atas realisasi tersebut, terdapat belanja hibah barang untuk kegiatan Pengadaan Budidaya Ikan Kakap dan Pakan Rucuh untuk Masyarakat Korban Konflik kepada sembilan kelompok nelayan di Kabupaten Aceh Timur dengan anggaran dan realisasi masing-masing sebesar Rp15.713.864.890,00 dan sebesar Rp15.711.788.011,00. Terkait pelaksanaan belanja hibah tersebut, terdapat dugaan tindak pidana korupsi hibah yang sedang ditangani oleh Kejaksaan tinggi dan menyita semua dokumen terkait.

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi 2023
Rp192.587.812.244,00

Realisasi 2022
Rp179.052.892.579,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 mencapai Rp192.587.812.244,00 atau 54,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp350.917.979.595,00 dan TA 2022 mencapai Rp179.052.892.579,00. Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada kelompok masyarakat dan anggota masyarakat antara lain anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak yatim korban kebakaran rumah, yang terdiri dari:

Tabel 62. Rincian Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Bantuan Sosial Uang	343.905.499.865,00	185.579.592.374,00	53,96	177.908.879.579,00
2	Bantuan Sosial Barang	7.012.479.730,00	7.008.219.870,00	99,94	1.144.013.000,00
Jumlah		350.917.979.595,00	192.587.812.244,00	54,88	179.052.892.579,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id



Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang TA 2023 terealisasi sebesar Rp185.579.592.374,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk uang adalah sebagai berikut.

Tabel 63. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

No	SKPA	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Dinas Sosial Aceh	10.580.400.000,00	10.580.400.000,00	100,00	-
2	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	15.059.000.000,00	15.059.000.000,00	100,00	42.690.996.688,00
3	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	240.000.000,00	235.200.000,00	98,00	-
4	Sekretariat Baitul Mal Aceh	318.026.099.865,00	159.704.992.374,00	50,22	135.217.882.891,00
Jumlah		343.905.499.865,00	185.579.592.374,00	53,96	177.908.879.579,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian pada **Lampiran 7**.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang TA 2023 terealisasi sebesar Rp7.008.219.870,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk barang adalah sebagai berikut.

Tabel 64. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang

No	SKPA	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	7.012.479.730,00	7.008.219.870,00	99,94	1.144.013.000,00
Jumlah		7.012.479.730,00	7.008.219.870,00	99,94	1.144.013.000,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh sebesar Rp7.008.219.870,00 dari anggaran sebesar Rp7.012.479.730,00 atau 99,94% merupakan bantuan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik. Rincian pada **Lampiran 8**.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi 2023 **Realisasi 2022**
Rp1.676.030.003.504,35 **Rp2.868.705.757.385,01**

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Aceh yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 65. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Belanja Tanah	8.601.718.486,00	7.431.814.316,00	86,40	45.923.196.963,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	494.578.526.515,00	485.458.694.474,00	98,16	345.149.313.314,57
3	Belanja Gedung dan Bangunan	534.194.790.197,00	519.361.756.751,21	97,22	827.643.754.161,76
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	562.993.054.711,00	551.432.860.935,14	97,95	1.519.021.873.142,68
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	139.765.386.591,00	112.344.877.028,00	80,38	130.967.619.803,00
Jumlah Belanja Modal		1.740.133.476.500,00	1.676.030.003.504,35	96,32	2.868.705.757.385,01

Sumber: sipkd.acehprov.go.id



5.1.2.2.1. Belanja Tanah **Realisasi 2023**
Rp7.431.814.316,00 **Realisasi 2022**
Rp45.923.196.963,00

Belanja Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Belanja Tanah TA 2023 digunakan untuk pengadaan tanah kantor, sarana umum, pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku, dan sarana jalan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 66. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Belanja Modal Tanah Persil	-	-	-	2.944.150.000,00
2	Belanja Modal Lapangan	8.601.718.486,00	7.431.814.316,00	86,40	42.979.046.963,00
Jumlah		8.601.718.486,00	7.431.814.316,00	86,40	45.923.196.963,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian atas Belanja Modal Tanah dijelaskan pada Aset Tetap Tanah di Neraca.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin **Realisasi 2023**
Rp485.458.694.474,00 **Realisasi 2022**
Rp345.149.313.314,57

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 mencapai Rp485.458.694.474,00 atau 98,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp494.578.526.515,00 dan TA 2022 mencapai Rp345.149.313.314,57, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 9**.

Rincian atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin dijelaskan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Neraca.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan **Realisasi 2023**
Rp519.361.756.751,21 **Realisasi 2022**
Rp827.643.754.161,76

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 67. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	521.140.710.958,00	506.546.875.253,21	97,20	813.046.476.729,85
2	Belanja Modal Gedung Tempat Tinggal	12.631.238.089,00	12.392.040.348,00	98,11	14.128.418.431,91



No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	422.841.150,00	422.841.150,00	100,00	468.859.000,00
Jumlah		534.194.790.197,00	519.361.756.751,21	97,22	827.643.754.161,76

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan dijelaskan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Neraca.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan **Realisasi 2023**
Rp551.432.860.935,14 **Realisasi 2022**
Rp1.519.021.873.142,68

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, konstruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telepon, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 68. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Belanja Modal Jalan	181.137.589.397,00	174.141.274.966,54	96,14	1.157.878.222.298,71
2	Belanja Modal Jembatan	12.350.624.908,00	11.325.531.458,00	91,70	59.854.828.093,06
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	98.496.899.890,00	95.881.453.569,00	97,34	109.173.871.027,92
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	187.285.365.220,00	186.364.051.784,00	99,51	165.517.475.206,05
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	-	5.078.662.814,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	10.846.000,00	10.800.000,00	99,58	309.038.738,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	-	10.911.747.000,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	-	-	-	281.650.550,00
9	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	7.995.000.000,00	7.995.000.000,00	100,00	624.287.000,00
10	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	64.072.596.860,00	64.146.525.880,60	100,12	9.188.392.964,94
11	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	4.397.800,00
12	Belanja Modal Instalasi Gas	-	-	-	199.299.650,00
13	Belanja Modal Jaringan Listrik	9.264.169.226,00	9.188.260.067,00	99,18	-
14	Belanja Modal Jaringan Telepon	2.379.963.210,00	2.379.963.210,00	100,00	-
Jumlah		562.993.054.711,00	551.432.860.935,14	97,95	1.519.021.873.142,68

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dijelaskan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya **Realisasi 2023**
Rp112.344.877.028,00 **Realisasi 2022**
Rp130.967.619.803,00

Belanja Aset Tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk



kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan, dan tanaman, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 69. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	26.388.000.000,00	26.346.618.050,00	99,84	51.898.336.865,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	80.850.000,00	80.850.000,00	100,00	91.416.000,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	89.375.176,00	89.000.000,00	99,58	175.066.133,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	379.720.100,00	379.620.100,00	99,97	1.282.410.000,00
5	Belanja Modal Tanda Penghargaan	-	-	-	3.600.000,00
6	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	15.000.000,00
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.426.869.600,00	3.326.371.394,00	97,07	4.676.772.375,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	69.650.741.250,00	57.319.010.039,00	82,29	53.580.066.247,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	39.749.830.465,00	24.803.407.445,00	62,40	19.244.952.183,00
Jumlah		139.765.386.591,00	112.344.877.028,00	80,38	130.967.619.803,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dijelaskan pada Aset Tetap Lainnya di Neraca.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi 2023
Rp34.500.000,00 **Realisasi 2022**
Rp4.335.030.000,00

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada TA 2023 Belanja Tidak Terduga direalisasikan sebesar Rp34.500.000,00 atau 0,12% yang di anggarkan sebesar Rp29.261.478.010,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian penerimaan TA 2022 atas nama Rahman Zainal sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1094/2023 tanggal 28 April 2023.

5.1.2.4. Belanja Transfer

Realisasi 2023
Rp1.757.750.109.762,00 **Realisasi 2022**
Rp3.046.642.198.413,24

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 70. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	892.314.580.120,00	892.314.580.120,00	100,00	764.976.522.258,91
2	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	748.652.113.642,00	748.652.113.642,00	100,00	-
3	Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	116.783.416.000,00	116.783.416.000,00	100,00	220.096.671.415,00
4	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	2.061.569.004.739,33
Jumlah		1.757.750.109.762,00	1.757.750.109.762,00	100,00	3.046.642.198.413,24

Sumber: sipkd.acehprov.go.id



5.1.2.4.1. Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah **Realisasi 2023** **Realisasi 2022**
Rp892.314.580.120,00 **Rp764.976.522.258,91**

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan transfer Pemerintah Aceh kepada Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, yang terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebesar Rp732.854.389.976,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Kabupaten Aceh Selatan	40.360.977.575,00	40.360.977.575,00	100,00	34.429.043.030,85
2	Kabupaten Aceh Tenggara	39.142.159.020,00	39.142.159.020,00	100,00	33.501.474.576,75
3	Kabupaten Aceh Timur	56.725.127.693,00	56.725.127.693,00	100,00	48.453.903.744,64
4	Kabupaten Aceh Tengah	40.071.802.255,00	40.071.802.255,00	100,00	34.360.857.434,43
5	Kabupaten Aceh Barat	41.456.690.182,00	41.456.690.182,00	100,00	36.449.450.025,27
6	Kabupaten Aceh Besar	52.016.050.518,00	52.016.050.518,00	100,00	44.564.017.288,60
7	Kabupaten Pidie	51.471.129.799,00	51.471.129.799,00	100,00	44.105.963.052,49
8	Kabupaten Aceh Utara	60.805.929.923,00	60.805.929.923,00	100,00	51.884.815.330,78
9	Kabupaten Simeulue	28.118.224.322,00	28.118.224.322,00	100,00	24.147.817.208,53
10	Kabupaten Aceh Singkil	31.317.478.371,00	31.317.478.371,00	100,00	26.751.817.566,01
11	Kabupaten Bireuen	50.701.097.914,00	50.701.097.914,00	100,00	43.516.986.969,17
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	31.274.364.155,00	31.274.364.155,00	100,00	26.817.965.010,56
13	Kabupaten Gayo Lues	35.114.471.341,00	35.114.471.341,00	100,00	30.130.378.171,88
14	Kabupaten Aceh Jaya	32.501.211.687,00	32.501.211.687,00	100,00	27.797.826.300,06
15	Kabupaten Nagan Raya	37.004.738.558,00	37.004.738.558,00	100,00	31.797.255.499,55
16	Kabupaten Aceh Tamiang	41.742.684.967,00	41.742.684.967,00	100,00	35.824.457.740,25
17	Kabupaten Bener Meriah	32.049.962.504,00	32.049.962.504,00	100,00	27.306.077.455,92
18	Kabupaten Pidie Jaya	30.980.289.192,00	30.980.289.192,00	100,00	26.524.380.706,17
	Jumlah	732.854.389.976,00	732.854.389.976,00	100,00	628.364.487.111,91

Sumber: Register SP2D dan LRA

2. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebesar Rp159.460.190.144,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kota

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Kota Banda Aceh	42.300.829.178,00	42.300.829.178,00	100,00	36.323.527.416,78
2	Kota Sabang	22.465.414.992,00	22.465.414.992,00	100,00	19.254.598.457,95
3	Kota Lhokseumawe	34.250.277.597,00	34.250.277.597,00	100,00	29.261.429.715,29
4	Kota Langsa	32.446.808.788,00	32.446.808.788,00	100,00	27.877.047.062,02
5	Kota Subulussalam	27.996.859.589,00	27.996.859.589,00	100,00	23.895.432.494,96
	Jumlah	159.460.190.144,00	159.460.190.144,00	100,00	136.612.035.147,00

Sumber: Register SP2D dan LRA

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah direalisasikan sebesar Rp892.314.580.120,00 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten sebesar Rp732.854.389.976,00 dan untuk Kota sebesar Rp159.460.190.144,00. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah sesuai dengan :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TW IV Tahun 2022 untuk Pajak Rokok dan PKB, BBNKB, dan PAP masing-masing dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903/614/2023 dan Nomor 973/736/2023;



- b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TW I Tahun 2023 untuk Pajak Rokok dan PKB, BBNKB, dan PAP masing-masing dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903/1077/2023 dan Nomor 973/1039/2023;
- c. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TW II Tahun 2023 untuk Pajak Rokok dan PKB, BBNKB, dan PAP masing-masing dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903/1304/2023 dan Nomor 973/1296/2023; dan
- d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TW III Tahun 2023 untuk Pajak Rokok dan PKB, BBNKB, dan PAP masing-masing dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903/1656/2023 dan Nomor 973/1571/2023.

5.1.2.4.2.	Bantuan Keuangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		Rp865.435.529.642,00	Rp2.281.665.676.154,33

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Penyaluran Bantuan Keuangan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.4.3.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		Rp748.652.113.642,00	Rp0,00

Belanja Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp748.652.113.642,00, yang terdiri dari:

Tabel 73. Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Kab. Aceh Barat	34.520.566.978,00	34.520.566.978,00	100,00	-
2	Kab. Aceh Barat Daya	29.422.453.991,00	29.422.453.991,00	100,00	-
3	Kab. Aceh Besar	36.483.351.137,00	36.483.351.137,00	100,00	-
4	Kab. Aceh Jaya	31.138.281.133,00	31.138.281.133,00	100,00	-
5	Kab. Aceh Selatan	33.276.586.996,00	33.276.586.996,00	100,00	-
6	Kab. Aceh Singkil	28.460.065.204,00	28.460.065.204,00	100,00	-
7	Kab. Aceh Tamiang	34.859.367.583,00	34.859.367.583,00	100,00	-
8	Kab. Aceh Tengah	36.649.129.563,00	36.649.129.563,00	100,00	-
9	Kab. Aceh Tenggara	33.861.404.444,00	33.861.404.444,00	100,00	-
10	Kab. Aceh Timur	44.300.883.248,00	44.300.883.248,00	100,00	-
11	Kab. Aceh Utara	45.752.128.651,00	45.752.128.651,00	100,00	-
12	Kab. Bener Meriah	28.948.198.551,00	28.948.198.551,00	100,00	-
13	Kab. Bireuen	38.875.645.233,00	38.875.645.233,00	100,00	-
14	Kab. Gayo Lues	36.225.201.061,00	36.225.201.061,00	100,00	-
15	Kab. Nagan Raya	29.193.433.347,00	29.193.433.347,00	100,00	-
16	Kab. Pidie	38.474.960.353,00	38.474.960.353,00	100,00	-
17	Kab. Pidie Jaya	28.841.764.341,00	28.841.764.341,00	100,00	-
18	Kab. Simeulue	20.438.914.405,00	20.438.914.405,00	100,00	-
19	Kota Banda Aceh	40.943.012.553,00	40.943.012.553,00	100,00	-
20	Kota Langsa	28.208.708.657,00	28.208.708.657,00	100,00	-
21	Kota Lhokseumawe	22.614.984.173,00	22.614.984.173,00	100,00	-
22	Kota Sabang	22.225.908.475,00	22.225.908.475,00	100,00	-
23	Kota Subulussalam	24.937.163.565,00	24.937.163.565,00	100,00	-
	Jumlah	748.652.113.642,00	748.652.113.642,00	100,00	-

Sumber: Register SP2D dan LRA



Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota (DOKA) direalisasikan sebesar Rp748.652.113.642,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1040/2023 untuk Tahap I, Nomor 900/1453/2023 untuk Tahap II dan Nomor 900/1453/2023 untuk Tahap III.

5.1.2.4.4. Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya **Realisasi 2023 Rp116.783.416.000,00** **Realisasi 2022 Rp220.096.671.415,00**

Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp116.783.416.000,00, yang terdiri dari:

Tabel 74. Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
1	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 954/925/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja BanKeu Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kab/Kota di Aceh TA 2022	-	-	-	159.400.000.000,00
2	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 954/1052/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja BanKeu Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kab/Kota di Aceh TA 2022	-	-	-	13.865.000.000,00
3	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 954/1071/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja BanKeu Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kab. Aceh Utara TA 2022	-	-	-	23.929.671.415,00
4	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 954/1261/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja BanKeu Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kab. Aceh Timur TA 2022	-	-	-	10.000.000.000,00
5	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 900/1433/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/993/2022 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 2022	-	-	-	4.902.000.000,00
6	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 954/1542/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja BanKeu Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kab. Aceh Tamiang, Pemerintah Kab. Bener Meriah	-	-	-	8.000.000.000,00
7	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/878/2023 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh TA 2023	111.869.416.000,00	111.869.416.000,00	100,00	-
8	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/651/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim TA 2023	4.914.000.000,00	4.914.000.000,00	100,00	-
Jumlah		116.783.416.000,00	116.783.416.000,00	100,00	220.096.671.415,00

Sumber: Register SP2D dan LRA



Realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp111.869.416.000,00 dan Rp4.914.000.000,00 masing-masing dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/878/2023 tentang Penetapan Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/651/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim TA 2023.

5.1.2.4.5.	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	Realisasi 2023 Rp0,00	Realisasi 2022 Rp2.061.569.004.739,33
-------------------	--	----------------------------------	--

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Aceh TA 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.3.	Surplus/Defisit	Realisasi 2023 Rp(782.307.674.089,24)	Realisasi 2022 Rp2.059.494.018.449,67
---------------	------------------------	--	--

Berdasarkan realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp10.572.492.903.655,79 dan realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 sebesar Rp11.354.800.577.745,03, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh mengalami Defisit sebesar Rp782.307.674.089,24 dan TA 2022 mengalami Surplus sebesar Rp2.059.494.018.449,67.

5.1.4.	Pembiayaan	Realisasi 2023 Rp1.255.603.592.330,84	Realisasi 2022 Rp3.364.172.736.899,70
---------------	-------------------	--	--

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan yaitu berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.304.607.179.450,03 yaitu berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.304.607.179.450,03 dan Penerimaan dari Pengembalian Dana Bergulir LUEP pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp928.844.469,06.
2. Pengeluaran Pembiayaan yaitu berasal dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp49.351.316.198,95 dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga melalui KPK atas pelaksanaan proses hibah Barang Milik Negara yang berasal dari bahan rampasan kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp581.115.389,30.
3. Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yaitu untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Realisasi Pembiayaan Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.255.603.592.330,84 atau 100,28% dari anggaran sebesar Rp1.252.097.602.450,00.

5.1.5.	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Realisasi 2023 Rp473.295.918.241,60	Realisasi 2022 Rp1.304.678.718.450,03
---------------	--	--	--

SiLPA merupakan selisih lebih antara Surplus/Defisit dibandingkan dengan Pembiayaan Netto. SiLPA TA 2023 sebesar Rp473.295.918.241,60 terdiri dari:



1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp396.396.186.019,05;
2. Kas Bendahara Penerimaan yang merupakan SiLPA sebesar Rp929.611.672,01. Adapun Rp248.100.000,00 (Rp1.177.711.672,01-Rp929.611.672,01) merupakan Kas di Bendahara UPTD Bapelkes Dinas Kesehatan Aceh dan bukan bagian dari SiLPA karena belum diakui sebagai pendapatan pada TA 2023;
3. Kas di BOS sebesar Rp203.884.184,00;
4. Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp75.696.236.366,54; dan
5. Kas Lainnya yang merupakan SiLPA sebesar Rp70.000.000,00 berupa SiLPA Dana BOS atas dua sekolah yang tutup dan akan disetor ke Kas Negara.

Rincian SiLPA sebesar Rp473.295.918.241,60 berdasarkan sumber dana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 75. SiLPA Berdasarkan Sumber Dana

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dana Otonomi Khusus	40.694.222.391,69	364.509.525.295,70
2	Dana Alokasi Khusus	67.236.077.908,87	57.612.838.745,20
3	Dana Alokasi Umum	17.047.947.642,36	85.217.091.901,29
4	Dana Migas	539.279.946,00	63.462.747.936,52
5	Dana Bagi Hasil	101.024.527.220,54	72.453.827.831,01
6	Pendapatan Asli Aceh	9.869.882.515,52	261.237.930.415,70
7	Zakat dan Infak	159.109.816.071,08	234.967.575.552,80
8	Hibah	1.928.805.502,00	3.693.429.905,00
9	DID	68.190.619,00	26.182.136.999,00
10	Insentif Fiskal	80.932.058,00	-
11	Kas BLUD	75.696.236.366,54	135.341.613.867,81
Jumlah		473.295.918.241,60	1.304.678.718.450,03

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (Data Olah)

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan SAL Akhir.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2023 TA 2022 **Rp1.304.678.718.450,03 Rp3.933.680.612.390,39**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Pemerintah Aceh sebesar Rp1.304.678.718.450,03 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 yang terdiri dari:

Tabel 76. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Kas di Kas Daerah	1.168.230.318.850,91	3.897.918.544.146,27
2	Kas di Bendahara Penerimaan	891.867.239,31	144.615.039,60
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas di Bendahara BLUD	135.341.613.867,81	35.382.363.720,40
5	Kas di BOS	143.379.492,00	151.089.484,12
6	Kas Lainnya	71.539.000,00	84.000.000,00
Jumlah		1.304.678.718.450,03	3.933.680.612.390,39

Sumber: sipkd.acehprov.go.id



5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	TA 2023	TA 2022
	Rp1.304.607.179.450,03	Rp3.933.596.612.390,39

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp1.304.607.179.450,03 merupakan penggunaan SiLPA TA 2022. Nilai SiLPA TA 2022 tidak seluruhnya digunakan sebagai pembiayaan tahun berjalan dikarenakan terdapat penyesuaian saldo awal Nihil.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

	TA 2023	TA 2022
	Rp473.295.918.241,60	Rp1.304.678.718.450,03

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp473.295.918.241,60 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut.

Tabel 77. Perhitungan SiLPA

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pendapatan	10.572.492.903.655,79	13.713.584.703.595,96
2	Belanja	(9.597.050.467.983,03)	(12.726.436.523.632,39)
3	Transfer	(1.757.750.109.762,00)	(3.046.642.198.413,24)
4	Penerimaan Pembiayaan	1.305.536.023.919,09	3.934.600.250.977,39
5	Pengeluaran Pembiayaan	(49.932.431.588,25)	(570.427.514.077,69)
Jumlah		473.295.918.241,60	1.304.678.718.450,03

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	TA 2023	TA 2022
	Rp(71.539.000,00)	Rp(84.000.000,00)

Koreksi Kesalahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.539.000,00 merupakan Rekening Jasa Giro pada Dinas Pendidikan Aceh yang diakui sebelumnya sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

	TA 2023	TA 2022
	Rp473.295.918.241,60	Rp1.304.678.718.450,03

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp473.295.918.241,60 mengalami penurunan sebesar Rp831.382.800.208,43 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.304.678.718.450,03.

5.3. Neraca

Penjelasan akun-akun Neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun Neraca per 31 Desember 2023 sebagaimana disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

5.3.1. Aset Lancar

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp1.233.402.766.814,97	Rp2.079.249.759.476,71

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

Diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.



Aset Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 78. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Kas di Kas Daerah	396.396.186.019,05	1.168.230.318.850,91
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.177.711.672,01	891.867.239,31
3	Kas di Bendahara BLUD	75.696.236.366,54	135.341.613.867,81
4	Kas di BOS	203.884.184,00	143.379.492,00
5	Kas Lainnya	801.836.819,00	71.539.000,00
6	Piutang Pajak	43.184.107.177,00	42.490.918.229,00
7	Penyisihan Piutang Pajak	(1.147.529.116,58)	(1.176.038.376,86)
8	Piutang Retribusi	593.692.460,33	833.261.304,00
9	Penyisihan Piutang Retribusi	(61.488.395,64)	(21.551.574,54)
10	Piutang Lain-lain PAA yang Sah	174.672.732.346,00	152.324.063.109,85
11	Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	(25.103.111.708,77)	(24.251.274.813,88)
12	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	8.869.168.610,86	8.869.168.610,86
13	Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(1.718.374.311,09)	(1.718.374.311,09)
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	102.047.557,00	21.115.796.192,00
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.509.583,08	57.884.934,53
16	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(48.661.575,51)	(48.799.110,66)
17	Belanja Dibayar Di Muka	3.581.215.818,02	4.547.580.828,82
18	Persediaan	556.146.603.309,67	571.548.406.004,65
Total Aset Lancar		1.233.402.766.814,97	2.079.249.759.476,71

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.3.1.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp396.396.186.019,05 Rp1.168.230.318.850,91

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas yang terdapat pada Bank Umum yang digunakan atas nama rekening Kas Umum Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/1533/2023 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh. Saldo awal Kas di Kas Daerah adalah sebesar Rp1.168.230.318.850,91 kemudian mutasi tambah sebesar Rp9.527.449.827.018,84 dan mutasi kurang sebesar Rp10.299.283.959.850,70 sehingga saldo akhir sebesar Rp396.396.186.019,05.

5.3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp1.177.711.672,01 Rp891.867.239,31

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo ini merupakan pendapatan Pemerintah Aceh yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Aceh.

Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 sebesar Rp891.867.239,31, mutasi tambah Rp1.887.034.511.086,46 dan mutasi kurang Rp1.886.748.666.653,76 sehingga saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 sebesar Rp1.177.711.672,01, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 79. Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan**

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.999.000,00	2.075.455.000,00	2.061.535.000,00	31.919.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	-	248.100.000,00	-	248.100.000,00
3	Sekretariat Baitul Mal Aceh	858.721.771,39	90.487.726.792,45	90.511.901.766,84	834.546.797,00
4	Dinas Perhubungan Aceh	13.078.000,00	2.994.045.229,00	2.945.315.989,00	61.807.240,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	2.068.467,92	1.791.229.184.065,01	1.791.229.913.897,92	1.338.635,01
Jumlah		891.867.239,31	1.887.034.511.086,46	1.886.748.666.653,76	1.177.711.672,01

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disetor ke Kas Aceh sebesar Rp1.177.711.672,01 melalui rekening PAD (01.02.120003-4) pada TA 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 80. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Kas di Bendahara Penerimaan	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Perhubungan Aceh	61.307.240,00	Pas Masuk, Pemeliharaan Dermaga dan Penitipan Kenderaan Pelabuhan Ulee Lheue disetor pada 2 Januari 2024
		500.000,00	Retribusi Kepelabuhanan yang salah transfer ke rekening BPP 5. Uang tersebut telah berada Kasda pada 5 Mei 2024
2	Dinas Kesehatan Aceh	248.100.000,00	Kas di bendaharaan UPTD Bapelkes disetor pada 6 Mei 2024
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	31.919.000,00	Retribusi Tiket Museum Tsunami disetor pada 2 Januari 2024
4	Sekretariat Baitul Mal Aceh	3.448.003,00	Saldo Rekening Infak
		831.098.794,00	Saldo Rekening Zakat
5	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	600,00	Denda PKB Aceh Jaya disetor 2 Januari 2024
		1.338.035,01	Jasa Giro pada rekening sekolah disetor pada 7 Mei 2024
Jumlah		1.177.711.672,01	

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

5.3.1.3. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 Rp75.696.236.366,54 Rp135.341.613.867,81

Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD, meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD dan Uang Titipan BLUD yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD. Kas di BLUD TA 2023 sebesar Rp75.696.236.366,54 mengalami penurunan sebesar Rp59.645.377.501,27 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp135.341.613.867,81, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81. Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	107.336.980.836,12	657.365.928.154,81	706.848.356.494,00	57.854.552.496,93
2	BLUD Rumah Sakit Jiwa	15.339.034.386,77	27.415.144.254,77	39.265.808.765,00	3.488.369.876,54
3	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	3.766.559.417,14	32.440.082.193,30	30.440.546.108,00	5.766.095.502,44
4	BLUD Dinas Syariat Islam	504.674.709,65	2.697.768.039,91	3.097.627.803,91	104.814.945,65
5	BLUD Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	8.394.363.678,13	46.237.429,99	5.267.813,14	8.435.333.294,98



No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
6	BLUD Dinas Peternakan Aceh	840,00	17.242.261.460,00	17.195.192.050,00	47.070.250,00
Jumlah		135.341.613.867,81	737.207.421.532,78	796.852.799.034,05	75.696.236.366,54

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Pemerintah Aceh pada tanggal 8 Februari 2023 menetapkan 68 SMK menjadi BLUD dengan SK Gubernur Nomor 421.3/702/2023. Selain Saldo Kas di BLUD di atas, terdapat Saldo Kas di BLUD SMKN per 31 Desember 2023, sebesar Rp77.073.147,43 berupa Kas Tunai sebesar Rp17.515.642,00 dan Kas di Rekening BLUD SMKN sebesar Rp59.557.505,43, dapat di lihat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.4. Kas di BOS Per 31 Desember 2023 Rp203.884.184,00 Per 31 Desember 2022 Rp143.379.492,00

Kas di BOS adalah merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan yang berada pada rekening sekolah atau tunai di Bendahara BOS. Kas di BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp203.884.184,00 terdiri dari:

Tabel 82. Rincian Sisa Dana BOS TA 2023

No	Nama Sekolah	Nilai	Keterangan
1	SMAN 7 Aceh Barat Daya	300.000,00	Tunai
2	SMAN 2 Aceh Barat Daya	6.275,00	Tunai
3	SMAN 1 Kuta Cot Glie	716.400,00	Tunai
4	SMAN Modal Bangsa	222,00	Tunai
5	SMAN 1 Tenggulun	1.541.400,00	Tunai
6	SMAN 1 Singkil	5.948.000,00	Tunai
7	SMAN 1 Bukit	554.160,00	Tunai
8	SMAN 1 Banda Aceh	165.000,00	Tunai
9	SMAN 4 Banda Aceh	66.056.000,00	Di Rekening
10	SMKN 1 Gunung Meriah	39.210.000,00	Di Rekening
11	SMKN 1 Nagan Raya	8.428.045,00	Tunai
12	SMKN 1 Sigli	364,00	Tunai
13	SMKN 2 Sigli	500,00	Tunai
14	SMKN 1 Darul Hikmah	1.000,00	Tunai
15	SMKN 1 Teunom	25.000.000,00	Di Rekening
16	SMAN 1 Baitussalam	715.000,00	Tunai
17	SMAN 1 Indra Makmu	150.000,00	Tunai
18	SMKN 1 Al Mubarkeya Ingin Jaya	3.254.818,00	Di Rekening
19	SMKN 1 Panga	3.000.000,00	Di Rekening
20	SMAN 3 Kluet Utara	380.000,00	Tunai
21	SMAN 1 Pasie Raja	1.980.000,00	Tunai
22	SMKN 1 Sawang	900.000,00	Tunai
23	SMKN Sultan Daulat	17.377.000,00	Di Rekening
24	SLBN Meulaboh	28.200.000,00	Di Rekening
Jumlah		203.884.184,00	

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Aceh

Kas di BOS TA 2022 sebesar Rp143.379.492,00, mutasi tambah sebesar Rp327.640.742.442,00 dan mutasi kurang sebesar Rp327.580.237.750,00 sehingga Kas di BOS TA 2023 sebesar Rp203.884.184,00.



5.3.1.5. Kas Lainnya **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp801.836.819,00 **Rp71.539.000,00**

Kas Lainnya adalah saldo kas selain Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan, berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Daerah atau Kas Negara.

Kas Lainnya TA 2023 sebesar Rp801.836.819,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 83. Kas Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan Aceh	71.539.000,00	489.807.720,00	71.539.000,00	489.807.720,00
2	Rumah Sakit Jiwa	-	229.795.226,00	-	229.795.226,00
3	Dinas Peternakan Aceh	-	12.233.873,00	-	12.233.873,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00
Jumlah		71.539.000,00	801.836.819,00	71.539.000,00	801.836.819,00

Sumber: Pelaporan Pajak

Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan Aceh merupakan pajak atas Dana BOS TA 2023 yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023. Kas Lainnya pada BLUD RSJ dan BLUD UPTD BTNR Dinas Peternakan merupakan pajak atas Dana BLUD TA 2023 yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023. Kas Lainnya pada BPKA merupakan SiLPA pada dua sekolah yang tutup pada TA 2023 dan akan disetor ke KPPN. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.3.1.6. Piutang Pajak **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp43.184.107.177,00 **Rp42.490.918.229,00**

Piutang Pajak adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran pajak dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Piutang Pajak TA 2023 sebesar Rp43.184.107.177,00 terdiri dari Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp42.195.434.951,00 dan Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp988.672.226,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 84. Mutasi Piutang Pajak

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	41.280.212.146,00	42.195.434.951,00	41.280.212.146,00	42.195.434.951,00
2	Piutang Pajak Air Permukaan	1.210.706.083,00	45.983.064,00	268.016.921,00	988.672.226,00
Jumlah		42.490.918.229,00	42.241.418.015,00	41.548.229.067,00	43.184.107.177,00

Sumber: sjpkd.acehprov.go.id

5.3.1.6.1. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp42.195.434.951,00 **Rp41.280.212.146,00**

Piutang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diakui pada saat telah diterbitkan surat pemberitahuan pajak daerah dan/atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp42.195.434.951,00, terdiri dari:

**Tabel 85. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

No	Wajib Pajak	Masa Pajak Terutang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	PT AKR. Corporindo Tbk	Desember 2023	7.117.081,00	14.233.930,00
2	PT Pertamina Patra Niaga	Desember 2023	39.943.448.090,00	38.965.419.271,00
3	PT Petro Gasindo Intiniaga	Desember 2023	31.041.600,00	-
4	PT Elnusa Petrofin	Desember 2023	230.855.568,00	80.973.292,00
5	PT Prima Wiraguna Parama	Desember 2023	1.963.361.274,00	2.208.750.043,00
6	PT Petro Andalan Nusantara	Desember 2023	19.611.338,00	10.835.610,00
Jumlah			42.195.434.951,00	41.280.212.146,00

Sumber: Laporan Keuangan BPKA

Mutasi tambah sebesar Rp42.195.434.951,00 dikarenakan penambahan dari Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Bensin dan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Solar TA 2023, dan mutasi kurang sebesar Rp41.280.212.146,00 dikarenakan pembayaran piutang TA 2022 yang dibayar TA 2023.

5.3.1.6.2. Piutang Pajak Air Permukaan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp988.672.226,00 Rp1.210.706.083,00

Piutang Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang berasal dari semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat sebesar Rp988.672.226,00 rincian pada tabel dan **Lampiran 12**.

Tabel 86. Rincian Pajak Air Permukaan

No	Wajib Pajak	Masa Pajak Terutang 2023	Nilai Piutang 2023
1	PT Pertamina EP Hulu Migas	Desember 2023	370.010,00
2	PDAM Tirta Mon Pasee	Desember 2023	473.715.625,00
	PT Pupuk Iskandar Muda	Desember 2023	28.147.284,00
3	PTPN-I Kb. Cot Girek	Desember 2023	1.117.860,00
4	PDAM Tirta Peusada	Desember 2023	93.563.030,00
5	PDAM Tirta Keumuneung	Desember 2023	121.841.200,00
6	Bahari Dwi Kencana Lestari (PT Bumi Sama Ganda)	Desember 2023	9.090.360,00
7	PT Parasawita	Desember 2023	173.400,00
8	PDAM Tirta	Desember 2023	12.728.500,00
9	PDAM Tirta Meulaboh	Desember 2023	176.814.075,00
	PT Karya Tanah Subur	Desember 2023	688.740,00
10	PT Energi Alam Raya Semesta	Desember 2023	2.646.000,00
11	PDAM Tirta Krueng	Desember 2023	8.076.680,00
12	PDAM Tirta Krueng	Desember 2023	9.363.230,00
13	PDAM Tirta Krueng	Desember 2023	7.832.090,00
14	PDAM Tirta Mon Mata	Desember 2023	12.957.880,00
15	PDAM Tirta Mon Mata	Desember 2023	10.329.130,00
16	PT Perkebunan Lembah Bhakti I	Desember 2023	3.358.452,00
17	PLTM Seupakat (PT PLN Wilayah Aceh)	Desember 2023	2.900,00
18	PTPN-I Kb. Aceh Tamiang	Desember 2023	15.855.780,00
Jumlah			988.672.226,00

Sumber: Bidang Pendapatan BPKA



Mutasi tambah sebesar Rp45.983.064,00 merupakan penambahan piutang TA 2023 dari PT Pupuk Iskandar Muda, PTPN-I Kabupaten Cot Girek, PT Parasawita, PTPN-I Kabupaten Aceh Tamiang dan PT Karya Tanah Subur serta mutasi kurang sebesar Rp268.016.921,00 dikarenakan penghapusan piutang TA 2022 yang dibayarkan pada TA 2023.

5.3.1.7. Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp(1.147.529.116,58) Rp(1.176.038.376,86)

Penyisihan Piutang Pajak adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Mutasi tambah dan kurang Penyisihan Piutang Pajak disajikan sebagai berikut.

Tabel 87. Mutasi Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	(206.401.060,74)	(210.977.174,76)	(206.401.060,74)	(210.977.174,76)
2	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	(969.637.316,12)	(4.145.960,33)	(37.231.334,63)	(936.551.941,82)
	Jumlah	(1.176.038.376,86)	(215.123.135,09)	(243.632.395,37)	(1.147.529.116,58)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.147.529.116,58 terdiri dari:

5.3.1.7.1. Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp(210.977.174,76) Rp(206.401.060,74)

Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp210.977.174,76, terdiri dari:

Tabel 88. Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No	Jenis Pajak	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2023 (Rp)
1	PT AKR. Corporindo Tbk	7.117.081,00	Lancar	0,5%	(35.585,41)
2	PT Pertamina Patra Niaga	39.943.448.090,00	Lancar	0,5%	(199.717.240,45)
3	PT Elnusa Petrofin	230.855.568,00	Lancar	0,5%	(1.154.277,84)
4	PT Prima Wiraguna Parama	1.963.361.274,00	Lancar	0,5%	(9.816.806,37)
5	PT Petro Andalan Nusantara	19.611.338,00	Lancar	0,5%	(98.056,69)
6	PT Petro Gasindo Intiniaga	31.041.600,00	Lancar	0,5%	(155.208,00)
	Jumlah	42.195.434.951,00			(210.977.174,76)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

5.3.1.7.2. Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp(936.551.941,82) Rp(969.637.316,12)

Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp936.551.941,82 rincian dapat dilihat pada tabel berikut dan **Lampiran 13**.

Tabel 89. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan

No	Wajib Pajak	Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang 2023
1	PT Pertamina EP Hulu Migas	370.010,00	100%	370.010,00
2	PDAM Tirta Mon Pasee	473.715.625,00	100%	473.715.625,00



No	Wajib Pajak	Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang 2023
3	PT Pupuk Iskandar Muda	28.147.284,00	0,5%	140.736,42
4	PTPN-I Kb. Cot Girek	1.117.860,00	0,5%	5.589,30
5	PDAM Tirta Peusada	93.563.030,00	100%	93.563.030,00
6	PDAM Tirta Keumuneung	121.841.200,00	100%	121.841.200,00
7	Bahari Dwi Kencana Lestari (PT Bumi Sama Ganda)	9.090.360,00	100%	9.090.360,00
8	PT Parasawita	173.400,00	0,5%	867,00
9	PDAM Tirta	12.728.500,00	50%	6.364.250,00
10	PDAM Tirta Meulaboh	176.814.075,00	100%	176.814.075,00
11	PT Karya Tanah Subur	688.740,00	0,5%	3.443,70
12	PT Energi Alam Raya Semesta	2.646.000,00	100%	2.646.000,00
13	PDAM Tirta Krueng	8.076.680,00	100%	8.076.680,00
14	PDAM Tirta Krueng	9.363.230,00	100%	9.363.230,00
15	PDAM Tirta Krueng	7.832.090,00	100%	7.832.090,00
16	PDAM Tirta Mon Mata	12.957.880,00	100%	12.957.880,00
17	PDAM Tirta Mon Mata	10.329.130,00	100%	10.329.130,00
18	PT Perkebunan Lembah Bhakti I	3.358.452,00	100%	3.358.452,00
19	PLTM Seupakat (PT PLN Wilayah Aceh)	2.900,00	0,5%	14,50
20	PTPN-I Kb. Aceh Tamiang	15.855.780,00	0,5%	79.278,90
Jumlah		988.672.226,00		936.551.941,82

Sumber: Kertas Kerja Penyisihan Piutang

5.3.1.8. Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023 **Rp593.692.460,33** Per 31 Desember 2022 **Rp833.261.304,00**

Piutang Retribusi diakui pada saat dikeluarkannya surat ketetapan retribusi dan jasa layanannya telah digunakan oleh wajib retribusi yang terdiri dari:

Tabel 90. Rincian Tambah dan Kurang Piutang Retribusi

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	501.853.560,00	71.612.320,00	501.853.560,00	71.612.320,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	331.407.744,00	296.100.140,33	105.427.744,00	522.080.140,33
Jumlah		833.261.304,00	367.712.460,33	607.281.304,00	593.692.460,33

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp593.692.460,33 yang terdiri dari:

Tabel 91. Piutang Retribusi

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	501.853.560,00	71.612.320,00	501.853.560,00	71.612.320,00
2	Dinas Perhubungan Aceh	49.707.744,00	56.666.807,00	49.707.744,00	56.666.807,00
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	-	1.533.333,33	-	1.533.333,33
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	29.500.000,00	-	29.500.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	281.700.000,00	208.400.000,00	55.720.000,00	434.380.000,00
Jumlah		833.261.304,00	367.712.460,33	607.281.304,00	593.692.460,33

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Piutang Retribusi pada DLHK adalah Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Mutasi tambah disebabkan penambahan Piutang Retribusi Pelayanan



No	Jenis Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2023 (Rp)
	Penyewaan ATM BSI periode 1 Desember 2023 s.d 1 Desember 2026 yang pembayarannya diterima TA 2024	2023	1.533.333,33	-	-	-
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh					
	Retribusi Sampah Kota Banda Aceh Tanggal 22 s/d 31 Desember 2023	2023	30.446.000,00	Lancar	0,5%	(152.230,00)
	Retribusi Sampah Kota Banda Aceh Tanggal 1 s/d 31 Desember 2023	2023	41.166.320,00	Lancar	0,5%	(205.831,60)
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh					
	Rumah Dinas	2023	26.000.000,00	Lancar	0,5%	(130.000,00)
	Rumah Dinas	2022	3.500.000,00	Kurang Lancar	10%	(350.000,00)
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh					
	Gudang Pengepakan di PPS Kuta Raja	2021	53.600.000,00	Diragukan	50%	(26.800.000,00)
	Gudang Pengepakan di PPS Kuta Raja	2022	58.400.000,00	Kurang Lancar	10%	(5.840.000,00)
	Gudang Pengepakan di PPS Kuta Raja	2023	91.360.000,00	Lancar	0,5%	(456.800,00)
	Gudang Pengepakan di PPS Kuta Raja	2020	15.600.000,00	Macet	100%	(15.600.000,00)
	Penyewaan Kios Nelayan Idi di Aceh Timur dan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja	2021	2.880.000,00	Diragukan	50%	(1.440.000,00)
	Penyewaan Kios Nelayan Idi di Aceh Timur dan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja	2022	96.500.000,00	Kurang Lancar	10%	(9.650.000,00)
	Penyewaan Kios Nelayan Idi di Aceh Timur dan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja	2023	116.040.000,00	Lancar	0,5%	(580.200,00)
5	Dinas Perhubungan Aceh					
	PTASDP CAB B.ACEH ULEE LHEUE	2023	23.845.795,00	Lancar	0,5%	(119.228,98)
	PT SIM CAB B.ACEH ULEE LHEUE	2023	8.905.178,00	Lancar	0,5%	(44.525,88)
	PT ASDP CAB B.ACEH LAMTENG	2023	1.977.950,00	Lancar	0,5%	(9.889,75)
	PT ASDP CAB SINGKIL LABUHAN HAJI	2023	2.167.448,00	Lancar	0,5%	(10.837,24)
	PT ASDP Cabang Singkil Sinabang	2023	10.919.793,00	Lancar	0,5%	(54.598,97)
	PT Wira Jaya Logitama Sinabang	2023	577.143,00	Lancar	0,5%	(2.885,72)
	Sewa Ruang An. Nera Junaidi untuk Bulan Januari s/d Agustus 2023 Pelabuhan Ulee Lheue	2023	3.960.000,00	Lancar	0,5%	(19.800,00)
	Sewa Tanah An. Khairun Nisa untuk Bulan Desember 2023 Pelabuhan Ulee Lheue	2023	400.000,00	Lancar	0,5%	(2.000,00)
	Sewa Kantin An. Nadia Isnin untuk Bulan Desember 2023 Pelabuhan Ulee Lheue	2023	843.500,00	Lancar	0,5%	(4.217,50)
	Member Pas Bulanan TKBM untuk Bulan Desember 2023 Pelabuhan Ulee Lheue	2023	360.000,00	Lancar	0,5%	(1.800,00)
	Member Pas Bulanan Pedangan untuk Bulan Desember 2023 Pelabuhan Ulee Lheue	2023	610.000,00	Lancar	0,5%	(3.050,00)
	Member Pas Bulanan ABK untuk Bulan Desember 2023 Pelabuhan Ulee Lheue	2023	490.000,00	Lancar	0,5%	(2.450,00)
	Member Pas Bulanan Becak untuk Bulan Desember 2023 Pelabuhan Ulee Lheue	2023	460.000,00	Lancar	0,5%	(2.300,00)
	Member Pas Bulanan Taksi untuk Bulan Desember 2023 Pelabuhan Ulee Lheue	2023	1.150.000,00	Lancar	0,5%	(5.750,00)
	Jumlah		593.692.460,33			(61.488.395,64)

Sumber: DLHK, DKP dan DISHUB



Sehingga nilai Piutang Retribusi Netto sebesar Rp532.204.064,70 yang diperoleh dari nilai Piutang Retribusi sebesar Rp593.692.460,33 dikurangi dengan nilai penyisihan sebesar Rp61.488.395,64.

5.3.1.10. Piutang Lain-lain PAA yang Sah **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp174.672.732.346,00 **Rp152.324.063.109,85**

Piutang Lain-lain PAA yang Sah timbul akibat adanya pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan yang terdiri dari:

Tabel 93. Mutasi Piutang Lain-lain PAA yang Sah

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00	217.930.370,00	-	367.930.370,00
2	Piutang Jasa Giro	40.754.710,85	-	40.754.710,85	-
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	-	5.004.586.300,00	-	5.004.586.300,00
4	Piutang Pendapatan BLUD	152.133.308.399,00	140.862.808.090,00	123.696.423.712,00	169.299.692.777,00
5	Piutang Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf	-	522.899,00	-	522.899,00
Jumlah		152.324.063.109,85	146.085.847.659,00	123.737.178.422,85	174.672.732.346,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Saldo Piutang Lain-lain PAA yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp174.672.732.346,00 terdiri dari:

Tabel 94. Piutang Lain-lain PAA yang Sah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang Hasil Sewa BMD			
1	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	367.930.370,00	150.000.000,00
Jumlah		367.930.370,00	150.000.000,00
Piutang Jasa Giro			
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	40.754.710,85
Jumlah		-	40.754.710,85
Piutang Pendapatan dari Pengembalian			
1	Dinas Syariat Islam Aceh	4.586.300,00	-
2	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	5.000.000.000,00	-
Jumlah		5.004.586.300,00	-
Piutang Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf			
1	Sekretariat Baitul Mal Aceh	522.899,00	-
Jumlah		522.899,00	-
Piutang Pendapatan BLUD			
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	158.190.148.843,00	141.799.384.275,00
2	Rumah Sakit Jiwa	4.627.560.376,00	5.025.677.073,00
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak	6.481.983.558,00	5.308.247.051,00
Jumlah		169.299.692.777,00	152.133.308.399,00
Total		174.672.732.346,00	152.324.063.109,85

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Piutang Lain-lain PAA yang Sah terdiri dari Piutang Hasil Sewa BMD sebesar Rp367.930.370,00, Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp5.004.586.300,00, Piutang Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf sebesar Rp522.899,00 dan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp169.299.692.777,00 terdiri dari:



1. Piutang Hasil Sewa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin sebesar Rp367.930.370,00 berupa Parkir (PT Metro Karya Utama) sebesar Rp175.930.370,00 dan Piutang Sewa Kantin (KPN Sehat Sejahtera RSUDZA) sebesar Rp192.000.000,00 berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Zainoel Abidin Nomor 900.1.7.5/02/2024 tentang Penetapan Register Piutang Badan Layanan Umum Daerah TA 2023 tanggal 2 Januari 2024.
2. Piutang Pendapatan dari Pengembalian terdapat pada Dinas Syariat Islam Aceh sebesar Rp4.586.300,00 berupa kelebihan bayar atas PPN sebesar Rp5.352.000,00, kekurangan bayar PPh 21 sebesar Rp487.500,00, PPh 22 sebesar Rp42.800,00 dan PPN sebesar Rp235.400,00. Restitusi pajak dilakukan dengan pemotongan pada tahun berikutnya.

Selain itu, Piutang Pendapatan dari Pengembalian terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp5.000.000.000,00 berupa Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dari Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Kepala BPKA kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 900/2956 tanggal 21 Desember 2023 perihal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Tidak Terealisasi.

3. Piutang Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf pada Sekretariat Baitul Mal Aceh sebesar Rp522.899,00 berupa Piutang Kekurangan Setor Zakat dan Infak dari BLUD UPTD PMRB.
4. Piutang Pendapatan BLUD terdiri dari:
 - a. Piutang pada Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin sebesar Rp158.190.148.843,00 berasal dari BPJS Kesehatan, Jasa Rahardja, BPJS Ketenagakerjaan, Fakultas Kedokteran USK dan pihak-pihak lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 95. Piutang pada Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin

No	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Nilai Piutang (Rp)
1	BPJS Kesehatan	Klaim Rawat Jalan dan Rawat Inap, Klaim Obat Medik dan Obat Kronis	2023	125.967.951.951,00
		Klaim Pasien JKA	2023	495.854,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	Klaim Pasien Rujukan	2023	1.548.899.291,00
3	Kemenkes	Klaim Rawat Jalan dan Rawat Inap Pasien Covid-19	2023	414.062.800,00
4	Jasa Rahardja	Klaim Asuransi	2023	440.792.903,00
5	BPJS Ketenagakerjaan	Klaim Rawat Jalan dan Rawat Inap Peserta BPJS Ketenagakerjaan	2023	391.481.290,00
6	Pasien Umum	Masyarakat Aceh yang tidak termasuk coverage JKA, Masyarakat luar Aceh yang tidak ada jaminan	2023	2.971.811.459,00



No	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Nilai Piutang (Rp)
7	Bank Indonesia	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	610.000,00
8	Nayaka	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	7.554.671,00
9	Pertamina Hulu Energi	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	249.645,00
10	Telkom	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	5.288.368,00
11	Mifa	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	196.064.842,00
12	PT PLN	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	709.556.759,00
13	RS Bhayangkara Polda Aceh	Klaim Pasien Rujukan	2023	40.405.611,00
14	PEMA Global Energi	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	1.374.414,00
15	ISPC - Asuransi Etiqa International	Klaim Asuransi	2023	459.590,00
16	YKKBI	Jasa Pelayanan Kesehatan Pensiunan BI	2023	108.444.179,00
17	Medco	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	17.205.974,00
18	Cipta Kridatama	Klaim Asuransi	2023	8.478.608,00
19	Ramayana	Klaim Asuransi	2023	192.057.687,00
20	Fullerton	Klaim Asuransi	2023	15.591.907,00
21	Mandiri Inhealth	Klaim Asuransi	2023	1.666.914.221,00
22	LPPNPI/Airnav	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	1.040.284,00
23	RS Pertamina	Klaim Asuransi, Klaim Pasien Rujukan	2023	83.401.106,00
24	Exxon Mobile Indonesia	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	1.164.685,00
25	BPMA	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	39.276.202,00
26	Yayasan Kesehatan Pertamina	Klaim Asuransi	2023	75.200.549,00
27	Sorikmas Mining	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	1.859.840,00
28	Prodia Widya Husada	Klaim Pasien yang Pemeriksaannya Dirujuk ke RSUDZA	2023	7.124.000,00
29	Nusantara Power	Klaim Asuransi	2023	8.741.666,00
30	Asuransi Jiwa Astra	Klaim Asuransi	2023	2.511.158,00
31	PT Pembangunan Perumahan (PP)	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	36.582.779,00
32	Hanwa Life Insurance	Klaim Asuransi	2023	7.476.431,00
33	ABM Investama	Klaim Asuransi	2023	6.406.454,00
34	PT Taspen	Klaim Pasien Kecelakaan Kerja	2023	1.875.000,00
35	Sompo Insurance	Klaim Asuransi	2023	510.668,00



No	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Nilai Piutang (Rp)
36	BRI Group	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	435.121,00
37	Bank BRI	Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai	2023	5.143.644,00
38	Halodoc	Klaim Asuransi	2023	379.587,00
39	Pertamina Bina Medika	Klaim Asuransi	2023	24.912.645,00
40	LPSK	Klaim Pasien Saksi dan Korban yang Dijamin LPSK	2023	6.285.000,00
41	FK USK	Pendidikan Dokter Muda dan Dokter Spesialis	2014 s.d 2023	23.161.940.000,00
42	Kesdam	Klaim Pasien Rujukan	2023	2.130.000,00
43	Bank Aceh Syariah	Piutang Sewa ATM	2023	10.000.000,00
Jumlah				158.190.148.843,00

Sumber: Laporan Keuangan RSUZA

- b. Piutang pada Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp4.627.560.376,00 berasal dari Piutang BRA, Piutang Pasien Umum, Klaim Obat Kronis, IPWL bulan September s.d Desember 2023 dan BPJS Kesehatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 96. Piutang pada Rumah Sakit Jiwa

No	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Nilai Piutang
1	BRA	Klaim Rawat Inap	2008	12.487.000,00
2	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2010	4.744.000,00
3	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2011	8.925.000,00
4	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2012	26.048.000,00
5	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2013	31.741.500,00
6	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2014	18.927.500,00
7	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2015	3.030.000,00
8	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2016	14.126.747,00
9	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2017	138.250.822,00
10	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2018	82.656.248,00
11	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2019	9.303.982,00
12	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2020	37.613.278,00
13	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2020	33.166.818,00
14	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2020	1.900.837,00
15	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2020	282.681.372,00
16	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2021	3.232.284,00
17	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2021	20.233.235,00
18	Pasien Umum	Klaim Rawat Inap	2021	587.035.270,00
19	BPJS Kesehatan	Klaim Obat Kronis	2023	240.091.414,00
		Klaim Rawat Jalan dan Rawat Inap	2023	2.928.170.500,00
		Klaim IPWL Rawat Inap	2023	130.098.569,00
20	Kemenkes RI	Klaim Rawat Inap	2022	13.096.000,00
Jumlah				4.627.560.376,00

Sumber: Laporan Keuangan RSJ

Rincian Subjek Piutang Pasien Umum disajikan pada **Lampiran 15**.

- c. Piutang pada Rumah Ibu dan Anak sebesar Rp6.481.983.558,00 berasal dari klaim BPJS, Klaim BPJS Pending, Obat Kemo dan Kronis, Klaim Obat Kemo dan Kronis dan Ambulans Desember 2023.



Tabel 97. Piutang pada Rumah Ibu dan Anak

No	Subjek Piutang	Objek Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Nilai
1	BPJS Kesehatan	Klaim Rawat Jalan dan Rawat Inap	2023	6.456.549.300,00
2	Dinas Kesehatan	Obat Kemo dan Kronis	2023	15.494.258,00
		Klaim Pengantaran Jenazah dengan Ambulans	2023	9.940.000,00
Jumlah				6.481.983.558,00

Sumber: Laporan Keuangan RSIA

5.3.1.11. Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp(25.103.111.708,77) Rp(24.251.274.813,88)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Rincian mutasi tambah dan kurang Piutang Lain-lain PAA yang Sah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 98. Mutasi Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	(750.000,00)	(1.089.651,85)	-	(1.839.651,85)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	-	(22.931,50)	-	(22.931,50)
3	Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf	-	(2.614,50)	-	(2.614,50)
4	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(24.250.524.813,88)	(24.608.120.708,48)	(23.757.399.011,44)	(25.101.246.510,92)
Jumlah		(24.251.274.813,88)	(24.609.235.906,33)	(23.757.399.011,44)	(25.103.111.708,77)

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.103.111.708,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 99. Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang Hasil Sewa BMD			
1	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	(1.839.651,85)	(750.000,00)
Jumlah		(1.839.651,85)	(750.000,00)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian			
1	Dinas Syariat Islam Aceh	(22.931,50)	-
Jumlah		(22.931,50)	-
Piutang Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf			
1	Sekretariat Baitul Mal Aceh	(2.614,50)	-
Jumlah		(2.614,50)	-
Piutang Pendapatan BLUD			
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	(23.837.014.074,74)	(23.755.127.221,40)
2	Rumah Sakit Jiwa	(1.231.822.518,39)	(468.856.357,22)
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak	(32.409.917,79)	(26.541.235,26)
Jumlah		(25.101.246.510,92)	(24.250.524.813,88)
Total		(25.103.111.708,77)	(24.251.274.813,88)

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 16**.



5.3.1.12. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp8.869.168.610,86 **Rp8.869.168.610,86**

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak tagih atas hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dibayarkan.

Rincian mutasi tambah dan kurang Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 100. Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2015	2.501.000.000,00	-	-	2.501.000.000,00
2	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2016	2.501.000.000,00	-	-	2.501.000.000,00
3	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2017	2.501.000.000,00	-	-	2.501.000.000,00
4	Biaya Penyusutan Perolehan atas Gedung Hotel Amazing Koetaradja	690.898.610,86	-	-	690.898.610,86
5	Masa denda 2015	225.090.000,00	-	-	225.090.000,00
6	Masa denda 2016	225.090.000,00	-	-	225.090.000,00
7	Masa denda 2017	225.090.000,00	-	-	225.090.000,00
	Jumlah	8.869.168.610,86	-	-	8.869.168.610,86

Sumber: Laporan Keuangan BPKA

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.869.168.610,86 terdiri dari:

Tabel 101. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Jenis Piutang	Jumlah Piutang Tahun 2023 (Rp)	Jumlah Piutang Tahun 2022 (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2015	2.501.000.000,00	2.501.000.000,00
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2016	2.501.000.000,00	2.501.000.000,00
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2017	2.501.000.000,00	2.501.000.000,00
Biaya Penyusutan Perolehan atas Gedung Hotel Amazing Koetaradja	690.898.610,86	690.898.610,86
Masa denda 2015	225.090.000,00	225.090.000,00
Masa denda 2016	225.090.000,00	225.090.000,00
Masa denda 2017	225.090.000,00	225.090.000,00
Jumlah	8.869.168.610,86	8.869.168.610,86

Sumber: Laporan Keuangan BPKA

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 551/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 28 Februari 2019 antara PT AHM Indonesia selaku Penggugat melawan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh cq. Gubernur Daerah Istimewa Aceh sebagai Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah bermuara atau bersumber dari tidak dilaksanakannya secara konsekwen Perjanjian Kerjasama Nomor 11/PKS/2014 dan Nomor 08/DIR/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan (Mess Aceh) yang terletak di Jl. R.P. Surosos Nomor 14 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat oleh pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Majelis hakim menimbang dan memutuskan:



1. Sependapat dengan Pemerintah Aceh yang disampaikan melalui eksepsi (nota keberatan/bantahan) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa gugatan yang diajukan oleh PT AHM Indonesia karena sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dan PT AHM Indonesia bila terjadi perselisihan maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
2. Karena eksepsi Pemerintah Aceh dikabulkan maka PT AHM Indonesia dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara sehingga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara.
3. Mengadili dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi Pemerintah Aceh, menyatakan pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara dan menghukum PT AHM Indonesia untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp316.000,00.

5.3.1.13. Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp(1.718.374.311,09) Rp(1.718.374.311,09)

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.718.374.311,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 102. Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No	Jenis Piutang	Tahun Penetapan Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2023 (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh						
1	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja	2015	2.501.000.000,00	Diragukan	50%	(1.250.500.000,00)
2	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja	2016	2.501.000.000,00	Kurang Lancar	10%	(250.100.000,00)
3	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja	2017	2.501.000.000,00	Lancar	0,5%	(12.505.000,00)
4	Biaya Penyusutan Perolehan atas Gedung Hotel Amazing Koetaradja	2017	690.898.610,86	Lancar	10%	(69.089.861,09)
5	Masa denda	2015	225.090.000,00	Diragukan	50%	(112.545.000,00)
6	Masa denda	2016	225.090.000,00	Kurang Lancar	10%	(22.509.000,00)
7	Masa denda	2017	225.090.000,00	Lancar	0,5%	(1.125.450,00)
Jumlah			8.869.168.610,86			(1.718.374.311,09)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

Sehingga nilai Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Netto sebesar Rp7.150.794.299,77 yang diperoleh dari nilai Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp8.869.168.610,86 dikurangi dengan Penyisihan Piutang sebesar Rp1.718.374.311,09.



5.3.1.14. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp102.047.557,00 Rp21.115.796.192,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp102.047.557,00 diakui berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua Tahun 2023 Tanggal 19 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Piutang Dana Perimbangan	21.115.796.192,00	102.047.557,00	21.115.796.192,00	102.047.557,00
	Jumlah	21.115.796.192,00	102.047.557,00	21.115.796.192,00	102.047.557,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Tabel 104. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	4.365.757,00	-
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	-	-
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	-	361.367.867,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	-	-
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	-	5.426.523.833,00
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	97.681.800,00	68.757.308,00
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	-	630.241.642,00
8	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	-	14.205.651.022,00
9	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	-	53.160.855,00
10	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR	-	370.093.665,00
	JUMLAH	102.047.557,00	21.115.796.192,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Piutang Dana Transfer Umum-DBH diakui sebesar Rp102.047.557,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, dimana seharusnya Pemerintah Aceh menerima jumlah kurang bayar atas dana transfer sebesar Rp149.260.476.353,00, namun penyaluran tersebut dilakukan dalam bentuk non tunai (TDF) sebesar Rp61.301.957.000,00, disetor ke Rekening Kas Umum Aceh sebesar Rp56.117.551.741,00 dan sebesar Rp31.738.920.055,00 langsung dipotong dari Utang Kelebihan Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Aceh.

5.3.1.15. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp56.509.583,08 Rp57.884.934,53

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp56.509.583,08 merupakan bagian lancar dari sisa tagihan ganti rugi rumah dan tanah milik Pemerintah Aceh yang timbul akibat penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 105. Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	57.884.934,53	-	1.375.351,45	56.509.583,08
	Jumlah	57.884.934,53	-	1.375.351,45	56.509.583,08

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Tabel 106. Tagihan Penjualan Barang Milik Aceh

No	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Fachri	-	1.375.351,45
2	T.BahromUmri	20.206.526,93	20.206.526,93
3	Ummi Kalsum	15.696.015,15	15.696.015,15
4	SirtuHadi	20.607.041,00	20.607.041,00
	Jumlah	56.509.583,08	57.884.934,53

Sumber: Laporan Keuangan BPKA

Mutasi kurang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.375.351,45 terjadi karena pelunasan tagihan penjualan BMA berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 012/1703/2023 tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Beserta Tanah Milik Pemerintah Aceh kepada Saudara Fachri tanggal 30 November 2023.

5.3.1.16. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 Rp(48.661.575,51) Rp(48.799.110,66)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah penyisihan yang disajikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya – bagian lancar tagihan penjualan angsuran sehingga nilai piutang lainnya – bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.661.575,51 terdiri dari:

Tabel 107. Penyisihan Piutang Penjualan Barang Milik Daerah

No	Nama	Nilai (Rp)	Kualitas piutang (%)	Jumlah (Rp)
1	Fahri	-	-	-
2	T.Bahrom Umri	20.206.526,93	100%	(20.206.526,93)
3	Ummi Kalsum	15.696.015,15	50%	(7.848.007,58)
4	SirtuHadi	20.607.041,00	100%	(20.607.041,00)
	Jumlah	56.509.583,08		(48.661.575,51)

Sumber: Laporan Keuangan BPKA

Sehingga nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto sebesar Rp7.848.007,58 yang diperoleh dari nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp56.509.583,08 dikurangi dengan nilai Penyisihan Bagian Lancar sebesar Rp48.661.575,51.

5.3.1.17. Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 Rp3.581.215.818,02 Rp4.547.580.828,82

Belanja Dibayar Dimuka merupakan pembayaran atas pajak kendaraan dan sewa gedung melewati TA 2023 sebesar Rp3.581.215.818,02 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 108. Mutasi Belanja Dibayar Dimuka**

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Beban Sewa Dibayar Dimuka	3.941.440.184,47	3.140.708.480,44	3.941.740.184,46	3.140.408.480,45
2	Beban Asuransi Dibayar Dimuka	606.140.644,35	440.807.337,57	606.140.644,35	440.807.337,57
Jumlah		4.547.580.828,82	3.581.515.818,01	4.547.880.828,81	3.581.215.818,02

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

5.3.1.17.1. Belanja Sewa Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp3.140.408.480,45 Rp3.941.440.184,47

Belanja Sewa Dibayar Dimuka merupakan pembayaran sewa gedung yang melewati TA 2023. Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.140.408.480,45 dapat dilihat pada tabel berikut dan **Lampiran 17**.

Tabel 109. Rincian Belanja Sewa Dibayar Dimuka

No	SKPA	Uraian	Nilai Kontrak	Prestasi yang Telah Dinikmati	Prestasi yang Belum Dinikmati
1	Dinas Pendidikan Aceh	Sewa Menyewa Gedung untuk Kantor Cabang Dinas Wialyah Kabupaten Nagan Raya	88.800.000,00	24.990.163,93	63.809.836,07
		Sewa Menyewa Bangunan Toko untuk Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wialyah Kabupaten Aceh Jaya	122.000.000,00	35.666.666,67	86.333.333,33
		Sewa Menyewa Gedung untuk Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wialyah Aceh Timur	88.800.000,00	44.642.622,95	44.157.377,05
		Sewa Menyewa Gedung untuk Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wialyah Aceh Tamiang	177.600.000,00	118.885.245,90	58.714.754,10
2	Dinas Pangan Aceh	Sewa Bangunan Pasar Mitra Tani/Toko Tani Center	72.000.000,00	51.737.704,92	20.262.295,08
3	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Sewa Kantor Samsat Subulussalam	27.800.000,00	10.937.704,92	16.862.295,08
		Sewa Kantor Samsat Pidie Jaya	19.000.000,00	6.333.333,33	12.666.666,67
		Sewa Kantor Samsat Gampong Pidie	25.000.000,00	19.945.355,19	5.054.644,81
		Sewa Kantor Samsat Gampong Pidie Jaya	38.000.000,00	31.666.666,67	6.333.333,33
		Sewa Kantor Samasat Aceh Jaya	15.600.000,00	-	15.600.000,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Firewall	577.605.000,00	496.898.547,95	80.706.452,05
		Perpanjangan Lisensi Perangkat Keamanan (Firewall)	538.800.000,00	431.334.426,23	107.465.573,77
		Lisensi Control Panel Jaringan Metro Pemerintah Aceh	85.000.000,00	42.732.240,44	42.267.759,56
		Lisensi Keamanan Bandwitdh Pemerintah Aceh	1.295.685.600,00	644.302.675,41	651.382.924,59
		VPN Pemerintah Aceh	54.100.000,00	27.197.814,21	26.902.185,79
		Secure Sockets Layer - DAYAH.ID	2.280.000.000,00	1.002.950.819,67	1.277.049.180,33
		Secure Sockets Layer - ACEHCMS.ID	345.492.000,00	132.155.409,84	213.336.590,16
		Secure Sockets Layer - SIGAPACEH.ID	26.600.000,00	12.209.836,07	14.390.163,93
			26.600.000,00	12.209.836,07	14.390.163,93
			26.600.000,00	10.901.639,34	15.698.360,66



No	SKPA	Uraian	Nilai Kontrak	Prestasi yang Telah Dinikmati	Prestasi yang Belum Dinikmati
		Secure Sockets Layer - LATIH.ID	26.600.000,00	8.503.278,69	18.096.721,31
		Secure Sockets Layer - ACEHSALE.GO.ID	26.600.000,00	6.395.628,42	20.204.371,58
		Secure Sockets Layer - GAMPONG.ID	26.600.000,00	8.503.278,69	18.096.721,31
5	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Lisensi Layanan Monitoring	49.000.000,00	49.000.000,00	-
		Sewa Akses Internet	169.200.000,00	11.095.081,97	158.104.918,03
		Dedicated Fiber Optik Kantor BPPA			
		Sewa Akses Internet	84.000.000,00	5.508.196,71	78.491.803,29
		Dedicated Fiber Optik Rumah Dinas Indramayu			
6	Sekretariat Daerah	Sewa Rumah Kepala Perwakilan Aceh di Medan	50.000.000,00	25.136.612,02	24.863.387,98
		Sewa Bangunan Gudang Arsip BPBJ	59.000.000,00	9.833.333,33	49.166.666,67
Jumlah			6.422.082.600,00	3.281.674.119,55	3.140.408.480,45

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

5.3.1.17.2. Belanja Asuransi Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 Rp440.807.337,57 Rp606.140.644,35

Belanja Asuransi Dibayar Dimuka adalah pembayaran asuransi kendaraan yang melewati TA 2023. Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp440.807.337,57 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 110. Asuransi Dibayar Dimuka

No	Uraian	Nomor Polis Periode Asuransi/Presentasi	Nilai Presentasi	Prestasi yang Telah Dinikmati	Prestasi yang Belum Dinikmati
1	Sekretariat DPRA				
	Belanja Premi Asuransi Mobil Jabatan	027/187/SPMK/KPA.I/P2/2023	74.735.871,00	4.900.712,85	69.835.158,15
	Belanja Premi Asuransi Kendaraan Pool	027/001/SPMK/KPA.I/P2/2023	510.101.396,00	416.466.345,23	93.635.050,77
Jumlah 1			584.837.267,00	421.367.058,08	163.470.208,92
2	Sekretariat Daerah				
	Asuransi Kendaraan Dinas Pool/VIP pada Biro Umum Sekretariat Daerah	2001/SPK/2023	199.888.510,00	90.113.672,54	109.774.837,46
	Asuransi Kendaraan Dinas Pool/Jabatan Pada Sekretariat Daerah Aceh	1983/SPK/2023	199.988.000,00	91.251.355,19	108.736.644,81
	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Mitsubishi Pajero Sport Dakar All New BK 1680 J Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan	Polis 02-M0001801/2023/1/0	7.871.250,00	5.505.573,77	2.365.676,23
	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Fortuner BK 1664 K Kantor Perwakilan Pemerinah Aceh di Medan	Polis BOSOWA-20230704-022100002872726	6.341.000,00	2.772.021,86	3.568.978,14
	Asuransi Kendaraan Dinas Mitsubishi Pajero Sport BL 1074 AK Kantor Perwakilan Pemerinah Aceh di Medan	Polis BOSOWA-20230704-022700043795044	6.775.760,00	2.962.080,87	3.813.679,13
	Asuransi Kendaraan Dinas Biro Administrasi Pembagunan	Polis 52001-1-2307-00091-0	33.660.472,50	14.714.960,66	18.945.511,84
Jumlah 2			454.524.992,50	207.319.664,89	247.205.327,61



No	Uraian	Nomor Polis Periode Asuransi/Presentasi	Nilai Presentasi	Prestasi yang Telah Dinikmati	Prestasi yang Belum Dinikmati
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh				
	Biaya Asuransi Incinerator	305.281.200.23.01368/000/000	31.599.539,20	1.467.738,16	30.131.801,04
	Jumlah II		31.599.539,20	1.467.738,16	30.131.801,04
	Total		1.070.961.798,70	630.154.461,13	440.807.337,57

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp440.807.337,57 dengan jumlah kendaraan dan mesin *incinerator* yang diasuransikan sebanyak 135 unit kendaraan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Sekretariat DPRA sebanyak 59 unit kendaraan roda empat.
2. Sekretariat Daerah sebanyak 75 unit kendaraan roda empat.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebanyak satu unit mesin *incinerator*.

5.3.1.18.

Persediaan

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp556.146.603.309,67 Rp571.548.406.004,65

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional serta barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Aceh sebesar Rp556.146.603.309,67 turun dibandingkan TA 2022 sebesar Rp571.548.406.004,65 terdiri dari bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian dan persediaan dalam proses dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111. Rincian Persediaan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	183.135.107,50	17.341.895,00
2	Bahan Kimia	4.036.497.059,40	4.107.414.753,40
3	Bahan Bakar dan Pelumas	925.134.667,90	1.081.919.880,90
4	Bahan/Bibit Tanaman	208.047.500,00	99.726.600,00
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	693.839.583,63	614.627.169,33
6	Isi Tabung Gas	79.365.000,00	-
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3.855.888.828,00	5.072.329.260,00
8	Bahan Lainnya	51.303.857.699,13	38.659.447.054,72
9	Suku Cadang Alat Kedokteran	6.308.000,00	272.004.188,00
10	Suku Cadang Alat Laboratorium	237.676.925,00	226.628.308,00
11	Suku Cadang Alat Pertanian	-	29.018.825,00
12	Suku Cadang Lainnya	5.247.909.733,40	8.353.000.341,14
13	Alat Tulis Kantor	2.471.259.695,45	2.804.883.002,20
14	Kertas dan Cover	57.794.970,00	45.851.384,00
15	Bahan Cetak	2.398.805.494,30	3.343.370.666,13
16	Benda Pos	27.980.000,00	14.130.000,00
17	Bahan Komputer	107.524.680,00	47.610.000,00
18	Perabot Kantor	216.582.447,87	216.223.543,60
19	Alat Listrik	619.915.170,60	543.788.760,75
20	Perlengkapan Dinas	572.183.887,00	402.941.736,00
21	Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.854.779.865,00	5.167.642.370,00
22	Suvenir/Cendera Mata	31.935.500,00	9.996.000,00



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.849.583.408,67	4.188.398.898,50
24	Obat	70.626.200.974,53	54.824.060.861,35
25	Obat-obatan Lainnya	-	5.555.000,00
26	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	399.514.384.737,29	436.332.640.389,63
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.455.114.263,00	4.455.114.263,00
28	Pakan	564.898.112,00	612.740.854,00
Jumlah		556.146.603.309,67	571.548.406.004,65

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Tabel 112. Mutasi Persediaan

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.341.895,00	175.652.432,50	9.859.220,00	183.135.107,50
2	Bahan Kimia	4.107.414.753,40	180.331.963,00	251.249.657,00	4.036.497.059,40
3	Bahan Bakar dan Pelumas	1.081.919.880,90	79.445.887,00	236.231.100,00	925.134.667,90
4	Bahan/Bibit Tanaman	99.726.600,00	108.320.900,00	-	208.047.500,00
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	614.627.169,33	99.176.928,30	19.964.514,00	693.839.583,63
6	Isi Tabung Gas	-	79.365.000,00	-	79.365.000,00
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	5.072.329.260,00	-	1.216.440.432,00	3.855.888.828,00
8	Bahan Lainnya	38.659.447.054,72	20.597.351.024,00	7.952.940.379,59	51.303.857.699,13
9	Suku Cadang Alat Kedokteran	272.004.188,00	15.977.340,00	281.673.528,00	6.308.000,00
10	Suku Cadang Alat Laboratorium	226.628.308,00	74.782.423,00	63.733.806,00	237.676.925,00
11	Suku Cadang Alat Pertanian	29.018.825,00	-	29.018.825,00	-
12	Suku Cadang Lainnya	8.353.000.341,14	-	3.105.090.607,74	5.247.909.733,40
13	Alat Tulis Kantor	2.804.883.002,20	384.475.638,79	718.098.945,54	2.471.259.695,45
14	Kertas dan Cover	45.851.384,00	50.547.320,00	38.603.734,00	57.794.970,00
15	Bahan Cetak	3.343.370.666,13	130.490.400,30	1.075.055.572,13	2.398.805.494,30
16	Benda Pos	14.130.000,00	17.630.000,00	3.780.000,00	27.980.000,00
17	Bahan Komputer	47.610.000,00	66.877.550,00	6.962.870,00	107.524.680,00
18	Perabot Kantor	216.223.543,60	323.133.290,87	322.774.386,60	216.582.447,87
19	Alat Listrik	543.788.760,75	165.555.666,00	89.429.256,15	619.915.170,60
20	Perlengkapan Dinas	402.941.736,00	184.892.151,00	15.650.000,00	572.183.887,00
21	Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.167.642.370,00	166.726.000,00	3.479.588.505,00	1.854.779.865,00
22	Suvenir/Cendera Mata	9.996.000,00	25.438.000,00	3.498.500,00	31.935.500,00
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.188.398.898,50	3.786.642.918,03	2.125.458.407,86	5.849.583.408,67
24	Obat	54.824.060.861,35	22.551.087.828,38	6.748.947.715,20	70.626.200.974,53
25	Obat-obatan Lainnya	5.555.000,00	-	5.555.000,00	-
26	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	436.332.640.389,63	10.293.456.220,50	47.111.711.872,84	399.514.384.737,29
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.455.114.263,00	-	-	4.455.114.263,00
28	Pakan	612.740.854,00	-	47.842.742,00	564.898.112,00
Jumlah		571.548.406.004,65	59.557.356.881,67	74.959.159.576,65	556.146.603.309,67

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian Persediaan pada masing-masing SKPA dapat dilihat pada **Lampiran 18a** dan **18b**.

Saldo Persediaan di atas tidak termasuk Bahan Habis Pakai yang telah kadaluwarsa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin dan Dinas Kesehatan Aceh.

Obat yang kadaluwarsa sebesar Rp4.600.719.076,83, terdapat pada Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp12.948.590,03, Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp107.795.366,80, Rumah



Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin sebesar Rp486.687.743,00 dan Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp3.993.287.377,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 18c**.

Bahan Medis Habis Pakai sebesar Rp113.131.784,57 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin sebesar Rp42.657.321,00 dan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp70.474.463,57. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 18d**.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp2.770.681.629.821,76 **Rp2.687.121.276.650,84**

Investasi Jangka Panjang yaitu investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri dari:

Tabel 113. Mutasi Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	88.622.236.048,52	-	2.065.554.975,00	86.556.681.073,52
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	2.598.499.040.602,32	338.349.709.838,75	252.723.801.692,83	2.684.124.948.748,24
	Jumlah	2.687.121.276.650,84	338.349.709.838,75	254.789.356.667,83	2.770.681.629.821,76

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*

5.3.2.1. Investasi Non Permanen **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp86.556.681.073,52 **Rp88.622.236.048,52**

Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2023 sebesar Rp86.556.681.073,52 merupakan Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Bagian dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Aceh adalah Dana Bergulir yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

5.3.2.1.1. Investasi Dana Bergulir **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp86.556.681.073,52 **Rp88.622.236.048,52**

Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut diatas, dilakukan perhitungan nilai Penyisihan Dana Bergulir. Nilai Dana Bergulir yang dapat di realisasikan diperoleh dari saldo Dana Bergulir dikurangi dengan Penyisihan Dana Bergulir. Penyisihan Dana Bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Perhitungan nilai bersih Dana Bergulir sebagai berikut.

Tabel 114. Mutasi Dana Bergulir

No	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	42.251.461.000,00	-	-	42.251.461.000,00
2	Investasi Dana Bergulir PER	35.626.802.672,52	-	-	35.626.802.672,52
3	Investasi Dana Bergulir PINBUK	554.000.000,00	-	-	554.000.000,00
4	Investasi Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)	10.189.972.376,00	-	2.065.554.975,00	8.124.417.401,00
	Jumlah	88.622.236.048,52	-	2.065.554.975,00	86.556.681.073,52

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*



1. Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp42.251.461.000,00 merupakan bantuan untuk koperasi/usaha kecil menengah dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat yang disalurkan pada TA 2007 s.d 2009. Dana bergulir tersebut disisihkan sebesar 100% dengan kualitas macet disebabkan karena beberapa hal diantaranya penerima dana tidak diketahui keberadaannya, penerima dana mengalami kesulitan bangkrut, meninggal dunia dan beberapa mengalami musibah (*Force Majeure*).
2. Dana Bergulir PER sebesar Rp35.626.802.672,52 merupakan program Pemerintah Aceh yang dimulai pada TA 2001 hingga TA 2003 yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan pemberdayaan ekonomi rakyat berupa penyaluran kredit untuk Usaha Kecil dan Rumah Tangga serta Koperasi melalui beberapa Bank Umum, Perusahaan Daerah serta Koperasi. Pengelolaan dana PER pada lembaga-lembaga ekonomi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 518/368/2001 tentang Penunjukan Bank dan Koperasi untuk Penyaluran Dana Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Perbankan dan Koperasi. Pada TA 2023 tidak ada pergerakan pengurangan dana PER, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 115. Rincian Setoran PER

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Keterangan
1	KPRI Syariah Kopkaga	-	25.000.000,00	Disetor pada tanggal 11 November 2022
2	Setoran dari PT BPRS Mustajim	-	1.045.000,00	Disetor pada tanggal 30 November 2022
3	Setoran PT Bank Aceh Syariah	-	744.597.324,00	Setoran Rp5.500.000,00 disetor tanggal 30 November 2022, Setoran Rp5.300.000,00 disetor tanggal 1 Desember 2022, Setoran Rp437.844.468,00 disetor tanggal 31 Desember 2022, dan setoran Rp295.952.856,00 disetor tanggal 31 Desember 2022.
Jumlah		-	770.642.324,00	

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Tabel 116. Rekening Dana PER

No	Nama Rekening	Nomor Rekening
PT Bank BRI		
1.	Giro Khusus Penempatan Dana Pemerintah Aceh	0037.01.000192.30.5
2.	Giro Penampungan Jasa/Fee Pemerintah Aceh	0037.01.000200.30.2
3.	Giro Penampungan Fee Tim Teknis PMUKRT	0037.01.000202.30.4
PT Bank Aceh		
1.	Dana PER Aceh Barat	01.02.801001.1
2.	Dana PER Aceh Jaya	01.02.801002.0
3.	Dana PER Nagan Raya	01.02.801003.7
4.	Titipan Dana PER NAD	010.202.03.15
5.	Set. Bunga Kredit PER Provinsi	010.202.03.09
6.	Set. Pokok Kredit PER Propinsi	010.201.03.08
7.	Tim Teknis PMUKRTK	010.01.02.570779.2



No	Nama Rekening	Nomor Rekening
8.	Rekening Khusus PT BUKOPIN	01.02.121.200.0
1.	PKPMUKRT & KOP	1002000136
2.	PKPMUKRT & KOP	1001999130

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*

Saldo Dana PER yang belum dikembalikan dirincikan sebagai berikut.

Tabel 117. Saldo Dana PER

No	Lembaga Bank Penyalur	Saldo Awal	Pengurangan	Saldo Akhir
1	PT Bank BRI	6.491.598.037,00	-	6.491.598.037,00
2	PT Bank Aceh	14.149.910.740,90	-	14.149.910.740,90
3	PT Bank Bukopin	6.169.000.000,00	-	6.169.000.000,00
4	KPRI Kopkaga	1.513.034.847,00	-	1.513.034.847,00
5	PT BPRM	7.303.259.047,62	-	7.303.259.047,62
Jumlah		35.626.802.672,52	-	35.626.802.672,52

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*

- Dana Bergulir PINBUK disalurkan masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 kepada sebelas Baitul Qiradh, dikelola selama lima tahun dan telah berakhir atau jatuh tempo pada 31 Desember 2014.

Tabel 118. Saldo Dana PINBUK

No	Nama BQ	Alamat	Penyertaan Modal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Amanah Nanggroe	Banda Aceh	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.	Cut Nyak Dhien	Banda Aceh	100.000.000,00	-	100.000.000,00
3.	BIMA	Banda Aceh	100.000.000,00	15.000.000,00	85.000.000,00
4.	Surya Madinah	Banda Aceh	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
5.	Abu Indrapuri	Aceh Besar	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
6.	Ar-Rahmah	Pidie Jaya	100.000.000,00	-	100.000.000,00
7.	Dewantara	Aceh Utara	100.000.000,00	100.000.000,00	-
8.	Surya Melati	Lhokseumawe	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
9.	Arafah	Aceh Utara	100.000.000,00	100.000.000,00	-
10.	Al-Muslim	Aceh Tamiang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
11.	Al-Ikhwah	Meulaboh	100.000.000,00	21.000.000,00	79.000.000,00
Jumlah			1.100.000.000,00	546.000.000,00	554.000.000,00

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*

BQ Amanah Nanggroe, BQ Dewantara, BQ Arafah, dan BQ Al-Muslim telah mengembalikan dana masing-masing sebesar Rp100.000.000,00. Saldo dana pada BQ Bina Insan Mandiri dan BQ Abu Indrapuri masih dalam pembiayaan UKM masing-masing sebesar Rp85.000.000,00 dan Rp75.000.000,00. BQ Surya Madinah dan BQ Surya Melati mengalami musibah tercurinya agunan nasabah dan belum dapat mengembalikan sisa dana masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp75.000.000,00. BQ Cut Nyak Dhien dan BQ Ar-Rahmah dilaporkan telah tutup dan belum mengembalikan seluruh dana yang diterima masing-masing sebesar



Rp100.000.000,00, demikian pula BQ LKMS Al-Ikhwah yang telah tutup dengan sisa dana yang belum dikembalikan Rp79.000.000,00.

Dana PINBUK telah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp546.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 119. Pengembalian Dana PINBUK

No	Nama BQ	Jumlah Pengembalian	Penyetor	Keterangan
1	Amanah Nanggroe	100.000.000,00		
2	BIMA	15.000.000,00		
3	Surya Madinah	60.000.000,00		
4	Abu Indrapuri	25.000.000,00		
5	Dewantara	100.000.000,00	PINBUK Aceh	Telah disetor ke Rekening Kas Daerah tanggal 3 Juni 2015
6	Surya Melati	25.000.000,00		
7	Arafah	100.000.000,00		
8	Al-Muslim	100.000.000,00		
9	Al-Ikhwah	21.000.000,00		
Jumlah		546.000.000,00		

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

- Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) TA 2023 sebesar Rp8.124.417.401,00 merupakan pinjaman Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam rangka mendanai Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan. Penagihan Dana Bergulir LUEP sudah diserahkan kepada KPKNL sebanyak 62 orang penerima bantuan. Saldo awal Dana Bergulir sebesar Rp10.406.827.103,00, berkurang sebesar Rp2.065.554.975,00 terdiri dari setoran debitor TA 2023 sebesar Rp928.844.469,06, koreksi kurang hasil rekonsiliasi dengan KPKNL sebesar Rp9.090.909,00, pembebanan biaya transaksi keuangan administrasi bank sebesar Rp142.500,00 dan pengurangan dari *Crash Program* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara TA 2023 sebesar Rp1.127.477.096,94,00. *Crash Program* merupakan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian Keringanan Utang kepada Penanggung Utang dengan rincian pada **Lampiran 19a dan 19b**.

5.3.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp(86.556.681.073,52) **Rp(88.622.236.048,52)**

Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir. Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp86.556.681.073,52 mengalami penurunan sebesar Rp2.065.554.975,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp88.622.236.048,52 terdiri dari:

Tabel 120. Penyisihan Dana Bergulir

No	Keterangan	Tahun Penyaluran	Saldo Akhir	Kualitas dan % Penyisihan	Beban Penyisihan
1	Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2003	42.251.461.000,00	Macet 100%	(42.251.461.000,00)
2	Investasi Dana Bergulir PER	2001 s.d 2003	35.626.802.672,52	Macet 100%	(35.626.802.672,52)
3	Investasi Dana Bergulir PINBUK	2003	554.000.000,00	Macet 100%	(554.000.000,00)



No	Keterangan	Tahun Penyaluran	Saldo Akhir	Kualitas dan % Penyisihan	Beban Penyisihan
4	Investasi Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)	2003	8.124.417.401,00	Macet 100%	(8.124.417.401,00)
Jumlah			86.556.681.073,52		(86.556.681.073,52)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Penurunan penyisihan tersebut menjadi Koreksi Ekuitas – Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen TA 2023.

5.3.2.2. Investasi Permanen **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp2.684.124.948.748,24 **Rp2.598.499.040.602,32**

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen TA 2023 sebesar Rp2.684.124.948.748,24 terdiri dari:

Tabel 121. Investasi Permanen

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	PT Bank Aceh	2.393.107.667.353,09	334.941.320.838,74	227.172.538.611,00	2.500.876.449.580,83
2	PD. BPR Mustaqim	110.127.085.340,23	3.408.389.000,01	1.249.085.765,83	112.286.388.574,41
3	PD Pembangunan Aceh	95.264.287.909,00	-	24.302.177.316,00	70.962.110.593,00
Jumlah		2.598.499.040.602,32	338.349.709.838,75	252.723.801.692,83	2.684.124.948.748,24

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Penyertaan modal Pemerintah Aceh pada perusahaan daerah yaitu sebagai berikut.

1. PT Bank Aceh Syariah

Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 122. Penyertaan Modal Bank Aceh

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Desember 2022	2.393.107.667.353,09	1.808.187.947.235,79
2	Penambahan Tahun 2023:		
	Penyertaan Modal per 31 Desember 2022	-	500.000.000.000,00
	Pengumuman - Laba/Rugi Bank Aceh Tahun 2022 (71,84% x Rp488.354.072.523,00)	334.941.320.838,74	242.296.771.822,30
	Pembagian Dividen TA 2023	(201.137.939.392,00)	(136.504.728.222,00)
	Dana Pembangunan Tahuna Anggaran 2023	(26.034.599.219,00)	(20.872.323.483,00)
	Jumlah Tahun 2023	107.768.782.227,74	584.919.720.117,30
	Jumlah Investasi s.d. Tahun 2023	2.500.876.449.580,83	2.393.107.667.353,09

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Nilai Investasi Awal sebesar Rp2.393.107.667.353,09. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Aceh Syariah Tahun 2023 *Unaudited* Penghasilan Komprehensif Rp488.354.072.523,00, persentase kepemilikan Pemerintah Aceh sebesar 71,84%. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Aceh Tahun 2023, Pembagian Dividen kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp201.137.939.391,00, Dana Pembangunan Daerah sebesar Rp26.034.599.219,00, sehingga nilai Investasi Akhir pada PT Bank Aceh Syariah sebesar Rp2.500.876.449.580,83.



2. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mustaqim Aceh

Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 123. Penyertaan Modal BPR Mustaqim Sukamakmur

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Desember 2022	110.127.085.340,23	88.681.580.486,98
2	Penambahan Tahun 2023:		
	Penyertaan Modal per 31 Desember 2022	-	20.000.000.000,00
	Pengumuman - Laba/Rugi PT BPRS Mustaqim Aceh Tahun 2023 (99,99% x Rp3.408.730.000,00)	3.408.389.000,01	2.271.065.027,78
	Pembagian Dividen TA 2023	(1.249.085.765,83)	(825.560.174,53)
	Jumlah s.d. Tahun 2023	2.159.303.234,18	21.445.504.853,25
	Jumlah Investasi s.d. Tahun 2023	112.286.388.574,41	110.127.085.340,23

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Nilai Investasi Awal sebesar Rp110.127.085.340,23. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh Tahun 2023 *Unaudited*, Laba Bersih sebesar Rp3.408.389.000,01 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Aceh sebesar 99,99% dan Pembagian Dividen sebesar Rp1.249.085.765,83 Sehingga nilai Investasi Akhir PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh sebesar Rp112.286.388.574,41.

3. PT Pembangunan Aceh

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada PT Pembangunan Aceh dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 124. Penyertaan Modal PT Pembangunan Aceh

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Desember 2022	95.264.287.909,00	68.135.239.597,00
2	Penambahan Tahun 2023:		
	Penyertaan Modal per 31 Desember 2022		
	Laba Tahun Berjalan Tahun 2022	-	48.788.981.588,00
	Koreksi Laba Tahun 2022	-	-
	Pembagian Dividen TA 2023	(24.302.177.316,00)	(21.659.933.276,00)
	Jumlah s.d. Tahun 2023	(24.302.177.316,00)	27.129.048.312,00
	Jumlah Investasi s.d. Tahun 2023	70.962.110.593,00	95.264.287.909,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Nilai Investasi Awal sebesar Rp95.264.287.909,00. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh Tahun 2023, Pembagian dividen sebesar Rp24.302.177.316,00 Sehingga nilai Investasi Akhir PT Pembangunan Aceh sebesar Rp70.962.110.593.

5.3.3. Aset Tetap **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp24.227.737.588.183,12 **Rp24.221.176.113.243,57**

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat



penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya dan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.227.737.588.183,12 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 125. Mutasi Aset Tetap

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tanah	6.926.200.775.612,79	97.931.445.251,95	32.867.599.305,65	6.991.264.621.559,09
2	Peralatan dan Mesin	4.924.064.223.948,49	643.843.338.261,88	203.240.713.551,75	5.364.666.848.658,62
3	Gedung dan Bangunan	7.979.700.524.270,88	891.570.269.907,44	298.439.933.699,25	8.572.830.860.479,07
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.585.012.102.817,80	3.044.535.759.345,32	171.134.004.815,62	16.458.413.857.347,50
5	Aset Tetap Lainnya	984.331.745.324,83	179.679.217.558,16	99.435.755.568,63	1.064.575.207.314,36
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.659.064.347.309,11	363.821.822.620,48	2.503.696.222.684,63	1.519.189.947.244,96
7	Akumulasi Penyusutan	(13.837.197.606.040,33)	(1.999.322.318.525,73)	(93.316.170.145,58)	(15.743.203.754.420,48)
	Jumlah	24.221.176.113.243,57	3.222.059.534.419,50	3.215.498.059.479,95	24.227.737.588.183,12

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (diolah)

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut.

5.3.3.1. Tanah	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp6.991.264.621.559,09	Rp6.926.200.775.612,79

Saldo Aset Tanah pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.991.264.621.559,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 126. Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Tahun 2023
Saldo Awal	6.926.200.775.612,79
BERTAMBAH	97.931.445.251,95
Belanja Modal Tahun 2023	7.431.814.316,00
Hibah	10.936.701.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	822.244.398,00
Mutasi antar SKPA	8.940.532.157,65
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	28.765.778.626,30
Penyesuaian nilai akibat revaluasi	41.034.374.754,00
BERKURANG	32.867.599.305,65
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	9.842.907.800,00
Reklasifikasi antar Aset Lainnya	11.070.159.310,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	2.832.000.000,00
Mutasi antar SKPA	8.940.532.157,65
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	182.000.038,00
Jumlah	6.991.264.621.559,09

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Tanah berasal dari:
 - a. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari kegiatan belanja modal sebesar Rp7.431.814.316,00 merupakan pembelian tanah sebagai berikut.
 - 1) Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Sebesar Rp5.069.177.490,00 yang berlokasi di Jalan Samalanga-Simpang Samalanga sebesar Rp4.985.008.340,00 dan di T.Nyak Makam-Elak II Aceh Besar sebesar Rp84.169.150,00;



- 2) Tanah Dinas Pengairan Aceh yang berlokasi Desa Sawang, Desa Jurong dan Desa Babah Krueng Tanah D.I. Jamuan Kab. Aceh Utara sebesar Rp2.362.636.826,00;
- b. Penerimaan Hibah Tanah sebesar Rp10.936.701.000,00, yang terdiri dari:
 - 1) Hibah Barang Milik Negara berupa Barang Rampasan Negara dari KPK berdasarkan BAST Nomor BA-15/Ek.11/26/12/2023, tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp2.818.701.000,00 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh;
 - 2) Hibah dari Kabupaten Nagan Raya berupa Tanah Bangunan Pendidikan Latihan berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 030/15/kpts/2022 tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp15.000.000,00 pada Dinas Pendidikan Aceh; dan
 - 3) Hibah dari KPK berdasarkan rampasan Barang Milik Negara sesuai dengan keputusan Gubernur aceh Nomor 700/1578/2023 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp8.103.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- c. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp822.244.398,00 yang terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi Aset berupa penimbunan tanah untuk lahan parkir pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh sebesar Rp169.347.000,00;
 - 2) Reklasifikasi Aset berupa pengecoran lahan pasar berlokasi di Pangkalan Pendaratan Ikan Aceh Barat Daya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebesar Rp199.744.200,00;
 - 3) Reklasifikasi Aset berupa penataan tanah dan penanaman rumput pakan ternak pada Dinas Peternakan Aceh sebesar Rp198.603.198,00;
 - 4) Reklasifikasi Aset berupa penimbunan tanah kosong sebesar Rp254.550.000,00 pada Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
- d. Mutasi Tanah antar SKPA sebesar Rp8.940.532.157,65 merupakan perpindahan aset dikarenakan tidak sesuai tugas dan fungsi SKPA bersangkutan yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp9.974.463,00 berupa tanah bangunan kantor pemerintah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 800/849/BAST/IX/2022 tanggal 9 September 2022;
 - 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp5.400.000.000,00 berupa tanah gedung juang didepan pendopo;
 - 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp290.557.694,65 berupa biaya atribusi tanah rampasan milik negara; dan
 - 4) Badan Kepegawaian Aceh sebesar Rp3.240.000.000,00 berupa tanah gedung kantor eks Dinas Pertanahan Aceh.
- e. Penyesuaian Nilai Akibat dari Inventarisasi dan Penaksiran Harga Tanah sebesar Rp28.765.778.626,30 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp6.002.531.690,00 berupa tanah P3D Kabupaten Aceh Selatan kepada Pemerintah Aceh. BAST Nomor 317/BA/2022/551/716 tanggal 29/12/2022;



- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebesar Rp13.386.230.747,00 berupa tanah P3D dari beberapa kabupaten/kota;
 - 3) Dinas Peternakan Aceh sebesar Rp251.904.000,00 berupa tanah berdasarkan hasil inventarisasi oleh Dinas Peternakan Aceh;
 - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp305.189.000,00 berupa koreksi nilai tanah kantor UPTD BPSMB berdasarkan BAST Nomor028/006/BAST/2023, tanggal 7 September 2023; dan
 - 5) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp8.819.923.189,30 berupa koreksi pencatatan berdasarkan hasil inventarisasi catat baru tanah peruntukan lanud SIM tiga persil sebesar Rp7.465.527.000,00, satu persil catat baru tanah Taman Ratu Safiatuddin sebesar Rp773.280.800,00 dan biaya tebus hasil rampasan KPK sebesar Rp581.115.389,30.
- f. Penyesuaian nilai akibat penaksiran harga taksir tanah sebesar Rp41.034.374.754,00 yang terdiri dari:
- 1) Penyesuaian nilai penaksiran harga taksir atas 36 unit tanah sesuai SK Gubernur nomor 028/03/2023 tanggal 5 Januari 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebesar Rp3.974.213.754,00;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh sebesar Rp5.050.617.000,00 berupa penyesuaian nilai penaksiran harga taksir 1 unit tanah sesuai SK Gubernur tentang Penaksiran Harga Nomor 028/04/2023 tanggal 5 Januari 2023; dan
 - 3) Sekretariat Daerah Aceh sebesar Rp32.009.544.000,00 berupa penyesuaian nilai penaksiran harga taksir satu unit tanah.
2. Pengurangan saldo Tanah berasal dari:
- a. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp9.842.907.800,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berupa Hasil Inventarisasi Catat Baru Tanah Peruntukan Lanud SIM 3 Persil sebesar Rp7.465.527.000,00, 1 persil Catat Baru Tanah Taman Ratu safiatuddin sebesar Rp773.280.800,00 dan Hibah Tanah Ke Kota Banda Aceh Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh Nomor 06/PKS/2021 - 16/PJ/2021 sebesar Rp1.604.100.000,00.
 - 1) Reklasifikasi antar Aset Lainnya sebesar Rp11.070.159.310,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berupa tanah Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen.
 - 2) Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp2.832.000.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh berupa Tanah dan Bangunan Yayasan Cut Nyak Dhien (Gedung Resepsi), Jl. Tgk Abu Lam U Nomor5 Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Banda Aceh.
 - 3) Mutasi antar SKPA Tanah sebesar Rp8.940.532.157,65 merupakan perpindahan aset dikarenakan tidak sesuai tugas dan fungsi SKPA bersangkutan yang terdiri dari:
 - a) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp9.974.463,00 berupa tanah bangunan kantor pemerintah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 800/849/BAST/IX/2022 tanggal 9 September 2022;



- b) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp5.400.000.000,00 berupa tanah gedung juang didepan pendopo;
 - c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp290.557.694,65 berupa biaya atribusi tanah rampasan milik negara; dan
 - d) Badan Kepegawaian Aceh sebesar Rp3.240.000.000,00 berupa tanah gedung kantor eks Dinas Pertanahan Aceh.
- 4) Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi sebesar Rp182.000.038,00 yang terdiri dari:
- a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebesar Rp2.000.036,00 berupa revaluasi tanah UPPT Lampahan Kabupaten Bener Meriah;
 - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp180.000.000,00 berupa koreksi nilai tanah (lama) peruntukan tanah Kantor UPTD BPSMB;
 - c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh sebesar Rp1,00 berupa revaluasi penaksiran harga taksir; dan
 - d) Sekretariat Daerah Aceh sebesar Rp1,00 berupa revaluasi penaksiran harga taksir.

5.3.3.2. Peralatan dan Mesin **Per 31 Desember 2023**
Rp5.364.666.848.658,62 **Per 31 Desember 2022**
Rp4.924.064.223.948,49

Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.364.666.848.658,62 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 127. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2023
Saldo Awal	4.924.064.223.948,49
BERTAMBAH	643.843.338.261,87
Belanja Modal Tahun 2023	485.458.694.474,00
Hibah	10.437.681.231,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	124.640.713.400,73
Barang dan Jasa	467.914.140,00
Mutasi antar SKPA	5.552.561.473,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	6.429.854.822,14
Penyesuaian nilai akibat revaluasi	203.684.000,00
Utang Belanja Modal	3.298.543.951,00
Belanja Modal BLUD	7.353.690.770,00
BERKURANG	203.240.713.551,74
Hibah	1.584.000.000,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	70.112.771.905,46
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	32.308.400.823,95
Beban Barang dan Jasa	669.132.900,00
Reklasifikasi ke Persediaan	17.195.316.590,20
Mutasi antar SKPA	5.552.561.473,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	145.161.670,13
Extracomptable	1.540.345.370,00



Uraian	Tahun 2023
Penghapusan	1,00
Utang Belanja Modal	74.133.022.818,00
Jumlah	5.364.666.848.658,62

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berasal dari:
 - a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp485.458.694.474,00 yang terdiri dari:

Tabel 128. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	216.896.135.847,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	1.442.297.145,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	64.950.000,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	3.920.751.679,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	99.531.926.072,00
6	Rumah Sakit Jiwa	86.667.273,00
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	15.206.639.636,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	127.605.000,00
9	Dinas Pengairan Aceh	378.051.880,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	1.553.751.500,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	577.675.000,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	8.443.298.800,00
13	Dinas Sosial Aceh	5.480.307.363,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	1.038.265.300,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	536.125.000,00
16	Dinas Pangan Aceh	440.940.000,00
17	Dinas Pertanahan Aceh	1.340.460.600,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	8.646.400.607,00
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	1.369.445.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	803.588.880,00
21	Dinas Perhubungan Aceh	11.574.760.275,00
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	10.202.568.580,00
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	1.780.195.512,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	741.690.000,00
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.155.674.000,00
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh	151.524.000,00
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	2.333.471.000,00
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	34.168.611.510,00
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	4.140.641.900,00
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	5.388.531.410,00
31	Dinas Peternakan Aceh	1.913.969.500,00
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	617.148.500,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	7.112.948.300,00
34	Sekretariat Daerah Aceh	11.191.063.750,00
35	Sekretariat DPRD	2.492.321.457,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	1.116.368.840,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.693.190.000,00
38	Badan Kepegawaian Aceh	266.665.000,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	4.106.057.744,00
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	3.501.095.900,00
41	Inspektorat Aceh	4.846.800.410,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	1.860.202.000,00
43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	992.806.000,00
44	Dinas Syariah Islam Aceh	2.218.740.454,00
45	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	423.224.000,00
46	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	1.156.800.000,00
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh	426.341.850,00
Jumlah		485.458.694.474,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Mutasi Terima Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.437.681.231,00 terdiri dari:

**Tabel 129. Mutasi Terima Hibah Peralatan dan Mesin**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	9.234.811.356,00	Terima Hibah Peralatan dan Mesin dari BNPB berdasarkan BAST.42/BNPB/11/2022 dan Nomor. 028/6143/2022
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	14.645.400,00	Terima Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Investasi Nomor. 334/XII/BAST Komputer Daerah/DPRM/KEMENINVESTASI-BKA/2021, tanggal 20/12/2021
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	1.188.224.475,00	Hibah peralatan dan Mesin dari APBN Kementerian Kelautan sesuai BAST 181/1575/3/2023 tanggal 26 Juni 2023
Jumlah		10.437.681.231,00	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

c. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp124.640.713.400,73 terdiri dari:

Tabel 130. Reklasifikasi antar Aset Tetap

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	80.988.477.094,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	101.041.800,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	41.500.000,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	1.439.605.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	26.174.881.657,00
6	Rumah Sakit Ibu dan Anak	350.287.000,00
7	Dinas Pengairan Aceh	5.360.000,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	1.896.909.358,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	223.208.634,27
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	719.076.000,00
11	Dinas Sosial Aceh	324.782.500,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	127.128.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	98.900.000,00
14	Dinas Pangan Aceh	363.000.000,00
15	Dinas Pertanahan Aceh	39.200.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	116.638.607,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	23.040.000,00
18	Dinas Perhubungan Aceh	625.760.950,00
19	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	4.793.716.620,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	271.210.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	90.500.000,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	22.300.000,00
23	Sekretariat Majelis Adat Aceh	9.922.000,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	6.162.000,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	272.374.980,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	97.445.000,00
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	2.255.575.000,00
28	Dinas Peternakan Aceh	614.617.826,46
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	199.522.500,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	194.200.000,00
31	Sekretariat Daerah Aceh	210.610.000,00
32	Sekretariat DPRA	521.300.000,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	140.600.000,00
34	Badan Kepegawaian Aceh	37.000.000,00
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	329.985.000,00
37	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	63.700.000,00
38	Inspektorat Aceh	107.462.610,00



No	SKPA	Nilai
39	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	40.030.000,00
40	Dinas Syariah Islam Aceh	602.465.264,00
41	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	58.796.000,00
42	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	20.000.000,00
43	Sekretariat Baitul Mal Aceh	22.422.000,00
Jumlah		124.640.713.400,73

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

d. Barang dan Jasa sebesar Rp467.914.140,00, terdiri dari:

Tabel 131. Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	348.948.280,00	Meja, Lemari, Locker dan Rambu papan tambahan
2	Dinas Peternakan Aceh	44.550.000,00	Papan Nama Instansi
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	74.415.860,00	Kursi, Meja dan Lemari
Jumlah		467.914.140,00	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

e. Mutasi antar SKPA sebesar Rp5.552.561.473,00 terdiri dari:

Tabel 132. Mutasi antar SKPA

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	1.007.934.840,00	Pindah pencatatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
2	Rumah Sakit Jiwa	1.487.323.950,00	Pindah pencatatan dari Dinas Kesehatan Aceh sesuai BAST Nomor 028/080/BAST/DINKES/VIII/2023 Tanggal 8 Agustus 2023
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	180.000.000,00	Pindah pencatatan dari Sekretariat Daerah Aceh sesuai BAST Nomor 01/BAST/2023 Tanggal 8 Agustus 2023
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	262.000.000,00	Pindah pencatatan dari Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai BAST Nomor 028/20/BAST/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023
5	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	870.587.475,00	Pindah pencatatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sesuai BAST Nomor 032/725/BAST/Perkim/2023 Tanggal 1 Agustus 2023
6	Badan Kepegawaian Aceh	235.215.208,00	Pindah pencatatan dari Dinas Pertanahan Aceh sesuai BAST Nomor 032/220/2023 Tanggal 23 Juni 2023
7	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	1.509.500.000,00	Pindah pencatatan dari Sekretariat Daerah Aceh sesuai BAST Nomor 1670/Ro-UM/BAST/2023 Tanggal 20 Desember 2023
Jumlah		5.552.561.473,00	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

f. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi sebesar Rp6.429.854.822,14 terdiri dari:

**Tabel 133. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	0,01	Penyesuaian akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	145.000.000,00	Hasil Inventarisasi aset baru ditemukan berdasarkan Surat Pernyataan Kadis PRKP Aceh Nomor 1195/PERKIM/2023 tanggal 5 Desember 2023
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	140.000.000,66	Hasil Inventarisasi aset baru ditemukan berdasarkan BAST Nomor 032/485/BAST/2023 tanggal 23 Juli 2019
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	5.155.300.921,00	penambahan pencatatab aset akibat P3D Kab/Kota
5	Sekretariat DPR	0,47	Penyesuaian akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD
6	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	889.776.000,00	Penyesuaian Aset Baru ditemukan/dicatat Peralatan dan Mesin dipakai oleh Pemkot Langsa
7	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	99.777.900,00	Hasil Inventarisasi aset baru ditemukan barang dari Sekretariat Majelis Adat Aceh
Jumlah		6.429.854.822,14	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- g. Penyesuaian nilai akibat revaluasi sebesar Rp203.684.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh berupa Penaksiran harga taksir peralatan dan Mesin berdasarkan SK Nomor 028/1336/2023 tanggal 31 Juli 2023.
- h. Utang Belanja Modal sebesar Rp3.298.543.951,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin berupa Mobil Ambulans, Timbangan, TV, Troli, Meja dan Kursi.
- i. Belanja Modal BLUD sebesar Rp7.353.690.770,00 pada Rumah Sakit Jiwa berupa Reklas dari Aset Tetap Lainnya BLUD ke Alat Laboratorium (Belanja Modal).

2. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin berasal dari:

- a. Mutasi terima hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.584.000.000,00 pada Dinas Kesehatan Aceh berupa Ambulans ke Pemkab Tamiang dan Pemkab Bireuen sebanyak 3 Unit.
- b. Reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp70.112.771.905,46, terdiri dari:

Tabel 134. Reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	45.880.476.940,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	52.201.800,00
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	41.500.000,00
4	Dinas Kesehatan Aceh	112.605.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	5.033.437.300,00
6	Rumah Sakit Ibu dan Anak	549.492.887,00
7	Dinas Pengairan Aceh	5.360.000,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	27.500.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	199.373.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	719.076.000,00
11	Dinas Sosial Aceh	375.582.500,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	127.128.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	98.900.000,00



No	SKPA	Nilai
14	Dinas Pangan Aceh	363.000.000,00
15	Dinas Pertanahan Aceh	39.200.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	116.638.607,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	24.140.000,00
18	Dinas Perhubungan Aceh	1.359.421.577,46
19	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	4.739.229.120,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	271.210.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	48.500.000,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	22.300.000,00
23	Sekretariat Majelis Adat Aceh	9.922.000,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	1.482.162.000,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	7.437.800,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	21.445.000,00
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	2.405.130.000,00
28	Dinas Peternakan Aceh	408.000.000,00
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	199.522.500,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	194.200.000,00
31	Sekretariat Daerah Aceh	3.198.960.000,00
32	Sekretariat DPR	613.590.000,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	140.600.000,00
34	Badan Kepegawaian Aceh	37.000.000,00
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	266.106.000,00
36	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	63.700.000,00
37	Inspektorat Aceh	107.462.610,00
38	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	40.030.000,00
39	Dinas Syariah Islam Aceh	602.465.264,00
40	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	58.796.000,00
41	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	20.000.000,00
42	Sekretariat Baitul Mal Aceh	29.970.000,00
Jumlah		70.112.771.905,46

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- c. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya Rp32.308.400.823,95, terdiri dari:

Tabel 135. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Kesehatan Aceh	3.872.849.730,56
2	Dinas Pengairan Aceh	739.444.793,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	762.761.251,00
4	Dinas Sosial Aceh	801.990.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	240.045.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	50.762.000,00
7	Dinas Perhubungan Aceh	23.593.167.240,39
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	99.400.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	468.783.601,00
10	Sekretariat Daerah Aceh	104.382.700,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	889.776.000,00
12	Sekretariat Baitul Mal Aceh	685.038.508,00
Jumlah		32.308.400.823,95

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- d. Beban Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin sebesar Rp669.132.900,00, terdiri dari:

**Tabel 136. Beban Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin**

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pengairan Aceh	71.645.000,00	Beban Pengadaan Rol ukur Air (Fiskal)
2	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	577.605.000,00	Beban Pengadaan Lisensi
3	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.200.000,00	Beban Pengadaan Wallpaper Ruangan
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	8.682.900,00	Beban Pengadaan Wallpaper Ruangan dan Rak Majalah
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	10.000.000,00	Beban Pengadaan Alat Kesehatan
Jumlah		669.132.900,00	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- e. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan sebesar Rp17.195.316.590,20, terdiri dari:

Tabel 137. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	15.081.672.041,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	18.451.500,00
3	Rumah Sakit Jiwa	39.700.000,00
4	Rumah Sakit Ibu dan Anak	23.400.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	14.400.000,00
6	Dinas Sosial Aceh	30.191.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	19.500.000,00
8	Dinas Pertanahan Aceh	14.500.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	15.650.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	2.392.050,00
11	Dinas Perhubungan Aceh	667.090.887,20
12	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	147.069.440,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	1.300.000,00
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	141.206.000,00
15	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1.800.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	195.923.480,00
17	Sekretariat Daerah Aceh	624.510.000,00
18	Sekretariat DPR	124.972.692,00
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	8.047.500,00
20	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	7.680.000,00
21	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	15.860.000,00
Jumlah		17.195.316.590,20

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- f. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar SKPA sebesar Rp5.552.561.473,00, terdiri dari:

Tabel 138. Mutasi Kurang Reklasifikasi antar SKPA

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan Aceh	1.487.323.950,00	Mutasi Ke Rumah Sakit Jiwa Aceh berdasarkan BAST Nomor 028/69/BAST/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	57.608.475,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berdasarkan BAST Nomor 032/725/BAST/PERKIM/2023
3	Dinas Pertanahan Aceh	235.215.208,00	Mutasi Ke Badan Kepegawaian Aceh berdasarkan BAST Nomor 032/220/2023 tanggal 23 Juni 2023
4	Sekretariat Daerah Aceh	1.689.500.000,00	Mutasi Ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh BAST Nomor 01/BAST/2023 tanggal 3 Januari 2023
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	1.007.934.840,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan Dayah Aceh



No	SKPA	Nilai	Keterangan
6	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1.074.979.000,00	Mutasi Skpa 1 Unit Alat Angkutan BI 7501 Iq Ke Disbudpar Sesuai Bast Nomor 028/20/Bast/li/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan Mutasi Skpa 3 Unit Alat Angkutan Ke Bpka Sesuai Bast Nomor 028/19/Bast/li/2023 Tanggal 21 Februari 2023
Jumlah		5.552.561.473,00	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- g. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi sebesar Rp145.161.670,13, terdiri dari:

Tabel 139. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	0,01	Penyesuaian Akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD
2	Dinas Kesehatan Aceh	0,07	Penyesuaian Akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	38.061.633,54	Penyesuaian Akibat pengurangan ke persediaan
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	107.100.036,01	Penyesuaian Akibat rekonsiliasi doble catat
5	Dinas Perhubungan Aceh	0,02	Penyesuaian Akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	0,33	Penyesuaian Akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	0,04	Penyesuaian Akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD
8	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	0,10	Penyesuaian Akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD
9	Sekretariat Baitul Mal Aceh	0,01	Penyesuaian Akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD
Jumlah		145.161.670,13	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- h. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan extracomtable sebesar Rp1.540.345.370,00, terdiri dari:

Tabel 140. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Merupakan Extracomtable

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	1.255.820.978,00
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	3.374.600,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	7.815.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	128.208.412,00
5	Rumah Sakit Jiwa	13.278.000,00
6	Rumah Sakit Ibu dan Anak	5.500.000,00
7	Dinas Pengairan Aceh	1.295.000,00
8	Dinas Perhubungan Aceh	975.000,00
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	7.600.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.585.000,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	94.768.750,00
12	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	13.584.520,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	700.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	2.065.000,00
15	Inspektorat Aceh	2.887.110,00
16	Sekretariat Baitul Mal Aceh	888.000,00
Jumlah		1.540.345.370,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)



- i. Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp1,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh berupa Sepeda Motor dikarenakan penjualan.
- j. Utang Belanja Modal peralatan dan mesin sebesar Rp74.133.022.818,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp69.570.150.319,00 berupa Utang Belanja Modal pada Alat Kantor Rumah Tangga; dan
 - 2) Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp4.562.872.499,00 berupa Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp8.572.830.860.479,07 **Rp7.979.700.524.270,88**

Saldo Aset Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.572.830.860.479,07 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 141. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2023
Saldo Awal	7.979.700.524.270,88
BERTAMBAH	891.570.269.907,44
Belanja Modal Tahun 2023	519.361.756.751,21
Hibah	85.779.813.590,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	158.707.658.349,87
Barang dan Jasa	12.351.829.901,10
Mutasi antar SKPA	35.075.967.584,10
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	77.928.502.423,40
Penyesuaian nilai akibat revaluasi	717.290.069,76
Belanja Modal BLUD	1.647.451.238,00
BERKURANG	298.439.933.699,25
Reklasifikasi antar Aset Tetap	133.415.535.079,30
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	74.723.935.543,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	6.961.511.779,80
Beban Barang dan Jasa	5.281.457.576,96
Reklasifikasi ke Persediaan	57.353.653,53
Mutasi antar SKPA	35.075.967.584,10
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	77.187.007,56
Reklasifikasi ke KDP	42.167.436.295,00
Extracomptable	679.549.180,00
Jumlah	8.572.830.860.479,07

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Gedung dan Bangunan berasal dari:

- a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp519.361.756.751,21 yang terdiri dari:

Tabel 142. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	331.826.090.657,58
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	2.655.900.662,90
3	Dinas Kesehatan Aceh	52.476.892.477,80



No	SKPA	Nilai
4	Rumah Sakit Jiwa	4.727.460.182,00
5	Dinas Pengairan Aceh	1.254.679.400,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	60.954.215.295,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	701.373.508,97
8	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	334.586.800,00
9	Dinas Sosial Aceh	3.200.646.200,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	1.804.001.565,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	127.762.110,00
12	Dinas Pangan Aceh	149.793.328,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.784.233.305,56
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	223.741.491,00
15	Dinas Perhubungan Aceh	11.160.758.847,28
16	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	1.451.544.121,94
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	1.485.699.437,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.902.942.514,00
19	Sekretariat Majelis Adat Aceh	299.756.000,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	4.802.380.585,01
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	7.740.002.400,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	7.128.185.606,00
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	9.176.586.081,50
24	Dinas Peternakan Aceh	1.330.621.469,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	748.513.576,21
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	822.391.509,00
27	Sekretariat DPRA	2.097.016.349,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	858.012.295,00
29	Badan Kepegawaian Aceh	477.503.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	3.898.942.183,85
31	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	113.535.300,00
32	Dinas Syariah Islam Aceh	392.525.942,61
33	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	640.093.500,00
34	Sekretariat Baitul Mal Aceh	613.369.050,00
Jumlah		519.361.756.751,21

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp85.779.813.590,00 yang terdiri dari:
- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin sebesar Rp47.604.300.000,00 berupa Hibah dari BNPB berdasarkan BAST.42/BNPB/11/2022 dan Nomor. 028/6143/2022;
 - 2) Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp3.569.358.000,00 berupa hibah bangunan gedung pada bandar udara sultan iskandar muda sesuai BAST Nomor BA-KOBU.II.27 TAHUN 2023 / 17/BA/2023 tanggal 20/6/2023;
 - 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp97.350.000,00 berupa terima hibah dari Kementerian ESDM berupa ATR Museum Tsunami Aceh sesuai BAST Nomor 07.BAH/BN.10/SJU.3/2023 dan 028/736/BAST/2023 tanggal 22 Juni 2023;
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebesar Rp24.821.909.590,00 berupa Rusunawa Kementerian PUPR sesuai BAST Nomor 181/1575/3/2023 tanggal 26 Juni 2023;
 - 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp2.398.699.000,00 berupa hibah BMN berupa Barang Rampasan Negara dari KPK berdasarkan BAST Nomor BA-15/Ek.11/26/12/2023, tanggal 07 Desember 2023; dan



- 6) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp7.288.197.000,00 berupa hibah dari KPK berupa Barang Rampasan Negara dari KPK berdasarkan BAST B-53/Eks. 01.08/20-26/08/2023.
- c. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp158.707.658.349,87, yang terdiri dari:

Tabel 143. Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	17.995.023.516,58
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	2.378.815.255,11
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	1.849.410.000,00
4	Rumah Sakit Jiwa	102.893.500,00
5	Rumah Sakit Ibu dan Anak	156.353.894,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	7.600.812.396,00
7	Dinas Sosial Aceh	1.137.930.200,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	157.599.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	328.477.500,58
10	Dinas Perhubungan Aceh	1.098.146.443,07
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	291.212.800,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	5.333.751.972,12
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	107.169.772.252,99
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	866.209.343,00
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	4.895.826.608,42
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	455.548.440,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	13.900.000,00
18	Sekretariat Daerah Aceh	6.110.415.600,00
19	Sekretariat DPRA	313.331.888,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	178.613.900,00
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	241.486.000,00
22	Sekretariat Baitul Mal Aceh	32.127.840,00
Jumlah		158.707.658.349,87

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- d. Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.351.829.901,10 yang terdiri dari:

Tabel 144. Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	66.696.258,00	Rehab POS Jaga
2	Dinas Sosial Aceh	240.034.000,00	Rehab Ruang Rehsos
3	Dinas Pertanahan Aceh	1.014.749.797,03	Rehab Musola, POS Satpam dan bangunan gedung
4	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	165.643.084,00	Pembangunan Smart Command Center
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	1.397.577.541,07	Rehab bangunan gedung
6	Dinas Peternakan Aceh	171.985.821,00	Rehab Paving Blok dan interior
7	Sekretariat Daerah Aceh	8.532.771.500,00	Rehab Atap
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	392.365.000,00	Rehab ruangan Kepala Bidang
9	Inspektorat Aceh	261.850.000,00	Rehab Taman dan Pengadaan Tempat sampah
10	Sekretariat Baitul Mal Aceh	108.156.900,00	Pembuatan interior
Jumlah		12.351.829.901,10	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)



- e. Mutasi Antar SKPA Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.075.967.584,10 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh sebesar Rp2.113.865.000,00 berupa Mutasi SKPA dari PERKIM ke DPMG BAST Nomor 032/1006/BAST/PERKIM/2023 dan mutasi bangunan gedung SKPA dari Setda ke DPMG BAST Nomor 086/BAST/XII/2023;
 - 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp1.495.400.000,00 berupa mutasi SKPA dari Sekretariat Daerah berupa bangunan gedung juang di depan pendopo;
 - 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp4.239.543.683,91 berupa Mutasi SKPA PERKIM ke Disperindag BAST Nomor 032/701/BAST/PERKIM/2023 yaitu bangunan pagar Kawasan Industri Aceh;
 - 4) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp12.686.393.383,00 berupa Mutasi SKPA dari PERKIM berdasarkan BAST Nomor 032/725/BAST/PERKIM 2023 tanggal 1 Agustus 2023;
 - 5) Badan Kepegawaian Aceh sebesar Rp3.815.649.517,19 berupa Mutasi SKPA dari PERKIM berdasarkan BAST Nomor 032/725/BAST/PERKIM 2023 tanggal 1 Agustus 2023; dan
 - 6) Dinas Syariat Islam Aceh sebesar Rp10.725.116.000,00 berupa Mutasi Skpa Perkim Ke Dsi Gedung dan Bangunan BAST Nomor 032/724/BAST/PERKIM/2023 tanggal 23 November 2023.
- f. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp77.928.502.423,40 yang terdiri dari:

Tabel 145. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	58.995.000,00	Reklasifikasi dari extracomtable ke intracomtable dikarenakan penambahan nilai
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	5.304.970,00	Perubahan Status Rumah Golongan di Jl. Cut Nyak Dhien Nomor 491, Emperom, B. Aceh, berdasarkan Kepgub Nomor 012/201/2011 tanggal 9 Mei 2011.
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	6.700.000,00	Reklasifikasi dari extracomtable ke intracomtable dikarenakan penambahan nilai
4	Dinas Perhubungan Aceh	4.536.060.000,02	Koreksi penambahan akibat P3D Kab/Kota
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	167.936.953,37	Koreksi pencatatan hasil audit BPK terhadap piutang
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	72.536.291.500,00	Koreksi penambahan akibat P3D Kab/Kota
7	Sekretariat Daerah Aceh	520.000.000,00	Hasil inventarisasi Biro adpim berupa baliho
8	Sekretariat DPRA	97.214.000,00	Koreksi penambahan dikarenakan kapitalisasi bangunan induk
9	Dinas Syariat Islam Aceh	0,01	Koreksi penyesuaian nilai saldo awal
Jumlah		77.928.502.423,40	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)



- g. Penyesuaian nilai akibat revaluasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp717.290.069,76 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh berupa penaksiran harga taksir.
- h. Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.647.451.238,00 pada Rumah Sakit Jiwa berupa Reklas dari Aset Tetap Lainnya BLUD ke Bangunan Gedung.

2. Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan berasal dari:

- a. Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp133.415.535.079,30 yang terdiri dari:

Tabel 146. Reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	58.982.571.896,58
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	247.239.780,11
3	Dinas Kesehatan Aceh	52.476.892.477,80
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	9.907.009.444,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	23.835.634,27
6	Dinas Sosial Aceh	1.220.166.200,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	326.946.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	38.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	224.011.350,58
10	Dinas Perhubungan Aceh	1.585.909.725,42
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	292.240.502,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	4.008.174.607,07
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	267.074.980,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	1.552.113.843,00
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	519.525.432,00
16	Dinas Peternakan Aceh	390.221.024,47
17	Sekretariat DPRA	339.138.118,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	249.831.564,00
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	339.641.000,00
20	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	404.455.500,00
21	Sekretariat Baitul Mal Aceh	20.536.000,00
Jumlah		133.415.535.079,30

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.723.935.543,00, yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp285.000.000,00 berupa Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 030/1144/2023;
 - 2) Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp49.953.036.743,00 berupa Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berdasarkan surat pernyataan Nomor 032/906.2/2023 tanggal 20 mei 2023;
 - 3) Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh sebesar Rp14.195.673.800,00 berupa Reklas Aset Tetap Gedung (lapangan Tenis Polda & lapangan tembak Brimob, Polda) Ke Aset Lain Lainnya Rencana Hibah Bangunan Gedung; dan
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebesar Rp10.290.225.000,00 berupa reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya rencana Hibah.



- c. Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp6.961.511.779,80 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh berupa Tanah dan Bangunan Yayasan Cut Nyak Dhien (Gedung Resepsi), Jl. Tgk Abu Lam U Nomor5 Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Banda Aceh.
- d. Beban Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.281.457.576,96 terdiri dari:

Tabel 147. Rincian Beban Barang dan Jasa Gedung dan Bangunan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pengairan Aceh	89.895.400,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	616.266.312,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	514.582.800,68
4	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	236.398.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	11.950.000,00
6	Dinas Perhubungan Aceh	619.507.850,28
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	139.022.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	60.017.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	1.175.313.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	467.865.631,00
11	Badan Kepegawaian Aceh	477.503.000,00
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	858.151.583,00
13	Dinas Syariah Islam Aceh	14.985.000,00
Jumlah		5.281.457.576,96

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- e. Reklasifikasi ke Persediaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp57.353.653,53 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Peternakan Aceh sebesar Rp54.853.933,53 berupa pemeliharaan bangunan gedung; dan
 - 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh sebesar Rp2.499.720,00 berupa cermin dan dispenser.
- f. Mutasi antar SKPA Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.075.967.584,10, yang terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sebesar Rp28.139.783.066,91 berupa Mutasi SKPA ke Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Disperidag, DPMG dan Dinas Syariah Islam;
 - 2) Dinas Pertanahan Aceh sebesar Rp3.815.649.517,19 berupa Mutasi Gedung dan bangunan ke Badan Kepegawaian Aceh; dan
 - 3) Sekretariat Daerah Aceh sebesar Rp3.120.535.000,00 berupa Mutasi Bangunan Juang ke Disbudpar.
- g. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi sebesar Rp77.187.007,56, yang terdiri dari:
- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebesar Rp77.187.006,00 berupa penghapusan bangunan gedung dikarenakan double catat berdasarkan surat pernyataan 0001/194-I/2023 tanggal 16 Januari 2023;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh sebesar Rp1,00 berupa koreksi penyesuaian dengan aplikasi e-BMD;



- 3) Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp0,01 berupa koreksi penyesuaian akibat rekonsiliasi; dan
 - 4) Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh sebesar Rp0,55 berupa koreksi penyesuaian saldo awal.
- h. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke KDP sebesar Rp42.167.436.295,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sebesar Rp42.143.446.295,00 berupa Bangunan dalam Pengerjaan; dan
 - 2) Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh sebesar Rp23.990.000,00 berupa Rehab lapangan Basket dalam pengerjaan.
- i. Extracomptable Gedung dan Bangunan sebesar Rp679.549.180,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp556.200.000,00 berupa gedung dan bangunan;
 - 2) Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp37.350.000,00 berupa gazebo/rangrang;
 - 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sebesar Rp43.540.654,00 berupa pos satpam dan rumah bungong tarasa;
 - 4) Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp11.940.000,00 berupa halte portable; dan
 - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebesar Rp30.518.526,00 berupa bangunan gudang tertutup dan docking kapal.

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp16.458.413.857.347,50 **Rp13.585.012.102.817,80**

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.458.413.857.347,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 148. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2023
Saldo Awal	13.585.012.102.817,80
BERTAMBAH	3.044.535.759.345,32
Belanja Modal Tahun 2023	551.432.860.935,14
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	2.341.800.444.646,54
Barang dan Jasa	363.066.600,00
Mutasi antar SKPA	13.715.468.942,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	111.170.774.765,00
Utang Belanja Modal	26.053.143.456,64
BERKURANG	171.134.004.815,62
Reklasifikasi antar Aset Tetap	81.464.449.600,00
Reklasifikasi antar Aset Lainnya	1.490.093.200,00
Beban Barang dan Jasa	2.174.842.560,00
Mutasi antar SKPA	13.715.468.942,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,02
Extracomptable	72.289.150.513,60
Jumlah	16.458.413.857.347,50

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

**1. Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari:**

- a. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp551.432.860.935,14 yang terdiri dari:

Tabel 149. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Kesehatan Aceh	1.327.000.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	7.995.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	175.751.952.724,54
4	Dinas Pengairan Aceh	280.135.509.914,00
5	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	2.379.963.210,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	11.610.715.389,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	224.933.750,00
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	72.007.785.947,60
Jumlah		551.432.860.935,14

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.341.800.444.646,54, yang terdiri dari:

Tabel 150. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	23.087.891.861,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	440.077.260,00
3	Rumah Sakit Jiwa	118.899.587,00
4	Rumah Sakit Ibu dan Anak	20.387.370,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	2.031.472.899.974,84
6	Dinas Pengairan Aceh	274.412.609.101,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	8.860.019.840,00
8	Dinas Sosial Aceh	391.789.350,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	38.000.000,00
10	Dinas Perhubungan Aceh	526.970.100,70
11	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	26.362.500,00
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	168.331.202,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	410.160.300,00
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	321.612.200,00
15	Sekretariat Daerah Aceh	1.476.350.000,00
16	Sekretariat Baitul Mal Aceh	28.084.000,00
Jumlah		2.341.800.444.646,54

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- c. Barang dan Jasa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp363.066.600,00 yang terdiri dari:

- 1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp174.436.400,00 berupa pengembangan smart infrastruktur.
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebesar Rp188.630.200,00 berupa pengadaan sumur bor berlokasi Aceh Barat Daya.

- d. Mutasi Antar SKPA Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp13.715.468.942,00 yang terdiri dari:

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp10.911.747.000,00 berupa mutasi bangunan air bersih dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dengan BAST Nomor 032/701/BAST/PERKIM/2023;



- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp2.560.071.942,00 berupa mutasi jalan khusus dan landscape halaman belakang UPTD Banda Aceh dengan BAST Nomor 032/725/BAST/PERKIM/2023; dan
 - 3) Badan Kepegawaian Aceh sebesar Rp243.650.000,00 berupa instalasi gardu listrik dari Dinas Pertanahan Aceh dengan BAST Nomor 032/220/2023.
- e. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp111.170.774.765,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp166.548.049,00 berupa penyesuaian akibat rekonsiliasi reklas dari Ektracomtable ke Intracomtable dikarenakan penambahan nilai kapitalisasi TA 2023;
 - 2) Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp11.881.200.000,00 berupa penambahan pencatatan bangunan dermaga akibat P3D kota Sabang; dan
 - 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebesar Rp99.123.026.716,00 berupa penambahan akibat P3D pada Kabupaten Aceh Besar, Aceh Singkil, Simeulue dan Aceh Selatan.
- f. Belanja Modal BLUD sebesar Rp26.053.143.456,64 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh berupa lanjutan pembangunan Jalan dan Jembatan.

2. Pengurangan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari:

- a. Reklasifikasi antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp81.464.449.600,00, terdiri dari:

Tabel 151. Reklasifikasi antar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan Aceh	1.327.000.000,00	Reklas Ke KIB Peralatan dan Mesin
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	7.995.000.000,00	Reklas Ke KIB Peralatan dan Mesin Limbah Medis
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	7.561.454.147,00	Reklas Bm Dari Jalan Jembatan Ke Kib E
4	Dinas Pengairan Aceh	63.700.154.394,00	Reklas Dari Bangunan Air Ke Kdp
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	214.645.000,00	Reklas Ke KIB Peralatan dan Mesin
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	199.847.619,00	Reklas Bm Dari Bangunan Air Ke Buku Pustaka (Ded)
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	10.800.000,00	Reklas Dari Bangunan Air Ke Instalasi
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	455.548.440,00	Reklas Dari Instalasi Ke Bangunan Gedung
Jumlah		81.464.449.600,00	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset lainnya sebesar Rp1.490.093.200,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berupa reklasifikasi ke aset lainnya dikarenakan aset P3D Kabupaten Bireuen.
- c. Beban Barang dan Jasa sebesar Rp2.174.842.560,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp1.199.097.060,00 berupa pembayaran honorarium dan empat unit karena tidak memenuhi kriteria aset tetap; dan



Uraian	Tahun 2023
Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	30.000.000,00
Reklasifikasi antar Aset Lainnya	3.326.371.394,00
Beban Barang dan Jasa	307.672.200,00
Reklasifikasi ke Persediaan	1.841.517.620,00
Mutasi antar SKPA	4.598.415.600,00
Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	801.344.000,63
Reklasifikasi ke KDP	31.940.250,00
Belanja Modal BLUD	9.105.906.595,00
Jumlah	1.064.575.207.314,36

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya berasal dari:

- a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp112.344.877.028,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 154. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	65.901.321.039,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	15.485.313.617,00
3	Rumah Sakit Jiwa	9.303.093.828,00
4	Dinas Pengairan Aceh	142.200.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	49.839.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	1.697.873.600,00
7	Dinas Sosial Aceh	47.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	5.993.000,00
9	Dinas Perhubungan Aceh	81.700.000,00
10	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	817.650.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	42.000.000,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	179.720.100,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	17.964.207.050,00
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	75.000.000,00
15	Dinas Peternakan Aceh	64.930.000,00
16	Sekretariat Daerah Aceh	24.800.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	249.955.794,00
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	187.296.000,00
19	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	24.984.000,00
	Jumlah	112.344.877.028,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp61.852.829.630,16 yang terdiri dari:

Tabel 155. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	38.105.696.734,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin	49.382.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	7.561.454.147,00
4	Dinas Pengairan Aceh	10.345.372.610,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	4.648.215.600,00
6	Dinas Sosial Aceh	114.019.200,00
7	Dinas Perhubungan Aceh	458.651.896,16
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	2.137.800,00



No	SKPA	Nilai
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	199.847.619,00
10	Sekretariat DPRA	118.096.230,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	249.955.794,00
Jumlah		61.852.829.630,16

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp642.257.800,00, terdiri dari:

Tabel 156. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Sosial Aceh	430.549.800,00	Pengadaan Barang dan jasa Perencanaan kegiatan
2	Sekretariat Majelis Adat Aceh	38.728.000,00	Pengadaan Buku
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	99.980.000,00	Pengadaan Master Plan Kabupaten Pidie
4	Dinas Peternakan Aceh	73.000.000,00	Pengadaan Hewan ternak
Jumlah		642.257.800,00	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- d. Mutasi antar SKPA Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.598.415.600,00 pada Sekretariat Daerah Aceh berupa Rehabilitasi Gedung Banda Aceh Conventional Hall Kota Banda Aceh.
- e. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp240.837.500,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebesar Rp41.100.000,00 berupa master plan penambahan akibat P3D Kabupaten Singkil; dan
 - 2) Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebesar Rp199.737.500,00 berupa bahan perpustakaan penambahan akibat belanja hibah dari Sekretariat Majelis Adat Aceh.

2. Pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya berasal dari:

- a. Reklasifikasi antar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp79.392.587.909,00, terdiri dari:

Tabel 157. Reklasifikasi antar Aset Tetap Aset Tetap Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pendidikan Aceh	55.352.667.202,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	15.485.313.617,00
3	Rumah Sakit Jiwa	117.028.500,00
4	Dinas Sosial Aceh	544.569.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	169.600.000,00
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	80.850.000,00
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	76.567.800,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	42.000.000,00
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	81.537.500,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	2.796.910.850,00
11	Dinas Peternakan Aceh	15.000.000,00
12	Sekretariat Daerah Aceh	4.598.415.600,00
13	Sekretariat Baitul Mal Aceh	32.127.840,00
Jumlah		79.392.587.909,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)



- b. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp30.000.000,00, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berupa Master Plan dikarenakan rencana hibah ke Kabupaten Bireuen.
- c. Reklasifikasi antar Aset Lainnya Sebesar Rp3.326.371.394,00 yang terdiri dari:

Tabel 158. Rincian Reklasifikasi antar Aset Lainnya

No	SKPA	Nilai
1	Dinas Pengairan Aceh	142.200.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	49.839.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	1.697.873.600,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	5.993.000,00
5	Dinas Perhubungan Aceh	81.700.000,00
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	736.800.000,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	75.000.000,00
8	Dinas Peternakan Aceh	49.930.000,00
9	Sekretariat Daerah Aceh	24.800.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	249.955.794,00
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	187.296.000,00
12	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	24.984.000,00
Jumlah		3.326.371.394,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- d. Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp307.672.200,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp290.072.200,00 berupa Beban Pemeliharaan bangunan gedung pagar, pintu dan teralis; dan
 - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebesar Rp17.600.000,00 berupa beban pengadaan penjilid surat kabar.
- e. Reklasifikasi ke Persediaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.841.517.620,00, terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp1.676.270.637,00 berupa bahan lain-lain untuk praktek sekolah; dan
 - 2) Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp165.246.983,00 berupa alat kedokteran lainnya, tensimeter gorden dan teko.
- f. Mutasi antar SKPA Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.598.415.600,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh berupa Rehabilitasi Gedung Banda Aceh Conventional Hall Kota Banda Aceh.
- g. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp801.344.000,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 159. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Sosial Aceh	0,23	Penyesuaian akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD
2	Dinas Perhubungan Aceh	690.230.000,00	Penyesuaian akibat rekonsiliasi kapitalisasi kebangunan induk
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	0,40	Penyesuaian akibat rekonsiliasi kertas kerja dengan aplikasi e-BMD



No	SKPA	Nilai	Keterangan
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	13.900.000,00	Penyesuaian akibat rekonsiliasi kapitalisasi kebangunan induk
5	Sekretariat DPRA	97.214.000,00	Penyesuaian akibat rekonsiliasi kapitalisasi kebangunan induk
Jumlah		801.344.000,63	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- h. Reklasifikasi ke KDP Aset Tetap Lainnya sebesar Rp31.940.250,00 pada Rumah Sakit Jiwa berupa perencanaan lanjutan pembangunan pagar.
- i. Belanja Modal BLUD Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.105.906.595,00 pada Rumah Sakit Jiwa berupa Belanja Modal BLUD reklas ke masing-masing Jenis Aset Tetap.

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan **Per 31 Desember 2023**
Rp1.519.189.947.244,96 **Per 31 Desember 2022**
Rp3.659.064.347.309,11

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.519.189.947.244,96 mengalami penurunan sebesar Rp2.139.874.400.064,15 atau 58,48% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.659.064.347.309,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 160. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2023
Saldo Awal	3.659.064.347.309,11
BERTAMBAH	363.821.822.620,48
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	148.844.800.538,75
Barang dan Jasa	1.200.577.861,34
Utang Belanja Modal	213.776.444.220,39
BERKURANG	2.503.696.222.684,63
Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.458.897.846.386,88
Utang Belanja Modal	44.798.376.297,75
Jumlah	1.519.189.947.244,96

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

- a. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp148.844.800.538,75 yang terdiri dari:

Tabel 161. Reklasifikasi antar Aset Tetap

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Aceh	38.626.833,00	Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung
2	Dinas Kesehatan Aceh	52.476.892.477,80	Pengerjaan Lanjutan Rumah Sakit Regional
3	Rumah Sakit Jiwa	31.940.250,00	Perencanaan Pembangunan Pagar
4	Dinas Pengairan Aceh	53.354.781.784,00	Pembangunan Lanjutan Jalan dan Irigasi
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	42.143.446.295,00	Pembangunan Lanjutan Bangunan Gedung Kantor
6	Dinas Sosial Aceh	132.996.450,00	Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung, Jalan dan Irigasi
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	65.133.850,00	Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung



No	SKPA	Nilai	Keterangan
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	123.909.300,00	Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	23.990.000,00	Perencanaan renovasi Lapangan Basket
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	231.960.134,95	Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung
11	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	71.217.664,00	Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung
12	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	149.905.500,00	Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung
Jumlah		148.844.800.538,75	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Barang dan Jasa sebesar Rp1.200.577.861,34 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sebesar Rp399.693.240,00 berupa perencanaan pembangunan venue basket, tugu pon, landscape kompleks kantor gubernur aceh;
 - 2) Dinas Sosial Aceh sebesar Rp172.765.950,00 berupa perencanaan pembangunan gedung kantor;
 - 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp548.309.671,34 berupa perencanaan pembangunan gedung kantor; dan
 - 4) Dinas Peternakan Aceh sebesar Rp79.809.000,00 berupa perencanaan pembangunan gedung kantor.
- c. Utang Belanja Modal sebesar Rp213.776.444.220,39 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh berupa lanjutan pembangunan jalan dan jembatan.

2. Pengurangan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

- a. Reklasifikasi antar Aset Tetap Pengurangan sebesar Rp2.458.897.846.386,88 yang terdiri dari:

Tabel 162. Reklasifikasi antar Aset Tetap Pengurangan

No	SKPA	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	2.180.415.475,00	Reklas Dari KDP Ke Bangunan Gedung
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	2.057.526.043.431,48	Reklas Dari KDP Ke Bangunan Jalan dan Jembatan
3	Dinas Pengairan Aceh	274.412.609.101,00	Reklas Dari KDP Ke Bangunan Air
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	13.071.447.750,00	Reklas Dari KDP Ke Peralatan dan Mesin, Bangunan Gedung, Jalan dan Jembatan dan Bangunan Air
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	107.169.772.252,99	Reklas Dari KDP Ke Bangunan Gedung
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	4.537.558.376,41	Reklas Dari KDP Ke Bangunan Gedung
Jumlah		2.458.897.846.386,88	

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

- b. Utang Belanja Modal sebesar Rp44.798.376.297,75 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh berupa Pengurangan Utang pada Jalan dan Jembatan.

Dari total nilai perolehan Aset Tetap sebesar Rp39.970.941.342.603,50 terdiri dari Aset Tetap dalam kondisi baik sebesar Rp39.959.229.693.178,30; Aset Tetap yang



belum memiliki nilai sebanyak 205,00 unit, Aset Tetap yang dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp21.505.161.000,00 dan Property Investasi sebesar Rp9.793.511.779,80. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Aset Extracomtable Aset Tetap adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tetap namun masih dicatat dalam Laporan Barang Milik Aceh sampai dengan akhir TA 2023 tercatat sebesar Rp227.234.025.722,36. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp(15.743.203.754.420,48) Rp(13.837.197.606.040,33)

Akumulasi penyusutan adalah total akumulasi beban penyusutan selama satu periode atau satu tahun. Akun ini memiliki pengurangan bahwa pada tahun pertama akumulasi penyusutan akan sama dengan beban penyusutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.743.203.754.420,48, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 163. Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.860.346.543.650,74)	(482.284.326.605,45)	(42.027.972.286,52)	(4.300.602.897.969,67)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.562.488.957.780,07)	(222.708.061.971,33)	(46.800.970.979,56)	(1.738.396.048.771,84)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(8.413.439.507.753,20)	(1.294.227.434.576,16)	(4.307.767.079,50)	(9.703.359.175.249,86)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(922.596.856,32)	(102.495.372,79)	(179.459.800,00)	(845.632.429,11)
	Saldo akhir setelah penyesuaian	(13.837.197.606.040,33)	(1.999.322.318.525,73)	(93.316.170.145,58)	(15.743.203.754.420,48)

Sumber: Bidang Akuntansi BPKA

Catatan Penting Aset

1. Aset yang bersinggungan dengan TNI

a. Tanah Lapangan Blang Padang

1) Latar Belakang

Pada masa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, saat itu Lapangan Blang Padang merupakan areal persawahan rakyat, lalu sultan mengambil alih dengan membeli lokasi persawahan tersebut, setelah itu sultan mewakafkannya kepada Mesjid Raya Baiturrahman. Tanah Lapangan Blang Padang juga berfungsi sebagai alun-alun keraton dan sebagian digunakan untuk sawah (umong sara) yang hasilnya berupa padi dan kelapa diserahkan ke masjid raya untuk membiayai pemeliharaan masjid, insentif imam serta bilal.

Berdasarkan peta Blad Nomor 310 tahun 1906 dan peta Koetaradja tahun 1915 yang tertulis "Aloen-Aloen" Kesultanan Aceh, maka Tanah Blang Padang tidak pernah dikuasai oleh *Koninklijk Nederlands Indische Leger* (KNIL), bahkan sampai dengan saat ini pun dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kota Banda Aceh, Blang Padang telah ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau.

Tanah Blang Padang merupakan salah satu warisan Kerajaan Aceh, yang kemudian sejak Indonesia merdeka tanah tersebut menjadi aset Pemerintah Aceh dan digunakan sebagai lapangan sepak bola dan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh serta kegiatan penting lainnya, seperti acara tempat kegiatan keramaian rakyat, olahraga, upacara, tempat pelaksanaan MTQ dan lain sebagainya.

Tanah Blang Padang terdaftar sebagai aset Pemerintah Aceh pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan Registrasi 0001 dan Kode Barang 01.01.13.01.12 atau dengan perkataan lain sudah terdaftar pada Inventaris Kekayaan Daerah (IKD) yang saat ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dengan kode 1.3.1.01.02.02.002.

Pemerintah Aceh menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh pada tanggal 9 Maret 2022 untuk melakukan penelusuran data aset tanah Blang Padang di Belanda. Dengan diperoleh hasil berupa :

- a) Buku *De Inrichting Van het Atjehsche Staatsbestuur Onder Het Sultanaay Door K.F.H. Vanlangen. S-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1888.*
- b) Peta penguasaan Belanda di Aceh tahun 1875

Berdasarkan dokumen tersebut menjelaskan bahwa tanah Blang Padang tidak dikuasai oleh Belanda melainkan tanah sultan Aceh yang diwakafkan kepada Mesjid Raya Baiturrahman.

2) Upaya-upaya yang sudah dilakukan

- a) Dukungan dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk mensertifikatkan tanah blang padang atas nama Pemerintah Aceh tahun 2010.
- b) Surat Gubernur Aceh Nomor 06/SPRINT/2010, tanggal 16 September 2010, telah meminta kakanwil BPN Aceh untuk segera mengeluarkan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Aceh terhadap tanah Blang Padang seluas 89.802 m2.
- c) Surat BPN Nomor 1097/18-11.600/XI/2010, tanggal 19 November 2010, menyampaikan bahwa permohonan hak pakai atas nama Pemerintah Aceh secara yuridis formal, telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan per UU, namun ditemukan bukti fisik dan simbol diindikasikan dipasang oleh Kodam IM
- d) Surat Gubernur Aceh Nomor 590/44699 tanggal 30 September 2013 kepada Presiden RI terkait permohonan penyelesaian sengketa tanah Blang Padang
- e) Mediasi oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terkait Aset tumpang tindih Barang Milik Daerah tanggal 17 Februari 2022.

- f) Berdasarkan dua dokumen baru yang diperoleh, Pemerintah Aceh telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh melalui Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 028/5179 tanggal 27 Maret 2023 perihal Penyampaian kelengkapan dokumen dan fakta sejarah tentang Blang Padang guna proses pensertifikatan tanah tersebut.

3) Kondisi Saat ini

Sampai dengan saat ini Lapangan Blang Padang masih diklaim sebagai tanah milik TNI-AD yang **ditandai** dengan adanya pemasangan plang yang berbunyi “Tanah Ini Milik TNI-AD” pada beberapa sudut lapangan.

b. Tanah Anjong Mon Mata

1) Latar Belakang

Gubernur DI. Aceh dengan Surat Nomor 451.1/15846 tanggal 14 Oktober 1980 mengajukan permintaan kepada Pangdam I/IM untuk menggunakan tanah Ki Angmor seluas 13.000 m² sebagai Wisma Tamu dan arena terbuka penunjang MTQ Tingkat Nasional Ke 12 Tahun 1981.

2) Permasalahan

- a) Status tanah hingga saat ini masih dalam status pinjam pakai sampai dengan penyelesaian *ruislagh* berdasarkan Surat Pangdam I/IM Nomor B/772/XI/1980, tanggal 20 November 1980
- b) Sejak tahun 1980 rencana pengalihan kepemilikan dari Kodam I/IM kepada Pemerintah Aceh dengan cara Ruislag belum terealisasikan.

3) Kondisi saat ini

Di atas Tanah Anjong Mon Mata tersebut berdiri bangunan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi pemerintah Aceh dan masih dalam tahapan mediasi oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terkait Aset tumpang tindih Barang Milik Daerah tanggal 17 Februari 2022

c. Tanah dan Bangunan Kolam Renang Tirta Raya

1) Latar Belakang

Berdasarkan surat Pangdam IM Nomor B/79/II/1981 tanggal 9 Februari 1981, melaporkan kepada Kepala Staf TNI-AD di Jakarta terkait telah diberikan izin sementara kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh untuk menggunakan tanah HMAD. Bangunan Kolam Renang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Aceh dengan Registrasi 0001 dan Kode Barang 1.3.3.01.01.11.007. Tanah Kolam Renang tercatat dalam Kartu Inventaris Pemerintah Aceh dengan Registrasi 0001 dan Kode Barang 1.3.1.01.01.05.001.

2) Permasalahan

Pemerintah Aceh tidak bisa mengoperasikan kolam renang tersebut sehingga menjadi terbengkalai.

3) Kondisi saat ini

Terakhir kalinya mediasi oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terkait Aset tumpang tindih Barang Milik Daerah tanggal 17 Februari 2022.

d. Kantor & GOR KONI Aceh

Saat ini digunakan oleh KONI Aceh sebagai Kantor Sekretariat dan Pusat Latihan Olahraga. Tanah belum memiliki sertifikat dan masih dalam tahapan mediasi oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terkait Aset tumpang tindih Barang Milik Daerah tanggal 17 Februari 2022.

2. Tanah Milik Pemerintah Aceh yang digunakan oleh PT. Angkasa Pura II

Pemerintah Aceh memiliki tanah ± 46 Ha di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang berada dalam kompleks Bandara Sultan Iskandar Muda dan saat ini dikelola oleh PT. Angkasa Pura II dalam rangka penyelenggaraan Operasional dan Penerbangan domestik dan internasional. Tanah tersebut telah bersertifikat hak pakai dengan nomor 01.03.11.07.4.00013, 01.03.11.07.4.00012, 01.03.11.07.4.00005, 01.03.11.07.4.00010, 01.03.23.13.4.00001, 01.03.23.17.4.00003, 01.03.23.15.4.00003, 01.03.23.18.4.00007, 01.03.11.29.4.00003, 01.03.11.53.4.00005, 01.03.11.53.4.00006, dan 01.03.11.53.4.00004.

Pengelolaan tanah milik Pemerintah Aceh oleh PT. Angkasa Pura II dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Aceh dengan PT. Angkasa Pura II (persero) tentang Pemanfaatan Barang Milik Aceh untuk Operasional dan Penerbangan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Nomor 7/MoU/2016/ dan MoU.04.04/00.02/05/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang berlaku selama dua tahun, nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman persiapan pelaksanaan pemanfaatan BMA.

Pemerintah Aceh dan PT. Angkasa Pura telah membuat nota kesepahaman Nomor 25/MoU/2022 dan Nomor PJJ.04.04/00/06/2022/A.0326 tanggal 20 Juni 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Aceh untuk operasional dan pengembangan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. selanjutnya Pemerintah Aceh berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut akan menindaklanjuti pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

3. Tanah Milik Pemerintah Aceh Eks. PT Pelindo

Pemerintah Aceh memperoleh Aset eks PT. Pelindo berupa pelabuhan sabang beserta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya dengan nilai buku sebesar Rp16.310.501.056,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berupa Pelabuhan Sabang kepada Pemerintah Aceh nomor KU.61/1/15/P.I-09 dan 17/BA/2009 tanggal 13 November 2009.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Sabang dengan suratnya Nomor 032/BPKS/239 tanggal 13 Juni 2013 menyurati Gubernur Aceh untuk mempercepat hibah aset Eks. PT. Pelindo kepada BPKS, berdasarkan surat tersebut Gubernur Aceh meminta persetujuan hibah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan surat Nomor 032/43153 tanggal 13 Agustus 2013, namun saat itu belum ditanggapi.

Kemudian kepala BPKS Sabang dengan suratnya nomor 028/BPKS/241 tanggal 14 juli 2014 menyurati kembali Gubernur Aceh untuk dapat segera menindaklanjuti percepatan hibah aset aset Eks. PT. Pelindo kepada BPKS dan Gubernur Aceh menindaklanjutinya dengan meminta kembali persetujuan Ketua DPRA dengan surat Nomor 030/37726. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 dengan surat nomor

019.3/BPKS/133 kepala BPKS Sabang menyurati Ketua DPRA untuk meminta kesediaan Audiensi tentang percepatan hibah aset Eks. PT. Pelindo kepada BPKS, kemudian Ketua DPRA dengan suratnya nomor 160/2141 tanggal 13 Desember 2016 mengundang Gubernur Aceh dalam rangka pembahasan dan penjelasan terhadap salah satu aset yang dikelola oleh BPKS adalah pelabuhan CT-1 eks PT. Pelindo 1 yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Aceh. Namun sampai saat ini pelaksanaan hibah tidak terlaksana.

Aset- aset eks Pelindo hingga saat ini masih tercatat di neraca Pemerintah Aceh dan selanjutnya Pemerintah Aceh akan menggunakan dan memanfaatkan aset ex. pelindo tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Aset Helicopter M1-2

Helicopter M1-2 semula merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang pengadaannya dilakukan pada masa Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. Aset tersebut kemudian dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Aceh ketika Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si., menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena disita menjadi barang bukti. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pid/2005 tidak disebutkan secara jelas mengenai status Helicopter M1-2 tersebut. Saat ini aset tersebut berada di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda.

5.3.4. Dana Cadangan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 Rp1.403.931.328.766,30 Rp1.354.580.012.567,35

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pada TA 2023 tidak dilakukan penyisihan Dana Cadangan.

Nilai Dana Cadangan adalah saldo awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp1.354.580.012.567,35 kemudian mutasi tambah dari Jasa Giro dan Bunga Deposito sebesar Rp49.351.316.198,95 sehingga saldo akhir Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.403.931.328.766,30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 164. Rincian Dana Cadangan

No	Jenis Dana Cadangan	Nama Bank	Bentuk Penempatan	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Dana Cadangan Umum	Bank Aceh Syariah	Giro	010.01.02.570482-0	26.484.475.192,25	12.709.770.253,83
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000308-2	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000312-6	26.492.376.242,00	55.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000279-1	29.360.000.000,00	26.492.376.242,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000291-6	15.677.228.025,00	29.360.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000303-4	20.641.284.392,00	15.677.228.025,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	610.04.03.000096-6	55.000.000.000,00	20.641.284.392,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000295-3	42.039.000.000,00	42.039.000.000,00
2	Dana Abadi Pendidikan	Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000329-2	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Giro	010 01.02 571159-1	30.992.769.776,84	18.592.241.833,49
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000274-3	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000310-4	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000313-0	39.113.895.337,00	39.113.895.337,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000281-3	41.675.000.000,00	41.675.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000289-4	22.918.394.032,00	22.918.394.032,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000304-5	29.483.528.146,00	29.483.528.146,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000296-4	58.794.000.000,00	58.794.000.000,00



No	Jenis Dana Cadangan	Nama Bank	Bentuk Penempatan	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
3	Dana Cadangan Pendidikan	Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000327-0	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Giro	010.01.02.571160-6	38.094.676.989,21	14.918.593.672,03
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000309-3	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000311-5	29.065.352.992,00	29.065.352.992,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000280-2	34.195.000.000,00	34.195.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000290-5	18.047.253.823,00	18.047.253.823,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000305-6	24.276.093.819,00	24.276.093.819,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000297-5	49.581.000.000,00	49.581.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000328-1	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00
JUMLAH					1.403.931.328.766,30	1.354.580.012.567,35

Sumber: Bidang Perbendaharaan BPKA

Mutasi Dana Cadangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 165. Mutasi Dana Cadangan

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dana Cadangan Umum	377.919.658.912,83	13.774.704.938,42	-	391.694.363.851,25
2	Dana Abadi Pendidikan	535.577.059.348,49	12.400.527.943,35	-	547.977.587.291,84
3	Dana Cadangan Pendidikan	441.083.294.306,03	23.176.083.317,18	-	464.259.377.623,21
	Jumlah	1.354.580.012.567,35	49.351.316.198,95	-	1.403.931.328.766,30

Sumber: Bidang Perbendaharaan BPKA

1. Dana Cadangan Umum

Dana Cadangan Umum per 31 Desember 2023 sebesar Rp391.694.363.851,25 bertambah dari saldo awal sebesar Rp377.919.658.912,83. Penambahan saldo sebesar Rp13.774.704.938,42 berasal dari Bunga Deposito dan Jasa Giro yang menambah langsung ke Rekening Dana Cadangan Umum yang ditempatkan pada Bank Aceh Syariah.

2. Dana Abadi Pendidikan

Dana Abadi Pendidikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp547.977.587.291,84, bertambah dari saldo awal sebesar Rp535.577.059.348,49. Penambahan saldo sebesar Rp12.400.527.943,35 berasal dari Bunga Deposito dan Jasa Giro yang menambah langsung ke Rekening Dana Abadi Pendidikan yang ditempatkan pada Bank Aceh.

Dana Abadi Pendidikan dibentuk pada TA 2004 yang berasal dari penyisihan Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat yang terakumulasi dalam SiLPA. Pada TA 2005 dan 2006 dilakukan penambahan terhadap Dana Cadangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/068/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2005 dan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/079/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2006.

3. Dana Cadangan Pendidikan

Dana Cadangan Pendidikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp464.259.377.623,21, bertambah dari saldo awal sebesar Rp441.083.294.306,03. Penambahan saldo sebesar Rp23.176.083.317,18 berasal dari Bunga Deposito dan Jasa Giro yang menambah



langsung ke Rekening Dana Cadangan Pendidikan yang ditempatkan pada Bank Aceh. Dana Cadangan Pendidikan dibentuk pada TA 2005 yang berasal dari sisa Dana Pendidikan atas SiLPA TA 2003 dan 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/057/2005 tanggal 1 September 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Khusus Dana Cadangan Pendidikan Tahun 2005.

5.3.5. Aset Lainnya **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp3.460.734.029.285,72 **Rp3.847.847.314.141,96**

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.460.734.029.285,72 mengalami penurunan sebesar Rp387.113.284.856,24 dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.847.847.314.141,96. Mutasi Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 166. Mutasi Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tuntutan Ganti Rugi	25.559.094.461,43	-	92.016.154,00	25.467.078.307,43
2	Kerjasama Pemanfaatan	366.681.236.600,00	1.051.773.450,00	33.663.158.997,00	334.069.851.053,00
3	Aset Tidak Berwujud	68.921.441.767,43	4.861.537.450,00	29.953.000,00	73.753.026.217,43
4	Aset Lain-lain	4.762.017.093.085,20	137.744.143.707,95	380.282.264.653,75	4.519.478.972.139,40
5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	123.029.603.472,00	100.427.122.000,00	123.029.603.472,00	100.427.122.000,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama	(157.428.944.842,41)	(20.791.811.383,17)	(7.099.290.715,15)	(171.121.465.510,43)
7	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(45.032.331.482,50)	(9.178.644.276,05)	(29.953.000,00)	(54.181.022.758,55)
8	Akumulasi Aset Lain-lain	(1.295.899.878.919,19)	(94.786.421.634,95)	(23.526.768.391,58)	(1.367.159.532.162,56)
Jumlah		3.847.847.314.141,96	119.327.699.313,78	506.440.984.170,02	3.460.734.029.285,72

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.3.5.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp25.467.078.307,43 **Rp25.559.094.461,43**

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.467.078.307,43 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 167. Mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	24.903.164.483,43	-	92.016.154,00	24.811.148.329,43
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	655.929.978,00	-	-	655.929.978,00
Jumlah		25.559.094.461,43	-	92.016.154,00	25.467.078.307,43

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar Rp24.811.148.329,43 terdiri dari:



- a. Kepada Sdr. H, selaku Kuasa Bendahara Umum Aceh sebesar Rp24.749.248.329,43. Terhadap Kerugian Daerah, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pembebanan Sementara Kerugian Keuangan Daerah (SKPS) sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 951/633/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. Atas kerugian tersebut telah dilakukan penelusuran oleh Inspektorat Aceh.
 - b. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sampai dengan TA 2022 sebesar Rp153.916.154,00 oleh Sdr. IHS selaku bendahara BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak, pada TA 2023 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp92.016.154,00 sehingga saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.900.000,00.
2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara an. Sfw per 31 Desember 2021 sebesar Rp655.929.978,00 merupakan Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

5.3.5.2.	Kerjasama Pemanfaatan	Per 31 Desember 2023 Rp334.069.851.053,00	Per 31 Desember 2022 Rp366.681.236.600,00
-----------------	------------------------------	--	--

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Tabel 168. Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Kemitraan – Sewa	121.003.798.876,79	1.051.773.450,00	33.663.158.997,00	88.392.413.329,79
2	Kemitraan – Kerja Sama Pemanfaatan	245.677.437.723,21	-	-	245.677.437.723,21
Jumlah		366.681.236.600,00	1.051.773.450,00	33.663.158.997,00	334.069.851.053,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp334.069.851.053,00 terdiri dari Sewa sebesar Rp88.392.413.329,79 dan Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp245.677.437.723,21.

1. Kemitraan-Sewa

Sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. Kemitraan - Sewa per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.392.413.329,79, terdapat pada Dinas Perhubungan Aceh yang merupakan Sewa antara Pemerintah Aceh dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang terdiri dari:

Tabel 169. Aset Kemitraan-Sewa dengan PT ASDP Indonesia Ferry

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Kapal Motor Penumpang BRR untuk Lintasan Ulhee Lheue – Balohan Sabang	26.426.603.700,00	26.426.603.700,00
2	Kapal Motor PenumpangAceh Hebat 2 untuk Lintasan Ulhee Lheue - Balohan Sabang	61.965.809.629,79	61.965.809.629,79
Jumlah		88.392.413.329,79	88.392.413.329,79

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh



- a. Perjanjian Sewa Nomor 49/PKS/2021 dan Nomor Sperj.307/HK.102/ASDP-2021 tanggal 11 Oktober 2021 yaitu sewa Kapal KMP BRR 1000 GT dengan nilai kapal sebesar Rp26.426.603.700,00 rute Lintasan Ulhee Lheue- Balohan Sabang dan sebaliknya dengan nilai perjanjian sewa sebesar Rp8.000.850.000,00 selama lima tahun dan telah disetor ke Kas Daerah pada TA 2021.
- b. Perjanjian Sewa Nomor 02/PKS/2021 dan Nomor SPerj.02/HK.107/ASDP-BNA/2021 tanggal 29 Januari 2021 yaitu Sewa Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat 2. Nilai kapal sebesar Rp61.965.809.629,79. KMP Aceh Hebat 2 melayani rute Lintasan Ulhee Lheue-Balohan Sabang. Pada TA 2022 PT ASDP Indonesia Ferry menyetorkan biaya sewa ke rekening kas daerah atas pembayaran sewa selama lima tahun sebesar Rp9.348.000.000 pada tanggal 9 Maret 2022 sebagaimana STS Nomor 00014/STS/2.15.0.00.0.00.01/AO1/I/2022.

2. Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Aceh dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

Kemitraan - Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp245.677.437.723,21, terdapat pada SKPA sebagai berikut.

- a. Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp115.499.463.370,21 adalah kerjasama atas pemanfaatan Aset Kapal Pemerintah Aceh yang terdiri dari:

Tabel 170. Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan PT ASDP Indonesia Ferry

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Kapal Motor Penumpang Aceh Hebat 1 untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue	76.546.510.870,21	76.546.510.870,21
2	Kapal Kapal Motor Penumpang Aceh Hebat 3 untuk Lintasan Singkil - Pulau Banyak	38.952.952.500,00	38.952.952.500,00
Jumlah		115.499.463.370,21	115.499.463.370,21

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh

- 1) Kerjasama Operasional Penyeberangan Perintis Kapal Motor Penyeberangan Aceh Hebat 1
Berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil Nomor 552/220/HK.102/04/01/ASDP.SKL/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 Tentang Kerjasama Operasional Penyeberangan Perintis Kapal Motor Aceh Hebat 1, jangka waktu kerja sama sampai tanggal 31 Desember 2021. Nilai aset kapal yang menjadi objek kerja sama adalah sebesar Rp76.546.510.870,21.
- 2) Kerjasama Operasional Penyeberangan Perintis Kapal Motor Penyeberangan Aceh Hebat 3

Berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil Nomor 552/221/HK.102/04/02/ASDP.SKL/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 Tentang Kerjasama Operasional Penyeberangan Perintis Kapal Motor Aceh Hebat 3, jangka waktu kerja sama sampai tanggal 31 Desember 2021. Nilai aset kapal yang menjadi objek kerjasama adalah sebesar Rp38.952.952.500,00.

Kapal Aceh Hebat 1 dan kapal Aceh Hebat 3 Milik Pemerintah Aceh yang dioperasikan oleh PT ASDP merupakan kapal yang berlayar di jalur perintis Lintasan Meulaboh - Sinabang dan Lintasan Singkil – Pulau Banyak yang mendapat subsidi operasional dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis TA 2021 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 552.3/05/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Aceh.

- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp59.816.234.353,00 adalah kerjasama atas pemanfaatan Barang Milik Aceh dengan PT Pembangunan Aceh berupa Tanah dan Bangunan beserta fasilitas pendukung di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, yang terletak di kampung Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA) Nomor 47/PKS/2020 tanggal 12 Maret 2020 dengan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 171. Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan PT Pembangunan Aceh – KIA Ladong

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah seluas 656.800 M ²	47.469.239.553,00	47.469.239.553,00
2	Peralatan dan Mesin	90.615.000,00	90.615.000,00
3	Gedung dan Bangunan	7.553.687.072,00	7.553.687.072,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.646.362.477,00	4.646.362.477,00
5	Aset Tetap Lainnya	56.330.251,00	56.330.251,00
	Jumlah	59.816.234.353,00	59.816.234.353,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Perjanjian kerjasama berlaku selama 30 tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ditandatangani. PT Pembangunan Aceh (PEMA) berkewajiban memberikan pembagian laba hasil keuntungan atau laba bersih sebesar 15% dan /atau dividen setelah dipotong pajak berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik.

Keterlambatan pembagian hasil keuntungan yang tidak sesuai dengan jadwal dalam perjanjian kerjasama akan dikenakan denda sebesar 1% perhari maksimal 90 hari kalender, kecuali dalam keadaan kahar.

- c. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp70.361.740.000,00 adalah kerjasama atas pemanfaatan Barang Milik Aceh dengan PT Pembangunan Aceh-KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Arun berupa lahan seluas 66.400 m² dan *Gas Turbine Generator (GTG)* beserta aksesoris yang terletak di Komplek Eks PT Arun



Lhokseumawe sesuai Perjanjian sewa Nomor 73/PKS/2020/-/006/PEMA-
PKS/V/2020 Tanggal 4 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 172. Aset Kemitraan-Kerjasama Pemanfaatan dengan
PT Pembangunan Aceh – KEK Arun**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah seluas 66.400 m ²	6.115.440.000,00	6.115.440.000,00
2	Gas Turbine Generator (GTG)	21.415.433.334,00	21.415.433.334,00
3	Gas Turbine Generator (GTG)	21.415.433.333,00	21.415.433.333,00
4	Gas Turbine Generator (GTG)	21.415.433.333,00	21.415.433.333,00
Jumlah		70.361.740.000,00	70.361.740.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

Kerjasama pemanfaatan dilakukan dengan pembagian laba hasil keuntungan atau laba bersih kepada Pemerintah Aceh sebesar 10% dan/atau dividen setelah di potong pajak berdasarkan dari akuntan publik. Jangka waktu kerjasama berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

5.3.5.3. Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp(171.121.465.510,43) **Rp(157.428.944.842,41)**

Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp171.121.465.510,43 merupakan perhitungan Penyusutan kerjasama pemanfaatan Pemerintah Aceh dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 173. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Akumulasi Sewa		(42.456.256.047,07)	(8.839.241.332,98)	(7.099.290.715,15)	(44.196.206.664,90)
1	PT. ASDP INDONESIA FERRY	(35.356.965.331,92)	(8.839.241.332,98)	-	(44.196.206.664,90)
2	Yayasan Tgk. Fakinah	(7.099.290.715,15)	-	(7.099.290.715,15)	-
Akumulasi Kerja Sama Pemanfaatan		(114.972.688.795,34)	(11.952.570.050,19)	-	(126.925.258.845,53)
1	PT. Pembangunan Aceh (PEMA) Ladong	(4.526.603.447,26)	(402.623.713,17)	-	(4.929.227.160,43)
2	PT. Pembangunan Aceh (PEMA) KEK ARUN	(64.246.300.000,00)	-	-	(64.246.300.000,00)
3	PT. ASDP INDONESIA FERRY	(46.199.785.348,08)	(11.549.946.337,02)	-	(57.749.731.685,10)
Jumlah		(157.428.944.842,41)	(20.791.811.383,17)	(7.099.290.715,15)	(171.121.465.510,43)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.3.5.4. Aset Tak Berwujud **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp73.753.026.217,43 **Rp68.921.441.767,43**

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini merupakan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Pemerintah Aceh telah mengeluarkan sumber daya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh, mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sumber daya tak berwujud, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, rancangan dan implementasi suatu sistem atau proses



yang baru, dan kekayaan intelektual. Entitas berupaya untuk melakukan riset dan pengembangan. Terlebih bagi entitas yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan riset dan pengembangan. Namun tidak semua hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut merupakan Aset Tak Berwujud.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.753.026.217,43 merupakan *software*, dokumen rancangan pembangunan, kajian-kajian survei dan tata ruang dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 174. Mutasi Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Lisensi dan frenchise	31.506.645.606,59	2.796.910.850,00	-	34.303.556.456,59
2	Software	29.924.047.396,00	291.753.000,00	29.953.000,00	30.185.847.396,00
3	Kajian	5.083.903.450,00	1.772.873.600,00	-	6.856.777.050,00
4	Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	1.087.537.480,00	-	-	1.087.537.480,00
5	Hak Cipta	1.319.307.834,84	-	-	1.319.307.834,84
Jumlah		68.921.441.767,43	4.861.537.450,00	29.953.000,00	73.753.026.217,43

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

5.3.5.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 Rp(54.181.022.758,55) Rp(45.032.331.482,50)

Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 175. Rincian Akumulasi Amortisasi ATB

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise			
1	Dinas Perhubungan Aceh	(115.655.960,59)	(115.655.960,59)
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	(24.045.677.377,00)	(15.532.002.253,00)
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	(4.000.000,00)	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software			
1	Dinas Pendidikan Aceh	(1.415.708.222,50)	(1.365.730.685,00)
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	(243.349.000,00)	(243.349.000,00)
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	(48.480.000,00)	(48.480.000,00)
4	Dinas Kesehatan Aceh	(602.545.000,00)	(632.498.000,00)
5	Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	(3.943.403.379,00)	(3.943.403.379,00)
6	Rumah Sakit Jiwa	(1.422.259.725,00)	(1.422.259.725,00)
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	(317.204.245,00)	(312.704.245,00)
8	Dinas Pengairan Aceh	(142.157.600,00)	(106.607.600,00)
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	(12.459.750,00)	-
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	(76.500.000,00)	(76.500.000,00)
11	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	(54.526.185,00)	(30.050.685,00)
12	Dinas Sosial Aceh	(229.436.137,50)	(220.708.068,75)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	(25.850.000,00)	(25.850.000,00)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	(47.480.000,00)	(47.480.000,00)
15	Dinas Pangan Aceh	(101.500.000,00)	(101.500.000,00)
16	Dinas Pertanahan Aceh	(61.325.000,00)	(61.325.000,00)
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	(8.830.001,00)	(8.830.001,00)
18	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	(647.866.000,00)	(647.866.000,00)



Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	(59.705.000,00)	(59.705.000,00)
20	Dinas Perhubungan Aceh	(4.870.720.475,00)	(4.817.512.950,00)
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	(2.772.174.700,00)	(2.772.174.700,00)
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	(38.280.000,00)	(38.280.000,00)
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	(430.415.625,00)	(430.415.625,00)
24	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	(283.925.000,00)	(283.925.000,00)
25	Sekretariat Majelis Adat Aceh	(44.500.000,00)	(44.500.000,00)
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	(452.620.988,00)	(452.620.988,00)
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	(451.133.300,00)	(426.226.200,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	(201.455.000,00)	(176.481.250,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	(634.731.000,00)	(634.731.000,00)
30	Dinas Peternakan Aceh	(96.732.500,00)	(84.250.000,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	(183.015.000,00)	(183.015.000,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	(73.926.700,00)	(72.533.025,00)
33	Sekretariat Daerah Aceh	(866.458.700,00)	(860.258.700,00)
34	Sekretariat DPRA	(273.281.000,00)	(273.281.000,00)
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	(1.109.935.000,00)	(1.109.935.000,00)
36	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	(5.862.149.500,00)	(5.721.950.375,00)
37	Badan Kepegawaian Aceh	(406.301.113,00)	(406.301.113,00)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	(103.580.000,00)	(103.580.000,00)
39	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	(60.500.000,00)	(60.500.000,00)
40	Inspektorat Aceh	(21.000.000,00)	(21.000.000,00)
41	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	(270.513.000,00)	(214.367.000,00)
42	Dinas Syariat Islam Aceh	(39.160.000,00)	(39.160.000,00)
43	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	(146.800.000,00)	(146.800.000,00)
44	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	(172.535.000,00)	(172.535.000,00)
45	Sekretariat Baitul Mal Aceh	(263.350.000,00)	(263.350.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian			
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh	(294.870.575,00)	(147.435.287,50)
2	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	(116.666.666,63)	(58.333.333,33)
3	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	(14.373.333,33)	(14.373.333,33)
Jumlah		(54.181.022.758,55)	(45.032.331.482,50)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Tabel 176. Mutasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	(15.647.658.213,59)	(8.517.675.124,00)	-	(24.165.333.337,59)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(29.164.531.314,75)	(455.200.531,25)	(29.953.000,00)	(29.589.778.846,00)
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	(220.141.954,16)	(205.768.620,80)	-	(425.910.574,96)
Jumlah		(45.032.331.482,50)	(9.178.644.276,05)	(29.953.000,00)	(54.181.022.758,55)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Sehingga nilai Aset Tak Berwujud Netto sebesar Rp19.572.003.458,88 yang diperoleh dari nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp73.753.026.217,43 dikurangi nilai Amortisasi sebesar Rp54.181.022.758,55. Rincian Aset Tak Berwujud dan Amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran 22**.



5.3.5.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp100.427.122.000,00 Rp123.029.603.472,00

TDF merupakan fasilitas penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility*-Transfer ke Daerah (TDF-TKD) berupa penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah, yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* TA 2023. Saldo TDF pada Kantor Pusat Bank Indonesia atas nama Rekening Lain BI TDF-TKD Provinsi Aceh sebesar Rp100.427.122.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 177. Mutasi Treasury Deposit Facility

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	DBH PPh Pasal 21	10.748.723.817,00	14.777.422.000,00	10.748.723.817,00	14.777.422.000,00
2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	129.369.951,00	36.396.000,00	129.369.951,00	36.396.000,00
3	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.320.905.718,00	7.457.665.000,00	6.320.905.718,00	7.457.665.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	70.514.722.681,00	3.191.053.000,00	70.514.722.681,00	3.191.053.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	27.936.286.027,00	-	27.936.286.027,00	-
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	509.643.158,00	402.441.000,00	509.643.158,00	402.441.000,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	6.256.709.096,00	74.491.161.000,00	6.256.709.096,00	74.491.161.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	19.766.261,00	70.984.000,00	19.766.261,00	70.984.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	87.219.384,00	-	87.219.384,00	-
10	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	506.257.379,00	-	506.257.379,00	-
Jumlah		123.029.603.472,00	100.427.122.000,00	123.029.603.472,00	100.427.122.000,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.3.5.7. Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp3.152.319.439.976,84 Rp3.466.117.214.166,01

Aset Lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Aset Rusak Berat yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh, Aset Tetap yang belum ditetapkan statusnya, dan Kas dikonsinyasikan. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.152.319.439.976,84 dengan nilai perolehan sebesar Rp4.519.478.972.139,40 sedangkan pada TA 2022 sebesar Rp3.466.117.214.166,01 dengan nilai perolehan sebesar Rp4.762.017.093.085,20 yang terbagi atas Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.

**Tabel 178. Mutasi Aset Lain-lain**

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Aset Rusak Berat/Usang	473.848.180.676,96	26.818.118.242,39	108.245.656.135,69	392.420.642.783,66
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	2.992.269.033.489,05	134.452.793.857,14	366.823.030.153,01	2.759.898.797.193,18
Jumlah		3.466.117.214.166,01	161.270.912.099,53	475.068.686.288,70	3.152.319.439.976,84

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

1. Aset Rusak Berat/Usang

Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp392.420.642.783,66 tidak dilakukannya perhitungan penyusutan terdiri dari:

Tabel 179. Mutasi Aset Rusak Berat/Usang

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	350.899.329.514,72	26.533.118.242,39	107.960.656.135,69	269.471.791.621,42
2	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	100.789.016.388,67	285.000.000,00	285.000.000,00	100.789.016.388,67
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	12.719.674.812,00	-	-	12.719.674.812,00
4	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	9.440.159.961,57	-	-	9.440.159.961,57
Jumlah		473.848.180.676,96	26.818.118.242,39	108.245.656.135,69	392.420.642.783,66

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas terjadinya penambahan dan pengurangan pada aset rusak berat/usang disebabkan oleh:

Penambahan Saldo Aset Rusak Berat/Usang di sebabkan Reklasifikasi Antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp26.818.118.242,39

Pengurangan Saldo Aset Rusak Berat/Usang di sebabkan oleh:

- Penghapusan barang milik aceh dikarenakan penjualan sebesar Rp4.830.558.000,00;
- Penghapusan barang milik aceh dikarenakan musnah sebesar Rp103.384.603.035,63;
- Koreksi pencatatan aset lain lain sebesar Rp13.356.000,06;
- Reklasifikasi Antar Aset Lainnya sebesar Rp17.139.100,00; dan
- Rincian Aset Rusak Berat pada masing-masing SKPA dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah Aceh per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.759.898.797.193,18. Rincian Aset ini berkurang sebesar Rp1.367.159.532.162,56.

Tabel 180. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang/TDF	102.314.923.492,96	-	102.314.923.492,96



No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2	Aset Lain-lain Akan D hibahkan/Rencana Hibah	2.596.702.982.311,78	(1.321.536.647.177,48)	1.275.166.335.134,30
3	Aset Lain-lain Lainnya	1.428.040.423.551,00	(45.622.884.985,08)	1.382.417.538.565,92
Jumlah		4.127.058.329.355,74	(1.367.159.532.162,56)	2.759.898.797.193,18

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 181. Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang	102.300.973.493,00	13.950.000,00	0,04	102.314.923.492,96
2	Aset Lain-lain Akan D hibahkan	1.283.272.352.521,27	114.180.245.379,12	122.286.262.766,09	1.275.166.335.134,30
3	Aset Lain-lain Lainnya	1.606.695.707.474,78	20.258.598.478,02	244.536.767.386,88	1.382.417.538.565,92
Jumlah		2.992.269.033.489,05	134.452.793.857,14	366.823.030.153,01	2.759.898.797.193,18

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

1. Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang/TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp102.314.923.492,96 rincian SKPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 182. Mutasi Aset Lain-lain dalam Penelusuran Hilang/TDF

No	Nama SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan Aceh	5.561.504.644,00	-	-	5.561.504.644,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	5.259.069.049,00	-	-	5.259.069.049,00
3	Rumah Sakit Jiwa	355.000.000,00	-	-	355.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	949.188.440,00	-	-	949.188.440,00
5	Dinas Pengairan Aceh	92.020.000,00	13.950.000,00	-	105.970.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	3.114.370.000,00	-	-	3.114.370.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	16.850.000,00	-	-	16.850.000,00
8	Dinas Sosial Aceh	232.000.000,00	-	-	232.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	329.895.697,00	-	0,04	329.895.696,96
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	885.739.041,00	-	-	885.739.041,00
11	Dinas Perhubungan Aceh	4.818.574.853,00	-	-	4.818.574.853,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	288.000.000,00	-	-	288.000.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	232.800.000,00	-	-	232.800.000,00
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.537.433.286,00	-	-	1.537.433.286,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	749.536.514,00	-	-	749.536.514,00



No	Nama SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	10.066.237.588,00	-	-	10.066.237.588,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	6.689.896.100,00	-	-	6.689.896.100,00
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	694.355.050,00	-	-	694.355.050,00
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	251.465.400,00	-	-	251.465.400,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	940.967.765,00	-	-	940.967.765,00
21	Sekretariat Daerah Aceh	54.108.198.712,00	-	-	54.108.198.712,00
22	Sekretariat DPRA	564.195.040,00	-	-	564.195.040,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	341.950.000,00	-	-	341.950.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	660.642.641,00	-	-	660.642.641,00
25	Badan Kepegawaian Aceh	1.678.226.400,00	-	-	1.678.226.400,00
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	52.000.000,00	-	-	52.000.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	483.242.015,00	-	-	483.242.015,00
28	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	17.240.000,00	-	-	17.240.000,00
29	Dinas Syariat Islam Aceh	1.315.584.560,00	-	-	1.315.584.560,00
30	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	14.790.698,00	-	-	14.790.698,00
Jumlah		102.300.973.493,00	13.950.000,00	0,04	102.314.923.492,96

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

2. Aset Lain-lain Akan D hibahkan/Rencana Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.275.166.335.134,30 dari hasil verifikasi bidang penatausahaan aset terhadap 22 SKPA dengan nilai perolehan sebesar Rp2.596.702.982.311,78 rincian SKPA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 183. Rincian Aset Lain-lain akan D hibahkan/Rencana Hibah

No	Nama SKPA	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan Aceh	363.258.229.925,60	(219.673.731.734,27)	143.584.498.191,33
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	41.540.977.000,00	-	41.540.977.000,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	192.607.891.834,77	(31.965.915.152,23)	160.641.976.682,54
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	407.948.690.584,00	(354.043.422.480,00)	53.905.268.104,00
5	Dinas Pengairan Aceh	344.971.983.865,41	(266.551.525.245,94)	78.420.458.619,47
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	628.012.124.664,65	(251.986.770.496,62)	376.025.354.168,03
7	Dinas Sosial Aceh	2.019.046.000,00	(762.506.760,00)	1.256.539.240,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	66.642.051.848,00	(16.244.427.977,54)	50.397.623.870,46
9	Dinas Pangan Aceh	1.329.787.400,00	(929.030.280,00)	400.757.120,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	346.578.500,00	(11.852.560,00)	334.725.940,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	50.762.000,00	(50.762.000,00)	-
12	Dinas Perhubungan Aceh	214.905.298.751,00	(85.601.863.939,54)	129.303.434.811,46
13	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	2.477.700.504,00	(821.368.479,00)	1.656.332.025,00



No	Nama SKPA	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	74.517.887.203,00	(14.400.439.346,66)	60.117.447.856,34
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	32.743.933.023,35	(32.743.933.023,35)	-
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.064.250.000,00	(425.700.000,00)	638.550.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	23.349.261.111,00	(3.440.959.377,36)	19.908.301.733,64
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	52.618.446.044,00	(22.663.949.756,60)	29.954.496.287,40
19	Sekretariat Daerah Aceh	1.000.244.000,00	(1.000.244.000,00)	-
20	Sekretariat DPRA	17.139.100,00	(17.139.100,00)	-
21	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	144.603.448.203,00	(17.528.104.218,37)	127.075.343.984,63
22	Sekretariat Baitul Mal Aceh	677.250.750,00	(673.001.250,00)	4.249.500,00
Jumlah		2.596.702.982.311,78	(1.321.536.647.177,48)	1.275.166.335.134,30

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Mutasi Aset Lain-lain akan Dihilangkan/Rencana Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 184. Mutasi Aset Lain-lain akan Dihilangkan/Rencana Hibah

No	SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan Aceh	149.772.175.042,20	1.094.920.496,00	7.282.597.346,87	143.584.498.191,33
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	41.540.977.000,00	-	-	41.540.977.000,00
3	Dinas Kesehatan Aceh	175.052.704.027,84	10.409.933.651,12	24.820.660.996,42	160.641.976.682,54
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	54.763.866.869,00	-	858.598.765,00	53.905.268.104,00
5	Dinas Pengairan Aceh	84.104.452.466,67	-	5.683.993.847,20	78.420.458.619,47
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	395.046.589.086,09	1.604.100.000,00	20.625.334.918,06	376.025.354.168,03
7	Dinas Sosial Aceh	1.290.499.760,00	850.087.000,00	884.047.520,00	1.256.539.240,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	52.001.353.677,41	-	1.603.729.806,95	50.397.623.870,46
9	Dinas Pangan Aceh	-	479.749.660,00	78.992.540,00	400.757.120,00
10	Dinas Pertanahan Aceh	557.110.400,00	139.277.600,00	696.388.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	337.023.510,00	-	2.297.570,00	334.725.940,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	-	50.762.000,00	50.762.000,00	-
13	Dinas Perhubungan Aceh	93.571.265.789,62	49.953.036.743,00	14.220.867.721,16	129.303.434.811,46
14	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	2.360.172.339,00	177.009.050,00	880.849.364,00	1.656.332.025,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	-	198.800.000,00	198.800.000,00	-
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	47.704.836.996,40	14.787.802.988,00	2.375.192.128,06	60.117.447.856,34
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	26.983.752.301,17	-	26.983.752.301,17	-
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	744.975.000,00	-	106.425.000,00	638.550.000,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	-	23.349.261.111,00	3.440.959.377,36	19.908.301.733,64
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	30.706.573.004,21	-	752.076.716,81	29.954.496.287,40
21	Sekretariat DPRA	-	17.139.100,00	17.139.100,00	-



No	SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
22	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	126.729.775.751,66	10.395.364.730,00	10.049.796.497,03	127.075.343.984,63
23	Sekretariat Baitul Mal Aceh	4.249.500,00	673.001.250,00	673.001.250,00	4.249.500,00
Jumlah		1.283.272.352.521,27	114.180.245.379,12	122.286.262.766,09	1.275.166.335.134,30

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

3. Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.382.417.538.565,92 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.428.040.423.551,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp45.622.884.985,08 rincian SKPA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 185. Rincian Aset Lain-lain Lainnya

No	SKPA	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	89.297.654.279,00	(24.240.968.396,24)	65.056.685.882,76
2	Dinas Sosial Aceh	2.116.617.000,00	(775.354.700,00)	1.341.262.300,00
3	Dinas Perhubungan Aceh	89.000.000,00	(89.000.000,00)	-
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	305.900.000,00	-	305.900.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	12.213.811.500,00	(2.942.957.030,00)	9.270.854.470,00
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	9.120.150.200,00	(3.217.596.932,00)	5.902.553.268,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.313.659.890.572,00	(13.119.607.926,84)	1.300.540.282.645,16
8	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1.237.400.000,00	(1.237.400.000,00)	-
Jumlah		1.428.040.423.551,00	(45.622.884.985,08)	1.382.417.538.565,92

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Mutasi Aset Lain-lain Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 186. Mutasi Aset Lain-lain Lainnya

No	SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	868.992.000,00	2.027.648.000,00	2.896.640.000,00	-
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	67.148.540.018,34	-	2.091.854.135,58	65.056.685.882,76
3	Dinas Sosial Aceh	1.722.847.200,00	100.000.000,00	481.584.900,00	1.341.262.300,00
4	Dinas Perhubungan Aceh	6.238.222.180,00	5.915.945.787,02	12.154.167.967,02	-
5	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	305.900.000,00	-	-	305.900.000,00
6	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	20.591.138.940,00	3.001.746.760,00	14.322.031.230,00	9.270.854.470,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	6.127.459.612,00	-	224.906.344,00	5.902.553.268,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.503.568.867.524,44	9.213.257.931,00	212.241.842.810,28	1.300.540.282.645,16
9	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	123.740.000,00	-	123.740.000,00	-
Jumlah		1.606.695.707.474,78	20.258.598.478,02	244.536.767.386,88	1.382.417.538.565,92

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Dari Total Aset Lain-lain sebesar Rp1.428.040.423.551,00 pada BPKA diantaranya merupakan Aset Lain-lain pada Komisi Independen Pemilu (KIP), Badan Pengawasan Kawasan Sabang (BPKS) dan Badan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BPKapet) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 187. Aset Tetap pada KIP, BPKS dan BPKapet**

No	SKPA	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	KIP	717.800.000,00	3.818.367.160,00	2.120.895.000,00	-	441.705.000,00	7.098.767.160,00
2	BPKS	-	3.316.940.000,00	5.526.431.000,00	74.445.000,00	-	8.917.816.000,00
3	BPKapet	-	757.357.000,00	-	14.817.200,00	-	772.174.200,00
Jumlah		717.800.000,00	7.892.664.160,00	7.647.326.000,00	89.262.200,00	441.705.000,00	16.788.757.360,00

Sumber: Laporan Barang Milik Aceh (Diolah)

Pencatatan Aset dengan lebel KIP, BPKS, BPKapet tersaji pada Daftar Barang Pengelola dengan jenis Aset Lain-lain dan sampai saat ini tidak ada perjanjian dalam bentuk apapun baik pinjam pakai maupun kerjasama lainnya

Aset *Extracomtable* Aset Lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tetap namun masih dicatat dalam Laporan Barang Milik Aceh sampai dengan akhir TA 2023 tercatat sebesar Rp41.543.772.108,85, dimana perolehan TA 2023 sebesar Rp438,272,131,00 Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

5.3.6. Properti Investasi Per 31 Desember 2023 **Rp244.656.528.729,80** Per 31 Desember 2022 **Rp0,00**

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Aceh, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi Pemerintah Aceh sebesar Rp244.656.528.729,80 terdiri dari Tanah dan Bangunan Gedung yang disewa oleh pihak lain. Rincian Properti Investasi adalah sebagai berikut:

1. Properti Investasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebesar Rp9.793.511.779,80 yaitu Tanah dan Bangunan Yayasan Cut Nyak Dhien (Gedung Resepsi), Jl. Tgk Abu Lam U Nomor 5 Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Banda Aceh terdiri dari Tanah Rp2.832.000.000,00 dan Bangunan Gedung Rp6.961.511.779,80. Properti Investasi tersebut dilakukan perjanjian sewa antara Pemerintah Aceh dan Yayasan Gedung Wanita Cut Nyak Dhien berdasarkan Perjanjian Nomor 02/PKS/2023 tentang Sewa Tanah dan Gedung Bangunan Balai Keureukon Inong Aceh (BKIA) dimana jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun dari tanggal 13 Februari 2023 s.d. 12 Februari 2025 dengan besaran sewa Rp322.893.090,00.
2. Properti Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp234.863.016.950,00 terdiri dari Tanah Rp214.791.631.403,00, Bangunan Gedung Rp19.549.687.047,00 dan Instalasi Rp521.698.500,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Gudang Dinas Sosial Provinsi NAD Cot Paya Aceh Besar Tahun 2009 dengan nilai perolehan Rp3.162.740.000,00. Sampai dengan saat ini tanah tersebut belum dilakukan pemanfaatan;
 - b. Tanah untuk Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar Tahun 1994 dengan nilai perolehan



Rp184.623.291.853,00 telah dilakukan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan PT Angkasa Pura II dengan nomor 25/MOU/2022 tentang pemanfaatan Barang Milik Aceh untuk operasional dan pengembangan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh. Sampai dengan saat ini tanah tersebut belum dilakukan pemanfaatan;

- c. Tanah Balai Pengajian Makkah Al-Mukarramah Punge Blang Cut seluas 2.657 m² Perumahan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh Tahun 2009 dengan nilai perolehan Rp1.051.773.450,00 berdasarkan Perjanjian Nomor 49/PKS/2024 tanggal 6 November 2023 dimana Pemerintah Aceh memperoleh besaran sewa untuk lima tahun sebesar Rp3.405.300,00;
- d. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja PT Telkom Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh seluas 2.005 m² Tahun 1999 dengan nilai perolehan Rp1.203.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Nomor 44/PKS/2022 dan Nomor K.TEL 0227/HK.810/RIW-IDI 00000/2022 dimana Pemerintah Aceh memperoleh besaran sewa untuk lima tahun sebesar Rp298.475.000,00;
- e. Tanah Bangunan Garasi/Pool Jl. Malahayati Kajhu Kec. Baitussalam Aceh Besar Tahun 2012 dengan nilai perolehan Rp13.413.826.100,00. Sampai dengan saat ini tanah tersebut belum dilakukan pemanfaatan; dan
- f. Tanah dan Bangunan Yayasan Tgk Fakinah (Rumah Sakit Swasta Tgk. Fakinah), Jl. Sudirman Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya Banda Aceh dengan nilai perolehan Rp31.408.385.547,00; terdiri dari Tanah seluas 11.337 M² sebesar Rp11.337.000.000,00; Bangunan Gedung sebesar Rp19.549.687.047,00; dan Instalasi sebesar Rp521.698.500,00 berdasarkan Perjanjian Nomor 15/PKS/2021 dimana Pemerintah Aceh memperoleh besaran sewa untuk lima tahun sebesar Rp3.352.375.000,00.

5.3.6.1. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp(11.676.175.922,98) Rp0,00

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi adalah kumpulan dari alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Akumulasi Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.676.525.175.922,98 terdiri dari:

Tabel 188. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh			
1	Tanah dan Bangunan Yayasan Cut Nyak Dhien (Gedung Resepsi), Jl. Tgk Abu Lam U Nomor 5 Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Banda Aceh	(2.375.001.011,23) (1.764.276.263,23)	- -
Jumlah		(4.139.277.274,46)	-
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh			
1	Tanah dan Bangunan Yayasan Tgk Fakinah (Rumah Sakit Swasta Tgk. Fakinah), Jl. Sudirman Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya Banda Aceh	(7.390.812.468,52) (2.981.840,00) (104.339.700,00) (38.764.640,00)	- - - -
Jumlah		(7.536.898.648,52)	-
Jumlah		(11.676.175.922,98)	-

Sumber: DP3A dan BPKA

**5.3.7. Kewajiban**

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab atas tindakan di masa lalu dan muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban dapat diklasifikasikan kedalam:

1. Kewajiban Jangka Pendek diharapkan dapat dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, seperti Utang Transfer Pemerintah, Bunga Pinjaman, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
2. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.3.7.1. Kewajiban Jangka Pendek **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp934.364.190.146,39 **Rp595.981.306.943,91**

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 sebesar Rp934.364.190.146,39 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 189. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	354.013.596,00	731.836.819,00	354.013.596,00	731.836.819,00
2	Pendapatan diterima dimuka	19.412.290.106,18	3.197.941.522,73	8.279.950.755,89	14.330.280.873,02
3	Utang Belanja	446.842.466.978,73	812.459.755.115,64	467.047.138.823,00	792.255.083.271,37
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	129.372.536.263,00	18.861.786.273,00	21.187.333.353,00	127.046.989.183,00
Jumlah		595.981.306.943,91	835.251.319.730,37	496.868.436.527,89	934.364.190.146,39

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.3.7.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp731.836.819,00 **Rp354.013.596,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh yang harus diserahkan kepada pihak lain. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2023 sebesar Rp731.836.819,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 190. Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	SKPA	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Utang Iuran Jaminan Kesehatan					
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	295.922.795,00	-	295.922.795,00	-
2	Dinas Sosial Aceh	19.347.431,00	-	19.347.431,00	-
3	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	13.289.024,00	-	13.289.024,00	-
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	5.844.668,00	-	5.844.668,00	-
5	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	19.609.678,00	-	19.609.678,00	-
Utang PPh Pusat					
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	489.807.720,00	-	489.807.720,00
2	Rumah Sakit Jiwa	-	229.795.226,00	-	229.795.226,00
3	Dinas Peternakan Aceh	-	12.233.873,00	-	12.233.873,00
Jumlah I		354.013.596,00	731.836.819,00	354.013.596,00	731.836.819,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id



Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp489.807.720,00 merupakan Pajak atas dana BOS TA 2023 yang baru disetor ke Kas Negara pada Tahun 2024. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp229.795.226,00 merupakan Pajak atas dana BLUD TA 2023 yang baru disetor ke Kas Negara pada Tahun 2024. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Peternakan Aceh sebesar Rp12.233.873,00 merupakan Pajak atas dana BLUD UPTD BTNR TA 2023 yang baru disetor ke Kas Negara pada Tahun 2024.

5.3.7.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp14.330.280.873,02 Rp19.412.290.106,18

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Aceh kepada pihak lain. Pendapatan diterima dimuka berdasarkan jenis pendapatan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 191. Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	549.397.242,34	345.226.786,93	458.603.277,07	436.020.752,20
2	Lain-lain PAA yang Sah Diterima Dimuka	18.862.892.863,84	2.852.714.735,80	7.821.347.478,82	13.894.260.120,82
	Jumlah	19.412.290.106,18	3.197.941.522,73	8.279.950.755,89	14.330.280.873,02

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 192. Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPA	Tahun 2023	Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Diterima Dimuka SKPA				
1	Dinas Pendidikan Aceh	161.233.857,36	165.282.191,78	(4.048.334,42)
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	424.657,53	5.424.657,53	(5.000.000,00)
3	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	5.935.792,35	3.311.506,85	2.624.285,50
4	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	382.191,78	369.863,01	12.328,77
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	180.661.113,28	-	180.661.113,28
6	Dinas Pertanahan Aceh	-	2.047.506,85	(2.047.506,85)
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	342.465,75	356.164,38	(13.698,63)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	1.475.409,84	1.454.794,52	20.615,32
9	Dinas Perhubungan Aceh	9.956.908.159,92	13.425.719.453,68	(3.468.811.293,76)
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh	85.359.662,84	-	85.359.662,84
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	418.116.836,34	2.479.452,05	415.637.384,29
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	2.909.836,07	2.465.753,42	444.082,65
13	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	147.125.752,87	3.281.062.362,22	(3.133.936.609,35)
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	11.748.633,88	11.726.027,40	22.606,48
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	4.549.180,33	4.541.095,89	8.084,44
16	Sekretariat Daerah Aceh	22.696.721,31	22.652.054,79	44.666,52



No	SKPA	Tahun 2023	Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang
17	Sekretariat DPRA	1.148.688,52	1.139.178,08	9.510,44
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	2.254.098,36	3.000.000,00	(745.901,64)
19	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	3.018.047.900,30	1.961.774.226,32	1.056.273.673,98
20	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	63.613.138,38	98.581.204,38	(34.968.066,00)
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	10.180.327,87	10.158.904,11	21.423,76
22	Dinas Syariat Islam Aceh	32.000.000,00	38.000.000,00	(6.000.000,00)
Pendapatan Diterima Dimuka BLUD				
1	Rumah Sakit Umum DR. ZainoelAbidin	152.801.484,64	350.962.887,01	(198.161.402,37)
2	Rumah Sakit Ibu dan Anak	50.364.963,50	19.780.821,91	30.584.141,59
Jumlah		14.330.280.873,02	19.412.290.106,18	(5.082.009.233,16)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian dapat di lihat pada **Lampiran 25**.

5.3.7.1.3. Utang Belanja Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 **Rp792.255.083.271,37 Rp446.842.466.978,73**

Utang Belanja adalah utang Pemerintah Aceh yang timbul karena Pemerintah Aceh mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga/pegawai yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp792.255.083.271,37, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 193. Mutasi Utang Belanja

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Pegawai	13.980.948.455,00	104.102.820,00	13.981.711.791,00	103.339.484,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	116.639.469.247,73	385.571.367.315,00	127.508.773.531,00	374.702.063.031,73
3	Utang Belanja Hibah	69.180.000,00	-	-	69.180.000,00
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.026.452.929,00	7.861.416.450,00	78.695.895.317,00	43.191.974.062,00
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	387.958.592,00	-	-	387.958.592,00
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.568.778.437,00	215.669.146.788,64	46.691.078.866,00	170.546.846.359,64
8	Utang Belanja Bagi Hasil	200.169.679.318,00	203.253.721.742,00	200.169.679.318,00	203.253.721.742,00
Jumlah		446.842.466.978,73	812.459.755.115,64	467.047.138.823,00	792.255.083.271,37

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Rincian Utang Belanja dengan keterangan pihak ketiga/rekanan/penyedia dirincikan pada **Lampiran 26 dan 27**.

Rincian Utang Belanja RSUDZA dengan keterangan pihak ketiga/rekanan/penyedia dirincikan pada **Lampiran 28**. Rincian Utang Belanja RSIA dengan keterangan pihak ketiga/rekanan/penyedia dirincikan pada **Lampiran 29**. Rincian Utang Belanja RSJ dengan keterangan pihak ketiga/rekanan/penyedia dirincikan pada **Lampiran 30**.

Rincian Utang Belanja dijelaskan sebagai berikut.

- a. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp103.339.484,00 yang terdiri dari:

**Tabel 194. Mutasi Utang Belanja Pegawai**

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	37.088.235,00	-	37.088.235,00	-
2	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	2.543.189,00	-	2.543.189,00	-
3	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	3.790.000,00	-	3.790.000,00	-
4	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	15.000,00	-	15.000,00	-
5	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-
6	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	89.945.640,00	-	89.945.640,00	-
7	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	334.325,00	3.003.435,00	334.325,00	3.003.435,00
8	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	582,00	-	582,00	-
9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.353.643,00	83.543.385,00	56.116.979,00	82.780.049,00
10	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	31.922,00	-	31.922,00	-
11	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	95.776,00	-	95.776,00	-
12	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	200.064.250,00	-	200.064.250,00	-
13	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	17.556.000,00	-	17.556.000,00
14	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	46.225.430,00	-	46.225.430,00	-
15	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	13.535.860.463,00	-	13.535.860.463,00	-
16	Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional Pimpinan DPRD	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
Jumlah		13.980.948.455,00	104.102.820,00	13.981.711.791,00	103.339.484,00

- b. Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp374.702.063.031,73 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 195. Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa**

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Barang	96.267.866.368,73	95.134.758.493,00	103.092.294.138,00	88.310.330.723,73
2	Utang Belanja Jasa	13.792.754.069,00	286.890.116.653,00	17.737.391.583,00	282.945.479.139,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan	6.207.871.775,00	3.510.058.048,00	6.308.110.775,00	3.409.819.048,00
4	Utang Belanja Perjalanan Dinas	38.595.096,00	36.434.121,00	38.595.096,00	36.434.121,00
5	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	332.381.939,00	-	332.381.939,00	-
Jumlah		116.639.469.247,73	385.571.367.315,00	127.508.773.531,00	374.702.063.031,73

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

- 1) Utang Belanja Barang sebesar Rp88.310.330.723,73 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 196. Mutasi Utang Belanja Barang

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	104.397.950,00	217.620.000,00	104.397.950,00	217.620.000,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	-	8.257.500,00	-	8.257.500,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	417.251.934,00	-	417.251.934,00	-
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	444.766.000,00	196.431.000,00	502.282.000,00	138.915.000,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	41.877.669.783,00	56.796.520.723,00	51.966.940.086,00	46.707.250.420,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	674.956.945,00	282.335.295,00	674.956.945,00	282.335.295,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	207.197.500,00	744.587.000,00	207.197.500,00	744.587.000,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	876.004.825,00	1.942.148.100,00	876.004.825,00	1.942.148.100,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	46.090.000,00	-	46.090.000,00
10	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.125.830.005,00	2.538.785.350,00	1.697.194.035,00	1.967.421.320,00
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	34.510.980.896,00	29.782.672.951,00	38.950.671.664,00	25.342.982.183,00



No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.430.070,00	-	-	8.430.070,00
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.923.132.260,73	-	-	8.923.132.260,73
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan	2.153.675.000,00	-	2.153.675.000,00	-
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	518.068.000,00	985.444.000,00	1.114.064.000,00	389.448.000,00
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23.381.550,00	2.152.999,00	25.534.549,00	-
17	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.402.123.650,00	1.591.713.575,00	4.402.123.650,00	1.591.713.575,00
Jumlah		96.267.866.368,73	95.134.758.493,00	103.092.294.138,00	88.310.330.723,73

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

- 2) Utang Belanja Jasa sebesar Rp282.945.479.139,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 197. Mutasi Utang Belanja Jasa

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	183.874.000,00	-	163.624.000,00	20.250.000,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	15.420.000,00	-	15.420.000,00	-
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	7.565.216.899,00	28.039.913.468,00	7.897.830.750,00	27.707.299.617,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.479.000,00	-	1.479.000,00	-
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	205.298.800,00	-	205.298.800,00	-
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Juri	-	1.250.000,00	-	1.250.000,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	20.781.557,00	-	-	20.781.557,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	28.500.000,00	-	28.500.000,00	-
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	10.990.000,00	3.500.000,00	10.990.000,00	3.500.000,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	108.921.647,00	121.033.186,00	108.921.647,00	121.033.186,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	576.267.855,00	505.307.090,00	576.271.855,00	505.303.090,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.356.537.056,00	4.133.853.452,00	4.356.537.056,00	4.133.853.452,00
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	309.370.505,00	538.254.793,00	309.370.505,00	538.254.793,00



No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	-	232.000,00	-	232.000,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	112.515.150,00	-	112.515.150,00	-
16	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	-	228.965.450.000,00	-	228.965.450.000,00
17	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	-	18.317.236.000,00	-	18.317.236.000,00
18	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-	2.415.044.744,00	-	2.415.044.744,00
19	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	26.547.500,00	-	26.547.500,00
20	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak	114.285.600,00	-	114.285.600,00	-
21	Utang Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur Jasa Arsitektur Lainnya	99.567.000,00	85.714.200,00	99.567.000,00	85.714.200,00
22	Utang Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	83.729.000,00	-	-	83.729.000,00
Jumlah		13.792.754.069,00	283.153.336.433,00	14.000.611.363,00	282.945.479.139,00

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

- 3) Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp3.409.819.048,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 198. Mutasi Utang Belanja Pemeliharaan

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Makam	-	1.352.444.000,00	-	1.352.444.000,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	306.972.750,00	-	306.972.750,00	-
3	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang	1.012.764.386,00	-	1.012.764.386,00	-
4	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	7.585.520,00	-	7.585.520,00	-
5	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum	2.300.706.557,00	-	2.300.706.557,00	-
6	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya	-	1.412.516.048,00	-	1.412.516.048,00



No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
7	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00
8	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	2.579.842.562,00	740.298.000,00	2.680.081.562,00	640.059.000,00
Jumlah		6.207.871.775,00	3.510.058.048,00	6.308.110.775,00	3.409.819.048,00

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

- 4) Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp36.434.121,00 merupakan utang atas biaya perjalanan dinas supir mobil ambulans pengantar pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin.

Tabel 199. Mutasi Utang Belanja Perjalanan Dinas

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.595.096,00	36.434.121,00	38.595.096,00	36.434.121,00
Jumlah		38.595.096,00	36.434.121,00	38.595.096,00	36.434.121,00

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

- c. Utang Belanja Hibah sebesar Rp69.180.000,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh berupa Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang nilainya sama dengan Saldo Awal Tahun 2023.
- d. Utang Belanja Modal

Tabel 200. Mutasi Utang Belanja Modal

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.026.452.929,00	7.861.416.450,00	78.695.895.317,00	43.191.974.062,00
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	387.958.592,00	-	-	387.958.592,00
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.568.778.437,00	215.669.146.788,64	46.691.078.866,00	170.546.846.359,64
Jumlah		115.983.189.958,00	223.530.563.238,64	125.386.974.183,00	214.126.779.013,64

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

- 1) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 201. Mutasi Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Modal Alat Angkutan	4.562.872.499,00	1.195.500.000,00	4.562.872.499,00	1.195.500.000,00
2	Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	119.718.664,00	-	119.718.664,00
3	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.551.959.720,00	488.125.724,00	68.624.126.369,00	24.415.959.075,00
4	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	924.166.108,00	-	924.166.108,00



No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
5	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium	47.242.000,00	-	-	47.242.000,00
6	Utang Belanja Modal Komputer	16.864.378.710,00	571.033.455,00	946.023.950,00	16.489.388.215,00
Jumlah		114.026.452.929,00	3.298.543.951,00	74.133.022.818,00	43.191.974.062,00

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp43.191.974.062,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Utang Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp1.195.500.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berupa Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus.
- b) Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp119.718.664,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berupa Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara sebesar Rp39.319.424,00 dan Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya sebesar Rp80.399.240,00.
- c) Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp24.415.959.075,00 yang terdiri dari:
 - (1) Dinas Pendidikan Aceh berupa Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp3.956.070.927,58.
 - (2) Dinas Pendidikan Aceh berupa Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp11.363.587.000,00.
 - (3) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berupa Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp173.111.724,00.
 - (4) Dinas Pendidikan Aceh berupa Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp7.275.342.760,42.
 - (5) Dinas Pendidikan Aceh berupa Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp1.332.832.663,00.
 - (6) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berupa Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat sebesar Rp92.822.000,00.
 - (7) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berupa Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp156.192.000,00.
 - (8) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berupa Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp66.000.000,00.
- d) Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp924.166.108,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berupa Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum sebesar Rp260.325.000,00, Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp635.241.108,00, Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran *Radiodiagnostic* sebesar Rp14.700.000,00



dan Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp13.900.000,00.

- e) Utang Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp47.242.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Aceh berupa Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian.
 - f) Utang Belanja Modal Komputer sebesar Rp16.489.388.215,00 yang terdiri dari:
 - (1) Dinas Pendidikan Aceh berupa Utang Belanja Modal Komputer Unit-*Personal Computer* sebesar Rp14.470.596.760,00.
 - (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berupa Utang Belanja Modal Komputer Unit-*Personal Computer* sebesar Rp187.027.035,00.
 - (3) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berupa Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp384.006.420,00.
 - g) Dinas Pendidikan Aceh berupa Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebesar Rp1.447.758.000,00
- 2) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp387.958.592,00.

Tabel 202. Mutasi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	387.958.592,00	-	-	387.958.592,00
Jumlah		387.958.592,00	-	-	387.958.592,00

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp387.958.592,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Aceh berupa Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, tidak mengalami perubahan dari Saldo Awal 2023.

- 3) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel 203. Mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	-	211.288.702.058,64	43.448.955.943,00	167.839.746.115,64
2	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya	-	1.915.753.895,00	1.217.498.015,00	698.255.880,00
3	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	1.568.778.437,00	2.464.690.835,00	2.024.624.908,00	2.008.844.364,00
Jumlah		1.568.778.437,00	215.669.146.788,64	46.691.078.866,00	170.546.846.359,64

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp170.546.846.359,64 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang terdiri dari Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi sebesar



Rp167.839.746.115,64, Utang Belanja Modal Jalan Lainnya sebesar Rp698.255.880,00 dan Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi sebesar Rp2.008.844.364,00.

e. Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp203.253.721.742,00 terdiri dari:

Tabel 204. Mutasi Utang Belanja Bagi Hasil

No	Urian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	164.266.867.448,00	167.010.793.677,00	164.266.867.448,00	167.010.793.677,00
2	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	35.902.811.870,00	36.242.928.065,00	35.902.811.870,00	36.242.928.065,00
Jumlah		200.169.679.318,00	203.253.721.742,00	200.169.679.318,00	203.253.721.742,00

Sumber: Laporan Keuangan SKPA

- 1) Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp48.382.997.876,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 900.1.14.3/173/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan IV bulan Oktober s.d November TA 2023.
- 2) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp154.870.723.866,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 900.1.14.3/163/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan IV bulan Oktober s.d Desember TA 2023 terdiri dari Bagi Hasil PKB sebesar Rp44.047.016.628,00, Bagi Hasil BBNKB sebesar Rp27.644.388.929,00, Bagi Hasil PBB-KB sebesar Rp82.880.839.622,00 dan Bagi Hasil PAP sebesar Rp298.478.687,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

5.3.7.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp127.046.989.183,00 Rp129.372.536.263,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp127.046.989.183,00 yang terdiri dari Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf-Zakat pada Dinas Syariat Islam Aceh kepada Sekretariat Baitul Mal Aceh sebesar Rp522.899,00, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD UPTD PMRB kepada pasangan a.n. Apriliana sebesar Rp1.000.000,00 dan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebesar Rp127.045.466.284,00.

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Aceh diakui berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023



tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp158.784.377.284,00 yang diselesaikan dengan potongan lebih bayar pada akhir Desember sebesar Rp31.738.911.000,00, sehingga sisa Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp127.045.466.284,00.

Tabel 205. Utang Jangka Pendek Lainnya (Lebih Bayar Dana Bagi Hasil)

No	Uraian	Nilai
1	DBH PPh Pasal 21	3.468.647.249,00
2	DBH PBB Bagian Daerah MIGAS	4.271.686.653,00
3	DBH PBB Bagian Daerah MIGAS	5.095.304.266,00
4	DBH PBB Bagian Daerah Perhutanan	89.821.438,00
5	DBH PBB Bagian Daerah Perhutanan	9.935.725,00
6	DBH PBB Bagian Daerah sektor lainnya	524.481.871,00
7	Bagi Hasil dari PBB sektor perhutanan	4.365.757,00
8	Bagi Hasil dari PBB sektor perhutanan	482.206,00
9	Pemungutan sektor lainnya	21.854.675,00
10	Pemungutan MIGAS	177.986.902,00
11	Pemungutan MIGAS	212.397.424,00
12	DBH SDA Minyak Bumi Otonomi Khusus	79.002.832.534,00
13	DBH SDA Gas Bumi 30%	2.675.533.454,00
14	DBH SDA Gas Bumi Otonomi Khusus	45.332.231.630,00
15	DBH SDA Gas Bumi Otonomi Khusus	16.450.418.579,00
16	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	324.390.549,00
17	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	429.472.778,00
18	DBH SDA Panas Bumi - Produksi	97.681.800,00
19	DBH SDA Kehutanan - PSDH	89.821.438,00
20	DBH SDA Kehutanan - PSDH	35.279.788,00
21	DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	307.303.533,00
22	DBH Cukai Hasil Tembakau	162.447.035,00
Jumlah		158.784.377.284,00

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan

Tabel 206. Pemotongan Kurang Bayar untuk Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil

No	Uraian	Nilai
1	DBH PPh Pasal 25/29 OP	1.207.140.000,00
2	DBH PBB Bagian Daerah Pertambangan/MINERBA	9.415.656.000,00
3	DBH SDA Gas Bumi Otonomi Khusus	5.426.523.000,00
4	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	630.241.000,00
5	DBH SDA Minerba - Royalti	14.205.651.000,00
6	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	68.757.000,00
7	DBH SDA Kehutanan - PSDH	53.380.000,00
8	DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	370.196.000,00
9	DBH Cukai Hasil Tembakau	361.367.000,00
Jumlah		31.738.911.000,00

Sumber: Aplikasi Simtrada Kementerian Keuangan

5.3.8. Ekuitas Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022 **Rp32.308.546.824.458,78 Rp33.505.370.933.088,00**

Ekuitas Pemerintah Aceh merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp33.505.370.933.088,00, Defisit-LO sebesar Rp944.592.101.498,22, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp252.232.007.131,00, sehingga jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp32.308.546.824.458,78. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Aceh – LO **Tahun 2023** **Tahun 2022**
Rp1.791.921.034.378,00 **Rp1.727.000.805.928,10**

Pendapatan Pajak Aceh adalah pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Pajak Aceh – LO Tahun 2023 sebesar Rp1.791.921.034.378,00 mengalami kenaikan sebesar Rp64.920.228.449,90 dibanding saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.727.000.805.928,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 210. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Aceh-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	594.441.522.033,00	547.254.283.267,00	47.187.238.766,00	8,62
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	367.698.558.250,00	328.718.956.150,00	38.979.602.100,00	11,86
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	484.407.064.582,00	429.315.602.607,00	55.091.461.975,00	12,83
4	Pajak Air Permukaan-LO	2.279.520.345,00	2.433.905.060,10	(154.384.715,10)	(6,34)
5	Pajak Rokok-LO	343.094.369.168,00	419.278.058.844,00	(76.183.689.676,00)	(18,17)
Jumlah		1.791.921.034.378,00	1.727.000.805.928,10	64.920.228.449,90	3,76

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*

Pendapatan Pajak Aceh-LRA sebesar Rp1.791.227.845.430,00 dan Pendapatan Pajak Aceh-LO sebesar Rp1.791.921.034.378,00, terdapat selisih sebesar Rp693.188.948,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 211. Rincian Pendapatan Pajak Aceh-LRA dan Pendapatan Pajak Aceh-LO

No	Uraian	Pendapatan LRA	Piutang TA 2023	Penyetoran Piutang TA 2022	Pendapatan LO
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	594.441.522.033,00	-	-	594.441.522.033,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	367.698.558.250,00	-	-	367.698.558.250,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	483.491.841.777,00	42.195.434.951,00	41.280.212.146,00	484.407.064.582,00
4	Pajak Air Permukaan	2.501.554.202,00	45.983.064,00	268.016.921,00	2.279.520.345,00
5	Pajak Rokok	343.094.369.168,00	-	-	343.094.369.168,00
JUMLAH		1.791.227.845.430,00	42.241.418.015,00	41.548.229.067,00	1.791.921.034.378,00

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*

1. Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LRA sebesar Rp483.491.841.777,00 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp484.407.064.582,00. Selisih sebesar Rp915.222.805,00 merupakan pengakuan Piutang PBBKB Tahun 2023 sebesar Rp42.195.434.951,00 dan penyetoran Piutang PBBKB Tahun 2022 sebesar Rp41.280.212.146,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
2. Pendapatan Pajak Air Permukaan –LRA sebesar Rp2.501.554.202,00 dan Pendapatan Pajak Air Permukaan-LO sebesar Rp2.279.520.345,00. Selisih sebesar Rp222.033.857,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2023 sebesar Rp45.983.064,00 dan penyetoran Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2022 sebesar Rp268.016.921,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.



5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Aceh – LO **Tahun 2023**
Rp16.359.853.618,74 **Tahun 2022**
Rp15.269.778.989,51

Pendapatan Retribusi-LO merupakan Pendapatan Retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan serta pembayaran Retribusi yang dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi Aceh. Pendapatan Retribusi Aceh – LO Tahun 2023 sebesar Rp16.359.853.618,74 mengalami kenaikan sebesar Rp1.090.074.629,23 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.269.778.989,51, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 212. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Aceh-LO

No	Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
Retribusi Jasa Umum-LO					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	973.146.000,00	1.008.169.000,00	(35.023.000,00)	(3,47)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	1.475.572.059,00	1.118.296.270	357.275.789,00	31,95
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	282.000.000,00	514.000.000	(232.000.000,00)	(45,14)
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	5.570.000,00	3.153.575.000	(3.148.005.000,00)	(99,82)
Jumlah		2.736.288.059,00	5.794.040.270,00	(3.057.752.211,00)	(52,77)
Retribusi Jasa Usaha-LO					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.032.509.499,04	2.105.384.259,67	(72.874.760,63)	(3,46)
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	255.573.500,00	255.295.000,00	278.500,00	0,11
3	Retribusi Terminal-LO	213.379.000,00	171.837.000,00	41.542.000,00	24,18
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	137.265.000,00	106.579.000,00	30.686.000,00	28,79
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO	1.532.288.000,00	1.106.529.800,00	425.758.200,00	38,48
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	5.103.141.810,70	2.909.555.159,84	2.193.586.650,86	75,39
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.959.930.000,00	1.371.417.000,00	588.513.000,00	42,91
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.703.966.750,00	725.339.500,00	978.627.250,00	134,92
Jumlah		12.938.053.559,74	8.751.936.719,51	4.186.116.840,23	47,83
Retribusi Perizinan Tertentu-LO					
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	29.710.000,00	15.715.000,00	13.995.000,00	89,06
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	655.802.000,00	708.087.000,00	(52.285.000,00)	(7,38)
Jumlah		685.512.000,00	723.802.000,00	(38.290.000,00)	(5,29)
TOTAL		16.359.853.618,74	15.269.778.989,51	1.090.074.629,23	7,14

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Pendapatan Retribusi Aceh-LRA sebesar Rp16.462.009.498,00 dan Pendapatan Retribusi Aceh-LO sebesar Rp16.359.853.618,74 terdapat selisih sebesar Rp102.155.879,26, dapat dilihat pada tabel berikut dan **Lampiran 32**.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO **Tahun 2023**
Rp338.349.709.838,75 **Tahun 2022**
Rp293.356.818.438,08

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba perusahaan milik daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 sebesar Rp338.349.709.838,75 mengalami kenaikan sebesar Rp44.992.891.400,67 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp293.356.818.438,08.

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Aceh (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari:

**Tabel 213. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Setoran Dividen PT Bank Aceh Syariah		136.504.728.222,00
2	Setoran Dana Pembangunan PTBank Aceh Syariah		20.872.323.483,00
3	Setoran Dividen PT PBRs Mustaqim		825.560.174,53
4	Setoran Dividen PT Pembangunan Aceh		21.659.933.276,00
5	Kenaikan Nilai Investasi pada PTBank Aceh Syariah	334.941.320.838,74	84.919.720.117,30
6	Kenaikan Nilai Investasi pada PT BPR Mustaqim Aceh	3.408.389.000,01	1.445.504.853,25
7	Kenaikan Nilai Investasi pada PT PEMA		27.129.048.312,00
Jumlah		338.349.709.838,75	293.356.818.438,08

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA sebesar Rp252.723.801.692,83 dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp338.349.709.838,75 terdapat selisih sebesar Rp85.625.908.145,92 yaitu kenaikan investasi.

5.4.1.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO

Tahun 2023
Rp951.202.625.938,04

Tahun 2022
Rp921.358.675.367,67

Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah merupakan Pendapatan Asli Aceh selain Pajak Aceh, Retribusi Aceh, dan Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO Tahun 2023 sebesar Rp951.202.625.938,04 mengalami kenaikan sebesar Rp29.843.950.570,37 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp921.358.675.367,67, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 214. Kenaikan/Penurunan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO

No	Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	1.281.827.694,00	542.415.363,00	739.412.331,00	136,32
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	4.544.397.202,74	4.475.483.175,60	68.914.027,14	1,54
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	757.749.227,00	2.391.546.633,00	(1.633.797.406,00)	(68,32)
4	Jasa Giro-LO	4.401.945.121,59	10.677.705.707,62	(6.275.760.586,03)	(58,77)
5	Pendapatan Bunga-LO	50.846.271.727,81	111.326.334.222,62	(60.480.062.494,81)	(54,33)
6	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	169.961.057,95	-	169.961.057,95	-
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	8.196.652.106,16	9.281.278.945,75	(1.084.626.839,59)	(11,69)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	9.993.154.652,00	15.198.713.944,00	(5.205.559.292,00)	(34,25)
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	3.901.142.870,29	7.232.925.000,00	(3.331.782.129,71)	(46,06)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	15.187.816.186,11	21.374.162.700,70	(6.186.346.514,59)	(28,94)
11	Pendapatan dari BLUD-LO	754.748.047.487,33	636.857.164.834,80	117.890.882.652,53	18,51
12	Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf -LO	89.626.764.405,06	102.000.944.840,58	(12.374.180.435,52)	(12,13)
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	7.546.896.200,00	-	7.546.896.200,00	-
Jumlah		951.202.625.938,04	921.358.675.367,67	29.843.950.570,37	3,24

Sumber: sipkd.acehprov.go.id



Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-LRA sebesar Rp926.775.035.583,05 dan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-LO sebesar Rp951.202.625.938,04 terdapat selisih sebesar Rp24.427.590.354,99, dapat dilihat pada tabel berikut dan **Lampiran 33**.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO **Tahun 2023**
Rp7.557.880.927.668,00 **Tahun 2022**
Rp10.941.421.389.826,00

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 sebesar Rp7.557.880.927.668,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.383.540.462.158,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.941.421.389.826,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 215. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer-LO

No	Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	463.669.582.857,00	436.624.937.621,00	27.044.645.236,00	6,19
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.015.956.282.000,00	1.947.318.489.876,00	68.637.792.124,00	3,52
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	338.647.055.747,00	271.052.797.947,00	67.594.257.800,00	24,94
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	769.159.298.064,00	694.544.995.382,00	74.614.302.682,00	10,74
Jumlah		3.587.432.218.668,00	3.349.541.220.826,00	237.890.997.842,00	7,10
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
1	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Aceh-LO	3.960.000.000.000,00	7.560.000.000.000,00	(3.600.000.000.000,00)	(47,62)
2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	31.880.169.000,00	(31.880.169.000,00)	(100,00)
3	Dana Insentif Fiskal-LO	10.448.709.000,00	-	10.448.709.000,00	-
Jumlah		3.970.448.709.000,00	7.591.880.169.000,00	(3.621.431.460.000,00)	(47,70)
Total		7.557.880.927.668,00	10.941.421.389.826,00	(3.383.540.462.158,00)	(30,92)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp7.580.381.361.583,00 dan Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp7.557.880.927.668,00 terdapat selisih sebesar Rp22.500.433.915,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 216. Pendapatan Transfer-LRA dan Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Pendapatan LRA	Piutang TA 2023	Penyetoran Piutang TA 2022	Pendapatan LO
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	486.170.016.772,00	100.529.169.557,00	123.029.603.472,00	463.669.582.857,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.015.956.282.000,00			2.015.956.282.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	338.647.055.747,00			338.647.055.747,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	769.159.298.064,00			769.159.298.064,00
5	Dana Insentif Daerah (DID)	10.448.709.000,00			10.448.709.000,00
6	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	3.960.000.000.000,00			3.960.000.000.000,00
JUMLAH		7.580.381.361.583,00	100.529.169.557,00	123.029.603.472,00	7.557.880.927.668,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.1.2.1. Dana Bagi Hasil– LO**

Tahun 2023
Rp463.669.582.857,00

Tahun 2022
Rp436.624.937.621,00

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil– LO TA 2023 sebesar Rp463.669.582.857,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.044.645.236,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp436.624.937.621,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 217. Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil –LO

No	Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH PBB-LO	42.858.548.757,00	57.105.178.718,00	(14.246.629.961,00)	(24,95)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	90.176.708.000,00	107.612.589.452,00	(17.435.881.452,00)	(16,20)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPNDN-LO	1.330.460.000,00	1.175.206.951,00	155.253.049,00	13,21
4	DBH CHT-LO	5.119.842.300,00	4.657.591.901,00	462.250.399,00	9,92
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	138.452.631.000,00	159.019.490.665,00	(20.566.859.665,00)	(12,93)
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	22.405.314.000,00	68.357.754.738,00	(45.952.440.738,00)	(67,22)
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	340.600.800,00	271.323.569,00	69.277.231,00	25,53
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	1.608.020.000,00	1.904.966.800,00	(296.946.800,00)	(15,59)
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	127.158.471.000,00	35.297.936.118,00	91.860.534.882,00	260,24
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	33.444.606.832,00	206.492.044,00	33.238.114.788,00	16.096,56
11	DBH SDA Kehutanan–DR-LO	774.380.168,00	1.016.406.665,00	(242.026.497,00)	(23,81)
Jumlah		463.669.582.857,00	436.624.937.621,00	27.044.645.236,00	6,19

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.1.2.2. Dana Alokasi Umum-LO

Tahun 2023
Rp2.015.956.282.000,00

Tahun 2022
Rp1.947.318.489.876,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2023 sebesar Rp2.015.956.282.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp68.637.792.124,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.947.318.489.876,00.

5.4.1.2.3. Dana Alokasi Khusus Fisik-LO

Tahun 2023
Rp338.647.055.747,00

Tahun 2022
Rp271.052.797.947,00

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik-LO Tahun 2023 sebesar Rp338.647.055.747,00 mengalami kenaikan sebesar Rp67.594.257.800,00



dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp271.052.797.947,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 218. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO

No	Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	98.627.098.000,00	196.494.104.960,00	(97.867.006.960,00)	(49,81)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	16.371.778.039,00	16.490.161.760,00	(118.383.721,00)	(0,72)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	120.588.865.362,00	-	120.588.865.362,00	-
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	-	491.315.560,00	(491.315.560,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	-	9.021.800.830,00	(9.021.800.830,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	-	3.964.309.110,00	(3.964.309.110,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	11.191.771.630,00	-	11.191.771.630,00	-
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	11.576.914.650,00	13.118.647.027,00	(1.541.732.377,00)	(11,75)
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	-	7.962.201.000,00	(7.962.201.000,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	23.881.035.900,00	-	23.881.035.900,00	-
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	18.815.747.650,00	22.243.657.700,00	(3.427.910.050,00)	(15,41)
12	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	4.127.115.000,00	1.266.600.000,00	2.860.515.000,00	225,84
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	33.466.729.516,00	-	33.466.729.516,00	-
Jumlah		338.647.055.747,00	271.052.797.947,00	67.594.257.800,00	24,94

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.1.2.4.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

Tahun 2023
Rp769.159.298.064,00

Tahun 2022
Rp694.544.995.382,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO Tahun 2023 sebesar Rp769.159.298.064,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.614.302.682,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp694.544.995.382,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 219. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO**

No	Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	317.570.742.442,00	313.300.169.442,00	4.270.573.000,00	1,36
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	10.070.000.000,00	4.480.000.000,00	5.590.000.000,00	124,78
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	411.819.783.360,00	360.964.993.680,00	50.854.789.680,00	14,09
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	8.298.830.036,00	5.790.110.500,00	2.508.719.536,00	43,33
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	2.661.150.000,00	1.634.045.767,00	1.027.104.233,00	62,86
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	3.773.756.781,00	3.274.764.944,00	498.991.837,00	15,24
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya- LO	1.986.109.876,00	1.988.843.196,00	(2.733.320,00)	(0,14)
8	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK-LO	8.249.974.087,00	-	8.249.974.087,00	-
9	DAK Non Fisik-PK2UKM- LO	3.384.383.318,00	1.995.298.888,00	1.389.084.430,00	69,62
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.011.937.064,00	835.614.245,00	176.322.819,00	21,10
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	332.631.100,00	281.154.720,00	51.476.380,00	18,31
Jumlah		769.159.298.064,00	694.544.995.382,00	74.614.302.682,00	10,74

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.1.2.5. Dana Otonomi Khusus- Provinsi Aceh-LO

Tahun 2023
Rp3.960.000.000.000,00

Tahun 2022
Rp7.560.000.000.000,00

Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.960.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.600.000.000.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.560.000.000.000,00.

5.4.1.2.6. Dana Insentif Daerah (DID)

Tahun 2023
Rp0,00

Tahun 2022
Rp31.880.169.000,00

Dana Insentif Daerah adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2023, tidak terdapat Dana Insentif Daerah dan diganti dengan Dana Insentif Fiskal.



5.4.1.2.7. Dana Insentif Fiskal **Tahun 2023**
Rp10.448.709.000,00 **Tahun 2022**
Rp0,00

Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja antara lain tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

Dana Insentif Fiskal Tahun 2023 sebesar Rp10.448.709.000,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp10.448.709.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO **Tahun 2023**
Rp165.631.055.657,69 **Tahun 2022**
Rp100.546.978.612,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Aceh selain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2023 sebesar Rp165.631.055.657,69 mengalami kenaikan sebesar Rp65.084.077.045,69 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp100.546.978.612,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 220. Kenaikan/Penurunan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	85.030.679.582,78	96.686.265.120,00	(11.655.585.537,22)	(12,06)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-	1.431.059.192,00	(1.431.059.192,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	78.580.743.756,00	2.320.190.000,00	76.260.553.756,00	3.286,82
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.714.443.318,91	3.164.300,00	1.711.279.018,91	54.080,81
5	Lain-lain Pendapatan-LO	305.189.000,00	106.300.000,00	198.889.000,00	187,10
Jumlah		165.631.055.657,69	100.546.978.612,00	65.084.077.045,69	64,73

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp4.922.849.868,91 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sebesar Rp165.631.055.657,69 terdapat selisih sebesar Rp160.708.205.788,78, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 221. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

No	Uraian	Pendapatan LRA	Hibah Persediaan/Aset	Pendapatan LO
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.374.886.550,00	82.655.793.032,78	85.030.679.582,78
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	336.018.000,00	72.489.823.756,00	72.825.841.756,00
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	497.502.000,00	5.257.400.000,00	5.754.902.000,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.714.443.318,91	-	1.714.443.318,91
5	Lain-lain Pendapatan	-	305.189.000,00	305.189.000,00
JUMLAH		4.922.849.868,91	160.708.205.788,78	165.631.055.657,69

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**5.4.2. Beban Operasi – LO**

Tahun 2023 **Tahun 2022**
Rp11.616.394.405.390,37 **Rp14.346.930.444.389,20**

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari SKPA dalam rangka kegiatan operasional SKPA agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi Tahun 2023 mencapai Rp11.616.394.405.390,37 mengalami penurunan sebesar Rp2.730.536.038.998,83 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.346.930.444.389,20, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 222. Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Pegawai	2.766.016.827.516,00	2.770.246.354.722,13	(4.229.527.206,13)	(0,15)
2	Beban Persediaan	1.371.163.337.451,00	2.618.073.380.403,29	(1.246.910.042.952,29)	(47,63)
3	Beban Jasa	2.469.286.658.638,15	2.626.511.928.132,07	(157.225.269.493,92)	(5,99)
4	Beban Pemeliharaan	185.205.363.972,21	226.050.118.052,94	(40.844.754.080,73)	(18,07)
5	Beban Perjalanan Dinas	343.450.993.449,00	419.722.401.525,00	(76.271.408.076,00)	(18,17)
6	Beban Subsidi	18.244.902.500,00	13.225.283.500,00	5.019.619.000,00	37,95
7	Beban Hibah	927.798.792.595,29	1.037.060.857.693,44	(109.262.065.098,15)	(10,54)
8	Beban Bantuan Sosial	192.587.812.244,00	179.052.892.579,00	13.534.919.665,00	7,56
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.482.964.782.630,54	1.229.148.393.175,67	253.816.389.454,87	20,65
10	Beban Penyisihan Piutang	24.910.618.343,57	25.002.578.252,44	(91.959.908,87)	(0,37)
11	Beban Transfer	1.760.834.152.186,00	3.116.545.922.272,24	(1.355.711.770.086,24)	(43,50)
12	Beban Lain-lain	73.895.663.864,61	81.955.304.080,98	(8.059.640.216,37)	(9,83)
13	Beban Tak Terduga	34.500.000,00	4.335.030.000,00	(4.300.530.000,00)	(99,20)
Jumlah Beban Operasi		11.616.394.405.390,37	14.346.930.444.389,20	(2.730.536.038.998,83)	(19,03)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.2.1. Beban Pegawai – LO

Tahun 2023 **Tahun 2022**
Rp2.766.016.827.516,00 **Rp2.770.246.354.722,13**

Beban Pegawai - LO merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRA serta gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Beban Pegawai - LO Tahun 2023 sebesar Rp2.766.016.827.516,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.229.527.206,13 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.770.246.354.722,13.

Tabel 223. Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.629.690.572.627,00	1.516.354.661.925,58	113.335.910.701,42	7,47
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	517.134.074.086,00	540.336.862.333,05	(23.202.788.247,05)	(4,29)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	564.879.687.700,00	658.761.508.379,50	(93.881.820.679,50)	(14,25)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	48.807.063.635,00	48.691.335.837,00	115.727.798,00	0,24
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	3.438.025.622,00	(3.438.025.622,00)	(100,00)



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.884.929.468,00	2.663.960.625,00	220.968.843,00	8,29
7	Beban Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	2.620.500.000,00	-	2.620.500.000,00	-
Jumlah		2.766.016.827.516,00	2.770.246.354.722,13	(4.229.527.206,13)	(0,15)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp2.777.232.840.075,00 dan Beban Pegawai-LO sebesar Rp2.766.016.827.516,00 terdapat selisih sebesar Rp11.216.012.559,00, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 224. Selisih antara Belanja Pegawai dan Beban Pegawai

No	Uraian	Nilai
1	Beban Pegawai Tahun Berjalan (LO)	2.766.016.827.516,00
2	Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	2.777.232.840.075,00
3	Utang Belanja Pegawai Tahun 2023	103.339.484,00
4	Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	13.980.948.455,00
Jumlah		2.661.596.412,00
1	Belanja Pegawai BOS namun pembebanan ke Beban Jasa Penyelenggaraan Pendidikan	-10.158.173.250,00
2	Belanja Jasa BLUD yang pembebanannya ke Beban Pegawai	12.877.860.463,00
3	Belanja Pegawai TA 2023 namun Beban diakui pada TA 2022 (Beban Pegawai pada Utang PFK)	-58.090.801,00
Jumlah		2.661.596.412,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.2.2. Beban Persediaan – LO

Tahun 2023
Rp1.371.163.337.451,00

Tahun 2022
Rp2.618.073.380.403,29

Beban Persediaan adalah pengeluaran Pemerintah Aceh atas penggunaan barang-barang persediaan dalam masa satu tahun operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp1.371.163.337.451,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.246.910.042.952,29 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.618.073.380.403,29 rincian dapat di lihat pada **Lampiran 34**.

Selisih Beban Persediaan (LO) dengan Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan dan penurunan saldo Persediaan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 225. Selisih Beban Persediaan (LO) dengan Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Nilai
1	Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO)	1.371.163.337.451,00
2	Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA)	775.856.741.014,93
3	Persediaan Barang Tahun 2023 (Neraca)	556.146.603.309,67
4	Persediaan Barang Tahun 2022 (Neraca)	571.548.406.004,65
Selisih (1-2-3-4)		579.904.793.741,09
Penjelasan Selisih		
1	Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah) d	76.948.503.152,78
2	Bertambahnya beban persediaan karena persediaan dari hibah telah dipakai (DKP)	837.712.005,00
3	Bertambahnya persediaan karena reklas dari aset tetap ke persediaan	535.426.450.126,55
3	Berkurangnya beban persediaan karena reklas dari aset tetap ke beban persediaan	(46.879.279.514,24)



No	Uraian	Nilai
4	Penambahan persediaan akibat koreksi ekuitas	83.960.772,00
5	Bertambahnya beban persediaan dari aset lain-lain berupa becak motor yang diserahkan kepada masyarakat	480.970.000,00
6	Bertambahnya beban persediaan karena utang belanja barang	16.419.334.438,00
7	Penambahan persediaan tahun berjalan karena kurang saji saldo tahun sebelumnya berdasarkan hasil <i>stock opname</i>	945.750.388,00
8	Pengurangan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun sebelumnya (koreksi ekuitas)	(3.545.024.320,00)
9	Pengurangan beban persediaan yang telah dikoreksi menjadi beban sewa dibayar dimuka (kesalahan pengakuan beban persediaan)	(698.400.000,00)
10	Pengurangan beban persediaan karena pelunasan utang	(7.219.439,00)
11	Pengurangan beban persediaan tahun berjalan berdasarkan hasil <i>stock opname</i>	(27.756.818,00)
12	Pengurangan persediaan karena koreksi ekuitas	(80.207.050,00)
Jumlah		579.904.793.741,09

Sumber: *sipkd.acehprov.go.id*

5.4.2.3. Beban Jasa - LO

Tahun 2023
Rp2.469.286.658.638,15

Tahun 2022
Rp2.626.511.928.132,07

Beban Jasa adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan jasa yang digunakan dalam masa satu TA operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp2.469.286.658.638,15 mengalami penurunan sebesar Rp157.225.269.493,92 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.626.511.928.132,07, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 226. Kenaikan/Penurunan Beban Jasa

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Kantor	1.257.991.069.429,86	1.242.667.402.622,87	15.323.666.806,99	1,23
2	Beban Jaminan/Asuransi	869.564.053.402,98	811.949.668.018,91	57.614.385.384,07	7,10
3	Beban Sewa Tanah	517.413.561,65	741.866.829,38	(224.453.267,73)	(30,26)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	30.255.782.167,00	37.379.750.790,00	(7.123.968.623,00)	(19,06)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	57.000.080.842,23	93.724.685.597,41	(36.724.604.755,18)	(39,18)
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.711.894,00	-	5.711.894,00	-
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	378.938.730,00	84.150.000,00	294.788.730,00	350,31
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	957.629.773,51	-	957.629.773,51	-
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.647.648.137,17	40.427.086.473,50	(32.779.438.336,33)	(81,08)
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.777.012.890,75	6.317.946.303,00	1.459.066.587,75	23,09
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	3.300.000,00	13.800.000,00	(10.500.000,00)	(76,09)
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	3.254.441.832,00	8.916.162.323,00	(5.661.720.491,00)	(63,50)
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	10.679.162.714,00	16.949.486.305,00	(6.270.323.591,00)	(36,99)



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
14	serta Pendidikan dan Pelatihan Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	36.667.800,00	16.200.000,00	20.467.800,00	126,34
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	217.210.308.461,00	355.358.417.220,00	(138.148.108.759,00)	(38,88)
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.007.437.002,00	11.965.305.649,00	(5.957.868.647,00)	(49,79)
Jumlah		2.469.286.658.638,15	2.626.511.928.132,07	(157.225.269.493,92)	(5,99)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.2.4. **Beban Pemeliharaan - LO** **Tahun 2023** **Rp185.205.363.972,21** **Tahun 2022** **Rp226.050.118.052,94**

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pemeliharaan aset tetap yang digunakan dalam masa satu tahun operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp185.205.363.972,21 mengalami penurunan sebesar Rp40.844.754.080,73 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp226.050.118.052,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 227. Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Pemeliharaan Tanah	1.805.410.861,00	258.917.613,90	1.546.493.247,10	597,29
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.721.200.854,00	118.027.403.354,00	(20.306.202.500,00)	(17,20)
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.101.737.157,21	70.742.727.873,04	(14.640.990.715,83)	(20,70)
4	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.577.015.100,00	36.999.981.212,00	(7.422.966.112,00)	(20,06)
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	21.088.000,00	(21.088.000,00)	(100,00)
Jumlah		185.205.363.972,21	226.050.118.052,94	(40.844.754.080,73)	(18,07)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp148.538.190.737,82 dan Beban Pemeliharaan -LO sebesar Rp185.205.363.972,21 terdapat selisih sebesar Rp36.667.173.234,39, dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

5.4.2.5. **Beban Perjalanan Dinas - LO** **Tahun 2023** **Rp343.450.993.449,00** **Tahun 2022** **Rp419.722.401.525,00**

Beban Perjalanan Dinas adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk perjalanan dinas dalam masa satu tahun operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp343.450.993.449,00 mengalami penurunan sebesar Rp76.271.408.076,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp419.722.401.525,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 228. Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	339.597.286.702,00	415.522.806.812,00	(75.925.520.110,00)	(18,27)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.853.706.747,00	4.199.594.713,00	(345.887.966,00)	(8,24)
Jumlah		343.450.993.449,00	419.722.401.525,00	(76.271.408.076,00)	(18,17)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas. Selisih antara Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 229. Selisih antara Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Nilai
1	Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO)	4.369.106.353.510,36
2	Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA)	4.023.048.182.624,39
3	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Neraca)	374.702.063.031,73
4	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 (Neraca)	116.639.469.247,73
5	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2023 (Neraca)	3.581.215.818,02
6	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	4.547.580.828,82
7	Persediaan Barang Tahun 2023 (Neraca)	556.146.603.309,67
8	Persediaan Barang Tahun 2022 (Neraca)	571.548.406.004,65
Selisih (1-2-3+4+5-6+7-8)		71.627.409.396,19
Penjelasan Selisih		
1	Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah)	76.948.503.152,78
2	Bertambah persediaan dari koreksi ekuitas - persediaan	8.414.505.031,00
3	Berkurang persediaan dari koreksi ekuitas - persediaan	(3.625.231.370,00)
4	Bertambah utang belanja barang dan jasa dari koreksi ekuitas - utang	34.242.614.483,00
5	Berkurang utang belanja barang dan jasa dari koreksi ekuitas - utang	(67.737.424.805,00)
6	Reklas beban barang dan jasa ke aset tetap	(15.025.646.302,44)
7	Reklas aset tetap ke persediaan	2.518.951.812,20
8	Reklas aset tetap ke beban persediaan	11.346.701.020,49
9	Reklas persediaan ke aset tetap	(21.442.012.198,60)
10	Reklas dari beban pegawai ke beban barang dan jasa BOS	10.186.373.250,00
11	Penambahan beban barang dan jasa tanpa pengakuan persediaan (BOS)	17.024.749.801,28
12	Reklas dari beban pegawai ke beban jasa BLUD	178.787.378,00
13	Penambahan beban jasa yang dipotong dari pendapatannya (beban transaksi keuangan)	567.993,77
14	Penambahan beban barang dan jasa dari Kemensos yang langsung dipakai	30.191.000,00
15	Penambahan beban jasa yang keluar dari utang kelebihan pembayaran TKDD Tahun 2021 dan 2022	18.860.263.374,00
16	Reklas dari beban dibayar dimuka ke beban jasa (belanja barang dan jasa tercatat di TA 2022)	(295.007.123,28)
17	Penambahan beban barang dan jasa yang keluar dari utang zakat, infak, dan sedekah	522.899,00
Jumlah		71.627.409.396,19

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.2.6. Beban Subsidi - LO

Tahun 2023
Rp18.244.902.500,00

Tahun 2022
Rp13.225.283.500,00

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Aceh kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp18.244.902.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.019.619.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.225.283.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 230. Kenaikan/Penurunan Beban Subsidi**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Subsidi kepada BUMN	18.244.902.500,00	12.200.698.500,00	6.044.204.000,00	49,54
2	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	1.024.585.000,00	(1.024.585.000,00)	(100,00)
Jumlah		18.244.902.500,00	13.225.283.500,00	5.019.619.000,00	37,95

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.2.7. Beban Hibah - LO

Tahun 2023
Rp927.798.792.595,29

Tahun 2022
Rp1.037.060.857.693,44

Beban Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Badan/Lembaga/Organisasi, kelompok/anggota masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan sifatnya tidak mengikat secara terus menerus. Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp927.798.792.595,29 mengalami penurunan sebesar Rp109.262.065.098,15 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.037.060.857.693,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 231. Kenaikan/Penurunan Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	56.388.411.530,00	154.961.249.440,80	(98.572.837.910,80)	(63,61)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.584.000.000,00	3.205.916.796,00	(1.621.916.796,00)	(50,59)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	267.624.141.207,56	100.206.644.356,00	167.417.496.851,56	167,07
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	393.404.233.460,73	455.242.211.124,64	(61.837.977.663,91)	(13,58)
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	149.442.560.000,00	264.974.824.693,00	(115.532.264.693,00)	(43,60)
6	Beban Hibah kepada Koperasi	849.780.000,00	2.269.110.700,00	(1.419.330.700,00)	(62,55)
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	43.947.457.097,00	42.016.560.583,00	1.930.896.514,00	4,60
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	9.432.009.300,00	9.058.140.000,00	373.869.300,00	4,13



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	5.126.200.000,00	5.126.200.000,00	-	-
	Jumlah	927.798.792.595,29	1.037.060.857.693,44	(109.262.065.098,15)	(10,54)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Belanja Hibah-LRA sebesar Rp909.872.227.035,29 dan Beban Hibah-LO sebesar Rp927.798.792.595,29 terdapat selisih sebesar Rp17.926.565.560,00, yang terdiri dari:

Tabel 232. Selisih antara Beban Hibah dan Belanja Hibah

No	Uraian	Nilai
1	Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)	927.798.792.595,29
2	Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)	909.872.227.035,29
3	Utang Belanja Hibah Tahun 2023 (Neraca)	69.180.000,00
4	Utang Belanja Hibah Tahun 2022 (Neraca)	69.180.000,00
	Selisih (1-2-3+4)	17.926.565.560,00
1	Penambahan Beban Hibah yang keluar dari Belanja Modal	1.584.000.000,00
2	Penambahan Beban Hibah yang keluar dari Belanja Barang Penamba	16.342.565.560,00
	Jumlah	17.926.565.560,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial - LO Tahun 2023 Rp192.587.812.244,00 Tahun 2022 Rp179.052.892.579,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Beban Bantuan Sosial pada TA 2023 sebesar Rp192.587.812.244,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.534.919.665,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp179.052.892.579,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 233. Kenaikan/Penurunan Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	181.543.438.374,00	179.052.892.579,00	2.490.545.795,00	1,39
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	840.000.000,00	-	840.000.000,00	-
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	1.126.973.870,00	-	1.126.973.870,00	-
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	9.077.400.000,00	-	9.077.400.000,00	-
	Jumlah	192.587.812.244,00	179.052.892.579,00	13.534.919.665,00	7,56

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun 2023 Rp1.482.964.782.630,54 Tahun 2022 Rp1.229.148.393.175,67

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan Beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun 2023 sebesar Rp1.482.964.782.630,54 mengalami penurunan



sebesar Rp253.816.389.454,87 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.229.148.393.175,67, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 234. Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	467.429.755.722,12	458.419.582.104,40	9.010.173.617,72	1,97
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	178.499.044.717,20	160.970.176.551,49	17.528.868.165,71	10,89
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	730.882.842.960,13	515.649.377.753,15	215.233.465.206,98	41,74
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	100.078.429,29	105.505.467,39	(5.427.038,10)	(5,14)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	20.791.811.383,17	21.398.755.816,52	(606.944.433,35)	(2,84)
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.174.644.276,05	9.019.243.521,00	155.400.755,05	1,72
7	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	75.460.848.242,21	63.585.751.961,72	11.875.096.280,49	18,68
8	Beban Penyusutan Properti Investasi	625.756.900,37	-	625.756.900,37	-
Jumlah		1.482.964.782.630,54	1.229.148.393.175,67	253.816.389.454,87	20,65

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Terdapat selisih antara Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan kenaikan Akumulasi Penyusutan dan kenaikan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 235. Selisih antara Beban Penyusutan – Gedung dan Bangunan dengan Kenaikan Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	178.499.044.717,20
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 (Neraca)	(1.738.396.048.771,84)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (Neraca)	(1.562.488.957.780,07)
Selisih (1+2-3)		2.591.953.725,43
Penjelasan Selisih		
1	Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	34.755.152.430,00
2	Penambahan Beban Penyusutan	356.385.362,30
3	Penambahan Akumulasi penyusutan	10.504.333.524,27
4	Pengurangan Beban Penyusutan	(131.936.198,40)
5	Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset	(42.891.981.392,49)
Jumlah		2.591.953.725,68

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Tabel 236. Selisih antara Beban Penyusutan JIJ dan Kenaikan Akumulasi Penyusutan JIJ

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)	730.882.842.960,13
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 (Neraca)	(9.703.359.175.249,88)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 (Neraca)	(8.413.439.507.753,20)
Selisih (1+2-3)		(559.036.824.536,55)
Penjelasan Selisih:		
1	Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	2.434.306.041,50
2	Penambahan Beban Penyusutan	565.694.574,07
3	Pengurangan Akumulasi Penyusutan	1.860.134.359,00
4	Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset	(563.896.959.511,12)
Jumlah		(559.036.824.536,55)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

**Tabel 237. Selisih antara Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dan Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LO)	100.078.429,29
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	(845.632.429,11)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	(922.596.856,32)
Selisih (1+2-3)		177.042.856,50
Penjelasan Selisih		
1	Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap	179.459.800,00
2	Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Digunakan Pihak Lain)	(2.416.943,50)
Jumlah		177.042.856,50

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Tabel 238. Selisih antara Beban Amortisasi dengan Kenaikan Amortisasi

No	Uraian	Nilai
1	Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)	9.174.644.276,05
2	Akumulasi Amortisasi Tahun 2023 (Neraca)	(54.181.022.758,55)
3	Akumulasi Amortisasi Tahun 2022 (Neraca)	(45.032.331.482,50)
Selisih (1+2-3)		25.953.000,00
Penjelasan Selisih:		
1	Salah Pencatatan Nilai Baik karena Kurang Catat Nilai Aset (Amortisasi Belum Dihitung)	(4.000.000,00)
2	Terdapat Aset Tidak Berwujud yang Dijual di Tahun Berjalan/Dihibahkan	29.953.000,00
Jumlah		25.953.000,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.2.10. Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun 2023 Tahun 2022 Rp24.910.618.343,57 Rp25.002.578.252,44

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang dalam Tahun 2023 sebesar Rp24.910.618.343,57 mengalami penurunan sebesar Rp91.959.908,87 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25.002.578.252,44, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 239. Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	210.977.174,76	206.401.060,74	4.576.114,02	2,22
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	4.145.960,33	969.637.316,10	(965.491.355,77)	(99,57)
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	358.061,60	3.736.363,80	(3.378.302,20)	(90,42)
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	60.881.795,32	17.747.038,72	43.134.756,60	243,05
5	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	22.931,50	-	22.931,50	-
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	24.634.229.805,56	23.778.240.624,67	855.989.180,89	3,60
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf	2.614,50	-	2.614,50	-
8	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	26.815.848,41	(26.815.848,41)	(100,00)
Jumlah		24.910.618.343,57	25.002.578.252,44	(91.959.908,87)	(0,37)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id



Terdapat selisih antara Beban Penyisihan Piutang dengan kenaikan Penyisihan Piutang tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 240. Selisih antara Beban Penyisihan Piutang dengan Kenaikan Penyisihan Piutang

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (LO)	24.910.618.343,57
2	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Neraca)	(28.030.503.532,08)
3	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Neraca)	(27.167.239.076,37)
	Selisih (1+2-3)	24.047.353.887,86
Penjelasan Selisih:		
1	Koreksi Ekuitas - Piutang	43.791.196,54
2	Penghapusan Piutang Tahun 2022 (RSUDZA, DKP, BPKA, DLHK)	24.003.562.691,32
	Jumlah	24.047.353.887,86

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.2.11. Beban Transfer - LO **Tahun 2023**
Rp1.760.834.152.186,00 **Tahun 2022**
Rp3.116.545.922.272,24

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Beban Transfer TA 2023 sebesar Rp1.760.834.152.186,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.355.711.770.086,24 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.116.545.922.272,24, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 241. Kenaikan/Penurunan Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	895.398.622.544,00	834.880.246.117,91	60.518.376.426,09	7,25
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	865.435.529.642,00	220.096.671.415,00	645.338.858.227,00	293,21
3	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	2.061.569.004.739,33	(2.061.569.004.739,33)	(100,00)
	Jumlah	1.760.834.152.186,00	3.116.545.922.272,24	(1.355.711.770.086,24)	(43,50)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Belanja Transfer-LRA sebesar Rp1.757.750.109.762,00 dan Beban Transfer-LO sebesar Rp1.760.834.152.186,00 terdapat selisih sebesar Rp3.084.042.424,00, yang terdiri dari:

Tabel 242. Belanja Transfer-LRA dan Beban Transfer-LO

No	Uraian	LRA	Utang 2023	Pelunasan Utang TA 2022	Beban
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	732.854.389.976,00	167.010.793.677,00	164.266.867.448,00	735.598.316.205,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	159.460.190.144,00	36.242.928.065,00	35.902.811.870,00	159.800.306.339,00



No	Uraian	LRA	Utang 2023	Pelunasan Utang TA 2022	Beban
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	748.652.113.642,00	-	-	748.652.113.642,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	116.783.416.000,00	-	-	116.783.416.000,00
Jumlah		1.757.750.109.762,00	203.253.721.742,00	200.169.679.318,00	1.760.834.152.186,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.4.2.12. Beban Lain-lain - LO

Tahun 2023 **Tahun 2022**
Rp73.895.663.864,61 **Rp81.955.304.080,98**

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas dan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan PA/KPA. Beban Lain-lain dalam Tahun 2023 sebesar Rp73.895.663.864,61 mengalami penurunan sebesar Rp8.059.640.216,37 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp81.955.304.080,98 yang terdiri dari:

1. Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp1.997.424.559,00;
2. Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebesar Rp3.374.600,00;
3. Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp7.815.000,00;
4. Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin sebesar Rp110.030.368,00;
5. Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp50.628.000,00;
6. Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Rumah Ibu dan Anak sebesar Rp11.964.623,00;
7. Aset Tetap Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp1.295.000,00;
8. Aset Tetap Bangunan Gedung, Jalan dan Jembatan serta Bangunan Air yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh sebesar Rp100.691.664,00;
9. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Sosial Aceh sebesar Rp50.800.000,00;
10. Aset Tetap Jaringan yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh sebesar Rp38.000.000,00;



11. Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh sebesar Rp1.100.000,00;
12. Aset Tetap Peralatan Mesin-Alat Angkutan, Bangunan Gedung dan Bangunan Air yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp248.716.913,01;
13. Aset Tetap Peralatan Mesin Alat Angkutan, Alat Studio dan komunikasi dan Rambu-rambu yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp7.600.000,00;
14. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebesar Rp1.585.000,00;
15. Aset Tetap Peralatan Mesin yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebesar Rp13.584.520,00;
16. Aset Tetap Bangunan Gedung yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sebesar Rp71.210.237.507,60;
17. Aset Tetap Peralatan Mesin Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar Rp700.000,00;
18. Aset Tetap Peralatan Mesin Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh sebesar Rp2.065.000,00;
19. Aset Tetap Peralatan Mesin Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh sebesar Rp34.276.000,00;
20. Aset Tetap Peralatan Mesin Alat Eksplorasi yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Inspektorat Aceh sebesar Rp2.887.110,00; dan
21. Aset Tetap Peralatan Mesin Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi pada Sekretariat Baitul Mal Aceh sebesar Rp888.000,00.

5.4.2.13. Beban Tak Terduga - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp34.500.000,00	Rp4.335.030.000,00

Beban Tak Terduga disajikan sebesar pengeluaran atau kewajiban Pemerintah Aceh untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Aceh.

Beban Tak Terduga dalam Tahun 2023 sebesar Rp34.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.300.530.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.335.030.000,00.



5.4.3.	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi - LO	Tahun 2023 Rp(795.049.198.291,15)	Tahun 2022 Rp(347.975.997.227,84)
---------------	---	--	--

Berdasarkan Pendapatan - LO sebesar Rp10.821.345.207.099,22 dan Beban - LO sebesar Rp11.616.394.405.390,37 maka Laporan Operasional mengalami Defisit dari Kegiatan Operasi sebesar Rp795.049.198.291,15.

5.4.4.	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO	Tahun 2023 Rp(149.542.903.207,07)	Tahun 2022 Rp(273.763.524.051,57)
---------------	---	--	--

Pada Tahun 2023 Pemerintah Aceh mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp149.542.903.207,07 mengalami penurunan sebesar Rp124.220.620.844,50 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp273.763.524.051,57.

5.4.5.	Surplus/Defisit - LO	Tahun 2023 Rp(944.592.101.498,22)	Tahun 2022 Rp(621.739.521.279,41)
---------------	-----------------------------	--	--

Berdasarkan Defisit dari Operasi sebesar Rp795.049.198.291,15, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp149.542.903.207,07 maka Laporan Operasional mengalami Defisit sebesar Rp944.592.101.498,22.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/non anggaran.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Aceh selama Tahun 2023 sebesar Rp809.316.889.756,68 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.1.1.	Arus Kas Masuk	Tahun 2023 Rp9.446.738.996.248,31	Tahun 2022 Rp12.680.202.395.316,22
-----------------	-----------------------	--	---

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan arus kas masuk dari pendapatan aceh dan pengembalian belanja (*contra post/akun*) selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang diterima oleh Rekening Kas Umum Aceh. Pengesahan pendapatan SKPA seperti Pendapatan BLUD, dan Pendapatan BOS yang diterima langsung oleh bendahara penerima masing-masing, serta pendapatan yang sudah diterima di Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemerintah Aceh yang sudah diakui pendapatan sesuai IPSAP 2 namun tidak menjadi bagian arus kas masuk dari aktivitas operasi.

Arus kas masuk Tahun 2023 sebesar Rp9.446.738.996.248,31 mengalami penurunan sebesar Rp3.233.463.399.067,91 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.680.202.395.316,22, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 243. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Aceh	1.791.228.814.430,75	1.717.834.567.620,10
2	Pendapatan Retibusi Aceh	16.399.360.258,00	14.989.695.792,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	252.723.801.692,83	179.862.545.155,53
4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	189.591.549.856,82	289.611.504.502,11
5	Dana Bagi Hasil Pajak	425.302.017.772,00	275.867.239.481,00
6	Dana Alokasi Umum	2.015.956.282.000,00	1.941.752.249.876,00
7	Dana Alokasi Khusus	780.165.611.369,00	647.817.623.887,00
8	Dana Otonomi Khusus	3.960.000.000.000,00	7.560.000.000.000,00
9	Dana Insentif Daerah	-	31.880.169.000,00
10	Dana Insentif Fiskal	10.448.709.000,00	-
11	Hibah	4.922.849.868,91	20.480.500.002,48
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	106.300.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		9.446.738.996.248,31	12.680.202.395.316,22

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2023 berbeda dengan realisasi Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 244. Penjelasan Selisih Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

No	Uraian	Nilai
	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Tahun Berjalan (LAK)	9.446.738.996.248,31
	Pendapatan Daerah Tahun Berjalan (LRA)	10.572.492.903.655,70
Selisih		(1.125.753.907.407,39)
Penjelasan Selisih		
1	Pendapatan BOS	(327.640.742.442,00)
2	Pendapatan BLUD	(737.207.421.532,78)
3	Koreksi SiLPA	(60.867.999.000,00)
4	Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023	(929.611.672,01)
5	Kas di Bendahara Penerimaan 2022	891.867.239,31
Jumlah		(1.125.753.907.407,48)

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.5.1.2. Arus Kas Keluar

Tahun 2023 **Tahun 2022**
Rp8.637.422.106.491,63 **Rp12.045.272.342.165,88**

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan arus kas keluar bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh. Pengesahan belanja di luar Belanja Modal (BLUD, dan dana BOS) yang dikeluarkan langsung oleh bendahara masing-masing, kecuali Belanja Modal tidak dicatat dalam arus kas keluar aktivitas operasi.

Arus kas keluar Tahun 2023 sebesar Rp8.637.422.106.491,63 mengalami penurunan sebesar Rp3.407.850.235.674,25 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.045.272.342.165,88, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 245. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.765.464.866.577,00	2.653.754.712.396,99
2	Belanja Barang dan Jasa	3.046.847.154.770,34	5.172.510.264.396,21
3	Belanja Subsidi	18.244.902.500,00	13.225.283.500,00
4	Belanja Hibah	856.492.760.638,29	975.751.960.880,44
5	Belanja Bantuan Sosial	192.587.812.244,00	179.052.892.579,00



No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6	Belanja Bantuan Keuangan	865.435.529.642,00	2.281.665.676.154,33
7	Belanja Tidak Terduga	34.500.000,00	4.335.030.000,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak	892.314.580.120,00	764.976.522.258,91
Jumlah Arus Kas Keluar		8.637.422.106.491,63	12.045.272.342.165,88

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2023 berbeda dengan realisasi Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer Daerah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 246. Penjelasan Selisih Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

No	Uraian	Nilai
1	Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Tahun Berjalan (LAK)	8.637.422.106.491,63
2	Belanja Operasi (LRA)	7.920.985.964.478,68
3	Belanja Tidak Terduga Tahun Berjalan (LRA)	34.500.000,00
4	Transfer Daerah Tahun Berjalan	1.757.750.109.762,00
Selisih		(1.041.348.467.749,05)
Penjelasan Selisih		
1	Belanja Pegawai BLUD	1.609.800.248,00
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	769.547.439.790,05
3	Belanja Pegawai BOS	10.158.173.250,00
4	Belanja Barang dan Jasa BOS	206.653.588.064,00
5	Belanja Hibah BOS	53.379.466.397,00
Jumlah		1.041.348.467.749,05

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasional pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Aceh selama Tahun 2023 sebesar Rp(1.642.947.866.057,60).

5.5.2.1. Arus Kas Masuk

**Tahun 2023
Rp0,00**

**Tahun 2022
Rp0,00**

Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan arus kas masuk pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Aceh kepada masyarakat di masa yang akan datang. Pada TA 2023 tidak terdapat arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Investasi Non Keuangan.

5.5.2.2. Arus Kas Keluar

**Tahun 2023
Rp1.642.947.866.057,60**

**Tahun 2022
Rp3.365.621.917.032,70**

Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan arus kas keluar bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS Belanja Modal yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh, dan Pengesahan Belanja Modal yang dikeluarkan langsung oleh Bendahara masing-masing.



Arus kas keluar Tahun 2023 sebesar Rp1.642.947.866.057,60 mengalami penurunan sebesar Rp1.722.674.050.975,10 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.365.621.917.032,70, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 247. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	49.351.316.198,95	50.427.514.077,69
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	581.115.389,30	-
3	Belanja Modal Tanah	7.431.814.316,00	45.923.196.963,00
4	Peralatan dan Mesin	484.566.542.923,00	344.462.977.314,57
5	Belanja Gedung dan Bangunan	519.361.756.751,21	827.643.754.161,76
6	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	551.432.860.935,14	1.519.021.873.142,68
7	Belanja Aset Tetap Lainnya	30.222.459.544,00	58.142.601.373,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	-	520.000.000.000,00
Jumlah		1.642.947.866.057,60	3.365.621.917.032,70

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Terdapat selisih antara arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan dengan realisasi Belanja Modal dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 248. Penjelasan Selisih Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

No	Uraian	Nilai
1	Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Tahun Berjalan (LAK)	1.642.947.866.057,60
2	Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)	7.431.814.316,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	485.458.694.474,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	519.361.756.751,21
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	551.432.860.935,14
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	109.018.505.634,00
7	Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	3.326.371.394,00
8	Pembentukan Dana Cadangan - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	49.351.316.198,95
9	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	581.115.389,30
Selisih		(83.014.569.035,00)
Penjelasan Selisih:		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	892.151.551,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	24.803.407.445,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	57.319.010.039,00
Jumlah		83.014.569.035,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah.

5.5.3.1. Arus Kas Masuk

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp928.844.469,06	Rp1.003.638.587,00

Arus kas masuk Tahun 2023 sebesar Rp928.844.469,06 mengalami penurunan sebesar Rp74.794.117,94 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.003.638.587,00. Arus kas

masuk tersebut merupakan yaitu Pengembalian Dana Bergulir LUEP pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBA. Pada Tahun 2023, arus kas masuk dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp490.788.059.032,00 dan arus kas keluar dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp490.788.059.032,00 sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah nihil.

5.5.4.1. Arus Kas Masuk

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp490.788.059.032,00	Rp831.945.559.570,49

Arus kas masuk Tahun 2023 sebesar Rp490.788.059.032,00 mengalami penurunan sebesar Rp341.157.500.538,49 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp831.945.559.570,49, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 249. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	PPN	244.690.002.977,00	504.751.901.851,00
2	PPH Pasal 21	119.513.614.881,00	121.690.108.268,00
3	PPH Pasal 22 , 23, 25, 4 (2)	49.887.709.829,00	114.052.962.889,00
4	Infak	22.527.911.375,00	36.478.480.500,49
5	Zakat	54.168.819.970,00	54.972.106.062,00
	Jumlah	490.788.059.032,00	831.945.559.570,49

Sumber: Database Bidang Lab BPKA

5.5.4.2. Arus Kas Keluar

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp490.788.059.032,00	Rp831.945.559.570,49

Arus kas keluar Tahun 2023 sebesar Rp490.788.059.032,00 mengalami penurunan sebesar Rp341.157.500.538,49 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp831.945.559.570,49, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 250. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	PPN	244.690.002.977,00	504.751.901.851,00
2	PPH Pasal 21	119.513.614.881,00	121.690.108.268,00
3	PPH Pasal 22 , 23, 25, 4 (2)	49.887.709.829,00	114.052.962.889,00
4	Infak	22.527.911.375,00	36.478.480.500,49
5	Zakat	54.168.819.970,00	54.972.106.062,00
	Jumlah	490.788.059.032,00	831.945.559.570,49

Sumber: Database Bidang Lab BPKA



5.5.5. Saldo_Akhir Kas **Tahun 2023**
Rp474.275.855.060,60 **Tahun 2022**
Rp1.304.678.718.450,03

Saldo akhir Kas Tahun 2023 adalah sebesar Rp474.275.855.060,60 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 251. Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Nilai
1	Kenaikan/Penurunan Kas dari Keempat Aktivitas	(832.702.131.831,86)
2	Koreksi SiLPA	60.867.999.000,00
3=1+2	Kenaikan/Penurunan Kas setelah Koreksi SiLPA	(771.834.132.831,86)
4	Saldo Awal Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	1.168.230.318.850,91
5=3+4	Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	396.396.186.019,05
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.177.711.672,01
7	Saldo Akhir Kas BLUD	75.696.236.366,54
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Bos	203.884.184,00
9	Saldo Akhir Kas Lainnya	801.836.819,00
10=5+6+7+8+9	Saldo Akhir Kas	474.275.855.060,60

Sumber: sipkd.acehprov.go.id

Koreksi SiLPA Rp60.867.999.000,00 merupakan SiLPA yang terdapat pada Kas Lainnya (*unaudited*) yang merupakan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil TA 2023 yang masuk pada 2 Januari 2024 dan merupakan SiLPA.

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.6.1. Ekuitas Awal **Tahun 2023**
Rp33.505.370.933.088,00 **Tahun 2022**
Rp31.331.114.695.220,64

Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp33.505.370.933.088,00. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 di Neraca.

5.6.2. Surplus/Defisit – LO **Tahun 2023**
Rp(944.592.101.498,22) **Tahun 2022**
Rp(621.739.521.279,41)

Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp944.592.101.498,22. Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar **Tahun 2023**
Rp(252.232.007.131,00) **Tahun 2022**
Rp2.795.995.759.146,77

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp252.232.007.131,00 merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas yang terdiri dari:

Tabel 252. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Koreksi/Penyesuaian Kas	248.099.999,88	-
2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	(73.059.296,00)	50.660.490,34

BAB VI

INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN

Dalam penyajian laporan keuangan, Pemerintah Aceh berupaya mengungkapkan seluruh informasi penting yang diperlukan. Banyak peristiwa yang terjadi serta kebijakan-kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang, peristiwa tersebut meliputi:

6.1 Penetapan APBA TA 2023

Salah satu peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan adalah penetapan APBA. APBA TA 2023 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022, dengan tahapan sebagai berikut.

Tabel 253. Tahapan Penetapan APBA 2023

Nomor	Uraian	Tanggal Penetapan	Dasar Pendukung
1	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan PPAS oleh Gubernur Aceh Kepada DPRA	4 Juli 2022	Surat Gubernur Aceh Nomor 910/9168 perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBA TA 2023
2	Kesepakatan Rancangan KUA Antara Gubernur Aceh dengan DPRA	18 Agustus 2022	Nota Kesepakatan antara Gubernur Aceh dan DPRA Nomor 241/BA/2022 dan 010/BA/2022 tentang Kebijakan Umum APBA TA 2023
3	Kesepakatan Rancangan PPAS Antara Gubernur Aceh dengan DPRA	18 Agustus 2022	Nota Kesepakatan antara Gubernur Aceh dan DPRA Nomor 242/BA/2022 dan 010/BA/2022 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2023
4	Persetujuan bersama DPRD Provinsi Aceh dan Kepala Daerah Tentang Ranperda APBD	23 November 2022	Berita Acara Nomor 308/BA/2022 dan 019/BA/2022 tentang Persetujuan bersama DPRA dan Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Penjabaran APBA TA 2023
5	Penetapan Qanun APBA	30 Desember 2022	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBA TA 2023

Sumber: *Bidang Anggaran BPKA*

6.2 Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dana Otsus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Undang-Undang tersebut selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh telah



menerima Dana Otsus sejak Tahun 2008. Hingga Tahun 2023, Pemerintah Aceh telah menerima Dana Otsus sebesar Rp99.957.338.903.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 254. Penerimaan Dana Otsus TA 2008-2023

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Dana Otsus (Rp)
2008	3.590.142.897.000,00
2009	3.728.282.000.000,00
2010	3.849.806.840.000,00
2011	4.510.656.496.500,00
2012	5.476.288.764.000,00
2013	6.222.785.783.000,00
2014	6.824.386.514.000,00
2015	7.057.756.971.000,00
2016	7.707.216.942.000,00
2017	7.971.646.295.000,00
2018	8.029.791.593.000,00
2019	8.357.471.654.000,00
2020	7.555.278.348.000,00
2021	7.555.827.806.000,00
2022	7.560.000.000.000,00
2023	3.960.000.000.000,00
Jumlah	99.957.338.903.500,00

Sumber: Bidang Pendapatan BPKA

Pelaksanaan Otsus di Provinsi Aceh didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pengalokasian Dana Otsus untuk Kabupaten/Kota dialokasikan disajikan pada **Lampiran 37**.

Berdasarkan Perpres 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp3.960.000.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.600.000.000.000,00 dari penerimaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022 sebesar Rp7.560.000.000.000,00.

Sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pengalokasiannya paling banyak sebesar 40% untuk Program dan Pembangunan Aceh dan paling sedikit 60% untuk Program dan Kegiatan Kab/Kota. Pada Tahun 2013 terbit Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pengalokasiannya berubah yaitu sebesar 60% untuk Program dan Pembangunan Aceh dan 40% untuk Program dan Kegiatan Kab/Kota. Selain diperuntukan untuk program dan Pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh juga dialokasikan paling banyak 1% untuk Pembangunan Ibu Kota Aceh. Kemudian pada Tahun 2016 Qanun tersebut diubah kembali melalui Qanun 10 Tahun 2016 yaitu Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk program dan kegiatan bersama Aceh dan Kab/Kota kemudian dialokasikan untuk program dan



kegiatan pembangunan aceh dan paling banyak 40% dianggarkan untuk program dan kegiatan Kab/Kota. Pengelolaan Dana Otsus Tahun 2008 s.d. 2023 dirinci sebagai berikut.

Tabel 255. Rincian Pengelolaan Dana Otsus Provinsi dan Kab/Kota 2008-2023

No	Tahun	Alokasi Provinsi (Rp)	Alokasi Kab/Kota	Alokasi Ibu Kota Provinsi (1% dari Alokasi Provinsi)	Kegiatan Bersama	Total
1	2008	1.472.132.897.000,00	2.118.010.000.000,00	-	-	3.590.142.897.000,00
2	2009	1.610.272.000.000,00	2.118.010.000.000,00	-	-	3.728.282.000.000,00
3	2010	1.612.837.640.000,00	2.236.969.200.000,00	-	-	3.849.806.840.000,00
4	2011	2.200.772.392.499,00	2.309.884.104.001,00	-	-	4.510.656.496.500,00
5	2012	2.769.894.866.100,00	2.706.393.897.900,00	-	-	5.476.288.764.000,00
6	2013	2.937.012.524.600,00	3.285.773.258.400,00	-	-	6.222.785.783.000,00
7	2014	3.811.536.901.955,00	2.974.349.239.298,00	38.500.372.747,00	-	6.824.386.514.000,00
8	2015	4.005.951.596.377,00	3.011.341.217.084,00	40.464.157.539,00	-	7.057.756.971.000,00
9	2016	4.702.599.680.968,00	2.958.797.424.800,00	45.819.836.232,00	-	7.707.216.942.000,00
10	2017	4.536.904.818.351,00	3.388.914.155.252,00	45.827.321.397,00	-	7.971.646.295.000,00
11	2018	4.361.174.501.868,00	2.675.841.166.012,00	-	992.775.925.100,00	8.029.791.592.980,00
12	2019	4.274.191.114.497,00	2.559.003.693.059,00	42.741.911.145,00	1.481.534.935.299,00	8.357.471.654.000,00
13	2020	3.283.392.714.129,00	2.211.387.355.580,00	32.833.927.141,00	2.027.664.351.150,00	7.555.278.348.000,00
14	2021	3.164.243.692.818,00	2.130.747.898.654,00	31.642.436.928,00	2.229.193.777.600,00	7.555.827.806.000,00
15	2022	3.209.213.857.549,00	2.193.503.074.351,00	-	2.157.283.068.100,00	7.560.000.000.000,00
16	2023	1.219.120.094.749,00	833.270.637.151,00	-	1.907.609.268.100,00	3.960.000.000.000,00

Sumber: Bidang Pendapatan BPKA (Diolah)

Pada Tahun 2018 terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pengalokasian Dana Otonomi Khusus dengan pertimbangan untuk program bersama pemerintah aceh dana Kabupaten/Kota serta paling sedikit sebesar 60% untuk program kegiatan pembangunan Aceh dan paling banyak 40% untuk program kegiatan dan pembangunan Kabupaten/Kota. Selain diperuntukan untuk program kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dialokasikan sebesar 1% untuk Pembangunan Ibukota Aceh. Alokasi per masing-masing bidang dirinci sebagai berikut.

Tabel 256. Alokasi Dana Otsus Aceh Per Bidang Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2008

Tahun	BIDANG							Total
	Infrastruktur	Pemberdayaan Ekonomi	Pengentasan Kemiskinan	Pendidikan	Sosial	Kesehatan	Keistimewaan Aceh	
2008	1.901	860	12	418	66	171	162	3.590
2009	2.399	466	4	267	107	440	46	3.729
2010	1.982	1.108	64	371	17	290	18	3.850
2011	2.524	621	501	33	59	401	372	4.511
2012	1.565	987	610	1.357	159	667	132	5.477
2013	2.836	938	953	764	131	560	41	6.223
2014	3.521	549	166	1.570	166	807	46	6.825
2015	3.206	778	169	1.684	214	893	113	7.057
2016	3.678	992	210	1.582	117	967	161	7.707
2017	2.867	942	412	2.014	215	1.280	241	7.971
2018	3.683	836	462	1.624	177	1.179	67	8.028
2019	3.169	751	859	2.184	104	1.142	149	8.358
2020	2.574	442	519	1.431	1.052	1.419	118	7.555
2021	3.098	460	241	1.656	298	1.632	170	7.555
2022	3.168	484	981	1377	151	1.046	353	7.560



Tahun	BIDANG							Total
	Infrastruktur	Pemberdayaan Ekonomi	Pengentasan Kemiskinan	Pendidikan	Sosial	Kesehatan	Keistimewaan Aceh	
2023	1.120	476	235	1.053	148	719	209	3.960
JUMLAH	43.291	11.690	6.398	19.385	3.181	13.613	2.398	99.956
%	43,31	11,70	6,40	19,39	3,18	13,62	2,40	100,00

Sumber: Bidang Pendapatan BPKA (Diolah)

6.3 Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)

Pelaksanaan JKRA didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Peserta JKRA adalah seluruh penduduk Aceh, tidak termasuk peserta Askes Sosial, pejabat negara yang iurannya dibayar pemerintah dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

Pelayanan kesehatan yang ditanggung meliputi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan tambahan yang difasilitasi dalam program JKRA untuk penduduk Aceh berupa pelayanan Transportasi. Pelayanan kesehatan tersebut disediakan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero)/BPJS.

Realisasi penggunaan dana JKA/JKRA sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2023 yang telah disalurkan kepada PT Askes/BPJS sebagaimana Tabel 252.

Tabel 257. Realisasi JKRA Tahun 2010-2023

TA	Realisasi JKRA (Rp)
2010	241.965.073.000,00
2011	399.530.559.122,00
2012	419.000.000.000,00
2013	419.124.502.998,00
2014	364.327.519.598,00
2015	438.308.664.518,00
2016	532.511.267.125,00
2017	555.692.673.000,00
2018	515.747.055.000,00
2019	611.557.484.950,00
2020	888.634.436.616,00
2021	1.012.476.276.000,00
2022	845.725.217.700,00
2023	628.508.436.823,00
Jumlah	7.873.109.166.450,00

Sumber: sipkd.acehprov.go.id (Dinas Kesehatan Aceh)



6.4 Utang Pemerintah Aceh pada Pemerintah Pusat

Tabel 258. Rekonsiliasi Utang Jangka Panjang

Penarikan (Rp)	Pembayaran Pokok (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Non Pokok (Rp)	Belum Jatuh Tempo (Rp)	Hak Tagih (Rp)
*16.915.000.000,00	*6.343.125.000,00	10.571.875.000,00	*13.626.051.048,22	0,00	23.833.926.048,22
0,00	**10.571.875.000,00		*0,00		
***0,00	***0,00				
*Penarikan Kas	*Pembayaran		*Non Pokok		
**Penarikan Reorganisasi	**Reorganisasi		**Lainnya Prorata		
***Penarikan Kapitalis	***Mutasi Kurang Lainnya				

Sumber: Rekonsiliasi dengan DJKN

Kewajiban ini timbul dalam rangka pembiayaan tambahan penyertaan modal Pemerintah Aceh ke dalam modal PT Bank BPD Aceh pada Tahun 1999, dengan perjanjian pinjaman Nomor RDI-352/DP3/1999 tanggal 7 Mei 1999. Pinjaman berasal dari Rekening Dana Investasi sebesar Rp16.915.000.000,00 yang selanjutnya dilakukan amandemen terhadap naskah pinjaman tersebut dengan Nomor Amandemen: AMA-171/RDI-352/DSMI/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

Terhadap seluruh kewajiban pinjaman tersebut telah dilakukan penghapusan melalui mekanisme *Debt Swap* dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (pembangunan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat). Rencana pelaksanaan *Debt Swap* telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktur Manajemen Investasi untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 259. Rencana *Debt Swap*

No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	3.560.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	439.991.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	23.908.900.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh	3.605.205.000,00	-	11.060.000.000,00
	Jumlah	6.448.809.000,00	13.279.939.000,00	38.528.900.000,00
	Total Usulan			58.257.648.000,00

Sumber: DPA SKPA

Sedangkan Realisasi kegiatan *Debt Swap* adalah sebagai berikut.

Tabel 260. Realisasi Kegiatan *Debt Swap*

No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	2.421.786.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	439.991.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	21.219.525.000,00



No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
5	Dinas Perhubungan, Komitel Aceh	3.605.205.000,00	-	9.889.747.000,00
	Jumlah	6.448.809.000,00	13.279.939.000,00	33.531.058.000,00
	Total Realisasi			53.259.806.000,00

Sumber: DPA SKPA

Terhadap usulan realisasi kegiatan *debt swap* pada Tahun 2014, setelah dilakukan verifikasi ulang pada Tahun 2017, realisasi kegiatan *debt swap* adalah sebagai berikut:

Tabel 261. Hasil Verifikasi Ulang Realisasi Kegiatan *Debt Swap*

No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	2.929.719.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	430.921.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	21.186.445.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komitel Aceh	3.605.182.040,00	-	9.946.412.000,00
	Jumlah	6.439.716.040,00	13.279.939.000,00	34.062.576.000,00
	Total Realisasi			53.782.231.040,00

Sumber: DPA SKPA

Tindak lanjut dari pelaksanaan *debt swap*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, membentuk Tim Verifikasi pelaksanaan *debt swap* dengan Surat Tugas Nomor ST-158/D3-01/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan suratnya Nomor S/202/PB/2018 perihal Tindaklanjut Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi *debt swap* Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa hasil verifikasi atas pelaksanaan *debt swap* pada Pemerintah Aceh telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 176/PMK.05/2016, disampaikan bahwa penyelesaian restrukturisasi pinjaman akan diproses lebih lanjut. Rincian hasil verifikasi pelaksanaan *debt swap* sebagai berikut.

Tabel 262. Rincian Hasil Verifikasi Pelaksanaan *Debt Swap*

No	Nama Pemerintah Daerah	Kewajiban Pelaksanaan <i>Debt Swap</i> (Rp)	Sesuai Kriteria <i>Debt Swap</i> (Rp)	Realisasi Kegiatan		Pemenuhan <i>Debt Swap</i> (Rp)	Sisa Tunggakan <i>Debt Swap</i> (Rp)
				Tidak Sesuai Kriteria <i>Debt Swap</i> (Rp)	Total (Rp)		
1	Aceh	23.833.926.048,23	48.507.301.040,00	5.274.930.000,00	53.782.231.040,00	23.833.926.048,23	-
	Jumlah	23.833.926.048,23	48.507.301.040,00	5.274.930.000,00	53.782.231.040,00	23.833.926.048,23	-

Sumber: DPA SKPA

Pada TA 2021, telah dilakukan rekonsiliasi antara Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan Pemerintah Aceh. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pemprov NAD Nomor: AMA-17/RDI-352/2013 Tanggal 30 Agustus 2013

Nomor Berita Acara BAR/04/2-2021/WPB.01/2022 bahwa Hak Tagih Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dihitung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

Terhadap Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat tersebut sudah mendapat persetujuan Presiden atas permohonan penghapusan piutang negara secara bertahap. Hal ini sesuai dengan penyampaian tindak lanjut pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2019 yaitu BA 999.04 tentang Pengelolaan Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah yang telah memperoleh penghapusan bersyarat dimaksud masih memiliki hak tagih kepada negara hingga terbitnya penghapusan mutlak yang ditetapkan Menteri Keuangan atau Presiden sesuai kewenangan dalam PP Nomor 14 Tahun 2005.

6.5 Belanja yang Belum Terbayarkan pada Beberapa SKPA Per 31 Desember 2023

1. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh a.n. Pemerintah Aceh

Berdasarkan Surat Walikota Subulussalam Nomor 900/344/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Nomor 17.A/LHP/XVIII.BAC/04/2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam TA 2022, disebutkan terdapat piutang yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp16.156.059.047,08. Permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Pemerintah Kota Subulussalam dan Pemerintah Aceh (Inspektorat, BPKA, Bappeda, Biro Hukum Sekretariat Daerah) dengan hasil rekonsiliasi kurang bayar DOKA sebesar Rp14.678.566.219,00. Pada 8 Agustus 2023, Pj. Gubernur melalui Surat Nomor 904/11433 menyurati Kepala Bappeda dan Kepala BPKA untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi tersebut dan melaporkan kembali kepada Pj. Gubernur Aceh cq. Inspektorat Aceh. Atas surat Gubernur Aceh tersebut, Walikota Subulussalam mengajukan permohonan kembali kekurangan DOKA Tahun 2019 melalui Surat Nomor 900/317/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Permohonan Kurang Bayar DOKA Kota Subulussalam Tahun 2019/2020. Namun, Pihak BPKA dan Bappeda belum menindaklanjuti surat tersebut.

2. Dinas Pengairan Aceh

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksana Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, terdapat lima pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang diberikan kesempatan untuk pelaksanaan melampaui TA 2023 sebesar Rp3.660.350.416,00 yang terdiri dari:

- a. Pembangunan Embung Paya Pie Kab. Pidie Jaya (Lanjutan) dengan Nilai Kontrak Rp11.289.450.000,00 CV. RAJAWALI GRAHA PRATAMA yang telah dibayarkan sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp10.403.228.175,00 sehingga sisa yang belum terbayar sebesar Rp886.221.825,00;
- b. Peningkatan Saluran Pembawa Alue Lintah Gp. Pulo Barat Kec. Kutamakmur Kab. Aceh Utara (Lanjutan) dengan Nilai Kontrak Rp1.789.581.000,00 CV. BEULIGAT, yang telah dibayarkan sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp1.530.091.755,00 sehingga sisa yang belum terbayar sebesar Rp259.489.245,00;
- c. Pembangunan Tebing Kr. Beureughang Gp. Kr. Seupeng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dengan Nilai Kontrak Rp2.704.600.000,00 CV. Mus Brother yang telah dibayarkan sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp2.389.514.100,00 sehingga sisa yang belum terbayar sebesar Rp315.085.900,00;



- d. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dan Normalisasi Sungai Krueng Manggeng Kab. Aceh Barat Daya dengan Nilai Kontrak Rp9.259.511.000,00 CV. KANA MANDIRI yang telah dibayarkan sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp8.180.777.969,00 sehingga sisa yang belum terbayar sebesar Rp1.078.733.031,00; dan
- e. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Teunom Kab. Aceh Jaya dengan Nilai Kontrak Rp11.495.594.000,00 CV. ATIFA yang telah dibayarkan sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp10.374.773.585,00 sehingga sisa yang belum terbayar sebesar Rp1.120.820.415,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 38**.
- f. Terdapat juga pekerjaan Pembangunan Bendung D.I. Sigulai Kab. Simeulue (MYC) dengan nilai kontrak sebesar Rp174.225.434.000,00 PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI sisa pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp47.305.689.840,00.

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksana Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, 12 paket pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yang diberikan kesempatan kerja 50 hari untuk pelaksanaan melampaui Tahun Anggaran 2023 yang disebabkan karena faktor cuaca (curah hujan tinggi) sehingga terkendala dalam penyelesaian pekerjaan.

Tabel 263. Rincian Rekap Kegiatan APBA yang Belum terselesaikan Tahun 2023

No	Nama Paket	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Desember 2023		Sisa Pembayaran (Rp)
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	Lanjutan Pembangunan Jembatan Lingkungan Gp. Pulo Seuke Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara	CV. Putra Matang Mandiri	989.616.000,00	97	910.446.720,00	79.169.280,00
2	Lanjutan Peningkatan Jalan Babah Krueng - Simpang Rambong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	CV. IKHLAS MULIA	2.655.017.000,00	97	2.442.615.640,00	212.401.360,00
3	Pembangunan Jalan Blang Reuloh Gp. Lam Ujong Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar	CV. CAHAYA SENJA	440.391.000,00	50	198.175.950,00	242.215.050,00
4	Pembangunan Asrama Ulim Gampong Meunasah Bak Trieng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar	CV. ZAKIA PERKASA	1.283.050.000,00	70	853.228.250,00	429.821.750,00
5	Pembangunan Drainase Komplek Depan Polsek Lhong Raya Kota Banda Aceh	CV. BUMI ABAS PERSADA	435.825.000,00	40	174.330.000,00	261.495.000,00
6	Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman Fatahillah Kec. Geuceu Ineum Kota Banda Aceh	CV. GELORA CIPTA KONSTRUKSI	352.510.000,00	40	168.475.600,00	184.034.400,00
7	Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa Desa Kisam Gabungan dan Kisam Lestari Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara	Nonkontruksi	94.849.500,00	100	-	94.849.500,00
8	Pembangunan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor) Gp. Latong Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya	CV. Arhindo Multi Guna	436.319.000,00	80	331.602.440,00	104.716.560,00
9	Pembangunan Asrama Putri Semarang	PT. WADU SADUNDU UTAMA	3.619.243.000,00	85	3.094.452.765,00	524.790.235,00
10	Pengawasan Pembangunan Asrama Putri Semarang	CV. RANCANG PERKASA	260.000.000,00	85	-	260.000.000,00
Jumlah			10.566.820.500,00		8.173.327.365,00	2.393.493.135,00

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

Disamping itu juga terdapat kegagalan pengajuan SPM dikarenakan PPTK fokus sepenuhnya dalam menyelesaikan pekerjaan dengan berbagai kendala di lapangan (faktor cuaca /curah hujan tinggi) sehingga lambat dalam hal pengajuan pembayaran 100% sebesar Rp Rp682.500.000,00 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

- a. Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Masjid Alue Peunyareng (DANA OTSUS) dengan Kontrak Nomor 602/70/SPS.PPTK.1/TB/PERKIM/APBA/2023 sebesar Rp910.000.000,00. atas nama Panitia Pelaksana PAN. PEMBANGUNAN dikurangi nilai sudah dibayar pada akhir Desember 2022 sebesar Rp773.500.000 sehingga sisa yang belum terbayar/yang harus dibayar sebesar Rp136.500.000,00; dan
- b. Paket Pembangunan Masjid Baitul Jannah Beureughang Gp. Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh dengan Kontrak Nomor 602/31AMD.I/SPS.PPTKWIL.III/TB/PERKIM/APBA/2023 sebesar Rp2.730.000.000,00 atas nama Panitia Pelaksana PAN. PEMBANGUNAN dikurangi nilai sudah dibayar pada akhir Desember 2022 sebesar Rp2.320.500.000,00 sehingga sisa yang belum terbayar/yang harus dibayar sebesar Rp409.500.000,00.

4. Dinas Pendidikan Aceh

- a. Pada TA 2022 Dinas Pendidikan Aceh telah mengakui utang sebesar Rp109.463.580.430,00 yang merupakan utang atas pekerjaan TA 2019. Nilai utang tersebut terdiri dari nilai utang pokok sebesar Rp69.570.150.319,00 dan utang bunga sebesar Rp39.893.430.111,00. Pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan Aceh telah membayar utang sebesar Rp69.570.150.319,00 sehingga masih tersisa utang sebesar Rp39.893.430.111,00 sesuai surat kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 910/1585 tanggal 29 Januari 2024 perihal pengalokasian anggaran Pengadaan APBA-P Tahun 2019. Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengusulkan penambahan sisa utang atas bunga Tahun 2023 dan bunga tiga bulan Tahun 2024 sebesar Rp4.498.385.925,00 sehingga total utang yang diusulkan sebesar Rp44.391.816.036,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 39**.
- b. Dinas Pendidikan Aceh belum menyajikan kewajiban pada Laporan Keuangan terkait adanya paket pekerjaan TA 2019 yang belum dilakukan pembayaran dengan nilai sebesar Rp1.471.135.000,00 yang merupakan perencanaan untuk pekerjaan fisik sebanyak 97 paket dengan rincian pada **Lampiran 40** sesuai LAI Nomor 900/A.I/039/IA tanggal 14 Januari 2021.

5. Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Pekerjaan Pembangunan RKB Tingkat Aliyah, Dapur Umum dan Lanjutan Pembangunan Asrama Santri Putra Dayah MUQ Pagar Air dengan kontrak awal senilai Rp10.181.804.000,00 CV. Indica Energy Group dengan pencairan UMK 30% dari nilai kontrak awal sebesar Rp3.054.541.200,00. Kemudian, addendum kontrak I dengan nilai awal Rp10.181.804.000,00 berubah menjadi Rp8.283.560.000,00. Kemudian, terdapat addendum kontrak II yaitu pemberian kesempatan kerja dengan denda yang melampaui TA 2022 selama 50 hari kalender. Terjadi pemutusan kontrak tanggal 17 Februari 2023 karena pekerjaan tidak selesai 100% dengan progress akhir 75,89% dengan nilai Rp6.286.393.684,00 sesuai Laporan Hasil Reviu



oleh Inspektorat Aceh Nomor: 700/041/LHR/IA-III/2023 tanggal 9 Juni 2023, sehingga nilai pekerjaan yang belum terbayarkan sebesar Rp6.286.393.684,00 dikurangi realisasi UMK 30% Rp3.054.541.200,00 menjadi sebesar Rp3.231.852.484,00. Pada TA 2023 telah dibayarkan angsuran utang pekerjaan sebesar Rp1.826.359.756,00 sudah termasuk pemotongan denda keterlambatan pekerjaan selama 48 hari kalender senilai Rp358.208.010,19 yang telah disetorkan ke Kas Daerah. Sisa utang yang belum dibayarkan sebesar Rp1.405.492.728,00.

6. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh

Rehab Asrama Putra Putri PPLPD/SMAKSOR dengan nilai kontrak sebesar Rp6.318.870.203,00 atas CV. WASKITA TEGAR UTAMA, dan sisa pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp2.843.491.591,00. Sehubungan pelaksanaan pekerjaan CV Waskita Tegar Utama Nomor sertifikat Kafalah SBD 2022 08.02.005662 atas pekerjaan rehab asrama putra putri PPLPD tahun 2022, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan maka dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang disebabkan karena kesalahan telah gagal memperbaiki kinerja/lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu CV Wakita Tegar Utama sudah menyetor jaminan uang muka sebesar Rp853.047.477 ke rekening Gubernur Prov NAD (bukti terlampir) pada tanggal 29 September 2023. Selanjutnya setoran atas klaim pelaksanaan senilai Rp315.943.510,00 ke rekening Gubernur Prov NAD (bukti terlampir) pada tanggal 22 Juni 2023. Adapun CV Waskita Tegar Utama sudah dikenakan sanksi daftar hitam dan daftar hitam nasional Nomor keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh NO:195/KPTS/IV/2023, yg mengakibatkan tidak bisa mengikuti kegiatan pengadaan Barang/Jasa. Adapun kelanjutan atas pekerjaan rehab tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan sudah tersedia anggarannya sebesar Rp1.000.000.000,00 di DPA SKPA Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pada saat berakhirnya TA 2023 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan ada dua paket pekerjaan yang diberi kesempatan bekerja melampaui tahun anggaran namun belum dicatat sebagai utang karena belum ada berita acara serah terima pekerjaan dan/atau reuiv Inspektorat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 264. Daftar Rekap Sisa Pekerjaan Tahun 2023

No	Nama Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Nilai Kontrak Addendum Final	Jumlah Penarikan s.d. 31 Desember 2023	Denda yang Sudah Dibayarkan	Sisa Penarikan	PA/KPA
1	Peningkatan Ruas Jalan Sp. Lawe Deski-Muara Situlen- Batas Kota Subulussalam Kab. Aceh Tenggara	CV. Azzam Pratama	10.465.476.000,00	9.758.511.150,00	22.135.906,00	706.964.850,00	Dr. Hasrizal Kurnia, ST, MT
2	Peningkatan dan Penanganan Longsiran Ruas Jalan Batas Pidie-Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	CV. Nesco Poli Industri	6.270.174.400,00	5.300.828.849,00	4.733.134,75	969.345.551,00	Dr. Hasrizal Kurnia, ST, MT
Jumlah			16.735.650.400,00	15.059.339.999,00	26.869.040,75	1.676.310.401,00	

Sumber: LRFK



- b. Pada TA 2023, terdapat utang atas 4% iuran PNSD pada Dinas PUPR sesuai Surat Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Banda Aceh kepada Pemerintah Aceh Nomor 75/I.06/0124 dan 76/I.06/0124 tanggal 22 Januari 2024 perihal tagihan 4% s.d Desember 2023 sebesar Rp269.872,00.

8. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

- a. Pada TA 2023, terdapat utang atas 4% iuran PNSD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sesuai Surat Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Banda Aceh kepada Direktur RSUDZA Nomor 610/I.06/0424 tanggal 26 April 2024 perihal Tagihan Iuran 4% s.d. Desember 2023 sebesar Rp240.390.331,00.
- b. Terdapat *subsequent event* yaitu penambahan Utang Belanja sesuai Register Utang Belanja RSUDZA sebesar Rp36.159.524.332,00 dengan rincian pada **Lampiran 41**.

9. Dinas Pangan Aceh

Pada TA 2023, terdapat utang atas 4% iuran PNSD pada Dinas Pangan Aceh sesuai Surat Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Banda Aceh kepada Pemerintah Aceh Nomor 75/I.06/0124 dan 76/I.06/0124 tanggal 22 Januari 2024 perihal tagihan 4% s.d Desember 2023 sebesar Rp9.042.350,00.

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Pada TA 2023, terdapat utang atas 4% iuran PNSD pada DLHK sesuai Surat Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Banda Aceh kepada Pemerintah Aceh Nomor 75/I.06/0124 dan 76/I.06/0124 tanggal 22 Januari 2024 perihal tagihan 4% s.d Desember 2023 sebesar Rp160.160,00.

BAB VII

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh

Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01°58'37,2"- 06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"- 98°17'13,2" Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sumatera Utara dan Samudera Hindia

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sumatera Utara

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia

Aceh memiliki luas wilayah darat 58.880,87 km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km² dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif pada Tahun 2017, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan lima kota, 289 kecamatan, 805 mukim dan 6.497 gampong/desa (Surat Gubernur Aceh Nomor 140/632/2017).

Aceh memiliki mekanisme dan aturan adat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme dan aturan itu tertuang dalam aturan Lembaga Adat, sesuai Pasal 98 ayat (3) UUPA antara lain seperti Panglima Laot, Pawang Glee, dan Kejreun Blang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Untuk mengurangi perubahan fungsi baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya perlu dilakukan penegakan dan penataan batas masing-masing kawasan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dan konversi lahan yang menyalahi aturan ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dengan permohonan pemanfaatan ruang oleh pihak ketiga.

7.2. Wilayah Rawan Bencana

Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah mengalami bencana gempa dan tsunami yang cukup besar pada Tahun 1797, 1891, 1907 dan 2004. Bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004, mengakibatkan 126.915 jiwa meninggal, 37.063 jiwa hilang, lebih kurang 100.000 jiwa luka berat maupun ringan serta 517.000 unit rumah rusak terutama di wilayah pesisir pantai barat Aceh. Selain bencana-bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah, Aceh juga tidak lepas dari bencana yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian tidak sedikit.

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, dan kebakaran

lahan dan hutan. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan. Jumlah kejadian bencana dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 dilaporkan sebanyak 682 kejadian bencana atau rata-rata 136 kejadian bencana per tahun.

Terdapat dua tipe gunung api di Aceh, yaitu gunung api tipe A dan tipe C. Gunung api tipe A yaitu Gunung Api Seulawah Agam di Aceh Besar, Gunung Api Puet Sagoe di Pidie dan Pidie Jaya, dan Gunung Api Burni Telong di Bener Meriah, sedangkan gunung api tipe C yaitu Gunung Api Jaboi di Sabang.

7.3. Demografi

Jumlah penduduk di Aceh pada Tahun 2023 tercatat sekitar 5.482,53 ribu jiwa. Jumlah penduduk Aceh mengalami kenaikan sekitar 959,39 ribu jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2010 yang mencapai 4.523,14 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022, jumlah penduduk Aceh saat ini mengalami kenaikan sekitar 73,34 ribu jiwa. Selama kurun waktu setahun penduduk Aceh telah mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,36%. Jumlah penduduk yang paling besar terdapat di Kabupaten Aceh Utara, yaitu 624,90 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Pidie 448,10 ribu jiwa dan Kabupaten Bireuen 453,20 ribu jiwa. Sementara itu Kota Banda Aceh mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4.269 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah di Kabupaten Gayo Lues dengan kepadatan 18 jiwa/km².

Publikasi Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh yang dirilis BPS Aceh 29 Desember 2023, menunjukkan data Ketenagakerjaan Provinsi Aceh Agustus 2023 yaitu terdapat 4.021.068 jiwa penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut 64,77% penduduk termasuk dalam angkatan kerja yaitu 2.604.452 jiwa, sedangkan 35,23% merupakan penduduk yang bukan angkatan kerja yaitu 1.416.616 jiwa.

Dari data yang sama diungkapkan bahwa jumlah penduduk Aceh yang bekerja sebanyak 2.447.345 jiwa, sekitar 60,86% dari penduduk usia kerja. Jumlah ini meningkat sekitar 52 ribu jiwa dibandingkan bulan Agustus 2022 yang sebesar 2.394.994 jiwa. Sementara jumlah penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran adalah sebanyak 157.107 jiwa turun sekitar 1 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Agustus 2022.

7.4. Sosiologi

Kearifan adat budaya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan, ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesehajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangan.



Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah *Hadih Maja* (peribahasa), “*Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut*”, yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh.

Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana kekuasaan pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri serta kekuatan militer menjadi tanggung jawab panglima. Hal ini tercermin dalam sebuah *Hadih Maja* lainnya, yaitu “*Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana*”. Dalam konteks kekinian *Hadih Maja* tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prinsip otorianisme.

Disamping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laut yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumber daya hutan, Keujruen Blang yang mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

7.5. Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi DPRD sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan seorang Wakil Gubernur.

Terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah mengharuskan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan di seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Dengan terbitnya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Gubernur Aceh membentuk perangkat daerah Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh, Dinas, Badan dan Kantor yang masing-masing disebut sebagai SKPA. Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Aceh dan tiga orang Asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, serta Asisten Administrasi Umum. Pemerintah Aceh menyusun dan menata kembali SOTK yang baru perangkat Aceh.

Beberapa SKPA yang berubah adalah Dinas Keuangan dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang kemudian menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Sementara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh dipecah menjadi Badan Kepegawaian Aceh serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Aceh. Selanjutnya adalah Kantor Penghubung Pemerintah Aceh yang menjadi Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Dinas Bina Marga Aceh menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Sementara Dinas Cipta Karya Aceh menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh.

Selanjutnya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh yang kemudian menjadi Dinas Pangan Aceh. Sementara itu Dinas



Kehutanan Aceh dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

Untuk selanjutnya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dipecah menjadi Dinas Perhubungan serta Dinas Informatika dan Persandian Aceh. Sementara Badan Investasi dan Promosi Aceh dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dilebur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh untuk kemudian menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan dilebur menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Sementara Dinas Kesehatan Hewan dan Perternakan Aceh berubah menjadi Dinas Peternakan Aceh. Selanjutnya adalah Dinas Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah kemudian menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Aceh berubah untuk kemudian Dinas Pertanahan Aceh. Pemerintah kemudian juga membentuk Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan meniadakan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Aceh. Selanjutnya adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh yang menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Tabel 265. Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN
1	Dinas Pendidikan Aceh
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
4	Dinas Kesehatan Aceh
5	Rumah Sakit Umum Daerah Dr, Zainoel Abidin
6	Rumah Sakit Jiwa
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
9	Dinas Pengairan Aceh
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
13	Dinas Sosial Aceh
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
16	Dinas Pangan Aceh
17	Dinas Pertanahan Aceh
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
21	Dinas Perhubungan Aceh
22	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
31	Dinas Peternakan Aceh
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
34	Sekretariat Daerah Aceh
35	Sekretariat DPRA
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
38	Badan Kepegawaian Aceh
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN
41	Inspektorat Aceh
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
44	Dinas Syariat Islam Aceh
45	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
46	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sumber: Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016

7.6. Visi dan Misi Pemerintah Aceh

Visi Aceh dalam RPJPA 2012 – 2032 adalah “Aceh Yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera ACEH YANG ISLAMIS, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA” yang akan dicapai visi tersebut melalui misi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami;
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat demokrasi berdasarkan hukum;
4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata; dan
6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) untuk periode 2023-2026 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pembangunan demokrasi;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional;
3. Pelaksanaan Syariat Islam secara kafah;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah, dan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi Covid-19;
5. Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana; dan
6. Meningkatkan penguatan perdamaian.



BAB VIII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Laporan Keuangan ini merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA TA 2023 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Dalam CaLK Pemerintah Aceh Tahun 2023, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pengungkapan pada CaLK juga telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian CaLK ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan juga sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA TA 2023 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Pj, GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si